



DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

UISU PRESS



Sumbangan Pemikiran
Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tentang **Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)**
di Sumatera Utara Tahun 2020

Penyunting: Abdul Hamid ▪ Abdurrozzaq Hasibuan ▪ Danialsyah ▪ Darma Bakti
Tohar Suhartono ▪ Wan Syaifuddin



**DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Sumbangan Pemikiran

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tentang

**Coronavirus Diseasi 2019 (Covid-19)
di Sumatera Utara Tahun 2020**

Penyunting:

Abdul Hamid K

Abdurrozzaq Hasibuan

Darma Bakti

Danialsyah

Tohar Suhartono

Wan Syaifuddin

ISBN 978-623-7297-21-5

UISU Press

Publishing

Jl. Sisingamangaraja Teladan Medan – 20217

Telp. (061) 7869790; Email: lppm@uisu.ac.id

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4 Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Sumbangan Pemikiran Dewan Riset Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tentang Coronavirus Diseasi 2019 (Covid-19)
Di Sumatera Utara Tahun 2020**

Penulis:

Abdul Munir, Abdurrozzaq Hasibuan, Azizul Kholis, Budi Sinulingga, Basyaruddin, Danialsyah, Edy Sigit Sutarta, Lukitaningsih, Ida Yustina, Zahari Zen, Said Muzambiq, Solahuddin Nasution, Muhammad Isa Indrawan, Ibrahim Gultom, Nurhayati, Johannes Taringan, Nazaruddin Matondang, Surya Perdana, Saparuddin Siregar, Edy Sigit Sutarta, Harmein Nasution, Mhd. Asaad dan Desi Novita, Darma Bakti, Delyuzar



Diterbitkan Oleh:

UISU Press

Jl. Sisingamangaraja Teladan Medan – 20217

Telp. (061) 7869790; Email: lppm@uisu.ac.id

**Sumbangan Pemikiran Dewan Riset Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Tentang Coronavirus Diseasi 2019 (Covid-19)
di Sumatera Utara Tahun 2020**

Penulis:

Abdul Munir, Abdurrozzaq Hasibuan, Azizul Kholis, Budi Sinulingga, Basyaruddin, Danialsyah, Edy Sigit Sutarta, Lukitaningsih, Ida Yustina, Zahari Zen, Said Muzambiq, Solahuddin Nasution, Muhammad Isa Indrawan, Ibrahim Gultom, Nurhayati, Johannes Taringan, Nazaruddin Matondang, Surya Perdana, Saparuddin Siregar, Edy Sigit Sutarta, Harmein Nasution, Mhd. Asaad dan Desi Novita, Darma Bakti, Delyuzar

Penyunting:

**Abdul Hamid, Abdurrozzaq Hasibuan, Darma Bakti,
Danialsyah, Tohar Suhartono, Wan Syaifuddin**

Desain Cover: Tim Kreatif UISU Press

ISBN 978-623-7297-21-5

Penerbit:

UISU Press

Jl. Sisingamangaraja Teladan Medan – 20217

Telp. (061) 7869790; Email: lppm@uisu.ac.id

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku
tanpa ljin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah menyelesaikan buku yang berjudul ***“Sumbangan Pemikiran Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Coronavirus Diseasi 2019 (Covid-19) di Sumatera Utara Tahun 2020”***. Buku ini merupakan pemikiran seluruh anggota DRD Provinsi Sumatera Utara menyikapi berbagai isu permasalahan aktual yang terus mengemuka dan kondisi saat ini yang lagi melandah masyarakat akibat Pandemi Coronavirus Diseasi 2019 (Covid-19) di Sumatera Utara.

Saya sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara mengucapkan selamat disertai apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Pengurus dan Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang telah memberikan kontribusi sumbangan pemikirannya dalam berbagai perspektif keilmuan dan latar belakang keahlian/bidang serta pengalaman yang di miliki yang terkait Pandemi Coronavirus Diseasi 2019 (Covid-19) di Sumatera Utara.

Dengan terbitnya Buku yang berjudul ***“Sumbangan Pemikiran Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Coronavirus Diseasi 2019 (Covid-19) di Sumatera Utara Tahun 2020”*** ini semoga dapat disambut baik dan bermanfaat bagi banyak pihak. Saya ucapkan selamat Kepada seluruh pengurus dan anggota DRD Provinsi Sumatera Utara, mari kita berdoa bersama agar seluruh musibah dan cobaan ini dapat segera berlalu sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dari sebelumnya. Saya juga berkeinginan agar Buku ini tidak hanya dibaca dan kemudian dilupakan begitu saja, tetapi dapat disebarluaskan melalui forum diskusi yang dibangun oleh kemitraan pemerintah dengan perguruan tinggi dan elemen masyarakat yang peduli terhadap penanganan Pandemi Covid-19.

Medan, Februari 2021
Kepala BALITBANG Provsu,

Harianto Butar Butar, SE., M.Si

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho dan perkenan-Nya, Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah menyelesaikan buku yang berjudul ***“Sumbangan Pemikiran Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Coronavirus Diseasi 2019 (Covid-19) di Sumatera Utara Tahun 2020”***. Buku ini merupakan pemikiran seluruh anggota DRD Provinsi Sumatera Utara menyikapi berbagai isu permasalahan aktual yang terus mengemuka dan kondisi saat ini yang lagi melanda masyarakat akibat Pandemi Coronavirus Diseasi 2019 (Covid-19) di Sumatera Utara.

Saya mengucapkan selamat disertai apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang telah memberikan kontribusi dan pikirannya dalam berbagai isu permasalahan aktual, perspektif keilmuan serta latar belakang pengalaman yang dimiliki yang terkait Pandemi Covid-19 di Sumatera Utara.

Berbagai kebijakan untuk menangani Covid-19 telah dilakukan pemerintah sejalan dengan perkembangan wabah penyakit tersebut. Kebijakan yang diambil cukup komprehensif, di antaranya mulai dari upaya menurunkan insidens dengan kampanye 3M (mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak), meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk penanganan penderita, pembatasan sosial berskala besar untuk daerah tertentu, hingga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Pemerintah juga mengadakan *refocusing* anggaran belanjanya sampai di tingkat daerah kabupaten/kota untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat bencana Pandemi Covid-19. Pandemi ini memberikan sejumlah kesulitan pada satu sisi, tetapi memberikan peluang dan tantangan pada sisi berbeda lainnya. Inovasi dan teknologi berkembang pesat. Upaya untuk menemukan Vaksin Covid-19 berlomba-lomba mencari atau menemukan vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh banyak Negara di Dunia. Physical Distancing yang di berlakukan bukan lagi sebuah jurang yang memisahkan manusia dengan peradaban, melainkan menjadi jembatan untuk menuju pada Langkah-langkah kemajuan.

Dalam konteks pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah telah memberi petunjuk kepada masyarakat agar tidak tertular dari penyakit mematikan tersebut dengan menerapkan perilaku pencegahan yang disebut protokol kesehatan (prokes), meliputi perilaku: mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Perilaku yang dibutuhkan untuk mencegah terpapar Covid-19 itu terbilang cukup sederhana. Perilaku mencuci tangan dengan sabun dan air misalnya, sejatinya bukan perilaku baru yang dikampanyekan pemerintah untuk dipraktikkan masyarakat. Melalui berbagai pandangan, pemikiran dan solusi yang dituangkan dalam beragam tulisan dalam buku ini, diharapkan para pemangku atau pengemban kekuasaan dalam berbagai level dan jenjang pemerintahan akan mendapatkan tambahan masukan yang bermanfaat dalam mengambil kebijakan dan memproduksi regulasi atau kebijakan yang terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19.

Semoga kiranya dengan terbitnya Buku yang berjudul Sumbangan Pemikiran Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Sumatera Utara Tahun 2020 ini dapat menambah semangat dan motivasi untuk bertahan di masa Pandemi Covid-19, tetapi juga menemukan solusi yang tepat untuk melindungi diri sendiri, keluarga dan lingkungan masyarakat kita serta menyelamatkan kehidupan global. Mari kita doakan bersama agar seluruh musibah dan cobaan ini dapat segera berlalu sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dari sebelumnya. Kami juga berkeinginan agar Buku ini tidak hanya dibaca dan kemudian dilupakan begitu saja, tetapi dapat disebarluaskan melalui ruang-ruang diskusi yang dibangun oleh kemitraan pemerintah dengan perguruan tinggi dan elemen masyarakat yang peduli terhadap penanganan Pandemi Covid-19.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah. Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Februari 2021
Ketua DRD Provsu,

Prof. Wan Syaifuddin, M.A., Ph.D

Kata Pengantar

Penulis memanjatkan Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jugalah kita semua Pengurus dan Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat menuliskan Buku yang berjudul ***“Sumbangan Pemikiran Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Coronavirus Diseasi 2019 (Covid-19) di Sumatera Utara Tahun 2020”*** telah berhasil diselesaikan.

Buku ini merupakan pemikiran seluruh Pengurus dan Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara menyikapi berbagai isu permasalahan aktual yang terus mengemuka dan kondisi saat ini yang lagi melandah masyarakat akibat Pandemi Coronavirus Diseasi 2019 (Covid-19) di Sumatera Utara. Tentunya kita semua berharap agar kiranya buku ini akan memiliki manfaat bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal menjadi referensi pendukung dan informasi pembandingan.

Penulisan Buku ini akan terus dilakukan oleh Dewan Riset Daerah sebagai Lembaga yang mengemban tugas penyusunan kebijakan strategis daerah dan Agenda Riset Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Penulis dengan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara selaku Mitra Dewan Riset Daerah yang terus memberikan dukungan penuh dan fasilitas kepada Dewan Riset Daerah sehingga kegiatan Dewan Riset Daerah terus dapat berjalan sampai saat ini.

Medan, Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara	i
Kata Pengantar Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
1. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Dunia Pendidikan di Indonesia Abdul Munir	1
2. Peran dan Kontribusi Perguruan Tinggi dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Sumatera Utara Abdurrozzaq Hasibuan	15
3. Strategi Optimalisasi Anggaran Provsu Dimasa Pandemi Covid-19 untuk Keberlanjutan Sumatera Utara Bermartabat Azizul Kholis	27
4. Perubahan Perilaku Masyarakat untuk Menekan Laju Pertumbuhan Covid-19 Budi D Sinulingga	40
5. Strategi Mengatasi Wabah Covid-19 Berdasarkan Pendekatan Sistemik Basyaruddin	54
6. Penegakan Hukum Disiplin Penerapan PSBB di Masa Pandemi Covid-19 Danialsyah	66
7. Mendorong Perkembangan Industri Perkebunan Kelapa Sawit Selama Pasca Pandemi Covid-19 di Sumatera Utara Edy Sigit Sutarta	75

8.	Perspektif Masyarakat Tentang Covid-19 di Sumatera Utara Lukitaningsih	85
9.	Prokes, Strategi Pencegahan Penularan Covid-19 Ida Yustina	96
10.	Pandemi Covid-19 Peringatan Tuhan dalam Menyelamatkan Bumi dari Bencana Lingkungan Zahari Zen	102
11.	Analisis Eksistensi Geowisata Sumatera Utara di Tengah Situasi Pandemi <i>Coronavirus Disease (Covid-19)</i> Said Muzambiq	111
12.	Peluang dan Tantangan Industri Pariwisata Era New Normal di Masa Pandemi Covid-19 Solahuddin Nasution	119
13.	Pembangunan Sumber Daya Manusia Desa dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Muhammad Isa Indrawan	126
14.	Covid-19: Sainitis Versus Teknokrat (Kajian Dari Perspektif Filsafat Ilmu) Ibrahim Gultom	137
15.	Inovasi Teknologi Pertanian di Era Tatanan Baru Nurhayati	142
16.	Covid-19 Mengubah Proses Belajar di Perguruan Tinggi Johannes Tarigan	150
17.	Memperkuat Kelembagaan Riset Menghadapi Pandemi Nazaruddin Matondang	158
18.	Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Status Darurat Kesehatan (Covid-19) Surya Perdana	166

19. Menyangga Ekonomi Kaum Miskin Terdampak Covid-19 Melalui Rumah Ibadah Saparuddin Siregar	179
20. Hilirisasi Perkebunan Sebagai Kunci Pemulihan Industri Karet, Kopi dan Kakao Selama Pasca Pandemi Covid-19 di Sumatera Utara Edy Sigit Sutarta	188
21. Kemandirian Industri Kesehatan dalam Mengendalikan Covid-19 Harmein Nasution	200
22. Strategi Ketahanan Pangan di Provinsi Sumatera Utara pada Era New Normal Mhd. Asaad dan Desi Novita	209
23. Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Sumatera Utara Bagi Peternak di Sumatera Darma Bakti	219
24. Hulu dan Hilir Penanggulangan Covid-19 Delyuzar	234

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan di Indonesia

Abdul Munir

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara – Indonesia
Universitas Negeri Medan (UNIMED) – Indonesia

Pendahuluan

Saat ini dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama corona dengan istilah Covid-19 (*Corona Virus Diseases 19*). Virus yang disinyalir mulai mewabah 31 Desember 2019 di kota Wuhan provinsi Hubei Tiongkok. Ratusan ribu telah terpapar oleh virus ini di seluruh dunia. Penularannya sangat cepat dan sulit diteksi orang yang terpapar karena masa inkubasinya kurang lebih dua minggu. Virus tersebut telah tersebar kepenjuru dunia dengan sangat cepat, sehingga WHO tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global.

Wabah Pandemi Covid-19 merupakan musibah yang menggemparkan bagi seluruh penduduk dunia. Seluruh kehidupan manusia terganggu, tanpa kecuali pendidikan. Banyak negara memutuskan menutup sekolah dan perguruan tinggi, termasuk Indonesia. Krisis benar-benar datang tiba-tiba dan pemerintah manapun termasuk Indonesia harus mengambil keputusan yang pahit untuk menutup sekolah dan perguruan tinggi demi mengurangi kontak dengan orang-orang demi keberlangsungan kehidupan manusia semakin baik terutama dalam sektor pendidikan.

Pada dasarnya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang dapat melemahkan aktivitas manusia pada umumnya. Tidak dapat dipungkiri,

pada awalnya banyak masyarakat yang beranggapan bahwa masa pandemi Covid-19 adalah masa yang menyulitkan umat manusia. Namun, tanpa kita sadari banyak sisi-sisi positif yang dapat kita petik dari pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia hingga hari ini. Namun, masyarakat tidak bisa menjadikan pandemi Covid-19 sebagai sebab untuk tidak melaksanakan kegiatan terutama dalam sektor pendidikan.

Pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang terhadap kesehatan fisik namun juga menyerang kesehatan psikologis. Keadaan ini membuat individu merasa terganggu kesehatan psikologisnya seperti kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan serta berdampak psikosomatis lainnya. Hal ini juga dialami oleh peserta didik yang sudah terlihat kejenuhan dan kebosanan dengan situasi dan kondisi seperti ini, Selain kesulitan belajar, gangguan kesehatan mental juga akan banyak mempengaruhi keadaan psikis peserta didik. Situasi seperti ini menuntut siswa untuk waspada dengan lingkungan dimana mereka hidup sehari-hari.

Pemerintah menentukan kebijakan menutup sekolah selain mengurangi kontak dengan orang-orang juga dengan alasan agar proses pembelajaran tidak tertinggal dan peserta didik tetap menerima hak untuk mendapatkan ilmu. Keputusan ini selanjutnya menetapkan proses pembelajaran tetap berlangsung tetapi bukan dengan tatap muka melainkan dengan online (*daring*). Dengan adanya kebijakan ini, guru harus bisa melakukan proses pembelajaran dengan efektif secara online. Guru dituntut untuk mampu melakukan pengajaran dengan online (*daring*). Kemampuan guru dalam teknologi informasi sangat dibutuhkan. Guru dituntut untuk merombak kembali rencana pembelajaran dengan metode *daring* dan metode pembelajaran juga harus efektif sehingga proses pengajaran berjalan efektif dan efisien.

Ada dua dampak bagi keberlangsungan pendidikan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. *Pertama* adalah dampak jangka pendek, yang dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia, baik di kota maupun di desa. Di Indonesia banyak keluarga yang kurang familier melakukan sekolah di rumah. Sekolah di rumah bagi keluarga Indonesia adalah kejutan besar khususnya bagi produktivitas orang tua yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah. Demikian juga dengan problem psikologis

peserta didik yang terbiasa belajar tatap muka langsung dengan guru mereka.

Pelaksanaan pengajaran berlangsung dengan cara online (*daring*). Proses ini berjalan pada skala yang belum pernah terukur dan teruji sebab belum pernah terjadi sebelumnya. Tak Pelak di desa-desa terpencil yang berpenduduk usia sekolah sangat padat menjadi serba kebingungan, sebab infrastruktur informasi teknologi sangat terbatas. Penilaian siswa bergerak online dan banyak *trial and error* dengan sistem yang tidak ada kepastian, malah banyak penilaian yang banyak dibatalkan.

Kedua adalah dampak jangka panjang. Dampak pendidikan dari sisi waktu jangka panjang adalah aspek keadilan dan peningkatan ketidaksetaraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah di Indonesia. Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill. Selain itu banyak siswa menganggap bahwa sekolah adalah kegiatan yang sangat menyenangkan, mereka bisa berinteraksi satu sama lain.

Permasalahan

Dari Uraian di atas, terdapat banyak permasalahan serta kondisi yang memaksakan guru, peserta didik dan orang tua untuk melakukan pembelajaran daring. Namun, dari semua permasalahan tersebut, terselip sisi positif yang menguntungkan dan memberikan efek positif bagi semua pihak. Maka dari itu, kita tertatik untuk melakukan penelaahan mengenai permasalahan wabah virus pandemi Covid-19 terhadap proses pendidikan khususnya pembelajaran bagi guru, peserta didik dan orang tua. Untuk itu, akan disajikan tentang kesiapan guru, peserta didik dan orang tua dalam perubahan proses pembelajaran dari *piring* ke *daring*, dan kendala yang dihadapi guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran secara daring ini.

Pembahasan

Berdasarkan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan pemerintah pada 18 Maret 2020, maka segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor sementara waktu ditunda demi mengurangi penyebaran corona

Covid-19 terutama pada bidang pendidikan. Pada tanggal 24 maret 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran pandemi Covid-19. Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa.

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan sistem *online* atau sistem dalam jaringan (*daring*) dilakukan sejak bulan Maret 2020. Sistem pembelajaran tersebut dilakukan tanpa tatap muka secara langsung melainkan dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh (*online*). Dengan sistem pembelajaran jarak jauh, peserta didik tidak diharuskan atau diwajibkan untuk datang ke sekolah maupun ke kampus untuk melaksanakan pembelajaran. Banyak sarana yang pada akhirnya diterapkan oleh guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh (*online*).

Sarana pembelajaran jarak jauh tersebut tidak dapat dihindari dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sarana pembelajaran tersebut di antaranya menggunakan aplikasi *google meet*, aplikasi *zoom*, *google classroom*, *youtube*, televisi, maupun media sosial *whatsapp*. Semua sarana tersebut dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju. Namun, dengan sistem pembelajaran jarak jauh tidak menutup kemungkinan akan timbulnya beberapa masalah-masalah dalam berlangsungnya proses pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini tentunya guru, peserta didik dan orang tua dari semua kalangan diharuskan memiliki akses jaringan internet yang baik. Banyak daerah-daerah yang memiliki akses internet kurang baik atau tidak lancar, sehingga menjadi salah satu kendala berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang kurang baik. Selain itu, tidak sedikit peserta didik tidak mendapatkan hasil pembelajaran secara maksimal, baik dari materi pelajaran maupun penugasan-penugasan yang diberikan oleh guru selama pandemi Covid-19 ini berlangsung. Menurut Dewi, (2020) pembelajaran online merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif.

Keberhasilan dari suatu model ataupun media pembelajaran tergantung dari karakteristik peserta didiknya.

Menurut Windhiyana (2020), kelebihan dalam melakukan pembelajaran online, salah satunya adalah meningkatkan kadar interaksi antara peserta didik dengan guru, pembelajaran dapat dilakukan dimana dan kapan saja (*time and place flexibility*), Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas (*potential to reach a global audience*), dan mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran (*easy updating of content as well as archivable capabilities*).

Keuntungan penggunaan pembelajaran online adalah pembelajaran bersifat mandiri dan interaktivitas yang tinggi, mampu meningkatkan tingkat ingatan, memberikan lebih banyak pengalaman belajar, dengan teks, audio, video dan animasi yang semuanya digunakan untuk menyampaikan informasi, dan juga memberikan kemudahan menyampaikan, memperbarui isi, mengunduh, para siswa juga bisa mengirim email kepada siswa lain, mengirim komentar pada forum diskusi, memakai ruang chat, hingga *link video conference* untuk berkomunikasi langsung.

Pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 seluruhnya dilaksanakan secara daring baik *synchronous* (langsung) maupun *asynchronous* (tidak langsung). Melalui pembelajaran daring peserta didik bisa belajar seperti biasanya dan tidak ketinggalan materi pelajaran, karena waktu yang dirasakan lebih fleksibel. Namun pembelajaran daring tidak disambut baik sepenuhnya oleh peserta didik, karena ada sebagian peserta didik yang menganggap bahwa pembelajaran daring ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Hal tersebut ditambah dengan tuntutan kuota internet yang harus selalu tersedia. Ini merupakan kesulitan terbesar yang dialami guru dan peserta didik.

Kendala lain yang dihadapi adalah buruknya koneksi internet di daerah tempat tinggal peserta didik, dan ketersediaan perangkat pembelajaran seperti laptop. Peserta didik merasakan bahwa tingkat pemahaman materi relatif lebih baik pada proses pembelajaran tatap muka secara langsung didalam kelas. Kendala lainnya adalah tidak semua guru dan

peserta didik siap mengoperasikan sistem pembelajaran daring dengan cepat, termasuk juga mempersiapkan bahan perkuliahan secara digital.

Ketidaksiapan semua unsur dalam pendidikan menjadi kendala yang besar juga, adanya perubahan cara belajar mengajar dari tatap muka atau luring (luar jaringan) menjadi daring (dalam jaringan) membutuhkan kesiapan dari semua unsur, dimulai dari pemerintah, sekolah, guru, peserta didik dan orang tua. Diakui memang pemerintah melonggarkan sistem penilaian pendidikan disesuaikan dengan keadaan darurat asalkan pembelajaran tetap dapat berlangsung tanpa harus di bebani dengan pencapaian kompetensi.

Masalah jaringan, kurangnya pelatihan, dan kurangnya kesadaran dinyatakan sebagai tantangan utama yang dihadapi oleh pengajar. Kurangnya kesadaran dinyatakan sebagai alasan paling penting oleh mereka yang tidak mengadopsi pembelajaran daring diikuti oleh kurangnya minat dan keraguan tentang kegunaan pembelajaran daring. Kurang kehadiran, kurangnya sentuhan pribadi, dan kurangnya interaksi karena masalah konektivitas ditemukan menjadi kelemahan signifikan dari pembelajaran daring (Arora & Srinivasan, 2020).

1) Dampak terhadap peserta didik

Pandemi covid-19 mengharuskan peserta didik untuk belajar jarak jauh dan belajar dirumah dengan bimbingan dari orang tua. Karena pandemi Covid-19 ini, peserta didik kurang dalam mempersiapkan diri. Seperti motivasi peserta didik yang kurang dalam mengikuti pembelajaran daring. Peserta didik yang biasanya mengikuti pembelajaran di kelas dengan teman-teman harus dihadapkan dengan belajar di rumah sendiri, sehingga peserta didik merasa jenuh. Kemudian libur panjang yang terlalu lama membuat peserta didik bosan dan jenuh, membuat mereka ingin keluar rumah. Fasilitas yang kurang memadai, menjadi salah satu penyebab peserta didik kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran daring.

Peserta didik harus dihadapkan dengan sistem online yang pembelajarannya berupa teori. Hal ini menyebabkan peserta didik lambat dalam menyerap pembelajaran, apalagi jika dilihat dari daya serap peserta didik yang berbeda. Ada beberapa peserta didik yang

cepat menangkap pembelajaran, namun ada juga beberapa yang lambat menyerap pembelajaran sehingga peserta didik ini akan tertinggal dalam pembelajaran tersebut. Adanya Pandemi Covid-19 ini membuat peserta didik mau tidak mau, suka tidak suka harus berhadapan dengan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Sekolah harus menyiapkan alat dan bahan untuk menyiapkan bahan ajar dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk menjadi pembelajar online yang efektif seorang memerlukan cara tertentu yaitu siswa harus dihadapkan pada berbagai pengalaman belajar (Zapalska 2006).

2) Dampak terhadap guru

Dampak yang menonjol bagi guru yaitu tidak semua guru mahir dalam menggunakan teknologi terutama di lingkungan pedesaan. Guru harus mampu melaksanakan pembelajaran dengan metode daring, kompetensi guru dalam penggunaan teknologi sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan hasil terhadap peserta didik. Oleh karena itu guru perlu untuk mengikuti pelatihan sebelumnya sehingga guru memiliki persiapan dalam melakukan pembelajaran daring.

Dampak lain bagi guru yaitu sebelumnya guru melakukan pembelajaran dengan langsung berinteraksi dengan peserta didik, sehingga terbiasa dengan situasi tersebut, kemudian dihadapkan dengan situasi pembelajaran di rumah membuat guru merasa jenuh. Yang biasanya guru bertemu dan bersosialisasi dengan guru lainnya, sekarang guru harus mengajar di rumah. Hal ini membuat guru bosan dan membuat guru akan asing dengan dunia luar jika terlalu lama mengajar di dalam rumah. Maka dari itu, pihak sekolah harus memperhatikan hal tersebut, sekolah dapat memberikan motivasi kepada guru.

Guru dan pembelajaran membutuhkan kuota internet sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran otomatis pengeluaran guru juga meningkat. Karena pembelajaran tidak akan berjalan tanpa adanya akses internet dalam hal ini kuota internet. Pembelajaran daring yang dilakukan selama satu semester membutuhkan kuota

internet yang besar, kemudian guru juga harus menjalin hubungan baik dengan para orang tua dan kepala sekolah. Komunikasi harus tetap berjalan untuk memantau perkembangan peserta didik, maka pengeluaran guru tidak hanya mengarah pada kuota internet tetapi juga pada biaya komunikasi dengan kepala sekolah seperti pulsa, pengeluaran lainnya yaitu waktu.

Kendala selanjutnya yaitu metode, gaya dan strategi guru dalam pembelajaran harus berubah dan disesuaikan dengan pembelajaran secara online. Metode yang digunakan harus dapat memaksimalkan sehingga dapat diserap peserta didik. Salah satu aspek penting dalam metode pembelajaran terutama pembelajaran secara online yaitu komunikasi. Guru yang biasanya melakukan komunikasi secara langsung dengan peserta didik harus mampu melakukan komunikasi secara online. Guru harus mampu merubah gaya komunikasi di era pandemi Covid-19, yang biasanya guru berkomunikasi satu arah dan biasanya terjadi diskusi dengan peserta didik, pada pandemi Covid-19 sekarang ini membuat peserta didik kurang aktif dan kurang termotivasi dalam berdiskusi secara online.

3) Dampak terhadap orang tua

Kendala yang dihadapi orang tua yaitu penambahan biaya kuota internet untuk anaknya. Pembelajaran yang dilakukan beberapa bulan membutuhkan kuota besar maka pengeluaran orang tua juga akan meningkat. Selain pengeluaran biaya, orang tua juga harus meluangkan waktu ekstra bagi anaknya. Orang tua harus membimbing anaknya ketika pembelajaran daring berlangsung dan harus mampu membagi waktu dengan kegiatan rutin sehari-hari. Biasanya guru akan ikut serta dalam pembelajaran dan mengerjakan tugas bersama anaknya.

Pembelajaran daring juga memaksa orang tua untuk menguasai teknologi. Orang tua harus mampu menggunakan teknologi untuk membantu anaknya dalam pembelajaran. namun kadangkala orang tua kurang paham dalam penggunaan internet sehingga pembelajaran anak terhambat akan kurang di dampingi oleh orang tua.

Langkah Tindakan

1) Guru

Sebagai seorang guru harus terus bertanggung jawab untuk mengembangkan pembelajaran agar tercapai targetnya untuk menyampaikan tugas pengajaran, dimana mata pelajaran harus selesai dilaksanakan sesuai waktu yang sudah ditentukan, Dengan berbagai cara bisa dilakukan menyampaikan materi secara online, dan pertanyaan dan kuis yang diberikan dan dibicarakan dalam forum diskusi.

2) Peserta Didik

Dengan pemerintah meliburkan sekolah untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Peserta didik kini diwajibkan belajar di rumah. Kebijakan ini sudah berlaku hampir sembilan bulan lebih. Peserta didik mulai jenuh bahkan mengeluh dengan banyaknya tugas dari guru, sehingga mereka rata-rata meminta waktu mundur untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Masalahnya banyak ada listrik mati, kendala internet, paket habis, jadi sebagai guru sering berpihak dengan kondisi sulit seperti ini. Sementara peserta didik kurang fokus juga, karena dirumah sudah bosan, dan sering *badtime* karena berjam-jam duduk didepan computer atau handphonenya.

Banyak juga peserta didik merasa stres karena di saat belajar, peserta didik juga masih harus membantu orang tua mengurus pekerjaan rumah, masak, membereskan rumah dan lainlain, karena tidak enak melihat orang tua mengerjakan hal tersebut. ini disampaikan oleh peserta didik saya ketika diskusi via Whatapp. Permintaan dari peserta didik agar tugas jangan terlalu banyak diberikan oleh guru, kalau ada tugas sebaiknya diberikan waktu agak longgar agar mereka tetap bisa fokus dan imun tubuh mereka tetap terjaga, soalnya kalau beban terlalu berat maka mereka mengerjakan seperti asal-asalan. Karena mereka perlu juga waktu untuk istirahat agar mereka tetap konsentrasi supaya ilmu yang diterima bisa meresap. Yang mereka sukai adalah menjawab soal-soal yang memberikan mereka hiburan, agar mereka tertarik membaca atau

berupa video/ppt. Sebenarnya mereka juga ingin membangun disiplin yang tinggi di rumah. Dengan terbentuknya pola pikir yang siap unggul dalam menghadapi kompleksitas dan kerumitan yang akan muncul pada masa mendatang, menjadi bekal penting bagi setiap individu.

Apapun kendala yang ada, memang kita juga harus mengapresiasi pemerintah atas keputusan yang cepat untuk mengalihkan model pembelajaran dari cara konvensional ke daring, hanya saja sambil berjalan mestinya terus dilakukan pembenahan. Sambil berjalan harusnya dilakukan pembenahan sarana prasarana khususnya yang terkait dengan akses terhadap internet khususnya untuk daerah-daerah yang masih lambat aksesnya apalagi daerah yang sama sekali belum tersambung jaringan internet.

Selain masalah fasilitas perlu juga diantisipasi aspek psikologis siswa, guru dan orang tua, serta kesiapan masyarakat dengan model pembelajaran daring ini, karena persoalan pembelajaran daring di Indonesia bukan sekedar *lack of facilities* semata, tetapi juga menyangkut kepekaan pejabat, kepekaan kepala sekolah, kepekaan guru dalam memahami peserta didik dan orang tuanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan *mapping* terhadap daerah, sekolah, dan peserta didik sehingga pelaksanaan sistem pembelajaran juga bisa bervariasi untuk masing-masing daerah, sekolah, dan siswa, tergantung kepada kondisi sosial, ekonomi, dan latar belakang masing-masing.

Paket bantuan untuk keluarga miskin dan tidak mampu berupa alat komunikasi yang memungkinkan belajar dengan daring perlu menjadi perhatian sehingga terpenuhi aspek kesamaan dan keadilan dalam mendapatkan pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan, sehingga pelayanan terkesan tidak hanya untuk sekelompok orang, tapi untuk semua orang.

Ringkasnya kita meminta agar pemerintah untuk mengevaluasi kembali model pembelajaran daring ini dengan memperhatikan keluhan dan masukan yang ada, dimulai kembali dari identifikasi masalahnya, mencari alternatif solusinya, merancang action plannya, dan mengeksekusinya, serta terus melakukan monitoring dan

mengevaluasinya. Dengan demikian akan ditemukan solusi yang tepat, cermat, dan bukan sesaat, apalagi lain masalah lain pula yang dibuat.

3) Orang Tua

Dari sisi orang tua memang paling berat, karena memikirkan biaya untuk kehidupan sehari-hari ditambah harus memperhatikan mendampingi anak-anak untuk belajar, mungkin harus menambah biaya untuk pulsa, agar anak-anak tetap jalan belajar dengan daring. Orang tua harus mampu bertransformasi dan beradaptasi terlebih dahulu, sehingga orang tua mampu menjadi pendamping atau mentor perubahan bagi anak-anaknya di rumah. Dimasa pandemi ini menjadi sebuah peluang untuk menyadarkan setiap orang tua bahwa beban pendidikan anak tidak bisa hanya diserahkan pada guru/dosen semata.

Pembelajaran sesungguhnya merupakan proses perubahan sikap dan perilaku seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Orang tua yang menjadi mentor dan pendamping di rumah merupakan role model perubahan sikap bagi siswa dalam berperilaku dan menghadapi permasalahan saat ini. Orang tua harus mampu belajar kembali bersama anak-anak di rumah. Sekaligus, menanamkan pola berpikir yang positif sehingga menghadapi pandemi ini, sebagai sebuah pola hidup baru yang harus dibiasakan untuk dijalani karena menjadi New Normal walaupun dengan protokoler yang ketat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 secara keseluruhan menggunakan model daring dengan aplikasi yang digunakan berupa: Vclass, meet Unsil, zoom, whatsapp, telegram, google classroom, youtube, facebook, bahkan messenger. Setiap guru paling tidak menggunakan dua buah aplikasi yaitu google classroom dan whatsapp karena dirasakan paling praktis dan minim kuota dibandingkan aplikasi lainnya.

Pelaksanaan pembelajaran daring berjalan dengan lancar, namun dirasakan sebagian besar guru dan peserta didik kurang ideal dibandingkan pembelajaran tatap muka secara konvensional. Komunikasi terjalin kurang lancar menyebabkan materi menjadi sulit dipahami terutama mata kuliah praktikum.

Hasil belajar peserta didik dengan pembelajaran daring bervariasi, mulai dari kurang memuaskan, cukup hingga baik. Kendala yang dihadapi guru dan peserta didik dalam pembelajaran daring adalah: ketersediaan kuota internet, jaringan yang terkadang tidak stabil, dan alat penunjang. Pembelajaran daring efektif dinilai oleh sebagian orang jika diterapkan pada masa Pandemi Covid-19 karena berkaitan dengan protokol kesehatan. Diperlukan model pembelajaran daring yang lebih variatif sebagai alternatif yang dapat digunakan dimasa mendatang agar pembelajaran tetap menarik, sehingga tujuan dari pendidikan secara umum dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Arora, A. K., & Srinivasan, R. (2020). Impact of pandemic COVID-19 on the teaching-learning process: A study of higher education teachers. *Prabadhan: Indian Journal of Management*, 13(4).
<https://doi.org/10.17010/pijom/2020/v13i4/151825>
<https://edukasi.kompas.com/read/2020/03/22/123204571/12-aplikasi-pembelajar-an-daring> (Online) Tersedia : kerjasama-kemendikbud-gratis?page=all (Diakses : 25 Juni 2020)
- Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan. Volume 5 No 1 Mei 2020. (Online) Tersedia
: <https://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/download/111/99>. DOI: 10.29303/jipp.v5i1.111 (Diakses : 25 Juni 2020)
- Dewi, Wahyu Aji Fatma. (2020) Dampak Covid-19 terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar Edukatif *Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol 2 No 1 April 2020. (Online) Tersedia :
<https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/89>
(Diakses : 25 Juni 2020)

- Geography Science Education Journal (GEOSEE) Volume 1 Nomor 1 Bulan Juni Tahun 2020 E ISSN : Website; <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/geosee/index> 30
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2014). Panduan Pengembangan dan Penyelenggaraan KDITT, Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI (2020). Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat CoronaVirus (COVID-19).
- Sari, IN. (2019). Pengaruh Penggunaan Googleclassroom terhadap Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. (Online) Tersedia : <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/13733> (Diakses : 16 Juni 2020)
- Simmons, D. E. (2002). The Forum Report: E-learning Adoption Rates and Barriers. The ASTD e-Learning Handbook, 19-23.
- WHO. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) outbreak situation. (Online) Tersedia : <https://Covid19.who.int/> (Diakses : 26 Juni 2020)
- Zapalska, A., & Brozik, D. (2006). Learning Styles and Online Education. Campus Wide Information Systems.





Prof. Dr. Abdul Munir, M.Pd, Lahir di Medan Sumatera Utara, pada tanggal 24 Maret 1959. Menyelesaikan pendidikan SD, Pendidikan Guru Agama Negeri 4 tahun dan 6 Tahun (tamat tahun 1979). Gelar Sarjana pendidikan S1 jurusan Bimbingan dan Konseling diperoleh dari IKIP Medan tahun 1983, gelar M.Pd Program studi yang sama diperoleh dari Program Pascasarjana IKIP Malang tahun 1992, dan gelar Doktor Program Studi yang

sama diperoleh dari program Pascasarjana Universitas Negeri Malang (Dulunya masih IKIP Malang) tahun 2006. Selain sebagai dosen tetap di Universitas Negeri Medan (Unimed), penulis juga sebagai dosen tidak tetap diberbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Sumatera Utara dan Aceh. Penulis juga aktif sebagai konsultan Madrasah Ibtidaiyah Kanwil Depag Sumatera Utara (1998), ketua Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (1995-2002, 2006-2010, dan 2010-2014), Ketua Program Studi S2 Magister Psikologi UMA (2007-2013), aktif menjadi anggota Adhock Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Jakarta Tahun 2007, 2012, dan 2013, menjadi dekan Psikologi UMA (2011-2019). Sebagai ketua Unit Pelaksana Tehnis Bimbingan Konseling (UPTBK) Universitas Negeri Medan tahun 2015-2023, aktif di Dewan Riset Daerah (DRD) Sumatera Utara tahun 2014-2019, dan 2019-2024.



Peran dan Kontribusi Perguruan Tinggi dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Sumatera Utara

Abdurrozzaq Hasibuan

Sekrestaris Eksekutif Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara
Universitas Islam Sumatera Utara – Indonesia

Latar Belakang

Covid-19 adalah singkatan dari *Corona virus disease* yang terjadi tahun 2019. Menurut WHO, corona virus merupakan kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Covid-19 baru pertama kali ditemukan pada tahun 2019, namun virus corona itu sendiri pernah terjadi sebelumnya. Terdapat beberapa jenis coronavirus. Virus tersebut dapat menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek, sesak nafas, hingga gagal nafas.

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO dan ditetapkan Pemerintah sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan terpadu, termasuk keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Data global per 2 Juni 2020 menunjukkan ada 6.140.934 orang dari 216 negara di dunia terkonfirmasi wabah Covid-19 dan 373.548 orang diantaranya meninggal dunia. Sedangkan untuk data Indonesia menunjukkan ada 27.549 orang yang tersebar di 34 provinsi positif Covid-19 dan 1.663 orang diantaranya meninggal dunia. Ketika Covid-19 mulai muncul pada akhir tahun 2019 dan mulai mewabah dan meledak secara lokal di China pada akhir Januari 2020, kemudian merembet ke seluruh dunia sepanjang

bulan Februari hingga akhir Mei 2020, tidak satupun lembaga think tank dan pemikir strategis dunia (baik dari pemerintahan, swasta, universitas, juga World Bank dan IMF).

Pandemi global akibat penyakit Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia, dimana hampir seluruh daerah di wilayah Indonesia telah terpapar virus ini. Perkembangannya yang sangat cepat diakibatkan proses penularan virus corona yang cukup mudah melalui percikan air/droplet. Perlawanan terhadap pandemi Covid-19 masih belum berakhir, hal ini ditunjukkan dengan penambahan kasus baru yang masih terus terjadi. Vaksin untuk menghentikan penyebaran Covid-19 ini pun masih dalam tahap pengembangan, dengan demikian agar masyarakat bisa tetap produktif dan perekonomian tetap berjalan, maka selama wabah ini masih ada masyarakat harus masuk dalam era tatanan kehidupan baru atau yang dikenal dengan *new normal life*, dimana setiap orang dapat berkegiatan seperti biasa sambil tetap berperan aktif melindungi dirinya dan terus berupaya memutus rantai penularan dengan selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan serta menjadikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebagai perilaku hidup sehari-hari.

Pandemi Covid-19 telah mampu melumpuhkan berbagai sektor. Salah satu yang terdampak adalah sektor pendidikan. Kedatangan corona telah menyebabkan dunia pendidikan diliburkan. Sekolah libur, kampus juga libur. Sebagai gantinya, aktivitas pendidikan dilakukan di rumah. *Work from Home* (WFH) menjadi solusi terbaik agar aktivitas pendidikan terus berjalan. Prediksi tentang berakhirnya pandemi Covid-19 sudah mulai bermunculan, namun faktanya, hingga saat ini hanya menunjukkan penurunan yang tidak signifikan dan belum ada tanda-tanda kapan Indonesia bersih dari corona. Namun, tentu semua berharap agar pandemi segera berakhir agar sekolah dan kampus kembali dibuka dan dunia pendidikan kembali normal.

Permasalahan

Dilihat dari situasi penyebaran Covid-19 yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat, maka upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, atas pertimbangan penyebaran Covid-19 berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi.

Pemikiran Pemecahan Masalah

Strategi yang komprehensif perlu disusun dalam dokumen Rencana Operasi (Renops) Penanggulangan Covid-19 yang melibatkan lintas sektor. Renops mencakup (1) Koordinasi, perencanaan dan monitoring; (2) komunikasi risiko dan pemberdayaan Masyarakat; (3) Surveilans, Tim Gerak Cepat (TGC); Analisis Risiko, Penyelidikan Epidemiologi; (4) Pintu Masuk Negara/Wilayah, Perjalanan Internasional dan transportasi; (5) Laboratorium; (6) Pengendalian Infeksi; (7) Manajemen Kasus; (8) Dukungan Operasional dan Logistik; (9) Keberlangsungan pelayanan dan sistem esensial dan memperhatikan kondisi transmisi di komunitas atau kondisi kapasitas terbatas dan kondisi yang memerlukan bantuan kemanusiaan.

Kegiatan penanggulangan bencana masih dominan dilakukan pada tahap tanggap darurat. Persoalan mitigasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi nampak belum menjadi prioritas utama dari aktivitas penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana masih mengalami persoalan sana-sini menyangkut koordinasi, kecepatan pertolongan, kecepatan bantuan, dan pemerataan distribusi bantuan

Penganggulangan bencana bukan sekedar aksi tanggap darurat, akan tetapi meliputi proses mitigasi (pra-bencana) dan rekonstruksi rehabilitasi (pascabencana). Berbagai lembaga penanggulangan bencana harus memberikan prioritas yang profesional terhadap penanggulangan

bencana tersebut, pada tahap mitigasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi yang selama ini masih banyak masyarakat yang melanggar bahkan tidak menghiraukannya.

Kaitannya dengan proses mitigasi, pemerintah harus mengoptimalkan peran partisipatif, salah satunya dengan institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Kerjasama dengan perguruan tinggi dilakukan agar dapat mendekati dengan teori ilmu pengetahuan yang ada. Sehingga menjadi dasar untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka perencanaan dan aplikasi penanganan masalah yang lebih baik. Oleh karenanya dalam konteks ini, partisipasi perguruan tinggi menjadi signifikan.

Strategi Pemecahan Masalah

Tiga kontribusi perguruan tinggi terutama terkait aspek pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran; riset dan inovasi; serta pengabdian kepada masyarakat. Dari tiga kontribusi tersebut perguruan tinggi, memang dalam tataran praktik dan implementasinya terjadi perbedaan antara satu kampus dan kampus lainnya karena ada banyak faktor pendukung.


Peran dan kontribusi nyata perguruan tinggi yang lebih terkait langsung dalam penanganan Covid-19 saat ini adalah kontribusi yang kedua dan ketiga, khususnya terkait dengan riset inovasi dan pengabdian kepada masyarakat. Meski demikian, kontribusi pertama mengenai pendidikan dan pengajaran juga tak kalah penting untuk diadaptasi dan dikreasi sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang dihadapi.

Sinergi pemerintah dengan seluruh stakeholder kebencanaan juga bisa diarahkan dalam perumusan strategi dan program pendidikan guna mengantisipasi bencana, sekaligus membangun program antisipasi dan pendidikan. Bisa ditindaklanjuti dengan membuat satuan tugas antisipasi dan pendidikan guna mempercepat dan mengefektifkan implementasi program pendidikan, serta memperdayakan masyarakat untuk beradaptasi.

Kampus sehat merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan Perguruan Tinggi. Gerakan ini mulai dikembangkan oleh Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia sejak tahun 2019 di beberapa lembaga PT di Indonesia. Sehat yang dimaksud disini adalah didasarkan pada pengertian badan dunia WHO (*World Health Organization*) yang berarti suatu keadaan sejahtera secara menyeluruh, tidak hanya fisik, namun juga mental dan sosialnya, tidak sekedar bebas dari penyakit maupun kecacatan. Oleh karena itu Kampus Sehat bertujuan menjadikan masyarakat kampus, yang terdiri dari mahasiswa, dosen atau tenaga pengajar, tenaga administrasi dan komponen pendukung lainnya menjadi sehat secara menyeluruh, melalui aktivitas yang difokuskan pada pencegahan, edukasi dan promosi kesehatan. (Yayi Suryo Prabandari, Ni Nyoman Tri Puspaningsih, 2020)

Menurut WHO, promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan individu atau masyarakat memiliki kendali atas dirinya untuk memelihara dan memperbaiki kesehatannya. Pada pencanangan pertama promosi kesehatan melalui piagam Ottawa tahun 1986, disebutkan bahwa promosi kesehatan lebih dari sekedar pelayanan kesehatan, dan bersifat multi dimensi dengan berbagai kegiatan yang saling terkait. Ada lima area aksi kunci dalam promosi kesehatan, yaitu (1) membangun kebijakan publik berwawasan kesehatan, (2) menciptakan lingkungan mendukung untuk kesehatan, (3) memperkuat aksi komunitas untuk kesehatan, (4) mengembangkan aksi komunitas untuk kesehatan; dan (5) orientasi ulang pelayanan kesehatan. Semua itu dilakukan melalui tiga strategi dasar, untuk mendorong, memediasi, dan mengadvokasi. Konsep HPU (*Health Promoting University*) adalah “pendekatan untuk menciptakan lingkungan belajar dan budaya organisasi yang mendorong kesehatan, kesejahteraan komunitas serta memberdayakan individu untuk mencapai potensi dirinya”. Dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Health Promoting University

PT merupakan pencetak generasi penerus bangsa, dan masyarakat kampus yang sehat adalah aset bangsa. Oleh karenanya, keadaan fisik dan jiwa yang sehat menyeluruh merupakan sumber daya penting bagi individu untuk belajar dan bekerja, serta untuk pengembangan mereka sendiri, masyarakat maupun komunitas Seluruh civitas akademika dan komponen sumber daya manusia di PT harus bertanggung jawab dan terlibat mempromosikan dan memelihara Kesehatan. Sebagian besar sivitas kampus menghabiskan waktunya untuk Tri Dharma PT (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien jika SDM (sumber daya manusia) yang menjalankan sehat secara menyeluruh, baik fisik, mental, dan sosial. Oleh karenanya, PT perlu melaksanakan gerakan promosi kesehatan di lingkungan kampus untuk menciptakan kampus sehat dengan SDM yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Pemerintah Indonesia sejak pertama kali munculnya kasus Covid-19 telah berupaya dengan menerbitkan berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat dari penyakit ini, namun melihat skala bencana yang begitu masif dan perkembangannya yang sangat dinamis, maka pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan tentu membutuhkan peran serta dari seluruh komponen masyarakat di semua tatanan, baik itu tatanan rumah

tangga, tempat-tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, institusi kesehatan, institusi Pendidikan termasuk di Perguruan Tinggi. Kementerian Kesehatan bersama beberapa lembaga Perguruan Tinggi di Indonesia telah mengembangkan program Kampus Sehat dan Health Promoting University yang merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan Perguruan Tinggi dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas Kampus Siaga Covid-19. Pengembangan promosi kesehatan di Perguruan Tinggi merupakan sebuah pendekatan kesehatan secara menyeluruh untuk menciptakan lingkungan belajar dan budaya organisasi yang mendorong kesehatan, kesejahteraan komunitas serta memberdayakan individu untuk mencapai potensi dirinya. Kampus sebagai lingkungan pendidikan generasi muda dan tempat berkumpulnya kelompok usia produktif memiliki potensi untuk menjadi *agent of change* dan berkontribusi dengan berbagai inovasi dalam upaya pengendalian Covid-19, oleh karena itu masyarakat kampus dapat memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai sistem atau peralatan yang dapat dilakukan untuk pengendalian dan pencegahan Covid-19.

Implementasi kampus sehat juga diperlukan untuk pencegahan penyakit menular seperti Covid-19. Kebiasaan hidup sehat dapat melindungi individu dari terjangkitnya Covid-19. Gerakan kampus sehat perlu dilaksanakan untuk membantu komunitas kampus tetap sehat, sekaligus ikut membantu pemerintah setempat mengendalikan pandemik. Agar lebih menitikberatkan pada pengendalian pandemik, gerakannya bisa disebut Kampus Siaga Pandemi, atau lebih khususnya Kampus Siaga Covid-19.

Interaksi warga kampus dengan masyarakat luas adalah ketika ada perjalanan yang dilakukan oleh warga kampus keluar dari wilayah domisili kampus, karena daerah asal mahasiswa. Warga kampus tersebut bisa berasal dari wilayah lain dalam satu provinsi atau bahkan dari provinsi-provinsi lain se-Indonesia. Dalam konteks penularan, harus diperhatikan domisili kampus yang merupakan daerah epicentrum (zona merah) atau zona-zona lainnya. Interaksi perjalanan dari warga kampus merupakan risiko transmisi yang bisa terjadi sampai kepada masyarakat luas. Termasuk interaksi dengan masyarakat luas adalah calon-calon

mahasiswa yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan mahasiswa asing ke kampus tersebut. Pada tahun ajaran baru, kampus bisa tetap membuka pendaftaran, ujian masuk, dan penerimaan mahasiswa baru, terlebih bila kampus tersebut bukan di daerah zona merah. Pada prinsipnya pencegahan transmisi tetap sama, dan klasifikasi status Covid-19 bagi masyarakat luas dapat ditegakkan dalam kaitannya dengan interaksi bersama warga kampus. Di samping memikirkan transmisi, maka kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan harus merupakan sumber inspirasi bagi masyarakat agar dapat mencegah penularan coronavirus secara multi disiplin, atau sebagai sumber ilmu yang bisa mengisi dari berbagai sudut pandang mengatasi pandemi Covid-19 serta dampak-dampaknya.

Salah satu Universitas di Indonesia yang mempunyai temuan awal kandungan zat yang bisa menjadi antivirus Covid-19. Perguruan Tinggi tersebut (Universitas) menggunakan metode penelitian bioinformatika dan menemukan senyawa dalam jambu biji, daun kelor dan kulit jeruk bisa menghambat replikasi virus dan penempelan virus Covid-19 dalam tubuh manusia.

Peran dan kontribusi kampus terutama bisa dilihat dari sarana dan prasarana kampus (baik negeri maupun swasta) yang sudah memiliki fasilitas Rumah Sakit (RS) dan fasilitas layanan kesehatan atau sejenisnya, seperti Universitas Sumatera Utara. Juga kampus yang memiliki laboratorium riset inovasi berbasis teknologi yang terkait pencegahan dan penanganan Covid-19. Lebih dari itu, umumnya, kampus tersebut juga tergolong berbadan hukum (PTNBH) bagi yang statusnya dari perguruan tinggi negeri. Hasil kerja keras kolaborasi riset dan inovasi dari semua perguruan tinggi negeri dan swasta di tanah air dalam capaian penanganan masalah pandemi Covid-19. Indonesia sedang mengembangkan vaksin Covid-19 yang disebut vaksin Merah Putih. Vaksin Covid-19 karya anak bangsa, Vaksin Merah Putih saat ini sedang dikembangkan 6 (enam) perguruan tinggi dan lembaga penelitian terkemuka di Indonesia, yakni Universitas Indonesia, ITB, Universitas Airlangga, Universitas Udayana, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman serta LIPI. Diharapkan bibit Vaksin Merah Putih dapat diserahkan kepada PT.

Bio Farma pada tahun 2021. Selanjutnya Bio Farma akan melakukan uji klinis tahap 1 sampai 3.

Bukan hanya terkait pencegahan penyebaran, tetapi juga terkait riset inovatif untuk vaksin anti Covid-19. Untuk itu, semua pihak perlu ikut menyuarakan bersama keperluan dan kebutuhan terkait kebijakan optimalisasi peran kampus bersama pemerintah, industri, RS, dan semua pihak terkait dalam penanganan Covid-19 secara berkelanjutan. Peran perguruan tinggi dalam aspek layanan pendidikan dan pembelajaran online perlu juga terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Dalam era pandemi seperti saat ini, para pimpinan kampus beserta para dosen diharapkan juga terus membuat desain perkuliahan online yang lebih mudah, murah, dan cepat serta efektif bagi mahasiswa dan masyarakat.

Kementerian pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan surat No 36962/MPK.A/HK/2020 pada bulan Maret 2020 tentang Pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Surat tersebut menunjukkan kepedulian dan peran serta kampus dalam pengendalian penyebaran Covid-19. Saat ini, telah terdapat lebih dari 280 perguruan tinggi yang mengikuti himbauan tersebut. Tak terbilang banyaknya partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat kampus dalam pengendalian Covid-19.

Masyarakat kampus adalah masyarakat dengan tingkat literasi yang tinggi dan memiliki tingkat ekonomi yang baik. Masyarakat kampus memiliki peran yang sangat strategis untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Covid-19. Dengan sumber daya yang dimilikinya, masyarakat kampus dapat mengembangkan berbagai sistem ataupun peralatan yang dapat dilakukan untuk pengendalian pencegahan Covid-19.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah mengeluarkan pedoman tentang penyelenggaraan perkuliahan tatap muka. Namun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh semua Perguruan Tinggi sebelum perkuliahan tatap muka berlangsung.

Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud mengatakan kebijakan untuk memulai perkuliahan tatap muka dan daring ini dikeluarkan sehubungan dengan keluarnya SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik

2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pada saat proses belajar mengajar berlangsung harus tetap mengutamakan kesehatan mahasiswa, dosen, dan masyarakat. “Perguruan tinggi harus tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga kampus yang meliputi mahasiswa, dosen, staff, serta masyarakat sekitar,”

Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud menekankan juga kebijakan ini hanya memperbolehkan penyelenggaraan perkuliahan tatap muka dan kegiatan akademik lainnya dalam bentuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Lalu apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka di tahun Ajaran 2020-2021, sebagai berikut;

1. Melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada satuan tugas penanganan Covid-19 secara rutin
2. Staff akademik dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus memenuhi kriteria berikut, yakni dalam keadaan sehat; dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyerta (**comorbid**)
3. Khusus mahasiswa yang berusia di bawah 21 tahun, harus mendapat persetujuan dari orang tua/wali atau pihak yang menanggungnya. Bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring
4. Mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan SWAB tes atau sesuai peraturan/protokol yang berlaku di daerah perguruan tinggi itu berada
5. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19. Hal tersebut dilakukan dengan cara pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk perguruan tinggi; menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat
6. Meniadakan kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan (kantin, **co-working space**, kegiatan ekstrakurikuler, dan

sebagainya) dan menyediakan tempat cuci tangan/*hand sanitizer* di tempat-tempat strategis

7. Menerapkan penggunaan masker sesuai standar kesehatan; menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter antar orang; membatasi penggunaan ruang maksimal 50% kapasitas ruangan; serta menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi
8. Menyediakan ruang isolasi sementara bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala Covid-19; menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di lingkungan perguruan tinggi. Baik bagi yang bersangkutan maupun **contact tracing**; menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19 dan terakhir adalah melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus Covid-19.

Daftar Pustaka

- Annisa Survival Hasanah (2020), Peran Perguruan Tinggi dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19.
<https://www.tangerangnews.com/opini/read/32952/Peran-Perguruan-Tinggi-dalam-Menanggulangi-Pandemi-COVID-19>, diakses pada tanggal 08 Desember 2020.
- Yayi Suryo Prabandari, Ni Nyoman Tri Puspaningsih, dkk. (2020). *Buku Panduan Kampus Siaga Covid-19*. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19*, <https://www.who.int/publicationsdetail/public-health-criteria-to-adjust-public-health-and-social-measures-in-thecontext-of-Covid-19>. Dipublikasikan 12 Mei 2020, diakses pada tanggal 29 November 2020



Ir. Abdurrozzaq Hasibuan, MT, Lahir di Medan. Lulus dari Politeknik Universitas Syiah Kuala Lhokseumawe, Diploma III (D-III), *Jurusan Teknik Mesin*, Program Studi Produksi, pada tahun 1992; Gelar Sarjana Teknik (S-1), (Insinyur) Industri diperoleh dari Institut Teknologi Medan (ITM) – Medan pada tahun 1997; dan Gelar Magister Teknik (S-2) Program Studi Teknik Industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) – Surabaya pada

tahun 2001. Mengikuti Pendidikan Dasar Keprajuritan (**MENWA**) di Banda Aceh; Dosen Tetap Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri Medan. Tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 mengajar di Universitas Medan Area (UMA) – Medan Program Studi Teknik Industri. Tahun 2010 mengajar di Institut Sains dan Teknologi T.D Pardede (ISTP) Medan, Jurusan Teknik Manajemen Industri. Jabatan yang pernah dipegang Centre for Health Services (Pusat Kajian Layanan Kesehatan) dan K3 sebagai Bendahara tahun 2006 sampai dengan 2010, Dewan Riset Daerah Sumatera Utara (DRD-SU) sebagai Sekretaris Eksekutif tahun 2008 – 2009, Peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Bidang Sumber Daya Alam dan Maritim, Tenaga Ahli 2009 – 2011, BAPPEDA Kota Medan (Menyusun Master Plan Sosbud Kota Medan), Tenaga Ahli tahun 2009 – 2010, Tim Seleksi Anggota Dewan Riset Daerah Sumatera Utara (DRD-SU) Periode Tahun 2009 – 2014, pada tahun 2009 – 2014 sebagai Sekretaris Eksekutif Dewan Riset Daerah Sumatera Utara (DRD-SU). Tahun 2008 – 2010 Ketua Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Tahun 2010 – 2016 Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAA-K) UISU, Sekretaris Eksekutif Dewan Riset Daerah Sumatera Utara (DRD-SU) sampai sekarang. Menulis Buku sejak tahun 2010.

Strategi Optimalisasi Anggaran Provsu Dimasa Pandemi Covid-19 untuk Keberlanjutan Sumut Bermartabat

Azizul Kholis

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara
Universitas Negeri Medan (UNIMED) – Indonesia

Pendahuluan

Sumatera Utara Bermartabat adalah suatu istilah yang diproklamirkan oleh Gubernur Sumatera Utara Letjend. TNI. Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Drs. Musa Rajeckshah, M.Hum dalam sebuah tagline propaganda publik untuk menjadi dasar pencapaian keberhasilan pembangunan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan masyarakat di Provinsi ini. Secara konseptual Sumut bermartabat adalah bagaimana mewujudkan Kehormatan dan Kesejahteraan masyarakat Sumut dengan dimensi utamanya adalah kemajuan daerah ini akan menjadi lebih baik dibandingkan masa lalu. Secara operasional, Sumut Bermartabat tentunya harus terukur dan dituangkan secara resmi dalam dokumen RPJMD Provsu tahun 2019-2023 sehingga ukuran dan indikasi ketercapaian Sumut Bermartabat dapat lebih mudah dibuktikan dan dipahami oleh publik. Istilah Sumut Bermartabat pasti sudah dijabarkan dalam Visi, Misi, Program Kerja, Tujuan, Sasaran dan target kegiatan yang mengarah kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang harus dicapai oleh Gubsu dan Wagubsu dalam periode kepemimpinannya 2019-2024. Akan tetapi harus juga dipahami bahwa ukuran pencapaian Indikator Kinerja tersebut semestinya didukung oleh ketersediaan anggaran, dan

kondisi objektif yang dihadapi dilapangan. Saat ini diketahui bersama bahwa adanya pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentunya menguras perhatian dan anggaran yang dimiliki oleh Provsu. Padahal anggaran tahun 2020 telah ditetapkan sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu APBD tahun 2020 disahkan pada tahun 2019 sebelum adanya Covid-19.

Posisi APBD Provsu yang sifatnya adalah mengikuti pola APBN dan kebijakan terpusat mengakibatkan Provsu harus bekerja ekstra keras untuk mengoptimalkan anggaran yang dimiliki agar keberlanjutan Sumut Bermartabat tidak terganggu. Untuk itu tulisan ini akan membahas Strategi apa yang cocok dipilih dan ditetapkan oleh Provsu dalam mempertahankan pencapaian target Sumut bermartabat ditengah adanya refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19. Walaupun pemerintah pusat sudah mengeluarkan berbagai regulasi secara cepat (*quick response*) untuk menyikapi terjadinya pandemi ini dengan refocusing APBN beserta paket kebijakannya, namun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga harus jeli dan cermat menyikapi Refocusing agar optimasifikasi penggunaan APBD lebih tepat dan sesuai. Beberapa permasalahan yang akan diajukan untuk dibahas dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimanakah Strategi anggaran yang tepat untuk menjadi lebih optimal dalam pencapaian keberlanjutan Sumut Bermartabat? (2) Apakah target-target capaian Sumut bermartabat masih realistis dalam RPJMD 2019-2023 atau perlu dilakukan revisi untuk penyesuaiannya? (3) Apa peran Stakeholder dalam mendukung Provsu untuk mencapai keberlangsungan Sumut Bermartabat?

Anggaran Covid-19

Menurut Azizul (2020), bencana pandemi Covid-19 di Indonesia secara resmi telah ditetapkan dengan status kedaruratan kesehatan masyarakat, Kebijakan yang diambil adalah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagai kebijakan untuk membatasi pergerakan orang dan barang. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2020. Pandemi Covid-19 yang dihadapi bangsa Indonesia merupakan suatu bencana

besar yang sedang dihadapi. Khusus untuk penanganan Covid-19 Pemprov Sumut telah mengalokasikan anggaran melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bidang kesehatan dan non kesehatan. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1 (satu) berikut:

Tabel 1 *Re-Focusing* APBD Sumut untuk Covid-19

No	Organisasi Perangkat daerah	Jumlah	Keterangan
1	BPBD	Rp. 32 Milyar	Non kesehatan
2	Dinas kesehatan	Rp. 199 Milyar	Kesehatan
	Jumlah	Rp. 231 Milyar	

Sumber :Gugus Tugas Pemprov, 2020

Dana pada tabel 1 (satu) bersumber dari *Refocusing* APBD tahun 2020 yang dilakukan oleh Pemprov Sumut. Dana telah disalurkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp. 32 M lebih dan kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp. 199 M. Alokasi ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya membiayai fungsi kesehatan dan non kesehatan yang digunakan oleh GTPP. Secara total, Pemprov Sumut juga sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 triliun lebih untuk penanggulangan Covid-19. Dana tersebut dialokasikan ke dalam 3 tahap. Pada tahap pertama dialokasikan anggaran sebesar Rp. 502 M, tahap kedua Rp. 500 M dan tahap ketiga Rp. 500 M. Alokasi anggaran tersebut berdampak pada efisiensi belanja kepada kegiatan yang sifatnya rutin, misalnya untuk rapat, pertemuan, kegiatan sosialisasi, termasuk juga perjalanan dinas. Selain kesehatan, Covid-19 juga berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat. Pemprov Sumut telah menyiapkan anggaran untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bantuan ini akan diberikan kepada 150 ribu kepala keluarga dengan penerimaan Rp. 600 ribu per bulan. Menurut Ismael (2020) pemprov akan membuat tahapan penggunaan anggaran sebesar Rp. 270 M. “Kemudian ada juga bantuan bahan pangan dari GTPP sekitar Rp30 M, sehingga total Rp. 300 M. Namun beberapa kendala dalam pengelolaan dana bencana adalah (1) keterbatasan anggaran, (2) aturan pengelolaan anggaran, dan (3) pertanggungjawaban anggaran. Pemerintah biasanya tidak dapat mengalihkan suatu anggaran tanpa melalui mekanisme yang sudah diatur dalam sebuah regulasi, seperti

Peraturan Menteri keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan APBD. Padahal dalam situasi darurat sangat diperlukan percepatan kegiatan sehingga keterbatasan anggaran, harus dapat dicarikan solusinya.

Strategi Sumut Bermartabat Berbasis Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Selain itu, rencana pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Melalui RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, berdasarkan kondisi masyarakat Provinsi Sumatera Utara saat ini, isu strategis, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 5 tahun ke depan serta dengan memperhitungkan potensi dan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah provinsi untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Utara menjadi ***Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat.***

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, evaluasi hasil rencana pembangunan daerah perlu dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa jauh rencana pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan hasil (kinerja) sesuai dengan tujuan serta visi dan misi yang ditetapkan semula. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 275-277 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang meliputi: (a) pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; (b) pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan (c) evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. Melalui evaluasi akan diketahui kesesuaian kebijakan dokumen rencana pembangunan dengan dokumen perencanaan terkait, kesesuaian pelaksanaan rencana pembangunan, dan seberapa besar pencapaian kinerja pembangunan daerah. Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa evaluasi rencana pembangunan daerah terdiri atas: (1) Evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan; (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan; dan (3) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan dilakukan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; keselarasan antar dokumen perencanaan; dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan mencakup pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sementara itu evaluasi terhadap hasil pembangunan mencakup capaian berbagai target indikator yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa evaluasi hasil RPJMD

Pemerintah Provinsi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Disamping itu, evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup provinsi mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD provinsi guna mengetahui: 1) realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD provinsi dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi ; dan 2) realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD provinsi dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi. Pada prinsipnya evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Isu Strategis Sumut Bermartabat

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu strategis Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Pemulihan Ketahanan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat melalui penyiapan fasilitas dan layanan Kesehatan, pengaman sosial dan stimulus ekonomi;
- Percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dengan cara pemberdayaan dan penguatan usaha mikro kecil, peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar, peningkatan peluang usaha penduduk miskin, peningkatan kualitas masyarakat miskin, pengembangan

perekonomian pedesaan, serta peningkatan akses kesempatan kerja penduduk miskin;

- Meminimalisir tingkat pengangguran dengan cara Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan *Skill* tertentu sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- Masih rendahnya Angka Melanjutkan pendidikan dari SMA/SMK ke Perguruan Tinggi akibat kondisi ekonomi keluarga kurang mampu sehingga sehingga perlu kerjasama pemerintah untuk ikut membantu penyelenggaraan pendidikan (beasiswa). Persoalan ekonomi merupakan salah satu persoalan sangat penting dalam proses pendidikan formal. Oleh karena itu, bila ekonomi seseorang mengalami kesuraman pastinya proses pendidikan akan terhambat. Sementara biaya pendidikan saat ini, semakin hari semakin meningkat seiring dengan meningkatnya berbagai kebutuhan dalam rumah tangga, ditambah lagi semakin meningkatnya kebutuhan pokok sehari-hari;
- Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan produktif harus didukung dengan implementasi pembangunan kesehatan dan gizi yang baik. Sedari dini, bahkan sejak bayi berada dalam kandungan, asupan nutrisi harus diperhatikan. Sehingga, potensi terkena gizi buruk, stunting, dan lainnya bisa teratasi. Kondisi ini akan mempengaruhi tingkat kematian ibu dan bayi serta Usia Harapan Hidup di Provinsi Sumatera Utara yang saat ini masih berada dibawah angka nasional;
- Penurunan ketimpangan antar wilayah menjadi salah satu isu strategis yang akan menjadi prioritas, upaya-upaya penguatan pusat pertumbuhan wilayah sangat dibutuhkan mengingat keberhasilan pusat pertumbuhan baru yang rendah;
- Pembangunan infrastruktur rangka pemerataan pembangunan & pengembangan wilayah perlu ditingkatkan. Konektivitas inter dan intra wilayah, melalui peningkatan pembangunan jalan dan jembatan dan pengembangan moda transportasi massal, penyediaan kebutuhan dasar rumah layak huni, penyediaan energi listrik, air minum, sanitasi,

dan pengelolaan sampah. Selain itu, untuk menunjang produksi hasil pertanian dan ketahanan pangan, maka infrastruktur irigasi masih perlu ditingkatkan;

- Pasca ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Wilayah Provinsi Sumatera Utara maka tahapan selanjutnya adalah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk ini dibutuhkan regulasi turunan berupa rencana rinci tata ruang sebagai dasar pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Isu pelayanan publik terhadap reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan mencuat seiring rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan adanya korupsi birokrasi. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik diarahkan agar dapat memberikan kontribusi yang bermakna atas strategi-upaya pelayanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Komitmen dan kepatuhan terhadap keberlangsungan capaian pelayanan publik dapat memengaruhi kepercayaan publik.

Visi

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018 – 2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 yaitu *tahap* pematapan *“Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh”* menuju pencapaian *“Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”*. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu – isu strategis yang terjadi di Sumatera Utara, maka ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 yaitu :

“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- **Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan** karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, sertaharga-harga yang terjangkau.
- **Misi Kedua : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik** dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.

- **Misi Ketiga : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan** karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- **Misi Keempat : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan** karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
- **Misi Kelima : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan** karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi. Untuk itu, Provinsi Sumatera Utara memiliki 5 (lima) program prioritas untuk tahun 2018 – 2023, yaitu :

- A. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
- B. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan
- C. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan
- D. Penyediaan layanan Kesehatan yang berkualitas
- E. Peningkatan daya saing sektor agraris dan pariwisata



Gambar 1. Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023

Diskusi dan Rekomendasi

Visi, Misi, prioritas dan program kerja yang telah ditetapkan oleh Gubsu dan Wagubsu sangat tepat dan sangat baik untuk mewujudkan Sumatera utara yang bermartabat. Untuk itu kajian Sumut Bermartabat harus terus dilakukan dalam berbagai perspektif dan multi disiplin ilmu serta saling menguatkan satu dengan lainnya. Berdasarkan uraian beberapa permasalahan tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa persoalan Sumut Bermartabat harus didukung dengan perencanaan yang baik dan sasaran capaian yang tepat sesuai target yang ingin dicapai. Untuk itu revisi RPMJD sangat dimungkinkan dengan adanya persoalan Covid-19 yang sedang dihadapi oleh Pemprovsum. Permasalahan lainnya adalah kondisi ekonomi yang menurun sehingga dapat mengganggu kinerja keuangan pemerintah daerah dengan lebih terfokus (*Re-focusing*) kepada penanggulangan pandemi Covid-19. Untuk itu Pemprovsum harus melakukan penyesuaian dengan ketersediaan dana yang ada agar sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD sebelumnya. Adapaun rekomendasi tulisan ini adalah:

1. Pemprovsum dapat menyesuaikan dokumen perencanaan yang sudah ada dalam hal ini RPJMD dengan situasi dan kondisi Covid-19 yang sedang dihadapi

2. Pemprovsu harus membuat terobosan yang lebih progresif dalam menyikapi terjadinya pandemi Covid-19 untuk keberlangsungan Sumut Bermartabat
3. Pemprovsu diharapkan lebih melakukan program kerja yang terukur, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan keberlangsungan Sumut bermartabat
4. Pemprovsu dapat menentukan target-target pencapaian Sumut Bermartabat berdasarkan capaian indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai oleh Gubsu berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disesuaikan
5. Pemprovsu menyatukan seluruh potensi Pemerintahan, masyarakat dan stakeholder lainnya untuk mendorong percepatan pencapaian Sumut Bermartabat

Daftar Pustaka

- Afdal Kurnia, Amanda Shaura, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty, 2019 Sustainable Development Dan Csr, Proseding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Perda no 5 tahun 2019 tentang RPJMD Provsu tahun 2019-2024
- Rangga Prihadi Ekawahyu, 2008, Perubahan Kinerja Sosial Perusahaan Bumn Dan Swasta Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, <http://eprints.undip.ac.id/26821/1/resume.pdf>
- Reid, S. F. (2016). *The importance of scientific method* [Unpublished manuscript], BSC100:
- Twigg, J, 2007. Characteristics of a Disaster-Resilient Community: A Guidance Note. Disaster Risk Reduction Interagency Coordination Group, DFID. 95.
- Twigg, J. (2015). Disaster risk reduction. Good Practice Review 9. London: Humanitarian Practice Network
- World Health Organization, 2003. "Severe acute respiratory syndrome (SARS): Status of the outbreak and lessons for the immediate future", Geneva

World Health Organization, 2009. "Pandemi influenza preparedness and response: a WHO guidance document", Geneva.

World Health Organization, 2013. A Systematic Review of Public Health Emergency Operations Centres (EOC). World Health Organization. WHO/HSE/GCR/2014.1. Retrieved from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/99043/1/WHO_HSE_GCR_2014.1_eng.pdf119.

World Health Organization, 2016. "WHO MERS-CoV Global Summary and risk assessment", Geneva.

Akses Internet:

<http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1284-checklist-entitas-bisnis-di-tengah-pandemi-covid19>

<https://www.sumutprov.go.id/artikel/artikel/pasca-pandemi-covid19-pemprov-sumut-fokus-pulihkan-ekonomi>

<https://www.pertamina.com/Media/File/Energia-Weekly-18-Mei-2020.pdf>

<https://sumut.antaranews.com/berita/295224/satgas-covid-19-bumn-sumut-salurkan-bantuan-sembako>



Dr. Azizul Kholis, S.E., M.Si., M.Pd., CMA., CSRS, Lahir di, Indrapura Kabupaten Batubara Tanggal 27 Februari 1975 menyelesaikan Pendidikan S1. Sarjana Ekonomi (S.E) Universitas Muhammad Sumut 1997, S2. Magister Akuntansi (M.Si) Universitas Diponegoro Semarang tahun 2002. S2. Teknologi Pendidikan (M.Pd) PPS UNIMED tahun 2020, dan S3. Doktor Akuntansi (Dr) USU tahun 2016. Pendidikan dan Sertifikasi Profesi yang dicapai adalah CMA Australia thn 2019, CSRS Belanda tahun 2020, BNSP Indonesia tahun 2019. Riwayat Jabatan: Sekretaris DRD Sumut tahun 2009 s.d 2019, Anggota DRD-SU Bidang Ekonomi Keuangan Sektor Publik 2019 s.d sekarang dan Wakil Dekan 2 FE UNIMED Bidang Umum dan Keuangan tahun 2020 s.d sekarang. Penulis aktif menulis di Jurnal Nasional dan Internasional serta bereputasi dan ter. indeks scopus.

Perubahan Perilaku Masyarakat untuk Menekan Laju Pertumbuhan Covid-19

Budi D Sinulingga

Dewan Reset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Pendahuluan

Laju pertumbuhan Covid-19 di Indonesia meningkat dengan tajam, mulai dari pertengahan Mei 2020 adalah kira kira 1000 perhari, menjadi kira kira 4200 perhari di awal bulan Nopember 2020. Dan Sumatera Utara juga berada pada 8 kelompok propinsi penyumbang angka postip Covid 19 untuk Indonesia.

Serangkaian protokol kesehatan dibuat untuk melindungi manusia dari penularan virus ini, yang disebut 3 M, yakni mengenakan masker, mencuci tangan sesering mungkin dan menjaga jarak fisik 1-1,5 m dengan orang lain. Demi memastikan masyarakat terlindungi dengan protokol kesehatan itu, pemerintah pun menerbitkan sejumlah regulasi. Di dalamnya, terdapat sanksi bagi mereka yang masih tidak mau menerapkan protokol kesehatan. Aturan yang diterbitkan pemerintah selama pandemi yang kini sudah masuk tujuh bulan. Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Maklumat tersebut dikeluarkan Kapolri pada tanggal 19 Maret 2020 atau 17 hari setelah pengumuman kasus perdana Covid-19 di Indonesia.

Bagi mereka yang melanggar imbauan polisi untuk membubarkan diri, akan diancam hukuman pidana. "Ancaman hukumannya adalah satu tahun empat bulan penjara. Akan tetapi, Polri mengklaim penegakan hukum merupakan pilihan terakhir apabila upaya preventif tidak berhasil. Setelah maklumat itu terbit, polisi banyak melakukan kegiatan pembubaran massa yang masih berkerumun. Setelah beberapa bulan berjalan dengan kritik sana-sini terkait pengawasan, Kapolri mencabut maklumat tersebut, pada 25 Juni 2020. Pencabutan itu dilakukan dalam rangka menuju adaptasi terhadap tatanan kehidupan baru atau new normal. Akan tetapi Polri mengaku akan tetap mendisiplinkan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

Setelah maklumat Kapolri, giliran Presiden Joko Widodo yang menyinggung perihal pemberian sanksi bagi masyarakat yang tak patuh terhadap protokol kesehatan. Sanksi ini, menurut Presiden Jokowi, penting. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 ditandatangani tanggal 4 Agustus 2020. Melalui Inpres itu, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh kepala daerah membuat peraturan pencegahan Covid-19 yang wajib memuat sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi berlaku bagi pelanggar yang merupakan, individu, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sebuah tempat atau fasilitas umum. Sanksi yang dimaksud itu dapat berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif hingga penghentian atau penutupan sementara. Para kepala daerah menindak lanjuti instruksi presiden ini dengan mengeluarkan peraturan kepala daerah termasuk Gubernur Sumatera Utara.

Nyatanya semua peraturan dan sanksi yang diatur itu tidak efektif membuat masyarakat patuh akan protocol Kesehatan 3 M tersebut dengan terlihatnya hal hal sebagai berikut

1. Banyak yang tidak memakai masker ataupun kalau pakai masker secara tidak benar seperti tidak menutupi hidung atau menggantung dileher

2. Banyak yang enggan mencuci tangan, dan memang tidak semua tempat memiliki fasilitas cuci tangan seperti pasar tradisional yang banyak orang berkerumun.
3. Banyak yang tidak menjaga jarak. Dan memang ada juga aktivitas kehidupan yang susah menjaga jarak seperti di pasar tradisional dan angkutan umum

Waktu diadakan penertiban dilapangan, banyak tertangkap yang tidak pakai masker. Alasan mereka umumnya adalah lupa, tidak punya masker atau bahkan tidak sanggup beli, padahal mereka sedang berbelanja barang yang jauh lebih mahal dari masker. Malahan seorang anggota DPRD yang marah besar ketika ditegur tidak pakai masker dan mengatakan “mana itu corona biar saya makan”. Ada kejadian pada saat jenazah akibat Covid-19 yang telah dibungkus secara protocol Covid-19, dipaksa dibuka kembali oleh anggota keluarganya. Yang menjadi tanda tanya, kenapa sampai demikian, kalau toh ketentuan Protocol Kesehatan itu untuk keselamatan mereka. Kenapa seruan dari kepala negara, kapolri dan kepala daerah dengan ancaman sanksi tidak efektif. Ada komentar yang menyatakan bahwa mereka tidak percaya akan adanya virus Covid-19, ataupun kalau ada adalah rekayasa dari negara maju dari segi keyakinan, ada yang menyatakan bahwa mati adalah urusan Tuhan.

Tinjauan Psikologi

Peneliti psikologi dari Universitas Mercu Buana (Buana) menjelaskan perilaku masyarakat dalam Covid-19 ini dengan istilah bias kognitif. Bias kognitif adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang mempengaruhi keputusan dan penilaian yang dibuat seseorang. Beberapa bias ini terkait dengan memori. Cara seseorang mengingat suatu peristiwa dapat menjadi bias karena sejumlah alasan tertentu, dan pada gilirannya dapat menyebabkan pemikiran dan pengambilan keputusan yang bias. Bias kognitif lainnya mungkin terkait dengan masalah perhatian. Karena perhatian adalah sumber daya yang terbatas, maka seseorang harus selektif tentang apa yang mereka perhatikan di dunia sekitar mereka. Karena itu, bias-bias halus yang tidak disadari dapat merayap masuk dan mempengaruhi cara manusia memandang dan berpikir tentang dunia.

Bias kognitif adalah jenis kesalahan dalam berpikir yang terjadi ketika orang memproses dan menafsirkan informasi di dunia di sekitar mereka. Otak manusia kuat tetapi tunduk pada batasan-batasan tertentu. Bias kognitif seringkali merupakan hasil dari upaya otak manusia untuk menyederhanakan pemrosesan informasi. Itu adalah aturan praktis yang membantu manusia memahami dunia dan mencapai keputusan dengan kecepatan relative.

Bias kognitif ini dibagi menjadi beberapa jenis, dan dalam kasus ini maka peneliti (Buana) mengaitkannya dengan kondisi yang paling tepat dengan fenomena yang diangkat. Bias pertama adalah *optimism bias*. Bias optimisme adalah bias kognitif yang membuat seseorang percaya bahwa mereka sendiri cenderung tidak mengalami peristiwa negatif. Ini juga dikenal sebagai optimisme tidak realistis atau optimisme komparatif. Konsep ini dapat menjelaskan mengapa masyarakat Indonesia tetap saja tidak takut untuk melakukan aktifitas yang dihadapkan pada orang banyak, liburan contohnya, dikarenakan mereka terlalu percaya diri bahwa corona tidak seberbahaya itu, ini dikarenakan tipikal orang Indonesia yang santai menghadapi kondisi apapun, maupun meyakini bahwa Tuhan akan melindungi negara Indonesia.

Konsep kognitif bias lainnya adalah emotional bias. Bias emosional ini merupakan distorsi dalam kognisi dan pengambilan keputusan karena faktor emosional. Misalnya, seseorang mungkin cenderung untuk menghubungkan penilaian negatif dengan peristiwa atau objek netral; mempercayai sesuatu yang memiliki efek emosional positif, yang memberikan perasaan menyenangkan, bahkan jika ada bukti yang bertentangan; atau enggan menerima fakta nyata yang tidak menyenangkan dan memberikan penderitaan mental. Dari penjelasan ini maka jelas kognisi masyarakat Indonesia tidak ingin menerima fakta negative yaitu virus corona yang jelas membahayakan, tetapi malah mereka mencari sesuatu hal yang memberikan perasaan yang menyenangkan misalnya liburan dan jalan-jalan untuk makin menghindari emosi negatif yang berasal dari pandemi ini.

Selanjutnya adalah efek Dunning-Kruger (Buana). Bias kognitif ini menjelaskan di mana orang menilai kemampuan kognitif mereka lebih besar daripada kenyataan yang sebenarnya. Hal ini terkait dengan bias kognitif superioritas ilusif dan berasal dari ketidakmampuan orang untuk mengenali kemampuan mereka sesungguhnya. Tanpa kesadaran diri akan metakognisi, orang tidak dapat secara objektif mengevaluasi kompetensi atau ketidakmampuan mereka. Seperti dijelaskan oleh psikolog sosial David Dunning dan Justin Kruger, bias kognitif superioritas ilusi dihasilkan dari ilusi internal pada orang-orang berkemampuan rendah dan dari kesalahan persepsi eksternal pada orang berkemampuan tinggi; yaitu, kesalahan perhitungan orang yang tidak kompeten berasal dari kesalahan tentang diri, sedangkan kesalahan perhitungan orang yang sangat kompeten berasal dari kesalahan tentang orang lain.

Adanya bias kognitif ini lah maka banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah, dimana mereka merasa lebih tahu atau merasa lebih mengerti kondisi pandemic virus ini, padahal pada kenyataannya itu adalah kesalahan. Mereka merasa dapat menjaga diri dengan baik walaupun berada di luar rumah atau di keramaian, jadi mereka akan merasa pintar atas dasar persepsi mereka sendiri. Fenomena ini dapat terjadi disebabkan rendahnya kemampuan literasi maupun masih banyak orang yang tidak memiliki akses pada media-media informasi sehingga mereka memiliki minim pengetahuan atas merebaknya wabah Covid-19 ini. Sejalan dengan teori efek Dunning-Kruger (Buana) maka orang yang memiliki cukup pengetahuan dan referensi literatur akan dapat mematuhi dan melaksanakan anjuran pemerintah dengan baik dan maksimal. Tentu bias kognitif bukan satu satunya yang menjadi penyebab. Masih ada penyebab lain yaitu tekanan ekonomi sehingga mereka lebih sibuk dengan urusan perut sehari hari. Dengan demikian penanggulangan Covid-19 tidak hanya menghilangkan bias kognitif, tetapi juga menata ekonomi sehingga kalangan bawah tetap dapat bertahan hidup.

Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo (KOMPAS) menilai, penerapan sanksi dapat menjadi salah satu pendorong masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Namun, hal tersebut belum cukup

untuk mengubah perilaku masyarakat. "Sanksi, bisa menjadi salah satu pendorong, bisa sanksi positif, bisa sanksi negatif, bisa reward and punishment, tetapi juga prasyarat dasar yang harus dipenuhi" Pentingnya pemahaman seseorang perihal manfaat dari protokol kesehatan untuk dirinya dan orang lain atau dengan perkataan lain menghilangkan bias kognitifnya. Meski memahami pentingnya protokol kesehatan, seseorang belum tentu melaksanakannya. Orang tersebut juga perlu termotivasi untuk menjalankan protokol kesehatan. Kemudian, hal lainnya adalah kemampuan orang itu menjalankan protokol kesehatan, termasuk dari segi kemampuan fisik maupun ekonomi. Infrastruktur seperti tempat cuci tangan juga harus disediakan pemerintah supaya mudah diakses. Faktor berikutnya yang mendorong perubahan perilaku seseorang adalah dorongan sosial. Regulasi juga perlu dilengkapi dengan infrastruktur sosial, yaitu petugas yang mengawasi. Di Indonesia ini baru sebatas imbauan, belum sampai ke infrastruktur fisik maupun sosial, tetapi mau langsung loncat ke sanksi. Proses mengubah perilaku masyarakat membutuhkan proses yang panjang. Setidaknya terdapat tiga sektor yang perlu dilakukan, yaitu sosialisasi secara gencar serta didukung oleh infrastruktur sosial dan infrastruktur fisik, yang merupakan pendekatan berbasis pada sebuah comprehensive approach.

Perubahan Perilaku

Bias kognitif muncul, karena pembangunan yang dilakukan selama ini tidak seimbang, terlalu berat kepada ekonomi dan fisik dan cenderung mengabaikan bidang sosial budaya, dengan anggapan kalau ekonomi maju, maka pembangunan sosial budaya dengan sendirinya akan meningkat. Menurut Prof. Bintoro Cokroamijoyo, pembangunan sosial budaya ialah upaya membina sistem sosial kelembagaan termasuk sumber daya manusia, untuk memberi dimensi prospektif bagi pembangunan ekonomi (sehingga efisien dan efektif) dan pembangunan sosial budaya sendiri (efek ganda). Pembangunan sosial budaya merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, secara terus menerus sesuai dengan perkembangan pembangunan dibidang ekonomi dan fisik, melalui Pendidikan sektor formal maupun Pendidikan non formal dan lain lain.

Ahli pembangunan wilayah antara lain Rubin D Utria (Kuklinski) mencatat bahwa masa lalu, terlalu menekankan bidang ekonomi dan investasi, yang menghasilkan enclave enclave industri. Sebenarnya pembangunan adalah proses sosial, bukan menghimpun investasi sebanyak-banyaknya, tapi menggerakkan masyarakat memanfaatkan sumber dayanya untuk menghadapi kekuatan dari luar. Pengabaian faktor sosial budaya, pada akhirnya akan menghambat pembangunan itu sendiri antara lain sikap masyarakat yang tidak percaya kepada pemerintah dan juga adanya bias kognitif tadi. Kunci keberhasilan pembangunan adalah manusia dan komunitasnya dengan nilai-nilai sosial dan sikapnya, sehingga pembangunan bisa berjalan lancar, efisien dan efektif. Pembangunan komunitas menyangkut aspek sikap dan kemampuan untuk menerima insentif dan komitmen pembangunan seharusnya dipersiapkan dulu. Aspek lain yang penting peran organisasi masyarakat, serta tokohnya dalam pembangunan. Di Indonesia juga selama ini juga lebih fokus membangun bidang ekonomi dan kurang pada bidang sosial budaya, sehingga partisipasi masyarakat tidak maksimal antara lain pembangunan jalan yang mengalami hambatan dalam pembebasan tanah, partisipasi memelihara pembangunan yang kurang memuaskan, termasuk sikap masyarakat yang kurang mendukung program pemerintah untuk menghadapi masalah pandemic ini. Tetapi tentunya bias kognitif bukan satu-satunya yang menjadi penyebab sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dirasakan kurang maksimal, tetapi juga karena prinsip-prinsip *good governance* belum terlaksana antara lain, aparat belum responsive terhadap keluhan masyarakat pelayanan publik masih belum prima, pemerintah dianggap belum transparan dan juga perilaku korupsi dari sebagian dari pejabat.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk merubah perilaku masyarakat sehingga pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 bisa terlaksana. Salah satu Teori Perubahan Perilaku ialah, SOR atau Stimulus Organism Response (Wirawan). Diperlukan rangsangan dari luar untuk merubah. Strategy Perubahan perilaku ada 4 macam sebagai berikut.

	STRATEGY	KEGIATAN	DAMPAKNYA
1	Dengan paksaan	Dengan peraturan diikuti sanksinya	Cepat tetapi bisa tidak efektif dan tidak langgeng. Perlu pengawasan ketat
2	Pemberian informasi	Pemberian pengetahuan dengan sosialisasi	Relatif lama, tergantung banyak faktor
3	Diskusi fasilitasi	Dialog dua arah dengan pendamping timbul kesadaran	Bisa cepat dan perubahan yang langgeng
4	Pendidikan	Bagian dari kurikulum di sekolah	Sangat lama dan sangat langgeng

Kalau tujuannya adalah tindakan yang cepat terlaksana, memang mengeluarkan peraturan adalah paling mudah, tetapi ini tidak akan langgeng karena masyarakat merasa dipaksa dan umumnya orang tidak suka dipaksa dan para aparat hukum juga akan kewalahan untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Dan pendekatan peraturan ini lah yang telah dilakukan pemerintah dan ternyata kurang efektif. Sejalan dengan adanya peraturan dan sanksi, pemerintah daerah juga melakukan yang kedua yaitu pemberian informasi dengan sosialisasi. Sayang sekali sosialisasi tidak sampai kepada akar rumput, tetapi hanya sampai pada rapat rapat tingkat pimpinan sehingga hasilnya sangat tidak efektif. Dan akhirnya muncul keluhan pejabat bahwa masyarakat susah diatur. Sebenarnya dari segi pemerintahan kurang elegan menyalahkan masyarakat, karena tugas pemerintah adalah membina masyarakat, Kalau masyarakat tidak patuh, berarti cara membinanya yang perlu disempurnakan

Oleh karena itu sangat layak kita meninjau strategy ketiga yaitu, memfasilitasi masyarakat dengan agen perubahan yang dapat merubah perilakunya yang sering disebut *agent of change* atau dengan kata lain pendamping. Informasi dari Fakultas Sosial Politik USU, maka strategy ini pernah diterapkan dan berhasil di dua desa Sumatera Utara yaitu desa Nagalawan di Kabupaten Deli Serdang dan Desa Sosordolok, Kabupaten Toba Samosir. Dengan didampingi oleh *agent of change* terjadi

perubahan perilaku sehingga mereka bisa membangun desanya secara mandiri yang sebelumnya susah dilakukan.

Rencana Aksi

Yang menjadi persoalan ialah bagaimana menyiapkan pendamping bagi masyarakat yang jumlahnya banyak sekali. Ikatan Cendekiawan Karo Sumatera Utara (ICK) telah mengadakan diskusi webinar dengan Universitas Indonesia Fakultas Keperawatan Jiwa untuk membahas konsep pengadaan pendamping masyarakat pada tanggal 14 Agustus 2020. Para penyaji pada webinar tersebut ialah, Prof. Dr. Budi Anna Keliat dari Universitas Indonesia, Dr. Ir. Budi D Sinulingga dari ICK, Arjuna Sembiring, S.Sos, dari Pemerintah Kota Medan, Drs. Robinson Sembiring, M.Si dari Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Ir. Sukaria Sinulingga dari ICK sebagai pembahas utama dan Prof. Dr. Ir. Johannes Tarigan dari ICK sebagai host.

Diskusi ini diikuti pejabat pemerintahan Propinsi Sumatera Utara, Pemerintah daerah Medan, Deli Serdang, Langkat dan Karo. Kesimpulan dari para diskusi itu ialah (Sinulingga) adalah sebagai berikut :

1. Untuk merubah perilaku masyarakat memerlukan penelitian sosial yang harus dilakukan para pakar sosial, karena perlu diketahui dengan pasti bias kognitif yang bagaimana yang melekat kepada masyarakat dan juga belum pasti sama untuk tiap kelompok masyarakat. Penelitian ini akan memerlukan waktu yang lama, namun ada langkah terobosan yang sudah sering dilakukan dan berhasil khususnya untuk masyarakat yang ada pada akar rumput (*grass root*), yaitu :
 - a. Menyediakan pendamping yang bertindak sebagai *the agent of change* kepada para keluarga dalam rangka merubah perilakunya
 - b. Pendamping atau *the agent change* ini perlu diberikan latihan agar memahami segala sesuatunya secara benar untuk menghindari Covid-19
 - c. Dari hasil evaluasi dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, apabila diperoleh pendamping yang mempunyai

motivasi yang tinggi, maka kegiatan pendampingan ini, cukup efektif merubah perilaku masyarakat untuk mencegah Covid-19

2. Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, telah melatih para pendamping seperti ini sebanyak 5000 orang di seluruh Indonesia, dan menawarkan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Sumatera Utara untuk melatih para pendamping tanpa memungut bayaran dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pelatihan dilakukan secara daring selama 12 jam dan dapat dilatih sebanyak 1000 pendamping dalam waktu 1 minggu
 - b. Setelah pelatihan maka akan diadakan monitoring secara daring selama 4 minggu
 - c. Setelah itu maka para pendamping dapat melakukan kegiatan secara mandiri, tetapi tetap dapat berkonsultasi dengan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia
 - d. Setiap pendamping akan membina 10 sd 20 keluarga
3. Masalah masalah yang akan dihadapi di Sumatera Utara untuk perubahan perilaku masyarakat dengan fasilitasi pendamping antara lain ialah :
 - a. Kesulitan menyediakan tenaga pendamping yang punya pengaruh kepada masyarakat (tokoh adat dan pemuka agama) untuk dilatih dan bekerja secara sukarela
 - b. Belum dapat dipastikan bahwa setiap calon pendamping yang bersedia sudah paham menggunakan teknologi informasi
 - c. Kegiatan pendampingan ini, perlu dimonitor dan dievaluasi dalam rangka perbaikan sistem kerjanya oleh karena itu sebaiknya terkait dengan struktur pemerintahan
 - d. Untuk para pendamping yang merupakan tokoh adat dan pemuka agama dan unsur masarakat lainnya kemungkinan memerlukan sedikit dukungan dana
4. Langkah Langkah yang perlu dilakukan

- a. Di Sumatera Utara, perlu diadakan pelatihan pendamping yang akan dilakukan oleh Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia ataupun Lembaga lain yang bersedia.
- b. Pelatihan pendamping ini dilakukan terhadap 1) Pendamping bebas, siapa saja yang bersedia, seperti ASN dll. Walaupun tidak semua dari mereka akan membina keluarga yang lain setidaknya untuk keluarga mereka sendiri dan temannya agar dapat mengikuti protokol kesehatan secara benar 2) Pendamping terstruktur yang akan membina 10 s.d 20 keluarga. Untuk pendamping terstruktur ini dapat memanfaatkan kepala lingkungan di kota dan kepala dusun beserta perangkatnya di kabupaten.
- c. Untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat maka para kepala lingkungan di Kota dan kepala dusun di Kabupaten, perlu mengajak tokoh adat dan atau pemuka agama dan atau unsur masyarakat lainnya setempat.
- d. Perlu ditunjuk satuan organisasi pada tingkat daerah untuk pengelolaan kegiatan pendampingan ini.
- e. Sebelum kegiatan pendampingan ini dilaksanakan secara meluas, maka sebaiknya dibuat pilot proyek :
 - a. Satu kelurahan dari tiap kota,
 - b. Satu Kecamatan dari tiap kabupaten
 - c. Dan lainnya sesuai dengan pertimbangan daerah
- f. Khusus untuk golongan ekonomi lemah, yang sulit menjaga jarak, seperti pasar tradisional dan lain-lain, setidaknya bisa disediakan masker secara gratis, sarana cuci tangan yang cukup dan atau bantuan ekonomi lainnya yang memungkinkan
- g. Sejalan dengan kegiatan penyediaan pendamping untuk masyarakat, maka penerapan sanksi kepada masyarakat yang melanggar ketentuan juga sangat perlu dilakukan

Hasil diskusi telah disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara, Walikota Medan, Bupati Deli Serdang, Bupati Langkat dan Bupati Karo

pada tanggal 21 Agustus 2020. Dari hasil pemantauan maka sampai saat ini hanya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang menindak lanjutinya. Tentu hal ini menimbulkan tanda tanya, karena bagian tugas dari pada pemerintah daerah hanyalah menunjuk pendamping dan tidak memerlukan biaya.

Ada dugaan bahwa pemerintah daerah masih sulit untuk menyerap konsep ilmiah yang disampaikan oleh para pakar dan terlalu bergantung kepada OPD nya yang juga punya banyak kesibukan dan tidak punya waktu untuk membahas konsep konsep baru. Sikap pemerintah daerah seperti ini memerlukan perubahan agar bisa memperoleh keberhasilan dalam berbagai bidang termasuk penanggulangan Covid-19, karena konsep pendampingan ini juga dapat diterapkan pada bidang lain.

Rekomendasi

Mengingat masalah pandemi Covid-19, sampai sekarang ini belum dapat diatasi dengan baik, maka disarankan sebagai berikut :

1. Untuk merubah perilaku masyarakat agar dapat mendukung upaya penanggulangan Covid-19, maka kelompok masyarakat perlu disediakan tenaga pendamping sebagai *agent of change*.
2. Pemerintah kabupaten kota perlu menunjuk pendamping masyarakat yang memiliki motivasi yang tinggi.
3. Para pendamping ini perlu dibekali dengan pengetahuan tentang Covid-19 dan untuk itu dilakukan pelatihan secara daring
4. Untuk monitor dan evaluasi kegiatan pendampingan ini, maka Pemerintah Kabupaten dan Kota membentuk unit khusus yang dapat diletakkan dibawah Satuan Gugus Tugas Covid-19.
5. Agar gerakan ini menjadi gerakan bersama dan menyeluruh, maka Gubernur Sumatera Utara perlu melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Penutup

Pembangunan sosial budaya di Indonesia telah lama tertinggal dibandingkan dengan pembangunan bidang ekonomi dan fisik, sehingga sering sekali masyarakat kurang mendukung program pemerintah. Kondisi ini akan menjadi hambatan bagi pembangunan selanjutnya sehingga diperlukan langkah langkah perbaikannya. Langkah perbaikan perlu dilakukan secara sistematis dan kontinu berdasarkan kajian ilmu pengetahuan.

Dari kasus hasil diskusi webinar ICK dan UI tentang Covid-19, yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah, terkesan bahwa pemerintah daerah kurang response terhadap masukan dari luar. Seharusnya pemerintah daerah terbuka kepada kajian ilmiah yang dibuat oleh para ahli untuk memecahkan masalah pembangunan daerah, Kalau hal ini tidak ada perubahan, akan sulit bagi daerah untuk berkembang secara cepat.

Daftar Pustaka

- Buana, Dana Riksa, Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa, Article in SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar I March 2020
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15082>, dikunjungi tanggal 7 Nopember 2020
- KOMPAS, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/> dikunjungi tanggal 7 Nopember 2020
- Kuklinski, Antony, Social Issues in Regional Planning, Mouton the Hague Paris 1977
- Sinulingga, Laporan Ikatan Cendekiawan Karo tentang hasil Webinar Kepada Gubernur Sumatera Utara No : 1 /ICK/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020 (tidak dipublikasikan)
- Wirawan, Yeti Citra, Perubahan Perilaku
<https://adingpintar.files.wordpress.com/2012/03/perubahan-perilaku> dikunjungi tanggal 7 Nopember.



Dr. Ir. Budi D Sinulingga, lahir di Kutabuluh Kabupaten Karo pada 18 Maret 1947, lulus S1 dari ITB jurusan Sipil tahun 1973, S2 dari Pembangunan Wilayah dan pedesaan USU tahun 1995, S3 Perencanaan Wilayah USU tahun 2009, S2 dari Sekolah Tinggi Teologia Abdi Sabda tahun 2014, mengikuti peltihan dalam dan luar negeri, pernah menjadi birokrat dari 1977 s.d 2007, menjadi dosen luar biasa di USU sejak tahun 2000 sampai sekarang dan saat ini bertugas di Dewan Reseach Daerah Sumatera Utara.

Strategi Mengatasi Wabah Covid-19 Berbasis Pendekatan Sistemik


Basyaruddin

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara
Universitas Islam Sumatera Utara – Indonesia

Latar Belakang

Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yang melanda dunia telah berdampak terhadap berbagai aspek yang mendukung kehidupan manusia. Berbagai sektor yang menopang kehidupan manusia telah lumpuh akibat wabah ini antara lain: bidang kesehatan, ekonomi, transportasi, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain.

Di Indonesia, sampai awal Desember 2020, wabah Covid-19 masih cenderung relative tinggi. Kondisi ini diperlihatkan oleh jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 612 000 kasus, jumlah pasien sembuh bertambah sebanyak 501 000 orang dan jumlah yang meninggal sebanyak 18 653 orang. Di Sumatera Utara, kasus Covid-19 tercatat sebanyak 16 682 kasus, 13 964 sembuh, dan 640 meninggal [1]. Kondisi ini membuktikan bahwa wabah Covid-19 belum terlihat adanya kecenderungan menurun sebagaimana yang diperlihatkan oleh meningkatnya kasus baru bulanan, dari bulan Mei-Desember 2020 pada Gambar 1.



Gambar 1. Kondisi jumlah kasus baru Covid 11 Mei-Desember 2020 [1]

Proses infeksi Covid-19 ditentukan oleh jumlah partikel virus dan waktu. Keberhasilan Covid-19 menginfeksi manusia diperlukan dosis sekitar 1000 partikel virus (vp). Penyebaran Covid-19 dalam lingkungan tertentu bervariasi menurut aktivitas sumbernya. Sumber Covid-19 dapat berasal dari pernafasan sekitar 20 vp/menit; dari berbicara sekitar 200 vp/menit; dari batuk sekitar 200 juta vp; dan dari bersin sekitar 200 juta vp. Dua sumber terakhir dapat menyebabkan Covid 19 tetap berada di udara selama berjam-jam, terutama pada lingkungan yang berventilasi buruk [2]. Keberhasilan infeksi tergantung paparan terhadap virus dan waktu yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Infeksi} = P_v \times W$$

Dimana: P_v : paparan terhadap virus, dan W : waktu yang dialami

Rumus tersebut menggambarkan bahwa terjadinya infeksi Covid-19 berbanding lurus dengan terjadinya paparan dan waktu yang dialami.

Berdasarkan uraian di atas maka mengendalikan aktifitas bernafas, berbicara, batuk, dan bersin menjadi perlu diperhatikan. Di samping itu, paparan Covid-19 dan lama waktu pada lingkungan tertentu perlu dikelola dalam menjalankan aktifitas yang berbentuk perkumpulan dan pertemuan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan tentang: strategi mengatasi wabah Covid-19 berbasis pendekatan sistemik dengan

cara mengoptimalkan peran subsistem yang terlibat dalam penerapan protokol kesehatan, rekayasa sosial, dan peningkatan imunitas individu.

Batasan Sistem Covid-19

Sistem Covid-19 terdiri atas beberapa komponen yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung dalam mempengaruhi wabah Covid-19. Sekurang-kurang ada 4 subsistem yang harus menjadi perhatian. Hubungan fungsional komponen system dengan Covid-19 dapat dinyatakan dalam persamaan model berikut:

$$\text{Covid-19} = f(X1 + X2 + X3 + X4)$$

dimana : X1: subsistem pemerintah; X2: subsistem masyarakat (populasi); X3: subsistem perangkat Kesehatan; X4: subsistem para tokoh dan pemuka masyarakat.

Model persamaan ini menggambarkan bahwa untuk mengatasi wabah Covid-19 diperlukan pendekatan berbasis system dan harus dilakukan secara simultan dan kontinu. Setiap subsistem mempunyai peran dan tanggung jawab spesifik. Melalui pendekatan ini perlu mengoptimalkan peran berbagai subsistem yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung.

- 1. Sub sistem pemerintahan.** Subsistem ini mempunyai peran penting dan strategis. Peran subsistem ini lebih dominan dibandingkan dengan subsistem lainnya. Peran pemerintah berkaitan dengan mengatur regulasi, pembiayaan, strategi, dan pelaksanaan program. Tindakan ini sangat menentukan keberhasilan, baik menekan wabah maupun menanggulangi dampak wabah terhadap berbagai aspek kehidupan. Penegakan kebijakan dan program juga tidak kalah pentingnya, misalnya penegakan protokol kesehatan secara terus menerus. Dalam hal ini, subsistem ini bersifat aktif dan dinamis sehingga keberhasilannya dalam menekan wabah Covid-19 mempunyai porsi terbesar dan menentukan. Dapat dikatakan bahwa, keberhasilan penanganan wabah Covid-19 adalah keberhasilan pemerintah. Sebaliknya kegagalannya juga merupakan kegagalan pemerintah juga.
- 2. Subsistem populasi masyarakat.** Subsistem ini bersifat relative pasif dan merupakan objek wabah Covid-19. Peran dan responya

tergantung lebih banyak ditentukan oleh subsistem pemerintah. Mengingat penyebaran Covid-19 berkaitan dengan hubungan antar dan aktifitas manusia, maka dalam subsistem ini kegiatan masyarakat dan individu anggota masyarakat menjadi faktor penting keberhasilan penanggulangan wabah Covid-19. Tindakan pada subsistem ini bersifat preventif yang dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi perubahan kultur yang berkaitan dengan perubahan sikap dan perilaku individu masyarakat berkaitan dengan pencegahan wabah. Misalnya kepatuhan menerapkan protokol kesehatan.

- 3. Subsistem perangkat kesehatan.** Subsistem ini berperan dalam menangani anggota masyarakat yang terkena wabah Covid-19. Tugas pokok unsur subsistem ini idealnya mendeteksi dan pemetaan individu dalam populasi masyarakat yang tergolong menurut istilah orang dalam pemantauan (ODP) dan orang tanpa gejala (OTG) serta melakukan perawatan pasien dalam perawatan (PDP). Perangkat yang diperlukan fasilitas pelayanan yang memadai antara lain: rumah sakit, sumberdaya manusia (dokter dan paramedis), dan fasilitas laboratorium. Melalui subsistem ini juga dapat dilakukan pemetaan terhadap distribusi spasial kelompok/individu dengan status ODP, OTG, atau PDP sehingga penanganan Covid-19 dapat dilakukan lebih akurat dan objektif.
- 4. Subsistem tokoh dan pemuka masyarakat.** Subsistem ini merupakan kelompok para tokoh dan pemuka masyarakat yang dapat berperan atau diperankan sebagai pelaku aktif untuk mengendalikan Covid-19 melalui pengaruh sosialnya terhadap masyarakat. Para tokoh dan pemuka masyarakat dapat berperan dan diperankan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi program yang telah diatur oleh pemerintah. Namun peran ini belum terlibat atau dilibatkan oleh pemerintah secara formal dan terorganisir.

Permasalahan

Permasalahan berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19 dapat ditinjau berdasarkan subsistem yang dikemukakan di atas. Setiap subsistem

ini mempunyai permasalahan yang berbeda. Permasalahan tersebut antara lain:

- 1. *Subsistem pemerintah.*** Penegakan protocol kesehatan terkesan belum optimal, dan kurang berkelanjutan, serta tidak konsisten. Misalnya pengendalian kerumunan dan razia pemakaian masker tidak kontinu dan tidak konsisten dilakukan.
- 2. *Subsistem populasi masyarakat.*** Partisipasi dan disiplin masyarakat dalam merespon penerapan protokol kesehatan relatif rendah. Kegiatan sosialisasi dan edukasi relatif masih kurang tentang kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Melalui tindakan ini diharapkan terjadi perubahan kultur yang berkaitan dengan perubahan sikap dan prilaku berkaitan dengan pencegahan wabah. Misalnya kepatuhan menerapkan protokol kesehatan.
- 3. *Subsistem perangkat kesehatan.*** Perangkat yang diperlukan sebagai fasilitas pelayanan antara lain: rumah sakit, sumberdaya manusia (dokter dan paramedis), dan fasilitas laboratorium relative masih kurang memadai. Keadaan ini telah terjadi dalam kasus penentuan status positif/negative terhadap pasien relative lama sehingga terjadi kasus dimana seseorang dinyatakan positif Covid-19 tanpa data hasil uji yang valid, atau dinyatakan Covid-19 sebelum diuji ternyata tidak Covid-19 setelah keluar hasil uji. Isu yang selalu terdengar “kekurangan reagensia” untuk uji Covid-19 di Rumah Sakit Rujukan. Di samping itu, pemetaan terhadap distribusi kelompok dengan status ODP, OTG, atau PDP juga masih belum terinformasi secara transparan. Fasilitas dan kelengkapan pendukung, SDM, dan segala kelengkapan pendukungnya perlu diprioritaskan untuk ditingkatkan.
- 4. *Subsistem tokoh dan pemuka masyarakat.*** Para tokoh dan pemuka masyarakat seharusnya dapat berperan dan/atau diperankan dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi program yang telah diatur oleh pemerintah. Namun strategi ini belum terlihat secara transparan dan terorganisir.

Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan dalam setiap subsistem maka pendekatan secara sistemik menjadi sebuah strategi yang diyakini dapat

mempercepat dan mengoptimalkan usaha menekan wabah Covid-19 di Sumatera Utara.

1. **Subsistem pemerintah;** Penerapan protokol kesehatan dan respon partisipasi serta disiplin masyarakat relatif rendah. Sementara kegiatan sosialisasi dan edukasi terkesan masih relatif terbatas. Kegiatan ini diperlukan agar terjadi perubahan kultur yang berkaitan dengan perubahan sikap dan perilaku berkaitan dengan pencegahan wabah. Perlu dilakukan penegakan protokol Kesehatan secara optimal, berkelanjutan, dan konsisten. Perlu juga dilakukan pengendalian kerumunan dan razia pemakaian masker secara intensif. Di samping itu, pengadaan perangkat fasilitas pelayanan Rumah Sakit, SDM, dan fasilitas pendukung yang diperlukan.
2. **Subsistem populasi masyarakat;** Meningkatkan partisipasi dan disiplin masyarakat dalam merespon penerapan protokol kesehatan melalui mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah agar mempercepat terjadinya perubahan kultur yang berkaitan dengan perubahan sikap dan perilaku berkaitan dengan pencegahan wabah agar terbiasa melakukan pengaturan jarak antar manusia (*physical distancing*), menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, bersentuhan/berjabat tangan.
3. **Subsistem perangkat Kesehatan;** Pengadaan perangkat yang diperlukan sebagai fasilitas pelayanan antara lain: rumah sakit, sumberdaya manusia (*dokter dan paramedis*), dan fasilitas laboratorium perlu ditingkatkan agar pelayanan masyarakat dapat beroperasi optimal. Bahan reagensia untuk uji Covid-19 diusahakan dalam jumlah yang cukup dan tersedia. Pemetaan pemetaan terhadap distribusi kelompok dengan status ODP, OTG, atau PDP juga masih belum terinformasi secara transparan.
4. **Subsistem tokoh dan pemuka masyarakat;** Melibatkan peran para tokoh dan pemuka masyarakat dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi program yang telah diatur oleh pemerintah secara transparan dan terorganisir.
5. **Penegakan Protokol Kesehatan Secara Intensif;** Penegakan protokol kesehatan secara intensif dapat menekan wabah Covid-19. Menurut laporan, di New York City (NYC) menerapkan kebijakan wajib menggunakan masker. Bagi pelanggar dikenakan denda sebesar \$

1000 (seribu dollar). Bentuk sosialisasi di mana-mana tertulis tanda peringatan: "*You Must Wear Mask. Stop Spread the Covid-19*". Di NYC pernah mencatat angka tertinggi kematian akibat Covid-19, hampir 100 ribu meninggal. Dengan penerapan kebijakan secara ketat telah berhasil menekan wabah Covid-19. Sekarang NY State, termasuk NYC, berada diposisi terendah dan menurun drastis mencapai ke level 95%, dibanding wabah Covid-19 di negara-negara bahagian AS lainnya. Di samping penggunaan masker, penerapan kebijakan menjaga jarak (social-distancing) tetap diperaktekan dan dipatuhi juga. Di samping itu sekolah seperti Public School "PS 217" di Roosevelt Island NYC dilanjutkan penutupan kembali yang sebelumnya dibuka. Sejumlah sekolah (public Schools) di NYC ditutup sampai Desember 2020. Tujuannya agar penyebaran Covid-19 dapat dihentikan. Kesadaran penuh bagi mayoritas para pekerja muda inilah yang mungkin mengurangi keagresifan Covid-19 merebak dan berkembang. Ini membuktikan bahwa penerapan menggunakan masker dan menjaga jarak secara ketat dapat menekan wabah Covid-19 [3].

Vaksin

Vaksin merupakan yang ditunggu-tunggu kehadirannya untuk mengatasi wabah Covid-19. Sampai risalah pemikiran ini ditulis belum ada jenis vaksin yang digunakan untuk mengatasi wabah Covid-19. Hambatan ini bukan saja di alami negara RI, akan tetapi sekelas negara maju seperti AS juga kewalahan. Presiden AS setiap hari memberikan briefing di Gedung Putih (White House) dalam bentuk "live" yang disiarkan ke seluruh bagian negara mengenai perkembangan situasi tentang jumlah penderita dan usaha-usaha pencegahan akibat bertambah meluasnya ancaman wabah pandem Covid-19 di seluruh dunia terutama di AS. Dilaporkan sampai saat ini (menjelang akhir 2020), para ilmuwan (Scientists) dipelosok dunia manapun termasuk perkembangan para ilmuwan AS belum menemukan anti virus yang dapat mengobati Covid-19 [3]. Kalaupun ada vaksin yang diproduksi oleh beberapa negara, namun masih dalam perdebatan dalam berbagai aspek berkaitan dengan penggunaannya.

Meningkatkan dan Menjaga Imunitas Tubuh

Meningkatkan imunitas tubuh dapat dilakukan pendekatan secara fisik dan pendekatan Spiritual. Pendekatan secara fisik dapat dilakukan dengan mengatur gizi yang cukup, misalnya mengkonsumsi buah-buahan, vitamin-vitamin, berolah raga teratur, dan sebagainya.

Pendekatan secara spiritual tidak kalah pentingnya. Pendekatan ini dapat dilakkan dengan mengendalikan diri, pikiran dan rasa. Fikiran dan rasa diatur dalam keadaan sabar (menerima keadaan dengan tenang), ikhlash (melakukan dan atau menerima keadaan tanpa ambisi, tawakkal (berserah diri kepada Allah SWT), dan ridha (menerima dan melakukan sesuatu dengan lapang dada). Dengan sikap ini maka intervensi fikir dan rasa kurang senang, seperti rasa takut, stress, sedih, kecewa, marah/emosi, putus asa, dan sejenisnya dapat dihindari. Intervensi sikap seperti ini dapat merusak reaksi biokimia tubuh [4] sehingga dapat mengurangi resistensi tubuh dan menurunkan imunitas

Rekayasa Sosial, Sintesis Budaya Baru dan Menumbuhkan Budaya yang Ada

Rekayasa sosial dapat dilakukan dua pendekatan, yakni sintesis budaya baru dan menumbuhkan budaya yang ada di dalam masyarakat yang dapat mencegah Covid-19. Sintesis budaya baru pembentukan prilaku budaya sikap dan prilaku yang sebelumnya tidak terdapat di masyarakat, misalnya menerapkan protokol kesehatan. Sementara menumbuhkan budaya yang ada, budaya yang berpotensi dapat mencegah Covid-19 dikembangkan, misalnya berwudhu' bagi umat Islam, selain bersuci juga berfungsi mencuci bagian badan termasuk tangan.

Masyarakat yang selama ini, sebelum Covid-19, hidup bebas. Dalam situasi Covid-19 harus bersedia merubah sikap dan prilaku secara disiplin, baik menjalankan protokol kesehatan maupun budaya bersih. Perubahan sikap dan prilaku ini tidaklah mudah, namun harus dilakukan. Perubahan ini harus diterapkan pada berbagai kelompok. Strata sosial perlu didefinisikan sekurang-kurangnya ke dalam 3 strata: masyarakat dengan kultur sosial sangat rendah (*Very low social culture*), masyarakat kultur

sosial rendah (*Low social culture*), masyarakat kultur sosial menengah (*medium social culture*), masyarakat kultur sosial tinggi (*high social culture*).

Tindakan yang dapat dilakukan dalam rekayasa sosial antara lain meliputi:

- (1) Menyadarkan pentingnya penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat sebagai sebuah intervensi budaya baru
- (2) Memberikan tauladan perilaku dan aktifitas dalam kelompok para pedagang
- (3) Regulasi formal tentang metode penerapan dan penegakan protokol kesehatan
- (4) Edukasi dan sosialisasi menghidupkan budaya hidup sehat, budaya agama, budaya pertemuan, dan etika kerumunan
- (5) Menumbuhkan budaya yang ada di masyarakat berkaitan dengan kebersihan, menutup mulut, menutup hidung dengan masker, mencuci tangan, menjaga wudhu
- (6) Melibatkan peran tenaga terlatih, pemuka agama, tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat.

Kesimpulan

- (1) Wabah Covid-19 masih cenderung terus meningkat di Sumatera Utara khususnya dan Indonesia umumnya
- (2) Untuk mengatasi wabah Covid-19 perlu dilakukan pendekatan sistemik yang melibatkan sekurang-kurangnya membenahi peran dan fungsi 4 subsistem utama yakni subsistem pemerintah, subsistem populasi masyarakat, subsistem kesehatan, dan subsistem tokoh dan pemuka masyarakat
- (3) Penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat dan berkesinambungan dapat menekan wabah Covid-19
- (4) Penyebaran Covid-19 dapat bersumber dari pernapasan, berbicara, batuk, dan bersin dengan jumlah partikel virus bervariasi; yang

sebagian dapat berada di udara yang berpotensi menginfeksi setiap orang.

- (5) Proses infeksi Covid-19 tergantung pada dan berbanding lurus dengan paparan terhadap virus dan waktu dalam ruangan tertentu.
- (6) Keberhasilan program penanggulangan Covid-19 ditentukan oleh respon dan partisipasi masyarakat dalam mematuhi protokol Kesehatan
- (7) Sikap spiritual dalam merespon keadaan wabah Covid-19 dapat mengendalikan imunitas tubuh, di samping asupan gizi dan istirahat yang cukup, karena bertanggung jawab terhadap harmonisasi reaksi biokimia tubuh
- (8) Vaksin sebagai salah satu untuk mengatasi wabah Covid-19 belum tersedia dan masih dalam perdebatan dalam banyak aspek penggunaannya.

Saran

- (1) Untuk mengatasi Covid-19 perlu dilakukan pendekatan sistemik.
- (2) Pemerintah perlu melakukan penegakan protokol kesehatan secara optimal, berkelanjutan, dan konsisten antara lain: melakukan pengendalian kerumunan dan razia pemakaian masker
- (3) Perlu meningkatkan perangkat yang diperlukan sebagai fasilitas pelayanan antara lain: rumah sakit, sumberdaya manusia (dokter dan paramedis), dan fasilitas laboratorium perlu ditingkatkan. Bahan reagensia untuk uji Covid-19 diusahakan dalam jumlah yang cukup dan tersedia. Pemetaan pemetaan terhadap distribusi kelompok dengan status ODP, OTG, atau PDP juga masih belum terinformasi secara transparan.
- (4) Meningkatkan partisipasi dan disiplin masyarakat dalam merespon penerapan protokol kesehatan melalui mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah agar mempercepat terjadinya perubahan kultur yang

berkaitan dengan perubahan sikap dan perilaku berkaitan dengan pencegahan wabah

- (5) Melibatkan peran para tokoh dan pemuka masyarakat dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi program yang telah diatur oleh pemerintah secara transparan dan terorganisir.

Daftar Pustaka

- [1] Corona Indonesia Update Statistik Perubahan Harian di Indonesia
https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk03yViKqU7ocs0jYxq5gk_epuqHamw%3A1607942461426&ei=PUHXX47UGa7vz7sP3va22Ao&q=corona+indonesia+update&oq=corona+indonesia&gs_lcp=CgZwc3ktYWlQARgBMgQlIAnMgglABCxAxCDATICCAAyBAGAEAMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgQIABADMgIIAFAAWABgoVhoAXAAeACAATiIATiSAQExmAEAqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab
- [2] Pusat Pengendalian Penyakit Milik Pemerintah AS.
<https://www.washingtonpost.com/health/2020/05/21/virus-does-not-spread-easily-contaminated-surfaces-atau-animal-revisi-cdc-website-states/> *
- [3] Akhyar Nukman Sulaiman (2020) New York City (NYC). Personal Communication [4/9 01.12]
- [4] Kadir, M.M.A. 1983. Biologi Iman. Al-Hidayah Jakarta. pp. 34.



Prof. Dr. Ir. Basyaruddin, MS, Lahir di Pulau Kampai 11 Nopember 1959, Jenjang pendidikan tinggi yang dilalui S1 Fakultas Pertanian UISU tamat tahun 1985; S2 pada Program Pascasarjana IPB-USU tamat tahun 1991; dan S3 diselesaikan tahun 1997 pada Program Pascasarjana IPB Jurusan Ilmu Tanah dengan predikat cumlaude. Pada tanggal 2 Agustus 2004 diangkat menjadi Guru Besar Universitas Islam Sumatera Utara dalam Bidang Ilmu Pengelolaan Tanah. Dalam

pengelolaan Perguruan Tinggi, beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Ujian Negara Kopertis Wilayah I (1998-2000), Plh.Sekretaris Kopertis Wilayah I, Ketua Tim Pembina Kurikulum Berbasis Kompetensi Kopertis Wilayah I (2003-2006), Tim Penilai Proposal Penelitian Dosen Kopertis Wilayah I (1998), Pembantu Rektor II UISU (2000-2001), Pembantu Rektor I (2001-2007), Pejabat Rektor UISU (2007), Ketua Lembaga Penelitian UISU, Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat UISU, Koordinator Program Pascasarjan UISU, Ketua Tim Sistem Penjaminan Mutu UISU, Koordinator Bidang Pendidikan Tinggi Majelis Pendidikan PB Al Washliyah (2011-2015), dan Rektor UNIVA Medan (2015-2017). Koordinator Bidang Pertanian dan Kehutanan Dewan Riset Provinsi Sumatera Utara (2014-2019 dan 2019-sekarang), Ketua Tim Persiapan Perencanaan Medan Islamic Center (2007), Ketua Umum Yayasan Medan Islamic Center (2011-20015), Ketua Umum Yayasan Pendidikan Al-Kautsar Medan (2000-sekarang), Direktur LPPOM MUI Provinsi Sumatera Utara (2011-2016 dan 2016-2021).

Penegakan Hukum Disiplin Penerapan PSBB di Masa Pandemi Covid-19

Danialsyah

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara
Universitas Islam Sumatera Utara – Indonesia

Pendahuluan

Penyebaran wabah pandemi Covid-19 berdampak pada aspek sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas masyarakat dibatasi melalui terbitnya PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Mulai melarang kegiatan belajar mengajar di sekolah, beribadah di tempat ibadah, membatasi transportasi, hingga larangan aktivitas di tempat kerja.

Infeksi virus Corona disebut *Covid-19* (*Corona Virus Disease 2019*) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus *Corona*. Pemerintah tak henti-hentinya melontarkan menghimbau-himbauan kepada masyarakat agar tetap mengikuti anjuran, guna memerangi *Covid-19*, agar penyebaran tidak meluas hingga ke wilayah lainnya di Indonesia.

Penegakkan disiplin masyarakat dan ketegasan aparat dalam penerapan protokol Kesehatan Covid-19 menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah demi mencegah semakin cepat dan meluasnya penyebaran Covid-19. Meskipun aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tidak dilarang dan hanya dibatasi, namun anjuran pemerintah untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan membatasi diri keluar rumah kecuali dengan alasan penting, harus tetap menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pembatasan sosial ini dilakukan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) disebutkan bahwa PSBB dilakanakan dengan pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Penerapan PSBB dengan dalih memutus rantai penyebaran Covid-19, Ditjen Pemasyarakatan hingga awal Mei telah mengeluarkan 39.273 narapidana dan anak melalui pemberian asimilasi dan integrasi. Terdapat 93 orang (0,23 persen) diantaranya yang dikeluarkan itu ternyata kembali berulah dan tertangkap karena melakukan tindak pidana lagi. Hal ini tentu proses penegakan hukum oleh Polri saat pemberlakuan PSBB di sejumlah wilayah dan memberantas kejahatan jalanan memiliki peran sentral saat pandemi Covid-19 dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan. Sebagian kalangan menilai penerapan PSBB di sejumlah daerah belum efektif. Salah satu indikatornya banyak aturan yang dilanggar dan jumlah angka pasien positif Covid-19 masih terbilang tinggi

Penerapan PSBB di sejumlah wilayah belum optimal. Bahkan, cenderung belum efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Perlu ada ketegasan Gugus Tugas, Kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegakkan aturan yang ditetapkan agar masyarakat dapat menjalankan

kebijakan penerapan PSBB secara konsekuen, disiplin, dan bertanggung jawab. Sebab, faktanya masih terdapat banyak pengendara dan pergerakan manusia di tengah penerapan PSBB. Seluruh elemen masyarakat disiplin dan taat aturan penerapan PSBB agar mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 segera terputus termasuk percepatan penanganan dampak penyebaran virus Corona ini. Sebaliknya, bila masyarakat tak disiplin melaksanakan PSBB, aparat keamanan didorong agar melakukan tindakan hukum tegas. “Mendorong pemerintah meningkatkan sinergi dengan TNI dan Kepolisian untuk memberlakukan tindakan represif dan pemberian sanksi para pelanggar PSBB sebagai upaya mencegah situasi semakin memburuk.

Landasan Hukum Penerapan PSBB

Dasar Hukum Disiplin penerapan PSBB disusun mendasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Konsistensi dan Koordinasi

Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Substansi Inpres ini hakikatnya tidak jauh berbeda dari aturan yang sebelumnya telah diterapkan di PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, seperti menjaga jarak fisik (*physical distancing*), menggunakan masker, serta bergaya hidup sehat. Hal ini dapat dimaklumi karena instruksi (*aanschrijvinge*) dalam khazanah administrasi negara masuk kategori *pseudo wetgeving* atau hukum bayangan atau juga disebut sebagai peraturan kebijakan (*beleid regel*). Inpres ini juga menunjukkan politik hukum pemerintah dalam menangani Covid-19 kembali menguat setelah sebelumnya telah mendorong kebijakan adaptasi kebiasaan baru (AKB) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Politik hukum pemerintah dalam penanganan Covid-19 telah dituangkan di pelbagai kebijakan yang diarahkan untuk menekan penyebaran Covid-19. Namun dalam kenyataannya, angka penyebaran Covid-19 hingga saat ini belum ada tanda-tanda berkurang. Pelbagai kebijakan pemerintah dalam merespons persoalan Covid-19 yang terbit sejak Maret lalu hingga kini sebenarnya yang utama dibutuhkan tak lain adalah soal konsistensi. Sejumlah aspek yakni substansi kebijakan, aparat pelaksana serta masyarakat yang ujungnya harus memberi nilai manfaat bagi publik. Kebermanfaatan kebijakan tersebut kuncinya terletak pada konsistensi. Jika dilihat praktik di lapangan, persoalan substansial dalam menekan

angka penyebaran Covid-19 tidak sepenuhnya berjalan efektif. Seperti seruan menggunakan masker, menjaga jarak, termasuk mencuci tangan dengan sabun, belakangan justru tidak sama situasinya saat pertama kali Covid-19 diidentifikasi masuk ke Indonesia. Bahkan, di sejumlah daerah kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah dilakukan berjilid-jilid, namun implementasi kebijakan tersebut tidak maksimal. Pemerintah sebaiknya melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pelbagai daerah di Indonesia terkait penanganan pencegahan Covid-19. Pemerintah sebaiknya memberi perhatian khusus kepada daerah-daerah yang memiliki angka tinggi masyarakat yang terpapar Covid-19.

Penerapan PSBB saat pandemi COVID-19 belum sesuai harapan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan PSBB memicu tidak efektifnya usaha pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus korona di Indonesia. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19 PSBB diberlakukan, tujuannya meminimalisir penyebaran virus korona. Namun, sebagian masyarakat belum menyadari betul akan pentingnya penerapan PSBB. Masih banyak yang tetap keluar-keluar rumah padahal sudah ada sanksinya.

Banyak masyarakat yang masih melanggar aturan dengan berbagai alasan. Masyarakat tidak merasa takut akan sanksi karena seperti yang kita ketahui penerapan sanksi memang belum diterapkan maksimal. Aparat belum berani menindak tegas bagi pelanggar aturan PSBB karena memang tidak diinstruksikan untuk memberikan sanksi yang keras, paling sekadar imbauan. Oleh karena itu, masyarakat juga tidak merasa takut sehingga masih banyak yang melanggar. Di sini terlihat ada perbedaan antara perilaku sosial yang aktual dengan perilaku sosial yang diharapkan oleh hukum. Karena proses interaksi yang terjadi di dalam masyarakat akan terus berlangsung, dan yang akan selalu menghasilkan perubahan karena timbulnya konflik atau kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Maka jelas bahwa setiap masyarakat bisa tidak menaati hukum karena merasa hukum yang berlaku tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, dan dapat pula karena dengan diberlakukannya suatu hukum lalu masyarakat yang tadinya tidak berperilaku sesuai dengan hukum tersebut, akan berubah perilakunya sesuai dengan hukum.⁹ Ada istilah

aturan dan sanksi dalam PSBB adalah 'karet' (tidak tegas). Memang dilema untuk pemerintah, pilihan yang sulit, mana mungkin pemerintah akan menindak tegas dalam situasi yang tidak kondusif ini, yang ada malah dikritik tidak melindungi rakyat dan mempersulit, bahkan bisa-bisa dituduh menyengsarakan rakyatnya.

Dapat dimaklumi bila pihak aparat mewakili pemerintah juga tidak akan menerapkan aturan secara keras. Hanya, sebagai warga negara yang baik, kita tentunya mendukung kebijakan yang diambil pemerintah, meski di satu sisi ada risiko yang harus ditanggung masyarakat akibat penerapan kebijakan tersebut. Kembali kepada pribadi masyarakatnya, harus ada keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk menjalin hubungan baik dengan sesama warga yang lain. Dengan melindungi diri berarti juga melindungi orang lain. Ada kesadaran diri bahwa dia melakukan tindakan tersebut untuk kepentingan diri sendiri juga demi kepentingan orang lain.

Keterlibatan TNI/Polri di Masa PSBB

Satu hal yang banyak mendapat sorotan dari publik mengenai Inpres 6/2020 yang memberi *addressat* khusus kepada TNI dan Polri dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Rumusan ini dianggap sebagai pelibatan TNI/Polri dalam penanganan urusan Covid-19 ini yang hakikatnya merupakan urusan sipil pemerintahan. Dalam diktum kedua angka 3 dan 4 Inpres 6/2020 disebutkan mengenai peran TNI/Polri dalam pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan Covid-19 ini. Rumusan di Inpres tersebut yang patut digarisbawahi yakni mengenai peran TNI/Polri yang sifatnya dukungan (*supporting*) terhadap kepala daerah dalam hal pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum, "Memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat".

Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin

yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk *physical distancing*. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini.

Pemerintah memperkuat kewajiban *physical distancing* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, Polri menjadi garda terdepan. Dalam konteks inilah, selain tenaga medis, Polri dapat disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Polri di dalamnya.

Disinilah letak persoalannya. Peran Polri yang demikian krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran Covid-19 tentu menjadi tugas “tambahan” yang tidak pernah diduga sebelumnya. Polri, pada satu sisi memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan PSBB. Pada saat yang sama, seluruh personel Polri di lapangan juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya masing-masing karena kemungkinan tertular virus ini juga besar.

Secara umum penerapan PSBB di sejumlah wilayah masih banyak warga yang melanggar. Seperti tak menggunakan masker, sarung tangan, jumlah penumpang melebihi 50 persen, ojek online (ojol) berpenumpang. Karena itu, belakangan sejumlah wilayah sudah menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar PSBB berupa sanksi denda dan sosial, seperti *push up*, membersihkan/menyapu jalanan/fasilitas umum, berjalan duduk di selokan, hingga teguran tertulis. Polri mengingatkan masyarakat agar mematuhi aturan PSBB. Sebab, boleh jadi sanksi hukuman bagi pelanggar bisa lebih berat. Bagi kepolisian, pasal yang diterapkan terhadap pelanggaran dan tindak pidana sepanjang pemberlakuan PSBB antara lain Pasal 93 UU No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan ancaman maksimal 1 hingga 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp100 juta.

Penutup

Terdapat beberapa implikasi hukum dengan ditetapkannya PP terkait PSBB. **Pertama**, terpusatnya kewenangan dalam pengambilan kebijakan terkait tindakan PSBB. Pemerintah daerah membutuhkan persetujuan menteri terlebih dahulu untuk melakukan langkah PSBB dalam rangka pencegahan Covid-19. **Kedua**, pemerintah akan sangat selektif dalam menetapkan PSBB di wilayah tertentu, terutama untuk PSBB berupa kegiatan di tempat atau fasilitas umum, karena dengan demikian pemerintah diwajibkan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. **Ketiga**, pemerintah daerah dan pihak swasta harus tunduk pada PSBB yang ditetapkan Menteri. **Keempat**, kepala daerah wajib melaksanakan PSBB yang diusulkan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas apabila disetujui menteri. **Kelima**, setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalanghalangi penyelenggaraan PSBB dapat dijerat dengan sanksi pidana. Penegakan hukum yang ketat, yang tegas, sesungguhnya amat diperlukan agar kepatuhan dan kesadaran masyarakat muncul. Kita pun sepakat bahwa ancaman sanksi bagi pelanggar PSBB patut diterapkan untuk menciptakan kedisiplinan. Namun, semua proses itu semestinya didahului pendekatan persuasif dan humanis. Bukan dengan cara-cara represif.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan PSBB memicu tidak efektifnya usaha pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus korona di Indonesia. Terbukti korban yang terpapar masih terus bertambah, ini merupakan bukti bahwa kesadaran hukum masyarakat belum maksimal dan ekonomi yang terpuruk juga merupakan salah satu penyebab ketidakefektifan penerapan PSBB. Kriminalitas masih terjadi dan ketertiban masyarakat pengguna jalan masih belum maksimal. Aparat tidak berani menindak tegas pelanggaran yang terjadi karena tidak ada aturan dan sanksi yang tegas pula yang diatur dalam PSBB. Masyarakat masih dapat mencari celah untuk menerobos aturan dan masih dapat beraktivitas di luar. Solusinya, harus ada kerja sama yang baik pemerintah dengan warga masyarakat (baik pengusaha, pedagang, maupun masyarakat biasa). Masyarakat harus menaati peraturan yang ditetapkan dalam PSBB, yaitu Pasal 13 (ayat (1) sampai dengan ayat (10)). Apabila warga dapat menerapkan aturan-aturan tersebut, maka akan tercapai

keefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar seperti yang pemerintah harapkan

Daftar Pustaka

- Ahmad Tholabi Kharlie, Efektivitas Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19, <https://news.detik.com/kolom/d-5163994/efektivitas-sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan-covid-19>
- Anonim. 2020. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Jakarta: Kemenkes.
- Bidang Perencanaan, Data, Analisa dan Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kebumen, Kajian Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Kebumen.
- RR. Endang Sri Sulasih (2020), Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Binamulia Hukum Vol 9 No 1 Juli 2020 (67-82)



Dr. H. Danialsyah, SH., M.H. Lahir di Medan, 31 Maret 1970, Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Magister (S2) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Doktor (S3) Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, Sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Mendorong Perkembangan Industri Perkebunan Kelapa Sawit Selama Pasca Pandemi Covid-19 di Sumatera Utara

Edy Sigit Sutarta

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Utara

Industri perkebunan merupakan sumber devisa penting bagi provinsi Sumatera Utara. Sebagai sumber perkembangan industri kelapa sawit, tidak kurang dari 1,7 juta ha kelapa sawit berkembang di Sumatera Utara yang secara komersial dimulai pada tahun 1911 oleh perusahaan Belanda. Dari luasan tersebut, sekitar 625.570 ha merupakan perkebunan rakyat. Selain iklimnya yang sesuai untuk kelapa sawit, adanya beberapa lembaga penelitian dan sumber benih unggul seperti Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Socfindo, Lonsum menjadi kunci keberhasilan pengembangan kelapa sawit di Sumut. Bahkan saat ini terdapat beberapa sumber benih baru yang dibangun di Sumut. Dengan demikian wajar jika selain industri hulu berupa sumber benih dan areal perkebunan yang luas, berkembang pula industri hilir berupa pabrik kelapa sawit (PKS), pabrik minyak goreng, maupun industri oleo kimia lainnya di Sumatera Utara.

Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, pembangunan pelabuhan laut Kuala Tanjung melengkapi peranan pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan ekspor, serta infrastruktur jalan tol dan kereta api merupakan sarana yang akan memperkuat perkembangan industri kelapa sawit di Sumatera Utara. Namun demikian, semakin meningkatnya tanaman tua yang perlu segera diremajakan

merupakan tantangan upaya peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit rakyat. Selain itu aspek lingkungan pengembangan kelapa sawit perlu mendapat perhatian, utamanya menyangkut tumpang tindih peruntukan lahan dimana banyak areal perkebunan kelapa sawit yang telah ada sejak dulu, tetapi di dalam peta masih masuk dalam areal kawasan hutan.

Pengaruh Pandemi Terhadap Industri Perkebunan Kelapa Sawit

Ekspor kelapa sawit merupakan salah satu penyelamat neraca perdagangan Sumatera Utara selama Pandemi Covid-19. Industri sawit termasuk salah satu komoditi yang relatif tidak terpengaruh oleh pandemi Covid-19. Produksi sawit nasional maupun di Sumatera Utara diperkirakan sedikit menurun pada tahun ini sebagai akibat kurangnya perawatan pada akhir 2019 maupun pada awal tahun 2020 ini. Walaupun industri sawit masih berjalan normal dan tahan terhadap pelemahan ekonomi selama Pandemi, namun terjadi pelemahan yang cukup tajam terhadap aktivitas ekspor minyak sawit pada semester 1 tahun 2020.

Data GAPKI menunjukkan bahwa terjadi penurunan ekspor produk sawit Indonesia sebesar 11,68 persen sepanjang Semester I-2020 menjadi sebesar 15,50 juta ton, jauh lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yang berjumlah 17,55 juta ton. Penurunan permintaan ekspor ini merupakan akibat kebijakan *lockdown* yang diterapkan sejak Februari 2020 di berbagai negara tujuan ekspor. Pelemahan ekspor terjadi cukup tajam pada tujuan utama ekspor sawit seperti Tiongkok, India, dan Uni Eropa. Hal ini tentunya berpengaruh juga pada pendapatan petani kecil sawit swadaya. Kegiatan pabrik sawit dan manufaktur yang berjalan lamban, sementara biaya operasional tetap tinggi menyebabkan turunnya harga sawit di tingkat petani. Dalam kondisi seperti ini pendapatan petani sangat ditopang adanya usaha lain seperti pola tumpang sari dengan tanaman semusim, peternakan, dan usaha lainnya.

Memasuki semester 2 tahun 2020, kondisi industri kelapa sawit mulai membaik sejalan dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi Tiongkok, India, dan negara lainnya yang memerlukan minyak nabati untuk

kebutuhan domestiknya. Dengan menggunakan data BPS, PASPI Monitor menyampaikan bahwa volume ekspor produk sawit (minyak sawit, biodiesel dan oleokimia) mengalami peningkatan, yakni dari 7,85 juta ton pada kuartal II-2020 menjadi 8,58 juta ton pada kuartal III-2020. Nilai ekspor produk sawit juga mengalami peningkatan dari US\$4,74 miliar (sekitar Rp. 66,9 triliun) menjadi US\$5,44 miliar (sekitar Rp. 76,7 triliun) pada periode tersebut.

Semakin membaiknya kondisi industri sawit ini juga tidak terlepas dari meningkatnya konsumsi domestik Indonesia yang mampu menyeimbangkan supply dan demand minyak sawit. Konsumsi domestik untuk oleokimia tercatat naik hingga 39 persen, yang sebagian besar digunakan untuk produk sabun dan kebersihan tangan (*hand sanitizer*). Selain itu kebijakan pemerintah untuk penggunaan B30 juga menentukan konsumsi domestik minyak sawit dalam masa Pandemi ini. Laporan PASPI Monitor juga menyebutkan bahwa secara akumulatif selama periode Januari-September 2020, implementasi B30 mampu menciptakan surplus total neraca perdagangan sebesar US\$13,51 miliar (atau sekitar Rp. 198 triliun).

Penggunaan minyak sawit untuk berbagai produk yang diperlukan masyarakat sangat membantu kelangsungan industri sawit. Selama Pandemi Covid-19 masyarakat dunia sangat memerlukan produk kesehatan dan kebersihan, yang bahannya berasal dari turunan kelapa sawit. Minyak sawit dapat diolah menjadi gliserin dan fatty alcohols yang diperlukan secara luas sebagai bahan dalam industri sabun dan deterjen, kosmetika, bahan farmasi, plastik, karet dan berbagai industri kimia lainnya. Kondisi ekonomi berbagai negara yang mulai pulih, termasuk ekonomi Indonesia telah mendorong naiknya permintaan terhadap minyak sawit, yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga minyak sawit secara signifikan pada akhir semester 2 ini. Hal ini tentunya akan berdampak pada semakin membaiknya ekonomi petani sawit.

Program Kerja Perkebunan

Mengacu pada program kerja Dinas Perkebunan Sumut pada 2020, kegiatan yang menjadi prioritas di antaranya adalah program peremajaan tanaman kelapa sawit mengacu pada pendanaan BPDP Kelapa Sawit,

penyediaan bibit unggul, pelatihan untuk peningkatan produktivitas maupun pengolahan produk samping, serta pembinaan kelembagaan petani. Selain itu semula direncanakan untuk melakukan penguatan kelapa sawit berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara dalam upaya melawan *black campaign* sawit Internasional, antara lain melalui: *Branding*, pendampingan kepada pelaku perkebunan sawit, dan optimalisasi kegiatan Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan di Daerah-Daerah.

Selama masa pandemi Covid-19, banyak program pemerintah yang tidak dapat dilakukan akibat adanya pembatasan jarak sesuai protokol kesehatan maupun adanya penyesuaian anggaran. Untuk itu beberapa kegiatan yang perlu mendapat prioritas untuk tetap dilakukan perlu dipilih yang tidak memerlukan dana tinggi atau yang pendanaannya dari luar dana rutin, sekaligus yang aman dari aspek kesehatan. Selain itu dengan semakin membaiknya kondisi industri kelapa sawit, maka berbagai kegiatan perlu dilakukan, seperti antara lain :

a. Peremajaan tanaman kelapa sawit dana BPDPKS

Peremajaan kelapa sawit tua milik petani di Sumatera Utara pada tahun 2019 mencapai 10.500 ha menggunakan dana bantuan BPDPKS. Sementara untuk tahun 2020 di rencanakan untuk meremajakan areal seluas 14.500 ha. Target ini merupakan bagian dari target PSR Sumatera Utara yang ditetapkan oleh Ditjenbun sebesar 51.500 h di 10 Kab/Kota selama 2020 – 2022. Dengan adanya pandemi Covid-19, realisasi peremajaan tanaman hingga April 2020 baru mencapai 30.126 ha dari rencana 180.000 ha untuk seluruh Indonesia yang didanai BPDPKS, walaupun pemerintah selalu minta agar kegiatan peremajaan dapat segera dilaksanakan. Skema pengajuan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah dipermudah, yang salah satunya penerapan verifikasi data secara online sehingga mempermudah bagi petani. Penyederhanaan persyaratan PSR terlihat dari jumlah persyaratan yang semula 14 syarat pada tahun 2017-2018, berkurang menjadi 8 syarat pada tahun 2019, lalu berkurang lagi hingga cukup 2 syarat yaitu aspek kelembagaan pekebun dan legalitas lahan mulai tahun 2020. Melalui aplikasi PSR Online, peserta PSR tidak lagi perlu menyerahkan

dolumen dalam bentuk fisik, tetapi cukup mengunggah secara online ke <http://program-psr.bpdp.or.id>.

Dengan skema pengajuan dana PSR sekarang ini, yang menentukan adalah koordinasi antara petani sawit dengan petugas Dinas perkebunan Kabupaten. Selain itu adanya bimbingan dari organisasi petani seperti Apkasindo, Aspekpir, maupun Samade, serta keterlibatan perusahaan mitra (sebagai *offtaker* maupun *avalist*) akan sangat membantu keberhasilan pengajuan PSR. Selama ini Sumatera Selatan dan Riau merupakan provinsi yang gigih dalam mengajukan PSR bagi kemajuan petani sawitnya. Oleh sebab itu hal ini merupakan tantangan bagi Sumatera Utara untuk memanfaatkan dana yang tersedia di BDPKS melalui percepatan proses pengajuan pendanaan dan pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit.

- b. Sosialisasi bahan tanaman unggul dan teknologi budidaya termasuk upaya mempertahankan pendapatan petani selama kegiatan peremajaan melalui penanaman tanaman sela

Rendahnya pemahaman petani atas pentingnya bahan tanaman unggul serta teknologi budidaya yang baik, termasuk pemupukan merupakan penyebab belum maksimalnya capaian produksi kelapa sawit rakyat. Diperlukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman terhadap hal tersebut secara terus menerus, termasuk teknologi penanaman tanaman sela terutama saat tanaman masih belum menghasilkan (TBM). Berbagai tanaman sela seperti jagung, kedelai, padi gogo, sorgum, maupun tanaman sayur-sayuran dapat dikembangkan pada areal TBM.

Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi perkebunan dapat juga ditempuh dengan pengembangan integrasi kelapa sawit dengan ternak. Selama ini banyak petani yang memelihara ternak pada areal perkebunan kelapa sawit, namun belum dilakukan secara terintegrasi sehingga kehadiran ternak terutama sapi justru menyebabkan pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang terhambat. Pengembalaan ternak sapi secara besar-besaran pada perkebunan sawit justru merusak pertumbuhan tanaman dan menyebabkan pemadatan tanah maupun suksesi tanaman penutup tanah yang merugikan tanaman.

Petani perlu diperkenalkan dengan teknologi integrasi kelapa sawit – ternak yang baik, sehingga keberadaan ternak dapat memberi keuntungan secara maksimal tanpa menghambat pertumbuhan tananam kelapa sawit sebagai usaha utama.

Kegiatan sosialisasi bahan tanaman unggul sekaligus teknologi budidaya yang baik dapat dilakukan berkerjasama dengan perusahaan penghasil bahan tanaman unggul, lembaga penghasil teknologi, maupun asosiasi kelembagaan pekebun kelapa sawit (Apkasindo, Samade, dll). Aspek pendampingan dan penyuluhan ini merupakan beberapa aspek yang menjadi usulan dari Apkasindo untuk keberlanjutan usaha sawit rakyat, mengingat masih sangat beragamnya pemahaman dan pengetahuan petani terhadap keberhasilan budidaya kelapa sawit.

Penurunan pendapatan petani sawit akibat Pandemi Covid-19, terutama petani dengan areal yang tidak terlalu luas hendaknya dapat menjadi pelajaran bagi petani maupun pemerintah dan stake holder lainnya untuk semakin meningkatkan produktivitas lahan kelapa sawit, serta meningkatkan pendapatan melalui penanaman tanaman sela maupun pengembangan ternak, dan usaha lainnya.

c. Pengembangan kelembagaan petani

Petani yang tergabung dalam koperasi atau organisasi petani sawit (Apkasindo, Samade, Aspekpir, dll) memiliki nilai tawar yang tinggi dalam penentuan harga jual TBS dibanding petani perorangan. Secara berkelompok, petani dapat mengangkut produksi TBS secara lebih murah dan memperoleh harga TBS lebih baik di PKS, yang tentunya jauh lebih menguntungkan dibanding jika petani menjual TBS ke pengepul. Petani yang tergabung dalam koperasi juga memperoleh kemudahan dalam mendapatkan sarana produksi seperti pupuk dan herbisida, selain adanya informasi teknis dalam hal budidaya tanamannya. Dengan berorganisasi, petani juga akan lebih mudah untuk memperoleh bimbingan dalam pengajuan PSR, subsidi pupuk, dan kemudahan lainnya. Selain itu pendapatan petani akan semakin meningkat jika petani telah tersertifikasi (RSPO) mengingat produksi TBS petani biasanya dihargai lebih tinggi oleh PKS mitra jika ada

sertifikasi RSPO. Selain itu petani bersertifikat RSPO memiliki lembaga dan jaringan yang kuat dalam mendukung perkebunan sawitnya. Berbagai kemudahan dan bantuan sering mereka dapatkan. Oleh sebab itu pemerintah perlu mendorong terus upaya sertifikasi kebun petani, baik RSPO maupun ISPO, karena peranannya yang penting untuk menjamin kelangsungan usaha kebun sawit petani.

d. Pengembangan kewirausahaan untuk meningkatkan pendapatan

Berbagai kegiatan dapat dilakukan pekebun untuk mempertahankan pendapatan selama masa peremajaan tanaman. Selain penanaman tanaman sela, batang tanaman kelapa sawit yang sudah ditumbang masih memiliki potensi dimanfaatkan untuk menghasilkan gula semut. Teknologi produksi gula merah ini telah berkembang di beberapa tempat di Deli Serdang maupun Sergei sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut pada areal peremajaan kelapa sawit lainnya. Jika dikoordinir melalui kelembagaan yang baik, lidi daun sawit merupakan produk ekspor yang cukup menjanjikan. Permintaan terhadap lidi sawit untuk pasar ekspor saat ini cukup tinggi. Kerjasama dapat dijalin antara keluarga pekebun dengan perusahaan perkebunan untuk dapat memanfaatkan lidi daun sawit tanpa merugikan perusahaan.

Pengembangan kewirausahaan (*entrepreneurship*) berbasis UMKM sawit memiliki peluang yang besar, yang bermanfaat dalam memperkuat pasar domestik minyak sawit. Berbagai teknologi pengembangan produk berbasis sawit sudah banyak tersedia, termasuk yang ada di Oil Palm Science Tecno Park (OPSTP) - Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan. Produk UMKM seperti roti, kue coklat, lilin, sabun, kerajinan tangan, dll dapat dikembangkan oleh masyarakat, yang bermanfaat untuk mendukung pengembangan pariwisata di Sumatera Utara, khususnya Pariwisata Danau Toba.

e. Program bantuan bibit kelapa sawit bagi petani

Kegiatan ini dapat dilakukan jika kondisi keuangan pemerintah masih memungkinkan. Dengan adanya bantuan bibit maka petani dapat melaksanakan kegiatan selanjutnya, mulai penanaman, pemeliharaan dst. Namun demikian perlu diingat bahwa bantuan sarana produksi

termasuk bantuan bibit hanyalah sebagai stimulan (pendorong) saja agar petani memiliki semangat meremajakan tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi.

Penutup

Komoditi kelapa sawit memberikan sumbangan nyata bagi ekonomi Sumatera Utara selama masa Pandemi Covid-19 mengingat kegiatan produksi di kebun maupun kegiatan ekspor produk hilir berbasis kelapa sawit yang sempat melemah, dengan cepat meningkat Kembali sejak awal semester 2 tahun 2020. Dengan demikian pendapatan pekerja sektor industri kelapa sawit masih mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi nasional yang turun drastis selama pandemic Covid-19.

Dengan keterbatasan dana pemerintah, kegiatan peremajaan tanaman perlu mendapat prioritas dengan memanfaatkan dana BDPKS yang realisasi serapan untuk peremajaan tanaman kelapa sawit di Indonesia hingga pertengahan tahun 2020 masih rendah. Kegiatan lain untuk mempertahankan pendapatan pekebun seperti penanaman tanaman sela, pengembangan integrasi sawit sapi, maupun usaha kewirausahaan lainnya. Hal ini perlu didukung dengan kerjasama yang baik antar berbagai pihak (*stake holder*) industri sawit khususnya petani sawit rakyat, disertai dengan penguatan kelembangaan petani sawit yang tentunya akan mempermudah pembinaannya.

Daftar Pustaka

- Afrino, R. 2020. Program peremajaan sawit rakyat (PSR): Mau kemana dan dibawa kemana? Zoom Meeting “Kebijakan Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat”. Jakarta, 19 Mei 2020.
- BPDPKS. 2020. Kebijakan percepatan peremajaan sawit rakyat sebagai program strategis BPDPKS. Zoom Meeting “Kebijakan Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat”. Jakarta, 19 Mei 2020.
- Ditjenbun. 2020. Akselerasi Peremajaan sawit rakyat (PSR). Zoom Meeting “Kebijakan Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat”. Jakarta, 19 Mei 2020.

<https://investor.id/opinion/dilema-industri-minyak-sawit-kala-pandemi-covid19>

<https://www.wartaekonomi.co.id/read306196/industri-sawit-maju-terus-pantang-mundur>

<https://www.wartaekonomi.co.id/read314773/kelapa-sawit-produk-strategis-yang-berkontribusi-besar-terhadap-neraca-perdagangan>

<https://www.mongabay.co.id/2020/08/04/nasib-petani-sawit-datang-covid-19-makin-terhimpit/><https://www.mongabay.co.id/2020/08/04/nasib-petani-sawit-datang-covid-19-makin-terhimpit/>

<https://republika.co.id/berita/qhicny370/wapres-soroti-menurunnya-ekspor-sawit-saat-pandemi>



Dr. Ir. Edy Sigit Sutarta, MS, Lahir pada 1 Mei 1962 di Blitar, Jawa Timur. Lulus sarjana pertanian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1985. Menyelesaikan pendidikan pasca sarjana (S2) bidang Kesuburan Tanah, dalam program Kegiatan Pengumpulan Kredit antara Universitas Sumatera Utara (USU) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1998 menyelesaikan program doktoral dari

Iowa State University (ISU), USA bidang Kesuburan Tanah. Mulai bekerja sebagai peneliti bidang pemuliaan dan agronomi di Pusat Penelitian Kelapa (PPK) Bandar Kuala, Galang, Deli Serdang pada tahun 1995, yang kemudian mengalami penggabungan menjadi Pusat Penelitian Kelapa Sawit pada tahun 1993. Sebagai peneliti tanaman kelapa dan kemudian kelapa sawit, bidang yang diteliti terutama pada aspek pemupukan, kesuburan tanah marginal, dan agronomis tanaman kelapa sawit. Selain penelitian, kegiatan utama yang dilakukan di PPKS adalah kegiatan pelayanan pada industri kelapa sawit, mencakup studi kesesuaian lahan, pelaksanaan rekomendasi pemupukan, evaluasi kultur teknis dan produktivitas tanaman kelapa sawit yang dilakukan pada perkebunan milik negara (PTPN), perusahaan swasta (PBSN), maupun kebun rakyat yang tersebar dari Aceh hingga Kalimantan dan Papua. Jabatan yang pernah diemban di PPKS antara lain sebagai Kepala Kelompok Peneliti Tanah dan Agronomi pada 1998 – 2011, Kepala Bidang Penelitian (2011 – 2015, dan 2018), Kepala Bidang Usaha (2017-2018). Jabatan lainnya yang pernah dipegang antara lain : Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Sumut, bidang Pertanian – Kehutanan periode 2014 – sekarang. Vice President Internasional Society of Oil Palm Agronomist (2015 – 2018), dan Pengurus HITI Komda Sumut periode 2015 – 2019. Kegiatan ilmiah lainnya yang pernah atau masih ditangani antara lain sebagai penelaah beberapa jurnal ilmiah (Jurnal Agronomi Indonesia, IPB; Jurnal Pertanian Tropik, USU), sebagai dosen bidang Perkebunan di Sekolah Pasca Sarjana UISU, serta pembimbing penelitian mahasiswa pasca sarjana USU, UISU, dan IPB.

Perspektif Masyarakat Tentang Covid-19 di Sumatera Utara

Lukitaningsih

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara
Universitas Negeri Medan – Indonesia

Latar Belakang

Saat ini dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama Corona atau dikenal dengan istilah Covid-19 (Corona Virus Diseases-19). Virus yang disinyalir mulai mewabah 31 Desember 2019 di kota Wuhan provinsi Hubei, Tiongkok yang saat ini menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat, sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Menurut Salma, (2020: 17) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai ringan hingga berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit serius seperti MERS dan SARS. Penularan dapat terjadi dari hewan ke manusia (zoonosis). Penularan pun bisa terjadi dari manusia ke manusia sangat terbatas. Sampai saat ini penularan Covid-19 masih belum diketahui secara pasti. Banyak pendapat mengungkapkan penularannya dari hewan ke manusia karena banyak kasus yang muncul di Wuhan.

Kasus gangguan pernapasan akut yang lebih dikenal dengan virus Corona atau Covid-19 masih menjadi berita utama di sebagian besar media masa dunia tahun 2020 ini. Covid-19 ini merupakan virus yang sangat berbahaya terbukti dengan pernyataan WHO yang mengatakan bahwa virus ini merupakan pandemi global setelah jumlah infeksi di seluruh

dunia mencapai lebih dari 121.000 kasus (Utomo 2020). Hari demi hari masyarakat semakin panik karena pasien yang terjangkit terus bertambah dan menyebar ke luar dari Negara China termasuk Indonesia. Terdapat kurang lebih 200 negara yang telah terkena virus ini dari yang terbanyak yaitu Amerika Serikat dengan kurang lebih 186.046 orang positif corona, lalu Italia dengan 105.792 kasus, dan Spanyol sebanyak 95.923 kasus. Bramasta, (2020).

Untuk Indonesia sendiri pada 10 April 2020 terdapat 3.512 kasus yang positif, sembuh 282 orang dan meninggal sebanyak 306 orang dengan fatality rate atau tingkat kematian sebesar 9,1% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;2020). Kasus yang terjadi di Indonesia memang tidak sebanyak negara yang telah penulis sampaikan diatas, namun terdapat kemungkinan bahwa akan terjadi kenaikan terus menerus dalam beberapa waktu dekat. Banyaknya jumlah kematian yang bertambah hari demi hari akibat virus corona ini tidak hanya menimbulkan gejala dan penyakit fisik saja akan tetapi, berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia yang didalamnya mencakup kesehatan mental. Seperti berdampak pada kondisi sosial ekonomi keluarga yang ditinggalkan, hal ini dapat berpengaruh secara signifikan apabila seseorang yang terjangkit virus corona lalu meninggal dunia adalah tulang punggung dalam keluarganya. Lalu pengaruhnya terhadap masyarakat yaitu membuat menjadi lebih mudah panik, cemas dan stress. Rasa cemas atau khawatir secara berlebihan karena terlalu banyak menerima informasi tersebut yang akhirnya menyebabkan tubuh menciptakan gejala mirip *coronavirus*. Padahal gejala tersebut hanya perwujudan dari rasa cemas berlebihan, bukan terinfeksi *coronavirus*. Kondisi seperti itu dikenal dengan istilah *psikosomatik* akibat virus corona. Adanya peraturan pemerintah yang semakin ketat seperti *physical distancing* untuk mencegah tingginya penyebaran virus corona ini tidak bisa dipungkiri dapat menyebabkan kesehatan mental yang kurang baik. Hal ini termasuk kedalam pengaruh tingginya tingkat kematian di Indonesia.

Tingginya tingkat kematian akibat virus corona ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam individu seperti penyakit bawaan yang telah dialami dan kurangnya *awareness* masing-masing individu terhadap virus ini dan faktor eksternal seperti fasilitas rumah sakit yang kurang

memadai, peraturan pemerintah yang belum efektif, dan sebagainya. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perspektif masyarakat tentang covid-19 di Sumatera Utara.

Pembahasan

Penyebaran dan penyebab tingginya Angka Kematian Akibat Covid-19 di Sumatera Utara

Penyebaran Virus Covid-19 semakin meluas di Sumatera Utara karena adanya kontak dengan orang yang sudah terkena virus corona ditransmisikan melalui droplet (percikan air liur) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas dalam jarak dekat. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Selain itu juga melau berjabat tangan, melalui permukaan yang terkontaminasi

1. Riwayat Penyakit

Menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kematian. Penyakit bawaan yang dapat membahayakan apabila terjangkit Coronavirus ini seperti diabetes, ini merupakan salah satu penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Terdapat lebih dari 35% pasien Coronavirus yang meninggal dunia di Italia disebabkan oleh penyakit diabetes. sebesar 180.000 setiap tahunnya (Salma, 2020:21). Coronavirus ini merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Penderita asma tidak memiliki kemungkinann besar terkena coronavirus daripada orang lain. Namun, coronavirus sama seperti virus pernapasan lainnya dapat membuat gejala asma yang dialami bertambah buruk serta berpotensi mengalami serangan asma yang mengancam nyawa. World Health Ornganization juga mencantumkan penyakit asma, bersama dengan diabetes serta penyakit jantung sebagai kondisi yang membuat seseorang lebih rentan menjadi sakit parah akibat coronavirus.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat masih belum sadar terhadap apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan untuk pencegahan Coronavirus ini. Terdapat beberapa aturan serta anjuran dari pemerintah untuk mengurangi serta mencegah terjadinya penularan virus corona ini. Pemerintah Indonesia melalui kementerian kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 dan World Health Organization (WHO) menganjurkan masyarakat untuk menjaga jarak aman dengan orang lain dengan physical distancing (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Pemerintah menyarankan masyarakat untuk tetap berada dirumah dan menerapkan protokol isolasi mandiri, terutama bagi yang mengalami gejala Coronavirus. Hal-hal yang perlu dilakukan selama isolasi mandiri 14 hari di rumah sesuai anjuran pemerintah seperti tidak beraktivitas di luar rumah, hindari interaksi dekat dengan orang yang tinggal satu rumah, memakai masker, menggunakan perlengkapan terpisah, terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta hubungi dokter apabila terdapat keluhan baru atau gejala jadi memberat (Iftikhar, 2020). Fakta yang terjadi menunjukkan masih banyak kelompok masyarakat yang mengabaikan peraturan physical distancing atau isolasi mandiri, larangan berkumpul dan tidak rajin melakukan cuci tangan sehingga penularan terus menerus terjadi.

3. Fasilitas Kesehatan Kurang Memadai

Rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai RS Rujukan bagi pasien Covid-19 harus memenuhi fasilitas seperti terdapat ruang isolasi, ICU, ruang perawatan, perlengkapan yang lengkap, dan terdapat standar ukuran ventilasi (sari, 2020). namun, dalam faktanya terdapat beberapa rumah sakit yang masih belum memenuhi persyaratan tersebut. Beberapa Rumah Sakit yang tidak memiliki peralatan lengkap seperti memiliki alat uji swab dapat menyebabkan keterlambatan pemeriksaan terhadap pasien Covid dan hal inilah yang menjadi penyebab keterlambatan pihak medis menangani pasien Covid hingga bisa menimbulkan kematian. Menurut Salma, (2020:23) terdapat pula kejadian dimana Rumah Sakit yang bukan merupakan RS

Rujukan Covid-19 mendapat kondisi Pasien dalam pengawasan (PDP) penyakit virus corona, lalu pihak Rumah sakit memberi rujukan kepada Rumah sakit yang memang rujukan Covid-19 namun RS tersebut penuh dan tidak dapat merawat PDP alhasil dua pasien dengan kondisi PDP meninggal dunia.

Perspektif Masyarakat Tentang Covid-19 Di Sumatera Utara

Sejak awal menyebarnya virus Covid-19 atau Coronavirus di Sumatera Utara pada bulan April lalu, terdapat banyak pandangan dan kelakuan dari masyarakat Sumatera Utara yang berbeda-beda. Banyak dari pandangan-pandangan tersebut yang mengubah perilaku masyarakat secara umum. Belum lagi, informasi dapat beredar secara cepat dan luas di kalangan masyarakat. Sehingga, jika tidak pandai-pandai dalam mengolah atau menyaring berita yang masuk, maka akan mengubah perilaku masyarakat.

Beberapa sampel hasil wawancara yang dilakukan oleh mahasiswa unimed saat mini riset tentang Covid-19 di tempat umum (seperti pasar, rumah ibadah, cafe tempat kumpul), dengan masyarakat yang ada di daerah Sumatera Utara antara lain:

1. Wilayah Kab Langkat mendapatkan jawaban-jawaban yang beragam seperti Ibu Nur seorang warga penjual keliling menjawab bahwa Covid-19 adalah suatu virus yang dapat menular antara manusia dengan manusia yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan seperti flu, dan demam. Ibu Zunaidah pedagang di pasar tradisional menjawab bahwa Covid-19 menyebabkan pendapatannya menurun dari pendapatan biasanya dikarenakan tidak boleh terdapat orang berkerumunan di suatu tempat, sedangkan ia harus berdagang di tempat yang banyak orang. Ibu Irawati menjawab bahwa yang terkena Covid-19 adalah wabah bahaya bagi semua orang dan merupakan virus yang dapat menyebar dengan cepat sehingga aktivitas manusia dapat terhambat.
2. Selanjutnya di wilayah Kab Asahan, dengan masyarakat Desa Rawasari Asahan dari wawancara dengan Bapak Khairuddin

Nainggolan (pendeta di gereja HKBP), menegaskan bahwa beliau sangat khawatir dan virus ini sangat berbahaya bagi seluruh umat manusia. Apalagi virus ini tidak terlihat, dimana vaksinya belum ada yang efektif, jadi kita semua harus waspada dan ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Kami melaksanakan ibadah sesuai dengan protokol kesehatan. Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat diatas bahwasanya banyak masyarakat sangat kwatir dengan virus Covid-19 yang tersebar disekitar lingkungan mereka serta banyaknya masyarakat yang mengeluh dengan keadaan Covid-19 saat ini yang menimpah wilayah Sumatera Utara.

3. Untuk daerah perkotaan kecil seperti Pematang Siantar telah juga dilakukan wawancara kepada beberapa para jemaat Gereja GKII, dengan mewawancarai langsung sekitar 3 jemaat dan mereka memiliki jawabannya masing-masing. Bapak Josh Simarmata mengatakan bahwa Covid-19 adalah sebuah virus yang membuat kita semua sangat kecewa, tidak bisa melakukan aktivitas diluar rumah, pendapatan ekonomi juga semakin berkurang. Kakak Dewi Saragih berpendapat bahwa Covid-19 sangat membuat masyarakat terhambat melakukan aktivitas seperti biasanya, dengan adanya Covid-19 ini juga membuat saya tidak kuliah kekampus sudah hampir 9 bulan. Dan virus corona ini sangat merugikan bagi masyarakat.
4. Sedangkan untuk kawasan perkotaan Metropolitan seperti Medan pun juga dilakukan kegiatan wawancara di sudut-sudut ramai seperti pasar Sambu. Bapak Simanjuntak selaku pedagang buah mengatakan bahwa Covid-19 membawa menurunnya penghasilan kami, buktinya tidak semua masyarakat di pasar ini memakai masker, cuci tangan, dan sarana cuci tangan juga sangat jauh hanya ada beberapa saja. Ibu Siti Fatimah sebagai salah satu pembeli yang berkunjung ke pasar Sambu pada hari itu juga sempat diwawancarai dan memberikan pandangannya, beliau mengatakan bahwa kalau kita di rumah saja dan tidak beraktivitas di masa covid ini bagaimana kita mau makan dan mencari makan, saya berjualan di kantin sekolah, sekolah libur makan apa kami dirumah, ya sudah yang penting kita jaga kesehatan dan kebersihan. Kalaupun meninggal itu sudah takdir bukan karena si Covid-19.

5. Perawat di Puskesmas Mandailing Natal pandangan masyarakat bahwa Tenaga Kesehatan ataupun pihak puskesmas dengan sengaja menetapkan seseorang “Covid” pada siapa saja yang datang memeriksakan diri. Namun pada dasarnya, pihak rumah sakit ataupun tenaga kesehatan menjalankan tugasnya sesuai dengan protokol kesehatan, dengan mencurigai setiap orang yang datang ke rumah sakit, karena jangan sampai dapat menulari orang-orang yang ada di rumah sakit, apalagi menulari orang sakit lain yang ada di dalamnya dan kita tahu pasti bahwa hal itu akan berbahaya, sehingga harus dites terlebih dahulu, dan menetapkan seseorang berdasarkan dengan gejala yang dilihat, riwayat perjalanan.
6. Daerah Labuhan batu Induk, wawancara di lakukan di Mesdji setelah sholat jumat, menurut bapak Sinaga, kita sholat kan bersih, saat ambil wudhu, pakai masker, itu dijaga tentulah terhidar dari penularan Covid-19, tapi kalau kami dilarang tidak sholat ke mesjid berdosa, Allah marah, di Labuhan Batu tidak ada yang kena covid karena sholat, kemarin ada yang kena covid warga karena baru pulang dari Medan.
7. Daerah Kabupaten Karo, wawancara di lakukan di pasar buah daerah objek wisata, hasil wawancara dengan bapak Sembiring yang bekerja sebagai kusir kuda, covid membuat kami sulit untuk mendapatkan uang, karena objek wisata di tutup, baru 3 bulan ini dibuka kembali, itupun wisatawan atau pengunjung sedikit, mereka yang datang ada yang pakai masker ada yang tidak, protokol kesehatan sudah di sosialisasikan tapi masyarakatnya bandel, tempat cuci tangan ada tetapi terbatas, kadang sabun tdk ada, biasa masyarakat sudah tidak peduli dengan covid yang penting kami bisa makan dan bayar uang sekolah dan kebutuhan lainnya.

Solusi atau Cara Menanggulangi Keadaan yang Sedang Terjadi di Masyarakat Sumatera Utara pada Masa Covid-19 Saat Ini

Terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kesehatan mental yang kurang baik. Dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan positif yang

menggunakan aktivitas fisik. Selama berada dirumah hendaknya melakukan olahraga ringan seperti lari-lari kecil, lompat ditempat, atau push up dan sebagainya. Membereskan rumah pun membuat tubuh memproduksi hormone endorphin yang dapat meredakan stress, mengurangi rasa khawatir dan meningkatkan mood. Tidak lupa berjemur dibawah matahari pagi untuk meningkatkan system imun. Mengonsumsi makanan bergizi. Asupan nutrisi yang cukup dapat menjaga kesehatan mental. Seperti makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, serta serat.

Beberapa Cara solusi mencegah Covid-19 di Sumatera Utara

1. Sosialisasi tentang Kebijakan pemerintah Social Distancing, Physical Distancing dan gerakan 3 M (mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain) kepada Masyarakat secara terus-menerus melalui Media Sosial, slogan di jalan dan di tempat umum.

Adanya Social Distancing sejauh ini sangat efektif dalam menghambat penyebaran virus/penyakit, yakni dengan menjaga jarak atau kontak dekat dengan orang-orang supaya mencegah penularan. Namun melihat fenomena sekarang, nyatanya social distancing masih berbentuk imbauan yang jika tidak dibantu diviral–kan di media sosial akan lebih sedikit masyarakat yang mengetahuinya. Maka dari itu, sebaiknya kebijakan social distancing harus dimuat dalam dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang upaya penanganan wabah Covid-19, yang salah satunya mengatur social distancing adalah kewajiban, jika perlu terdapat penegasan berupa sanksi sesuai hukum positif, agar masyarakat tidak hanya sadar akan pentingnya social distancing tetapi juga menerapkan praktiknya. Hal ini dirasa perlu untuk melakukan pembatasan hak individual dalam melakukan social distancing karena kondisi yang terjadi adalah kegentingan yang mengancam kesehatan publik.

2. Perlindungan bagi Tenaga Kesehatan sebagai Garda Depan.

Berkenaan dengan social distancing, sebenarnya kita juga turut membantu tenaga kesehatan yang berdiri di garda depan dalam

mencegah bertambahnya jumlah infeksi. Selain itu, pemerintah pula perlu menjamin perlindungan dan keselamatan kerja bagi tenaga medis dalam upaya penanganan Covid-19. Tuntutan perlindungan tenaga kesehatan bergulir setelah ada tujuh dokter meninggal karena positif terinfeksi, kelelahan hingga serangan jantung Fransisca (2020). Maka dari itu, harus ada pengaturan jam kerja, penambahan jumlah rumah sakit rujukan, pemenuhan kebutuhan primer setiap tenaga kesehatan, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), kemudian penentuan skala prioritas pemberian APD harus diutamakan ketimbang pemberian insentif (meskipun ini juga perlu). Jangan sampai garda depan kekurangan senjata dalam menangani pandemik, terlebih belum ada vaksin.

Himbauan untuk tidak berkeruman di tempat terbuka tanpa atau tidak menggunakan masker. Penularan Virus Corona Covid-19 terjadi di mana banyak masyarakat yang berkerumun atau berkumpul di ruang publik sambil makan, minum, merokok, berbicara tanpa menggunakan Masker dan tanpa menjaga jarak. Masyarakat sudah jenuh dengan kondisi selama penutupan tempat-tempat ruang publik, yang tanpa disadari oleh masyarakat menjadi penyebab penularan virus corona model baru.

Kesimpulan dan Saran (Rekomendasi)

Sebenarnya virus ini bukan termasuk virus dalam kategori bahaya ketika melihat tingkat kematian jauh berada dibawah SARS dan MERS. Oleh karena itu masyarakat di harapkan tidak panik dalam menghadapi virus Corona ini namun masyarakat tetap harus melakukan pencegahan, dan menaati kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Sumatera Utara, secara bersama-sama kita bangun ketahanan sosial untuk menghadapi dan mencari solusi dalam mengatasi masalah Covid-19 ini, sehingga masyarakat yang terdampak akibat Covid-19 dapat bertahan hidup, dan kasus Covid-19 dapat menurun penularannya serta diatasi secara bersama di Sumatera Utara.

Daftra Pustaka

- CNN, Alasan Social Distance Efektif Mencegah Penularan Corona, 2020, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200316141127-255-483855/alasan-social-distance-efektif-mencegah-penularan-corona-pada-28-november-2020>
- Dana Riksa Buana. (2020) *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa*. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Vol. 7 No. 3 (2020), pp.217-226.
- Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Keputusan menteri kesehatan RI Nomor 1023/MENKES/SK/XI/2008 *tentang pedoman pengendalian penyakit asma*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia; (2009)
- Ega Ramadayanti (2020). COVID-19 *dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement* < <https://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/>> akses 28 november
- Fransisca Christy dkk, Prioritas Perlindungan untuk Petugas di garis Terdepan, 2020, https://koran.tempo.co/read/laporan-utama/451275/prioritas-perlindungan-untuk-petugas-di-garis-terdepan?utm_source=Digital%20Marketing&utm_medium=LINE&utm_campaign= pada 26 Maret 2020
- Kanavino Ahmad R, RI: Corona Tak Sangat Bahaya, Tingkat Kematian di Bawah MERS dan SARS, 2020, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4927853/ri-corona-tak-sangat-bahaya-tingkat-kematian-di-bawah-mers-dan-sars> pada 28 november 2020
- Kompas.com, UPDATE: Tambah 103 Pasien, Total Ada 893 Kasus Covid-19 di Indonesia,2020, diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/03/26/15410891/update-tambah-103-pasien-total-ada-893-kasus-covid-19-di-indonesia> pada 28 november 2020
- Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19).

- Muh. Imran (2020). *Pandangan yang perlu dihindari saat Pandemi Covid-19*. Melalui <http://corongberita.com/pandangan-masyarakat-yang-harus-dihindari-selama-pandemi-covid-19/> Diakses pada 28 november 2020.
- Salma Matla Ilpaj. (2020) *Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Indonesia*. Jurnal Pekerjaan Sosial. Vol. 3 No: 1. Hal: 16 – 28.
- Sari, Astini Mega. (2020). *Pelayanan di RS Rujukan Pasien Corona: Berdesakan di Ruang Isolasi hingga Kurangnya Fasilitas Lain*. Melalui < <https://papua.tribunnews.com/2020/03/17/pelayanan-di-rs-rujukan-pasien-corona-berdesakan-di-ruang-isolasi-hingga-kurangnya-fasilitas-lain?page=4>>. Diakses pada 28 november 2020.
- Iftikhar, N. Healthline (2020). *Coronavirus (COVID-19) Prevention: 11 Tips and Strategies*.



Dr. Dra. Lukitaningsih, M.Hum, Lahir di Kediri, 06 April 1964, Bertugas di Pendidikan Sejarah-FIS-Universitas Negeri Medan, Pendidikan Strata S1 di IKIP Negeri Medan, Pendidikan Sejarah, Gelar Magister (S2) dari Universitas Gajah Mada, Sejarah-Humaniora, Memperoleh Gelar Doktor (S3) dari Univeritas Airlangga Surabaya, Ilmu-Ilmu Sosial, Penelitian: Buruh perempuan di perkebunan Karet Sumatera Utara (2003), Strategi Buruh Tani perempuan dalam Menghidupi Keluarga di Lubuk Pakam (2005), Perempuan Nelayan : Strategi Kebertahan Hidup di desa Percut (2008). Survival Perempuan Pemecah Batu di Desa Rejo Kec.Namorambe (2011). Perempuan dan Politik : Peran dalam Pilkada tahun 2004 di Kota Medan (2015) Subaltern : Buruh Pabrik Karet Perempuan di Kota Medan (2017) Industri Pariwisata Pada Masa Pandemi di Kabupaten Karo (2020), Buku Studi Masyarakat Indonesia berbasis Budaya Lokal, Penerbit Unimed Pres 2017. Geografi Sejarah, Penerbit Kita Menulis. 2018, Sosiologi penerbit Kita Menulis 2019, Objek wisata Sejarah di Kab Serdang Bedagai dan Kab. Karo 2020. Penerbit Kita Menulis.

Prokes, Strategi Pencegahan Penularan Covid-19

Ida Yustina

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara – Indonesia
Universitas Sumatera Utara (USU) Medan – Indonesia

Pendahuluan

Sejak Covid-19 diumumkan terdapat di Indonesia pada 2 Maret 2020, kehidupan masyarakat mengalami berbagai perubahan. Penyakit baru yang bersumber dari Tiongkok ini hingga 7 Desember 2020 telah menyebabkan lebih dari 1,54 juta manusia meninggal dunia di seluruh dunia, 17,867 di antaranya di Indonesia. Covid-19 menjadi fenomena global yang memberikan dampak sistemik terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Fenomena baru ini juga menjadi ajang bagi pemerintah untuk menunjukkan kualitasnya dalam mengelola masalah; untuk memutuskan aspek mana yang harus didahulukan: kesehatan atau ekonomi. Dilema ini masih berkelanjutan, walau pemerintah memastikan bahwa kesehatan lah yang diutamakan. Namun jika ekonomi tidak bergerak terlalu lama sementara Covid-19 belum diketahui kapan berhentinya, hal ini juga menjadi tantangan bagi semua komponen bangsa.

Berbagai kebijakan untuk menangani Covid-19 di Indonesia telah dilakukan pemerintah sejalan dengan perkembangan wabah penyakit tersebut. Kebijakan yang diambil cukup komprehensif, di antaranya mulai dari upaya menurunkan insidens dengan kampanye 3M (mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak), meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan untuk penanganan penderita, pembatasan sosial berskala besar untuk daerah tertentu, hingga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Pemerintah juga mengadakan *refocusing* anggaran belanjanya sampai di tingkat daerah kabupaten/kota untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat bencana ini. Prioritas utama pada 2020 adalah Covid-19.

Namun berbagai upaya pemerintah tersebut tentu tidak akan membawa pengaruh dalam menurunkan insidens penyakit Covid-19 di Indonesia, jika masyarakatnya tidak mendukung dengan penuh. Penyakit yang kita jadikan musuh bersama ini, hanya bisa dikendalikan jika semua elemen dalam masyarakat bersatu padu dalam penanganannya. Partisipasi masyarakat menjadi kata kunci. Apa partisipasi yang dibutuhkan dari masyarakat dalam konteks pandemi Covid-19 ini? Mengingat strategi utama yang efektif untuk mencegah penularan Covid-19 hingga saat ini adalah perilaku menerapkan protokol kesehatan masyarakat, maka jawabannya adalah masyarakat diharapkan menerapkan perilaku dimaksud dalam kehidupan *new normal* yang masih berlangsung ini.

Perilaku dalam Kehidupan New Normal

Perilaku merupakan hasil segala macam pengalaman serta interaksi manusia yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Tindakan manusia merupakan resultan dari banyak faktor, baik yang datangnya dari internal maupun eksternal. Secara internal tindakan manusia dipengaruhi oleh karakteristik individunya seperti pengetahuan, sikap, persepsi, keyakinan; sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan sosial dan berbagai faktor yang memudahkan terjadinya tindakan seperti: sarana, kebijakan, dan lainnya.

Dalam konteks pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah telah memberi petunjuk kepada masyarakat agar tidak tertular dari penyakit mematikan tersebut dengan menerapkan perilaku pencegahan yang disebut protokol kesehatan (*prokes*), meliputi perilaku: mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Perilaku yang dibutuhkan untuk mencegah terpapar Covid-19 itu terbilang cukup sederhana. Perilaku mencuci tangan dengan sabun dan air misalnya,

sejatinya bukan perilaku baru yang dikampanyekan pemerintah untuk dipraktikkan masyarakat. Sejak 1996, Kementerian Kesehatan RI telah mengkampanyekan perilaku tersebut dalam program Perilaku Bersih dan Sehat (PHBS). PHBS merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadi seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat¹. Perilaku mencuci tangan dengan air bersih dan sabun merupakan salah satu dari perilaku yang masuk dalam tatanan rumah tangga untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, selain tidak merokok di dalam rumah, melakukan aktivitas fisik setiap hari, makan sayur dan buah setiap hari, serta perilaku lainnya. Perilaku mencuci tangan begitu penting untuk dilakukan mengingat tangan merupakan media penghantar utama penularan penyakit; karena tangan sering melakukan kontak langsung dengan berbagai benda yang mengandung kuman penyakit.

Begitu pentingnya perilaku ini diterapkan sehingga perlu terus dikampanyekan kepada masyarakat dunia, maka setiap tanggal 15 Oktober sejak 2008, dunia memperingati tanggal tersebut sebagai hari cuci tangan sedunia (*global handwashing day*). Tujuan dari kampanye global ini adalah agar masyarakat menjadikan cuci tangan pakai air dan sabun menjadi kebiasaan yang pada akhirnya menjadi budaya dalam kesehari-hariannya. Perilaku ini akan mengurangi risiko untuk terkena wabah penyakit terutama penyakit menular seperti Covid-19 saat ini. Dalam konteks protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, perilaku cuci tangan pakai sabun dan air dengan demikian bukanlah perilaku yang sulit untuk dilakukan masyarakat, apalagi sudah lama dikampanyekan.

Bagaimana dengan perilaku penggunaan masker? Hasil penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Sumatera Utara (USU) pada Oktober 2020 di tempat-tempat umum di Kota Medan seperti: tempat ibadah (mesjid, gereja), cafe dan pasar tradisional menunjukkan sebanyak 90% responden sudah menggunakan masker ketika berada di ruang publik. Hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pada September 2020 menyatakan sebanyak 91,98% responden selalu/sering memakai

masker untuk mencegah virus corona Covid-19. Berdasarkan pengamatan penulis, penggunaan masker memang sudah masif dilakukan terutama pada masyarakat perkotaan. Kesadaran penggunaannya untuk mencegah Covid-19 terlihat dalam pemakaian masker secara benar. Namun untuk masyarakat yang ciri-cirinya mengarah pada masyarakat marginal dan pedesaan, penggunaan masker belum sepenuhnya dilakukan secara benar (digantung di leher). Bahkan di beberapa tempat yang penulis kunjungi, mereka tidak menggunakan masker sama sekali. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian dari semua pihak mengingat Covid-19 masih berada di sekitar kita.

Perilaku pencegahan ketiga yang penting untuk dilakukan dalam pencegahan penularan covid-19 adalah menjaga jarak (*physical distancing*). Sebanyak 172 penelitian yang dilakukan di 16 negara membuktikan bahwa dengan menjaga jarak minimal 1 meter, mampu menurunkan risiko penularan Covid-19². Hasil penelitian BPS tentang menjaga jarak, sebanyak 73,54% responden menyatakan sering atau selalu menjaga jarak minimal satu meter. Namun hasil penelitian FKM USU, hanya 59% responden yang melakukan *physical distancing* ketika bertemu orang lain. Berdasarkan pengamatan, situasi kurang menjaga jarak yang dianjurkan yakni 1 (satu) meter ini terutama terjadi di mesjid, yakni pada saat masyarakat menjalankan ibadah shalat. Masyarakat masih menjalankannya sebagaimana praktik sholat berjemaah sebelum era pandemi.

Perilaku lainnya yang perlu diubah dalam kehidupan *new-normal* akibat situasi pandemi Covid-19 ini adalah berjabat tangan. Perilaku berjabat tangan bagi warga Indonesia, dan warga di belahan dunia lainnya, merupakan perilaku yang telah membudaya dalam kehidupan sehari-hari jika bertemu dengan orang lain. Perilaku tersebut cenderung dalam kategori refleks. Berdasarkan pengalaman penulis, perilaku jabat tangan masih tetap dipraktikkan di masyarakat jika satu sama lainnya berjumpa dalam situasi Covid-19 ini. Bukan salam siku; tetapi berjabat tangan layaknya dalam kehidupan normal, sebelum datangnya Covid-19. Ketika penulis mengingatkan perilaku tersebut tidak sesuai dengan protokol kesehatan, mereka meresponsnya dengan senyum seraya mengatakan bahwa berjabat tangan merupakan kebiasaan yang sulit untuk mereka

ubah. Situasi ini sesungguhnya lebih banyak terjadi di masyarakat, ketimbang yang menerapkan protokol kesehatan dengan benar.

Kesimpulan

Sebagaimana yang penulis katakan bahwa tindakan manusia dipengaruhi banyak faktor, baik yang datangnya dari internal maupun eksternal. Penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat sebagai strategi pencegahan penularan penyakit Covid-19 dalam praktiknya dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Pengetahuan, sikap, persepsi, dan keyakinan merupakan faktor internal yang memengaruhi masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan. Faktor-faktor tersebut harus terus diintervensi dengan informasi yang akurat agar masyarakat tetap dalam kondisi waspada menghadapi covid-19. Hal ini mengingat hasil survei yang dilakukan Litbangkes² menyebutkan ada 15-30% masyarakat merasa tidak berisiko tertular.

Informasi sebaiknya diberikan sesuai dengan situasi sosial dan ekonomi masyarakat. Penggunaan media sosial atau media massa lainnya yang berbasis teknologi tentunya hanya menjangkau masyarakat yang memiliki fasilitas tersebut. Di sisi lain ada banyak masyarakat Indonesia yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti makan. Mereka yang dalam kategori ini tentu perlu untuk difasilitasi dalam pengadaan masker secara berkala, selain informasi yang benar tentang Covid-19.

Peran dari kelembagaan yang ada di tingkat masyarakat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, harus terus dikuatkan dalam mengkampanyekan strategi pencegahan penularan Covid-19. Masyarakat perlu dipahami bahwa Covid-19 ini ada dan nyata. Korban meninggal dunia sudah banyak dan jumlah yang terinfeksi terus meningkat. Oleh karenanya peran serta atau partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dan menentukan dalam menghadapi bencana non-alam ini. Apa bentuk partisipasinya? Mematuhi protokol kesehatan sembari terus berdoa.

Daftar Pustaka

- Kementerian Kesehatan RI. 2011. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2269/MENKES/PER/XI/2011. Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Jakarta.
- Harmadi, Sonny Harry B, 2020. Perubahan Perilaku Masyarakat sebagai Upaya Percepatan Penanganan Covid-19. Presentasi dalam “Webinar Penguatan Kesehatan dan Ekonomi Keluarga Menghadapi Covid-19”, 21 Oktober 2020.



Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, MS.i, Lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 20 Maret 1968. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Jurusan Komunikasi FISIP USU Tahun 1990, mendapat gelar Magister Tahun 1998 dan Doktor Tahun 2009 dari Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Penulis dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) USU pada 15 November 2008 dengan judul pidato pengukuhan “Pemberdayaan Masyarakat untuk Mewujudkan Indonesia Sehat”. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat USU 2016 – 2021, dan sejak 2012 hingga saat ini (2020) menjadi anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam tahun 2019 penulis berturut-turut menjadi *plenary speaker* pada 8th *International Public Health Conference* (IPHC) yang diselenggarakan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada 8 Agustus 2019, dan *International Family Health* (IFaH) conference yang diselenggarakan Universiti Putra Malaysia (UPM) pada 4 September 2019 di Kuala Lumpur.

Pandemi Covid-19 Peringatan Tuhan dalam Menyelamatkan Bumi dari Bencana Lingkungan

Zahari Zen

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Latar Belakang

Akhir-akhir ini sejak wabah Covid-19 menjadi pandemi, rasa khawatir bahkan rasa ketakutan telah menghantui banyak orang dimuka bumi, ratusan ribu orang meninggal dunia dan jutaan orang harus dirawat dan diisolasi untuk mencegah terus meluasnya wabah Covid-19. Orang tidak terlalu takut dengan ancaman bencana lingkungan yang semakin hari semakin menekan. Walaupun bencana lingkungan sudah berkali-kali terjadi diseluruh dunia yang faktanya juga menelan ko rban jiwa yang tidak sedikit bahkan kerugian harta dan benda. Kenapa demikian ?. Karena wabah Covid-19 gaungnya lebih keras sebagai pembunuh yang mengerikan, Covid-19 tidak pandang bulu, semua lapisan masyarakat terancam kematian dan tidak memilih status sosial seseorang apakah dia kaya atau miskin, tidak memilih apakah dia pejabat atau pengusaha atau rakyat jelata. Sedangkan ancaman bencana lingkungan gaungnya tidak terdengar kencang apalagi bagi masyarakat awam dengan tingkat pendidikann yang rendah.

Sebelum wabah Covid-19 menyerang dunia, pada faktanya kualitas lingkungan hidup terus merosot dan bagi masyarakat intelektual merasakan bahaya yang semakin menakutkan dengan semakin seringnya

frekuensi bencana terjadi dan semakin besarnya skala kerusakan dimana-mana. Tegasnya keadaan kritis sebelum pandemi hampir terjadi disemua media lingkungan hidup seperti pencemaran air, pencemaran udara, perusakan lapisan ozon, kerusakan hutan dan perubahan iklim. Walaupun hampir seluruh dunia sejak 1991 telah menyepakati dan untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, namun setelah 30 tahun sejak Rio Conference on Sustainable Development, nampaknya kebijakan pembangunan berkelanjutan belumlah efektif dalam mengerem laju deplesi dan degradasi lingkungan hidup. Semua bukti-bukti ilmiah tersebut jelas-jelas telah mengancam keberlanjutan bumi kita? Tulisan ini bertujuan untuk membahas sekilas dampak positif pandemi Covid-19 dan implikasinya terhadap kehidupan dan lingkungan hidup.

Permasalahan dan Peingatan Al Qur'an

Pokok permasalahan dalam masalah Covid-19 ini karena belum ada obat dan vaksin Covid-19. Walaupun demikian sebagian besar masyarakat kita juga belum menyadari bahwa ada hikmah positif yang sangat besar dari dari sudut pandang lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Pandemic Covid-19 menyebabkan bumi beristirahat menerima beban pencemaran yang semakin berat karena pencemaran udara dan pencemaran air oleh industri, transportasi terutama yang berbahan bakar fosil, yang mana dunia masih sangat tergantung padanya, pencemaran oleh rumah tangga dan kegiatan-kegiatan produksi dan konsumsi barang lainnya. Tingginya kegiatan ekonomi hampir terjadi disemua sektor tersebut, dampaknya telah terakumulasi dan menjadi beban yang sangat berat untuk menyeimbangkan kehidupan yang harmonis dengan kelestarian alam. Kebijakan dan implementasi untuk mengendalikan kerusakan bumi seakan akan tidak berpengaruh terhadap laju kerusakan yang terus menerus terjadi sebelum wabah Covid-19 menyerang dunia.

Pabrik-pabrik yang setiap saat memompakan asap ke atmosfer dengan berbagai partikel berbahaya berpengaruh terhadap kesehatan kita sekarang pabrik-pabrik pencemar tersebut terpaksa berhenti sejenak ketika wabah sdang berjangkit, hal ini memberi kesempatan pada bumi

untuk bernafas dengan lega. Jalan-jalan yang tadinya sesak dengan kendaraan yang mengepukan asap dan sekarang jalan-jalan semakin lengang, orang membatasi diri bepergian dan anjuran pemerintah untuk berdiam dirumah. Ribuan burung-burung besi yang berkontribusi merusak lapisan ozon tiba-tiba juga dipaksa berhenti terbang karena larangan terbang oleh negara-negara yang terkena wabah dan juga larangan masuknya pesawat penumpang karena negara lain sedang menutup negaranya mencegah penyebaran virus corona atau lock down. Ego manusia yang selama ini tidak peduli dengan lingkungan hidup, seperti terhenti mendadak oleh makhluk yang sangat halus yang tidak kasat mata.

Dampak akumulatif kegiatan manusia yang di rem oleh Covid-19 tersebut misalnya udara kota-kota besar terasa semakin bersih karena berkurangnya pencemaran udara oleh sistem transportasi darat laut dan udara dan kegiatan industri manufaktur, tambang dan industri jasa seperti hotel dan pariwisata. Begitu pula danau dan sungai semakin jernih karena berkurangnya pembuangan limbah industri yang berlebihan seperti sebelum wabah Covid-19 terjadi. Akankah kualitas lingkungan hidup yang baik yang sudah kita nikmati saat Covid-19 ini akan kembali rusak? Tentu setelah Covid-19 bisa dikendalikan dengan vaksin dan obat? Wallauallah. Namun dari pengamatan di berbagai negara kegemaran masyarakat naik sepeda semakin meningkat, barangkali pengembangan kendaraan listrik yang tidak mengeluarkan emisi bisa dikembangkan, penggunaan solar sel, Perubahan perilaku merusak bisa kembali terulang, bila nilai-nilai yang tertinggi dalam menuntun hidup kita tidak berkembang dalam masyarakat dunia maka bencana lingkungan juga akan kembali terjadi. Berpegang pada ajaran islam peringatan tuhan sangat jelas dalam Al Quran surat surat Ar Ruum (30, 41). *Bahwa terjadi kerusakan di darat dan di lautan karena perbuatan tangan manusia.* dan dalam surah Al A'raaf (56) *dikatakan janganlah kamu berbuat bencana dimuka bumi sesudah memperoleh kebaikannya. Takutlah kamu kepadanya. Sesungguhnya rakhmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Masyarakat kota Roma, Paris, Beijing, London, New York dan Jakarta dan kota-kota besar lainnya di dunia, merupakan kota-kota yang paling

tercemar, masyarakat kota-kota tersebut untuk pertama kalinya merasakan dan melihat langit biru karena berkurangnya pencemaran (haze) di atmosfer. Apakah kita telah menyadari bahwa pada saat ini (sementara serangan Covid-19 ini) kita sedang hidup dalam suasana lingkungan hidup yang relatif baik daripada sebelumnya?. Bukankah Covid-19 telah membantu kita memecahkan sebagian besar masalah lingkungan hidup? Lihat gambar kondisi udara sebelum Covid-19 dan saat covid mewabah pada gambar berikut:



(sebelum Covid-19)

Setelah Covid-19

Gambar : Kondisi polusi udara sebelum dan sesudah Covid-19 di sebuah kota New Delhi India (sumber: <https://www.loveexploring.com/gallerylist/95058/amazing-photos-show-how-coronavirus-has-visibly-reduced-the-worlds-pollution>)

Saat pandemi ini ibarat komputer yang sudah disesaki oleh file-file terinfeksi virus yang mengancam matinya komputer atau laptop, sehingga kita perlu membersihkannya dengan anti virus dan kemudian direset atau bahkan di *reinstall* agar file tidak rusak dan komputer kita bisa bekerja kembali secara optimal. Setelah komputer kita bersih dari virus dan susunan file sudah tersusun dengan teratur, maka komputer

kita akan kembali bekerja dengan baik, tentu kita akan menjaga computer kita agar tidak terinfeksi kembali oleh virus. Begitu pula harapan kita setelah Tuhan me reset kehidupan kita dalam bentuk bencana covid kita akan menjaga agar kerusakan lingkungan tidak terjadi kembali.

tentu semuanya sangat tergantung dari cara kita melihatnya dan cara berbuat kemudian. Kita wajib memegang nilai-nilai agama dan ilmu pengetahuan, apakah kita telah merasakan nilai-nilai itu ada dalam hati kita dan memikirkan makna dibalik wabah corona? semuanya itu akan mempengaruhi cara kita berencana dan berbuat untuk masa depan bumi yang lebih lebih sehat, apakah kita telah menyadari betapa nikmatnya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan asri?. Bukankah corona mengingatkan kita bahwa tuhan menciptakan bumi dalam keadaan seimbang dan serasi. Dalam Al Qur'an surat Al Hijr (19 dan 20) menjelaskan tentang keseimbangan ekosistem dikatakan bahwa bumi yang kami bentangkan dengan gunung-gunung diatasnya dan kami tumbuhkan segala sesuatu diatasnya dengan ukuran dan timbangan dan kami ciptakan bumi untuk mencari penghidupan dan rezeki bagimu dan makhluk lainnya, yang rezekinya bukan datang darimu. Timbangan ini artinya kesimbangan kegiatan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Prof. Johannes Tarigan (anggota DRD-SU) mempertanyakan kebijakan pelayanan mencegah penularan pada transportasi public “bagaimana dengan angkot, bagaimana dengan bus”. Yang dikatakan Prof. Jo bisa juga kita lihat secara filosofis bahwa itu hanya untuk kepentingan manusia (*anthropo centries*) bukan *ecocentries*, bisa jadi karena kelalaian atau kebodohan kita membiarkan merebaknya Covid-19. Bukankah Covid-19 telah memerintahkan untuk berhenti tetapi sebaliknya manusia ingin hanya membatasi jumlahnya, kita mustinya sadar dengan resiko (*the precautionary priciples*).

Pemikiran Pemecahan Masalah

Masalah lingkungan hidup yang perlu kita hadapi sebenarnya adalah masalah pasca pandemi Covid-19, apakah kita bisa merubah pola hidup yang merusak lingkungan menjadi pola hidup bersahabat dengan lingkungan? kalau tidak maka bumi akan kembali tercemar.

Beberapa hikmah positif yang perlu ditarik dari musibah Covid-19 dan pentingnya kita merubah pola hidup kita antara lain:

- Covid-19 telah mengerem penggunaan fossil fuel diseluruh dunia, karena kita belum siap dengan alternative energi yang *environmentally friendly*. Dengan program yang nyata dunia harus bergerak kepada sumber-sumber energi yang sungguh sangat banyak disediakan than buat kita manfaatkan
- Menutup bar, klub malam, rumah bordil, kasino dan tempat-tempat orang biasa bermaksiat, melarang orang bercium-ciuman dan berpelukan. Setelah wabah ini usai Covid-19 umat manusia ini, terutama umat islam seharusnya semakin bertaqwa dan menjauhi tempat-tempat tersebut
- Membawa keluarga yang tidak peduli hanya mengejar dunia bisnis, saat ini bersama kembali dalam rumah dan melakukan aktivitas rumah bersama. Dan setelah pandemac usai keharmonisan keluarga semakin membaik dan dipertahankan, Pendidikan keluarga harmonis harus terus diprogramkan dan penyuluhan perlu dikembangkan
- Covid-19 telah membungkam kesombongan negara yang menganggap dirinya paling hebat misalnya negara China atau AS, yang persenjataannya tak terkalahkan dengan negara lain. Dengan kejadian wabah Covid-19 ini menyadari betapa lemahnya manusia ini hanya dengan makhluk yang sangat kecil saja bisa kalah. Diharapkan dana pembunuh masal bisa digunakan untuk gerakan kemanusiaan dan mengentaskan kemiskinan
- Corona memaksa manusia untuk banyak berdoa dan berharap pada-Nya dan tidak semata-mata mengandalkan sains dan teknologi kedokteran. Dokter ahli paru pun bisa meninggal dan ikut menularkan pada pasiennya. Mustinya kita tidak lagi menuhankan ilmu dan teknologi
- Orang yang tadinya setengah-setengah imannya sekarang terlihat semakin yakin betapa bergunanya wudhu yang paling tidak lima kali dalam sehari dilakukan sebelum mendirikan sholat. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan ada 12 sholat sunnat yang dianjurkan dalam islam.

Bayangkan anda berwudhu sebanyak 17 kali dalam sehari-semalam., maka kita akan terhindar dari virus apapun

- Dulu menangkapai orang yang pakai jilbab dan mukena (Uighur), dan memukuli mereka di Perancis, tapi sekarang mereka dipaksa pakai menutup muka, termasuk pria. Bukan kakah ini himah yang harus mereka sadari tidak lagi melarang dan menghukum orang yang memakai hijab
- Mengajarkan manusia bagaimana cara bersin, menguap dan batuk persis seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu. Bahkan Lock Down telah diajarkan 14 abad yang lalu wabah Tha'un di Syam yang menewaskan 25000 jiwa
- Covid-19 memberi kesempatan pada kita untuk melihat bahwa mati itu nyata dan dekat dengan kita. Maka setiap saat kita seharusnya mengingat mati agar kita tidak lalai mengerjakan ibadah wajib dan sunnat semakin menyadari bahwa kita adalah milik Allah dan Allah bisa mengambil nyawa kita kapan saja
- Covid-19 mengajar kita agar tidak gampang bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Jaga jarak yang disampaikan ingat pesan ibu, jaga jarak (tidak bersentuhan), berwudhu dan masker adalah ajaran islam yang nyata yang harus menjadi pedoman walaupun Covid-19 telah berlalu
- Covid-19 mengajar agar kita tidak jajan dan makan sembarangan, memaksa kita memasak sendiri dan makan makanan sehat dirumah dengan keluarga
- Covid-19 telah menyadarkan kita untuk dekat pada sang khaliq dan memberi kita kesempatan untuk meminta ampunan-Nya dan pertolongan-Nya. Tidak hanya selama Covid-19 mewabah kita istigfar tetapi perlunya mengajak masyarakat islam melalui gerakan istigfar memohon ampun dan minta perlindungan Allah

Kesimpulan

Allah menurunkan sesuatu dengan hikmah. Ada pelajaran besar dalam hal ini bagi mereka yang bijaksana dan arif untuk melihat dengan ilmu yang

dikuti dengan ikhtiar langit. Inilah saatnya kita berubah, merubah pola hidup kita yang lebih humanis dan environmentalis. Inilah saatnya kita menyadari bahwa agama kita, terutama islam, sebagai rahmat bagi bumi dan alam semesta seperti surat Al Ambiya 107 mengingatkan kita bahwa *tidak aku utus Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta.*

Daftar Pustaka

Al Jamil (2012), Al Qur'an Tajwid Warna. Terjemahan perkata, terjemahan Inggris, Penerbit Cipta Bagus Segara.



Ir. Zahari Zen, M.Sc., Ph.D. adalah ilmuwan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang banyak melakukan penelitian isu-isu yang terkait dengan masalah ekonomi lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan berkelanjutan dan ketahanan pangan. Dr. Zahari Zen mendapat gelar PhD di bidang Ecological Economics dari Institute for Science and Technology Policy (ISTP) Murdoch University (1999). Mendapat Gelar Master di bidang Resource and Environmental Economics dari National Centre for Development Study (NCDS) ANU Canberra (1994); Mendapat gelar Ir dibidang Ekonomi Pertanian (Agribisnis) dari Universitas Gajah Mada (1978). Postdoctoral Study di Van Vollehoven Institute (VVI) Leiden University pada bidang Socio legal Study (2010-2013). telah terlibat dalam berbagai macam proyek lingkungan hidup pada skala Provinsi dan Nasional dan Internasional antara lain: Terpilih menjadi anggota DRD selama 3 periode sekarang adalah periode ke tiga (2020 - 2024). Dr Zen bekerja sebagai tenaga ahli pada Leuser Development Program sebagai technical conservation specialist, sebuah program konservasi hutan kawasan ekosistem Leuser yang di danai oleh Masyarakat Ekonomi Eropa (1999-2003). Menjadi penasihat lingkungan hidup selama 17 tahun di BLH SU (2001-2016). Pada tahun 2009 -2010 sebagai direktur Proyek Perubahan iklim Pelatihan Penelitian Management Resiko and Poverty (CCP) untuk dosen dan peneliti muda di Universitas di Aceh didanai oleh UNDP dan Ford Foundation. Pada tahun 2018 sebagai konsultan Conservation Internasional Indonesia untuk penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Tapanuli selatan, pada tahun 2019 sebagai ketua team ahli Lake Toba Sustainable Tourism Observatory. Pada tahun 2010-2012 Dr. Zen adalah coordinator tenaga ahli proyek JICA untuk proyek NAMAS dan pembuatan RAD-GRK untuk Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun

2005 Dr Zen salah seorang dari 50 orang tenaga ahli untuk studi High Carbon Stock Study yang didanai oleh konsorsium 10 Perusahaan Sawit Internasional di Kuala Lumpur antara lain Sime Darby, Cargill, Kepong Berhad, Musimas, Wilmar Internasional. Sebagai salah seorang National Expert untuk Proyek cleaner Production dari proyek kerjasama ITB dengan UNIDO untuk pengkajian cleaner production pada pabrik pengolahan CPO di Sumatera Utara.

Analisis Eksistensi Geowisata Sumatera Utara di Tengah Situasi Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*

Said Muzambiq

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara – Indonesia
Universitas Sumatera Utara – Indonesia

Pendahukuan

Geowisata merupakan bentuk kegiatan pariwisata minat khusus yang fokus utamanya pada kenampakan geologis permukaan bumi maupun yang terkandung didalamnya dalam rangka mendorong pemahaman akan lingkungan hidup, alam dan budaya, lebih lanjut sebagai bentuk apresiasi, dan kegiatan konservasi, serta memiliki kepedulian terhadap kelestarian sumber daya alam (Dowling, 2010).

Kegiatan geowisata menawarkan konsep wisata alam yang menonjolkan keindahan, keunikan, kelangkaan, serta keajaiban suatu fenomena alam yang berkaitan erat dengan gejala-gejala geologi yang dijabarkan dalam bahasa populer atau sederhana (Kusumah brata, 1999 dalam Hidayat, 2002).

Geowisata mencoba dihadirkan sebagai sebuah solusi bagaimana memanfaatkan kekayaan geologi beserta berbagai dinamikanya untuk kegiatan wisata dan ekonomi yang berwawasan lingkungan memperkenalkan keragaman bumi, sejarah dan budaya kepada para pelajar, komunitas dan masyarakat umum. Melalui geowisata mencoba menanamkan pemahaman, bahwa gejala-gejala kebumihan, budaya dan

sejarah itu perlu dipelihara untuk pembelajaran.

Menurut Pendit (2002), daya tarik wisata didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Kemudian secara lebih spesifik, daya tarik wisata alam dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, keaslian, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 2009).

Gambaran Sektor Pariwisata Indonesia

Di Indonesia pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar nomor dua bagi negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling suka dikunjungi oleh masyarakat asing. Sumatera Utara pada semester I 2019, jumlah wisman Sumut sebanyak 122.300 dari periode sama 2018 yang masih 103.044 wisatawan. "Meski naik, namun diperkirakan tidak terlalu tinggi karena banyak faktor seperti perekonomian global yang terganggu, namun dengan adanya wabah virus Corona atau Covid-19, maka semua hal yang berkaitan dengan pariwisata di Sumatera Utara untuk Sementara ditangguhkan. Hal ini mengakibatkan sektor pariwisata terhenti untuk sementara waktu akibat dari situasi pandemi Covid-19.

Penyebaran virus corona atau Covid-19 begitu masif membuat para pemimpin dunia harus memutar otak. Tentunya untuk meminimalisir dampak dari virus tersebut terhadap ketahanan nasional Negara mereka masing masing. Segala macam cara dan upaya dilakukan, salah satunya dengan kebijakan lockdown atau menutup diri dari dunia luar, serta membatasi pergerakan warga negaranya yang telah dilakukan oleh beberapa Negara uni eropa. Indonesia merupakan salah satu Negara yang terdampak virus corona yang terdeteksi keberadaan pasien positif corona pada awal maret 2020. Berdasarkan data resmi pemerintah melalui kemenkes jumlah pasien positif corona terus terjadi peningkatan hari demi hari, hingga saat ini jumlah kasus yang terkonfirmasi di Indonesia sebanyak 1.677 kasus dan 157 diantaranya meninggal dunia.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang tumbuh dengan cepat. Sektor pariwisata sendiri merupakan salah satu

penyumbang devisa bagi negara Indonesia. Pariwisata Indonesia sangatlah maju dan unggul, karena Indonesia sendiri memiliki banyak tempat serta adat dan budaya juga tradisi yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata diantaranya geowisata

Kondisi Sektor Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid19

Kemajuan sektor pariwisata sangat unggul di Indonesia, berbagai macam wisatawan yang datang dan berkunjung tak henti-hentinya. Setiap tahun angka kunjungan wisata yang datang dan ke Indonesia selalu meningkat. Bahkan pada 3 tahun terakhir peningkatan itu mulai terlihat.




Gambar 1. Kunjungan wisatawan pada 3 tahun terakhir (<http://beritasatu.com>, diakses 01, juni 2020)

Dari gambar 1 tersebut grafik kunjungan 3 (tiga) tahun terakhir diatas sudah dapat terlihat bahwa pada setiap tahunnya banyak sekali wisatawan yang datang dan berkunjung ke Indonesia. Namun dengan munculnya Covid-19 atau virus corona ini, sehingga seluruh aktifitas dari sektor Pariwisata mengalami penurunan, akibat dari mewabahnya virus ini. Sejak adanya instruksi menjaga jarak sosial dan gaung beraktivitas di rumah saja, sektor pariwisata menjadi lesu. Bahkan, kelesuan itu sudah dirasakan sebelum Indonesia mengumumkan ada pasien positif corona pada awal Maret 2020 lalu. Sejumlah stimulus yang disiapkan pemerintah untuk membangkitkan sektor pariwisata tak mampu membendung

dampak negatif corona Covid-19. Atraksi wisata banyak ditutup yang berarti tak ada pemasukan bagi mereka. Okupansi mayoritas hotel juga turun drastis dan berarti tak ada pendapatan.

Sektor Pariwisata Sumatera Utara sementara digoyakan dengan adanya wabah virus corona atau Covid-19, yang mengakibatkan berbagai destinasi geowisata harus mengambil langkah untuk menutup objek *geosite* merupakan tujuan wisata untuk sementara dan akan kembali dibuka setelah wabah virus ini benar-benar hilang. Namun dibalik semuanya itu sektor pariwisata Sumatera Utara telah mengambil strategi untuk bagaimana cara mereka mengembalikan kondisi pariwisata untuk maju kembali bersaing, setelah pandemi Covid-19 ini usai. Oleh sebab itu langkah atau cara yang mereka ambil sangat baik serta hal tersebut mendapat apresiasi atau dukungan dari berbagai pihak dan instansi terkait di Sumatera Utara.



Gambar 2. Kunjungan wisatawan di Sumatera Utara pada 3 tahun terakhir (<http://beritasatu.com>, diakses 01, juni 2020)

Jumlah wisatawan asing di Sumatera Utara (gambar 2) menurun 99,99 persen jika dibanding pada Mei 2019, yang mencapai 16.184 kunjungan. Satu orang wisatawan asing yang datang ke Sumut pada Mei 2020 itu merupakan warga negara Amerika Serikat (AS).

"Wisman dari Amerika Serikat merupakan pengunjung yang terbanyak dengan satu kunjungan atau 100 persen dari total wisman yang

berkunjung di Sumatera Utara," tulis BPS lagi. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat penurunan jumlah wisatawan asing yang datang ke Sumut selama Mei 2020. Dalam catatan BPS, cuma ada satu orang wisatawan asing yang datang ke Sumut pada Mei 2020. WN AS tersebut masuk ke Sumut lewat Bandara Kualanamu. Padahal, pada Mei 2019, terdapat 392 orang wisatawan asing asal AS yang datang ke Sumut.

Selain jumlah wisatawan asing menurun, tingkat penghunian hotel berbintang di Sumut pada Mei 2020 menurun jika dibanding Mei 2019. Pada Mei 2019, tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Sumut berjumlah 40,45 persen, sementara pada Mei 2020 tingkat penghunian kamar hotel berjumlah 13,82 persen."Naik 1,89 poin dibanding April 2020 sebesar 11,93 persen," tulis BPS-SU. Seiring hadirnya *Corona Virus Disease (Covid-19)*, hampir semua sendi-sendi kehidupan di belahan dunia mengalami kelumpuhan, tak terkecuali Indonesia, khususnya Sumatera Utara.

Strategi Sektor Pariwisata Bangkit Usai Covid-19

Kondisi dan keadaan Negara Indonesia sendiri, belum bangkit dari virus corona yang masih tersebar luas ini, namun dari Sektor Pariwisata Indonesia sendiri telah menyiapkan strategi untuk bangkit pasca pandemi Covid-19 berakhir. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ada beberapa strategi yang sudah siap untuk dijalankan antara lain:

1. Mempersiapkan berbagai infrastruktur dasar yang berkaitan dengan konektivitas di sejumlah destinasi super prioritas.
2. Mendesign ulang strategi pariwisata di sejumlah destinasi wisata di Indonesia
3. Mengadakan serta melakukan pelatihan bagi para pekerja di sektor pariwisata untuk nantinya dapat memandu wisatawan.

Tiga hal diatas diyakini oleh Kemenparekraf bahwa pemerintah dapat memanfaatkan peluang lonjakan tren pariwisata setelah pandemi Covid-19 selesai.

Strategi Daerah yang diusulkan

Seluruh destinasi wisata harus tutup sementara waktu yang tidak bisa diperkirakan, demi mengantisipasi adanya peularan virus corona atau Covid-19 ini. Oleh sebab itu, upaya untuk tetap *survive* dan/atau tetap menjaga asal untuk tetap bertahan di tengah situasi yang ada harus dilakukan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)" yang secara tegas memperingatkan masyarakat di daerah terkait (yang mengajukan) untuk tetap tinggal di dalam rumah, kecuali untuk membeli kebutuhan pokok, obat-obatan, ataupun mengunjungi rumah sakit.

Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan. Pendekatan kepustakaan dipilih untuk melihat persoalan industri pariwisata di Sumatera Utara di tengah pandemi Covid-19 dengan merujuk pada referensi dan atau kepustakaan yang telah ada. Dengan metode ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber data yang ada. Baik dari buku, jurnal maupun artikel dan/atau berita yang berhubungan dengan analisis eksistensi pariwisata di Sumatera Utara di tengah Situasi Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Selama pandemi. Orang-orang tidak diizinkan keluar dan dipaksa tinggal di rumah. Bosan pasti tidak terhindarkan dan mereka ingin berlibur. Setelah pandemi berhenti, orang-orang akan pergi ke tujuan liburan untuk rekreasi, menghilangkan stres, pertemuan keluarga.

Dengan sendirinya, sektor geowisata akan meningkat kembali. Kita akan melihat geosite dan geopark akan penuh dengan wisatawan setelah pandemi. Secara alami, manusia masih membutuhkan liburan selama pandemi. Jadi dalam pandangan penulis, masih ada potensi yang sangat besar untuk geowisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Dowling, R.K., Newsome D. (2010). geotourism: The tourism of geology and lands cape, 2-12, good Fellow publishers: Oxford.
<http://beritasatu.com>, diakses 01, juni 2020
<https://travel.detik.com/travel-news/d-4928546/data-efek-virus-corona-kewisata-ri-per-23-april-2020>
- Hidayat, N. (2002). Analisis Pengelolaan Kawasan Eksokarst Gunungkidul sebagai Kawasan Geowisata. Institut Pertanian Bogor
- Khan. (1997). Tourism Development and Dependency Theory: Mass Tourism versus Ecotourism. *Annals of Tourism Research*, 24(4), 988–991.
- Pendit, N. S. (2002). Ilmu Pariwisata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, 2009
- Wawan Mus'udi dan Poppy S. wananti, (2020). Tata kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia Kajian Awal. Yogyakarta: Gadjra Mada University Press.



Dr. Ir. Said Muzambiq, M.Si, Lahir pada 3 April 1960 di Palembang, Sumatera Selatan. Pengalaman pendidikan sarjana muda (B.E) jurusan Teknik Geologi, UPN “Veteran” Yogyakarta. Tahun 1988 masuk strata (S1) pada jurusan Teknik Geologi Institut Teknologi Medan dan lulus tahun 1992. Kesempatan melanjutkan ke jenjang Strata (S2) tahun 1996 pada program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) di Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 1999. Tahun 2005 melanjutkan ke Program Doktor (S3) pada Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (PSL) pada Universitas Sumatera Utara dan Lulus tahun 2011. Pengalaman kerja pada tahun 1989-2000 sebagai PNS staf pada Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya alih tugas ke Kotamadya Medan tahun 2002. Pada tahun 2001-2002 menjadi Kasubbid Perizinan Badan Lingkungan Hidup (BAPEDALDA) Pemko Medan. Tahun 2002-2003, Kepala Seksi Amdal, UKL/UPL Dinas Pengelolaan Lingkungan, Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Medan.

Selanjutnya 2003-2006 Kepala Bidang Amdal. UKL/UPL Badan Lingkungan Hidup Pemko Medan, tahun 2006-2008 Kepala Bidang Reklame Dinas Pertamanan Pemerintah Kota Medan, dilanjutkan pada tahun 2008-2010 Kepala Bidang III, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Bidang Air Bawah Tanah Pemko Medan. Sejak 2011-2012 Alih Tugas menjadi Dosen PNS ke Kopertis Wil. I Medan Dpk Institut Teknologi Medan (ITM) pada Fakultas Teknologi Mineral Medan. Pada 1 September 2020 Dosen Fak-Teknik USU, pada Prodi. Teknik Lingkungan (S1) USU dan dosen pada Program Studi Kesehatan Lingkungan Pascasarjana (S2) USU, juga mengajar di program studi Agroteknologi Universitas Panca Budi (S1). Penulis juga dipercaya menjadi Tenaga Ahli Komisi AMDAL di Pemerintah Kabupaten Kota Binjai sejak 2017-2020. Dan menjadi Anggota Dewan Riset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejak 2014-2019. Beberapa hibah penelitian yang telah dilakukan yaitu pada 2017/2018 untuk Hibah Penelitian dan Pengabdian (IBM) tahun 2017/2018 Hibah PKM Dikti tahun 2018/2019.

Peluang dan Tantangan Industri Pariwisata Era New Normal di Masa Pandemi Covid-19

Solahuddin Nasution

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Latar Belakang

Era New Normal adalah sebuah situasi yang harus dihadapi bersama baik secara individu maupun industri. Seluruh industri haruslah berinovasi untuk bertahan dalam roda perekonomian, termasuk Industri Pariwisata. Dampak *new normal* bagi industri pariwisata justru telah menciptakan tantangan sekaligus peluang baru bagi industri pariwisata, agar memiliki *New Ways of Thinking* dan berupaya kreatif dalam menerapkannya. Cara pikir baru ini harus memperhatikan beberapa faktor yaitu adaptasi, inovasi, kreativitas, dan cepat tanggap akan situasi yang disruptive.

Apa urgensinya? Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah terkait penanganan pandemi Corona Disease Virus atau Covid-19 di sektor pariwisata? Bagaimana kesulitan dari sisi kebijakan komunikasinya?

Pandemi global novel Corona telah melumpuhkan perekonomian global. Kelahiran kembali pariwisata membutuhkan agenda baru dengan fokus utama yang luar biasa pada kesehatan dan ekonomi lokal/global. Pemerintah melakukan koordinasi dan kolaborasi secara intensif dengan para pemimpin industri pariwisata dan perhotelan agar turut serta dalam pemulihan industri wisata di masa yang akan datang. Pemerintah dengan kebijakan PSBB-nya menekankan pada pentingnya dialog dan kerja sama internasional dan menekankan bahwa tantangan Covid-19 memberi

kesempatan untuk menunjukkan bagaimana solidaritas dan sinergitas dapat bergerak melampaui batas internasional. Industri perjalanan dan pariwisata di seluruh dunia perlu bersiap untuk mendukung pemulihan berbagai upaya dan membuat beberapa rekomendasi berbasis tindakan yang secara luas dikategorikan menjadi tiga bidang inti: mengelola krisis dan mengurangi dampak, memberikan stimulus dan mempercepat pemulihan, dan bersiap untuk masa yang akan datang.

Perencanaan dan Kebijakan

Berbicara mengenai perencanaan dan kebijakan, Kemenparekraf sebagai perwakilan resmi pemerintah yang menangani sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus mampu menjadi tumpuan dengan merencanakan dan menjalankan berbagai kebijakan, termasuk perencanaan dan kebijakan, bagi pelaku di bidang tersebut.

Kemudian masyarakat bisa melihat dan kemudian memutuskan apakah pemerintah bisa dipercaya dengan kebijakan-kebijakannya, termasuk ketika memutuskan pariwisata Indonesia sudah saatnya masuk kepada tatanan normal baru, atau pariwisata new normal.

Pariwisata New Normal

Secara definisi, pariwisata new normal kurang lebih bermakna kondisi di mana sektor pariwisata menerapkan tatanan baru untuk beradaptasi dengan Covid-19. Persiapan pariwisata dalam memasuki era new normal dinyatakan Menparekraf pada 28 Mei 2020 lalu dengan melalui tiga tahap yaitu pembuatan SOP di berbagai bidang (seperti destinasi, hotel, dan restoran), simulasi, dan terakhir berupa sosialisasi dan uji coba di mana nantinya untuk penerapan akan dilakukan di daerah-daerah yang sudah siap.

Kemudian pada tanggal 20-21 Juni 2020, Kemenparekraf menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Menuju Kenormalan Baru di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan secara daring pada media Youtube. Isinya sesuai dengan arahan Menparekraf yaitu menitik beratkan pada implementasi kebersihan, kesehatan, dan keamanan di sektor Parekraf.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan industri pariwisata di tempat tujuan atau tempat lokasi wisata yakni (1) memperhatikan protokol kesehatan yang bersifat wajib atau mandatory dan menjaga kebersihan lokasi wisata. (2) Menjaga keselamatan dan keamanan (sistem mitigasi diperkuat baik bencana alam dan non-bencana alam seperti wabah penyakit). (3) Menjaga kenyamanan (*hospitality*), melakukan pembangunan infrastruktur dasar misalnya jalan dan jembatan di tempat wisata. Pada akhirnya kita menuju ke *new discourse of tourism* serta diharap bisa memulihkan ekonomi pariwisata kita ke depan dengan tujuan akhirnya yakni kesejahteraan masyarakat.

Penerapan implementasi melalui iklan yang ditampilkan berulang-ulang, antara lain pada destinasi wisata/tempat rekreasi, pusat perbelanjaan, dan kuliner. Intinya terdapat pada tiga imbauan utama saat pandemi Covid-19 yaitu rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menerapkan jaga jarak yang disesuaikan dan dikolaborasikan dengan tempat dan kepentingan masing-masing pihak.

Antara lain dengan penggunaan teknologi *touchless* pada tombol parkir dan lift, pengecekan suhu tubuh, imbauan transaksi non-tunai (melalui debit, kartu kredit, dan uang elektronik), pembatasan kapasitas area, tersedianya hand sanitizer dan tempat cuci tangan, jaga jarak di tiap area, dan jaminan kebersihan fasilitas dan produk.

Dengan keluarnya protokol kesehatan khusus sektor pariwisata dan ekonomi kreatif maka menjadi gong bagi industri pariwisata dalam membuka tempat wisata di banyak daerah. Taman Impian Jaya Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah sudah menyatakan kesiapannya dalam menerapkan protokol tersebut, jalur pendakian di Gunung Merbabu hingga Tambora, hingga 29 Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA), dan Suaka Margasatwa (SM) di jalur hijau dan kuning dibuka, dan berbagai daerah seperti Sumatera Utara (Danau Toba), Bali, Banyuwangi, dan DKI Jakarta telah menyatakan pembukaan tempat wisatanya. Hal ini menjadi angin segar bagi segenap insan pariwisata Indonesia yang selama enam bulan ke belakang menjadi sangat menderita karena sumber penghidupannya terdampak Covid-19.

Namun patut diingat, upaya-upaya komunikasi berupa sosialisasi implementasi protokol kesehatan perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dengan stakeholder-stakeholder terkait, dengan mengikuti peraturan dan SOP yang telah ditetapkan. Jangan lupa komunikasi secara terus menerus kepada masyarakat atau calon wisatawan sebagai pengguna yang bila abai akan aturan maka dapat berakibat fatal.

Di tengah bayang-bayang angka positif Covid-19 yang masih sangat tinggi, keinginan masyarakat untuk melepas penat dan berwisata melihat keindahan alam dan budaya Indonesia setidaknya dapat diwujudkan dengan penerapan aturan-aturan yang ketat dan pada akhirnya geliat masyarakat sektor pariwisata setidaknya dapat terlihat dan mewujudkan optimisme pada sektor-sektor produktif lainnya. Meskipun begitu, tantangan seperti ini datang dari masyarakat itu sendiri.

Bisa kita lihat fenomena yang terjadi di mana masih banyak kerumunan-kerumunan yang terjadi tanpa adanya protokol kesehatan, pemakaian masker yang sering diabaikan, hingga kebiasaan cuci tangan yang masih belum membudaya. Belum lagi anggapan bahwa peraturan-peraturan yang ada terlihat seperti mempersulit dan pada akhirnya masyarakat berupaya mencari celah, seperti contohnya pada saat pemeriksaan dokumen dan persyaratan lain di beberapa ruas jalan dalam rangka pembatasan sosial berskala besar.

Pariwisata era new normal memang membutuhkan komunikasi ekstra normal dari pemerintah, dan tentu menjadi tanggung jawab kita juga untuk bersama-sama melalui krisis pandemi Covid-19 dengan menaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Tren Baru Pariwisata ‘New Normal’

Tren pariwisata akan mengalami perubahan. Pandemi Covid-19 menimbulkan disrupsi; wisatawan akan mengedepankan aspek *safety and hygiene*. Pemerintah, pelaku usaha dan *stakeholder* terkait harus mampu beradaptasi/menciptakan inovasi sebagai responter hadap perubahan d/r meningkatkan daya saing dan mencegah terjadinya Covid Gelombang II.

Sebelum Pandemi Covid-19	Setelah Pandemi Covid-19
Preferen <i>sitraveller</i> pada akomodasi yang menawarkan harga promo/ <i>budget hotel</i>	Preferensi <i>traveller</i> pada hotel berbintang dan mengutamakan aspek <i>hygiene</i>
Harga transportasi (melalui udara, laut dan darat) menjadi pertimbangan utama dalam <i>traveling</i> , sementara lama transit dan factor <i>hygene</i> menjadi prioritas berikutnya.	Penerbangan langsung atau maksimum 1 kali transit dengan durasi maksimum 3 jam menjadi preferensi utama <i>traveller</i> . Persyaratan Kesehatan d/r perlintasan orang ke Indonesia diperketat
Preferensi wisatawan mencari atraksiviral, serta posisinya dekat atau bahkan di perkotaan.	Preferensi pada aktivitas outdoor yang memiliki udara sejuk, <i>self-driving</i> , dan <i>private tour</i> .
Segmen pasar : Mass tourism	Segmen pasar : Premium Class Tourism
Pelatihan SDM sektor pariwisata dititik beratkan pada aspek kompetensi	Penguatan pada Standar Operating Procedure <i>safety and hygiene</i>

Tantangan Utama

- a) Rasa takut (*fear*) melanda Sebagian besar wisatawan dalam dan luar negeri sampai terdapat vaksin Covid-19 yang dapat cepat diakses oleh negara.
- b) Wisatawan asing akan enggan untuk melakukan perjalanan keluar negeri apalagi yang bersifat lintas benua (*long haul*) karena *mistrust* terhadap kesiapan destinasi dalam penanganan pandemi.

Wisatawan di berbagai negara merasa lebih waswas untuk melakukan perjalanan setelah pandemic Covid-19. Maka *statement* ahli kesehatan, standar Kesehatan dan standar kebersihan menjadi penting karena digunakan sebagai pertimbangan orang berwisata. Informasi yang baik dan valid, terutama dari sumber pemerintah, dapat menjadi alasan yang menenangkan dalam membuat keputusan.

Setelah pandemi Covid-19 berlalu, statemen tahli kesehatan, standar kesehatan dan standar kebersihan menjadi pertimbangan penting untuk orang berwisata. Berwisata di dalam negeri menjadi pilihan utama.

Aspek Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan/Higienitas Akan Menjadi Faktor Utama. Dalam Melakukan Perjalanan Wisata.

- a) Penanganan Covid-19 yang tepat dan sigap akan membentuk citra dan reputasi suatu negara dan destinasi wisata kepada calon wisatawan.
- b) Standar pelayanan kesehatan dari mulai pintu masuk, destinasi, hingga pintu keluar wisatawan perlu ditingkatkan.
- c) *Virus-free*, akan menjadi nilai jual bagi destinasi pariwisata, karena akan meningkatkan citra serta persepsi wisatawan terhadap risiko perjalanan.

Pasca krisis covid-19 calon wisatawan memerlukan waktu pemulihan kondisi ekonomi. Dengan keterbatasan kemampuan ekonomi calon wisatawan tersebut, maka perlu dilakukan:

- a) Manajemen sumber daya berdasarkan potensi pasar
- b) *Product Differentiation*
- c) Fokus pada pasar domestik
- d) *Everyone can be a tourist*: kemudahan bagi calon wisatawan yang ingin berkunjung (insentif, diskon).

Peluang

Wisatawan di Indonesia lebih optimis dalam melihat pandemi dan masih berencana untuk berwisata. Secara perilaku, wisatawan Indonesia dapat dikatakan optimis dalam melihat wabah dan memiliki keinginan untuk belanja/spending lebih banyak kedepannya. Hal ini juga dibuktikan dengan pengeluaran konsumen Indonesia ditahan dalam bentuk tabungan (*saving*) terlihat dari nilai Dana Pihak Ketiga (Simpanan/Tabungan) dibank yang meningkat.

Dari studi Alvara Research Center melakukan giat wisata adalah hal yang pertama ingin dilakukan oleh mayoritas responden pasca covid.

Daftar Pustaka

Komunikasi Ekstra Normal,

<https://kumparan.com/warnahatiku/pariwisata-era-new-normal-tantangan-komunikasi-ekstra-normal-1tgiShkHDZI/full>



Solahuddin Nasution, SE., MSP Lahir di Kabupaten Mandailing Natal, 27 Juli 1967. Menyelesaikan Pendidikan Program Diploma Pariwisata 1991, mendapat gelar Sarjana Ekonomi 2001. Kemudian menyelesaikan S2 pada Program Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) 2005. Mengikuti kursus antara lain : PATA meeting planners and Workshop di Jakarta, ASITA Annual Meeting and Workshop di Perth Australia, Managing

Travel Agency Cost Effectively and E-Commerce Programme Institute Management of Singapore, MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*) di Jakarta. Pekerjaan sekarang adalah Direktur PT. Cipta Tour & Travel Medan, Direktur PT. Bagus Artha Selaras Event Organizer dan dosen tetap pada Program Studi Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Budaya USU. Organisasi yang digeluti sekarang ini adalah sebagai Ketua DPD ASITA (*Association of The Indonesian Tour & Travel Agencies*) Sumatera Utara, Ketua GIPI (Gabungan Industri Pariwisata) Sumatera Utara, Wakil Ketua Umum KADIN Sumut Bidang Pariwisata, Wakil Ketua Umum DPP ASITA Indonesia, dan pernah menjadi Ketua Badan Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara. Aktif sebagai pembicara pada seminar2 kepariwisataan nasional. Karya ilmiah Keterpurukan Pariwisata Perspektif Wisatawan Mancanegara, diterbitkan USU Pers 2006.

Pembangunan Sumber Daya Manusia Desa dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19

Muhammad Isa Indrawan

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara – Indonesia
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan – Indonesia

Masa pandemi Covid-19 membuat kelumpuhan di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Kondisi pandemi ini masih sulit untuk diprediksikan kapan akan berakhir. Walaupun sempat terjadi situasi yang terlihat membaik beberapa saat, namun data menunjukkan kondisi ini berubah kembali. Di berbagai daerah yang angka Covid-19-nya sudah sempat menurun, berubah menjadi meningkat kembali.

Namun kini kita bisa menaruh harapan besar, Kita perlu optimis, semoga hal ini bisa menjadi titik terang, bagaimana harapan untuk memulihkan kembali kondisi bangsa ini bisa segera terealisasi, baik dari sisi kesehatan, dari sisi perekonomian, maupun dari berbagai sektor lain yang terdampak.

Pandemi membuat perekonomian Indonesia mengalami fase kritis, hingga masuk pada situasi resesi ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi negatif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 adalah di angka minus 3,49 persen (year on year/yoy), di mana tercatat Indonesia mengalami resesi dalam dua kuartal berturut-turut dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Ketangguhan Ekonomi Desa

Dampak perekonomian terbesar terjadi di perkotaan, di mana bila ditinjau dari data angka kemiskinan di perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,06 persen, sementara dari data angka kemiskinan di desa hanya mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen.

Di perkotaan, angka kemiskinan meningkat cukup tinggi karena besarnya angka PHK akibat dunia industri dan perusahaan yang terpuruk. Hal ini mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, dan mata rantainya tentu berpengaruh besar pada para pekerja di sektor informal. Sementara di desa, dari total 74.953 desa di seluruh Indonesia, 86 persennya berbasis ekonomi pertanian, yang relatif tetap dapat berputar dengan stabil, walaupun tentu ada penurunan, tapi dampaknya tidak terlalu signifikan.

Ekonomi desa terlihat lebih tangguh dibanding perkotaan dalam masa pandemi Covid-19 ini. Dilihat dari kasus paparan virus corona, jumlahnya penyebarannya di wilayah pedesaan juga jauh lebih sedikit, hanya sekitar 2 persen dari seluruh kasus Covid-19 yang ada di Indonesia. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena interaksi masyarakat di desa tidak sepadat di kota dengan alam yang terbuka serta udara yang masih segar.

Meski demikian, pemberdayaan desa tetap harus dilakukan. Mengingat dari jumlah penduduk miskin yang tertinggi tetap berada di pedesaan. Program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tetap perlu dilakukan, melalui pendekatan di sektor pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan hidup.

Ancaman bagi Masyarakat Desa

Perlu disadari bersama, bahwa masa depan Indonesia ada di desa. Bahan pangan semua ada di desa. Energi semua di desa. Bahkan menurut para ahli ekonomi, jika sekarang yang terjadi adalah urbanisasi masyarakat desa menuju ke kota untuk mencari peluang ekonomi, diprediksikan dalam beberapa waktu ke depan nantinya justru akan terbalik, orang kota akan berbondong-bondong pindah ke desa, karena di kota peluang sudah makin terbatas.

Kondisi pandemi menyebabkan banyak sektor usaha sudah mulai terbiasa menerapkan sistem kerja *work from home*, sehingga ke depannya tidak semua pekerjaan perlu berkantor di kota. Dunia pendidikan pun seperti itu, orang sudah mulai terbiasa menjalani pembelajaran dengan sistem daring. Belum lagi keberadaan sumber-sumber potensi ekonomi yang masih belum optimal tergarap, dan lahan-lahan yang masih luas dengan harga yang murah, semua posisinya ada di desa. Ini membuat masyarakat kota mulai berpikir dan melirik untuk bisa memiliki aset di desa, baik untuk kebutuhan peluang ekonomi maupun untuk tempat tinggal.

Dengan kondisi kesejahteraan masyarakat desa yang memiliki angka jumlah penduduk miskin tinggi, dan dengan kondisi kualitas sumber daya manusia di desa yang kurang tereduksi, maka ketika nantinya orang kota pindah ke desa, masyarakat desa justru akan tersisih, dan aset serta peluang-peluang ekonomi di desa akan dikuasai oleh orang kota yang pindah ke desa.

Sebagai contoh, seperti yang sudah terjadi pada banyak desa-desa yang memiliki potensi wisata, ketika orang kota mengetahui potensi-potensi wisata ini, maka aset-aset tanah di desa, satu demi satu akan dibeli oleh orang-orang kota. Biasanya dengan harga sedikit di atas harga normal pada umumnya di desa tersebut (namun tentu masih jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli tanah dengan ukuran yang sama di kota). Pemilik lahan saat itu merasa mendapat untung besar. Lahan pun berpindah tangan. Kemudian berkembanglah usaha pariwisata di lahan tersebut, dengan keuntungan yang berlipat dibanding dengan modal awal yang dikeluarkan. Dan masyarakat desa hanya kebagian sebagai penonton.

Permasalahan dalam Pembangunan Desa

Banyak PR yang perlu diselesaikan dalam sebuah kerangka besar pembangunan desa. Walaupun begitu banyak potensi yang ada di desa, namun salah satu permasalahan besar dalam pengembangan ekonomi bagi masyarakat desa adalah mengenai permodalan usaha. Seringkali dalam pengembangan potensi desa, misalkan untuk mengolah hasil alam desa menjadi sebuah produk, ini membutuhkan permodalan, untuk

membeli peralatan atau mesin-mesin penunjang. Hal ini menyebabkan potensi yang ada di desa tersebut akhirnya sulit untuk dikembangkan oleh masyarakat desa.

Hal ini sebenarnya mulai terjawab dengan adanya Permendagri No 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang kemudian melalui UU No.6 tahun 2014, akses BUMDes untuk mendirikan serta menambah modal diperkuat melalui adanya alokasi Dana Desa, yang jumlahnya terus meningkat hingga saat ini.

Undang-Undang No.6 tahun 2014 ini menjadi pedoman utama dalam pembangunan desa, penataan dan tata kelola desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi serta berkelanjutan, menuju desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan. Termasuk di dalamnya terdapat kebijakan Dana Desa yang sudah dilaksanakan dari mulai tahun anggaran 2015 sampai sekarang.

Implementasi kebijakan Dana Desa dapat meningkatkan pelaksanaan otonomi desa. Hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa, baik mulai dari tahap perumusan, sampai dengan tahap pelaksanaan dari pembangunan desa yang memanfaatkan Dana Desa.

Pengembangan Permodalan Pembangunan Desa

Dana Desa dapat dikatakan cukup bisa menjadi stimulus bagi pengembangan BUMDes. Namun dalam perjalanannya, penerapan UU No.6 tahun 2014 di lapangan ternyata masih memiliki beberapa kelemahan. Regulasi mengenai BUMDes pada UU tersebut menyebutkan bahwa BUMDes adalah sebagai badan usaha, tetapi belum tegas tertulis sebagai badan hukum. Maka, sering terjadi BUMDes mengalami kesulitan untuk menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, terutama sulit untuk menjangkau modal formal dari perbankan. BUMDes “terjebak” hanya bisa mengelola modal dari Dana Desa.

Bahkan, BUMDes yang memiliki unit usaha mikro dan kecil pun harus menjauh dari skema kredit rakyat, karena mitra dari pihak-pihak ketiga tersebut sudah harus berbadan hukum sesuai keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia. Konsekuensinya, mereka tidak bisa menjalin bisnis dengan entitas usaha yang tidak memiliki *legal standing* (kedudukan yang sah di hadapan hukum), seperti BUMDes ini.

Akibatnya, pupuslah beragam kesempatan kerja sama, permodalan, dan perluasan usaha BUMDes. Terbukti, meskipun saat ini di Indonesia sudah terdapat 40.434 BUMDes aktif, total asetnya tidak lebih dari Rp 2,5 triliun.

Kini, dengan disahkannya UU Cipta Kerja, dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa BUMDes bisa menjadi badan hukum. Hal ini akan berdampak baik bagi pengembangan BUMDes. Selain itu, UU Cipta Kerja ini juga bisa memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan kepada BUMDes, Koperasi, serta UMKM, untuk menjalankan usaha dan memberikan kemudahan investasi ke desa.

Pada Pasal 109 UU Cipta Kerja juga disebutkan pendirian Perseroan Terbatas perorangan dapat dilakukan oleh BUMDes dan Usaha Mikro Kecil (UMK). Selain itu, dalam pendirian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga tidak lagi diperlukan proses perizinan, cukup hanya melakukan pendaftaran saja.

Dengan perkembangan tersebut, maka peluang pengembangan usaha di desa untuk ke depannya akan makin terbuka luas, dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja.

Telaah Kritis UU Cipta Kerja Terkait Pembangunan Desa

Dengan adanya UU Cipta Kerja, terlihat adanya potensi perkembangan yang positif. Namun hal ini pun perlu dikritisi, dan diprediksi mengenai berbagai potensi permasalahan yang nantinya akan timbul.

Dengan prospek bahwa BUMDes nantinya bisa berbentuk perseroan, pemerintah semestinya perlu membuat aturan lanjutan melalui Peraturan Pemerintah, terkait dengan hal kepemilikan BUMDes. Jangan sampai di masa mendatang BUMDes nantinya justru berpotensi beralih kepemilikan, dan tidak lagi dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat desa.

Dalam membuat regulasi turunan UU Cipta Kerja tersebut, pemerintah dapat beracuan pada PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD (Badan Usaha

Milik Daerah). Dalam pasal 5 disebutkan Perusahaan perseroan daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya, atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Ketentuan yang sama (dan disesuaikan) bisa diaplikasikan pula pada aturan mengenai kepemilikan BUMDes.

Dengan diberlakukannya Undang Undang Cipta Kerja dan (nantinya) regulasi turunan mengenai kepemilikan BUMDes ini, persoalan badan hukum yang sebelumnya membuat BUMDes mengalami kesulitan untuk mengembangkan permodalan, telah bisa ditemukan solusinya, dan kepemilikan BUMDes pun bisa “diamankan”.

Namun selain hal tersebut, pemerintah juga perlu memprediksikan beberapa permasalahan lain yang sementara ini sudah ada, maupun yang nantinya akan muncul.

Pada kenyataannya di lapangan, dalam pengembangan sebagian besar BUMDes yang ada di negeri ini, terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasar, seperti tentang keterbatasan sumber daya manusia di desa yang mampu mengembangkan BUMDes, baik dari sisi keterbatasan SDM yang ahli dalam mengembangkan usaha, dan seringkali terjadi karena kurangnya insentif yang diberikan kepada pengelola BUMDes, maka SDM-SDM yang bagus di desa memilih untuk bekerja di luar desa, yang bisa memberikan prospek penghasilan lebih baik.

Membangun SDM berkualitas di desa, merupakan pekerjaan besar yang wajib dilakukan pemerintah, dengan tujuan agar BUMDes nantinya benar-benar bisa menjadi motor penggerak bagi perekonomian desa. Untuk itu pemerintah harus mau dan mampu untuk menggandeng berbagai *stakeholder* yang memiliki potensi untuk terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia di desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Melihat berbagai kajian dari pemetaan yang sudah dibahas di atas, maka sudah selayaknya pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan berbagai *stakeholders* pembangunan lainnya, bisa memberi perhatian yang serius terhadap pembangunan dan pengembangan desa, khususnya dalam hal membangun SDM masyarakat desa. Membangun SDM masyarakat desa

ini memiliki beberapa agenda “kurikulum” utama, sebagai solusi untuk hal-hal yang mendasar, yaitu:

1. Membangun kesadaran masyarakat desa, bahwa desa dengan segala potensinya adalah aset utama dan masa depan mereka.
2. Membangun kesadaran masyarakat desa, bahwa alam desa dan budaya yang ada di desa adalah modal serta “harta karun” yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan, serta dapat dimanfaatkan dengan cara yang bijak, agar tetap *sustainable*.
3. Membekali masyarakat desa agar mampu melakukan *mapping* (pemetaan) terhadap berbagai potensi yang ada di desa, dengan cara pandang yang lebih luas.
4. Membekali masyarakat desa dengan kecakapan untuk mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa menjadi produk-produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan dibutuhkan oleh pasar, dibandingkan apabila potensi tersebut hanya dijual berupa bahan mentah dari alam.
5. Mengedukasi masyarakat desa agar menguasai metode untuk membaca kebutuhan pasar, sehingga masyarakat desa mengetahui bahwa potensi yang ada di desanya memiliki pasar di daerah mana, dan berupa produk olahan seperti apa.
6. Membantu agar masyarakat desa mampu untuk memasarkan produk-produk yang berasal dari potensi desa, dengan memanfaatkan dunia teknologi informasi.
7. Membekali masyarakat desa agar mampu mengorganisir dirinya dan saling bekerja sama, dalam konteks komunal maupun individu, dengan *skill* organisasi, manajerial, dan sistem, untuk mengelola potensi yang ada di desa.
8. Memotivasi dan membekali masyarakat desa agar memiliki semangat berbisnis, dan mampu membangun serta mengembangkan usaha, dengan manajemen yang profesional, baik dalam payung Badan Usaha Milik Desa, maupun dalam skala komunitas dan individu.

9. Membekali masyarakat desa untuk memahami berbagai skema bisnis, skema investasi, dan regulasi-regulasi yang terkait.
10. Membuka “jalan” dan membekali kemampuan masyarakat desa untuk bisa membangun jejaring dan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai *stakeholders* lainnya, dalam rangka pengolahan potensi yang ada di desa maupun dalam pemasaran produk.

Agenda-agenda tersebut tentunya bukanlah sesuatu yang instan, yang bisa dengan cepat dikuasai oleh masyarakat desa dengan hanya mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan. Kesemuanya membutuhkan proses pendampingan, membutuhkan proses untuk meng-koneksi-kan antara pelaku usaha di desa dengan berbagai pihak lain yang berkepentingan maupun dengan pihak yang bisa ikut *men-support*. Tentunya hal ini membutuhkan dukungan dari berbagai *stakeholders* pembangunan yang ada.

Perguruan Tinggi dan Pembangunan Desa

Perguruan tinggi, sebagai institusi yang berpegang pada azas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu kewajiban segenap civitas akademika dalam hal Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, adalah salah satu solusi yang sangat potensial untuk dilibatkan secara aktif dalam agenda pengembangan SDM di dalam konteks pembangunan desa.

Data BPS Provinsi Sumatera Utara yang dirilis pada bulan Februari 2020 menyebutkan, bahwa di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Sumatera Utara saat ini memiliki 3 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 267 perguruan tinggi swasta (PTS), dengan tenaga pendidik untuk PTN sejumlah 3.115 dosen, sedangkan untuk PTS sebanyak 10.531 dosen tetap dan 2.757 dosen swasta. Untuk jumlah mahasiswa PTN sebanyak 94.977 orang, sedangkan untuk PTS sejumlah 270.418 mahasiswa. Jika ditotal, berarti ada 269 perguruan tinggi, dengan 13.646 dosen (untuk swasta hanya dihitung dari dosen tetap), dan 36.5395 mahasiswa.

Saat ini di Sumatera Utara terdapat 5.417 desa dan 693 kelurahan yang tersebar di 33 kota dan kabupaten. Bila dihitung dengan kalkulasi kasar,

setiap satu desa atau kelurahan di Sumatera Utara ini sebenarnya bisa “dikeroyok” oleh 2-3 orang dosen dan 59-60 orang mahasiswa. Atau bisa dengan pola yang lain, yaitu setiap satu perguruan tinggi mengerjakan pendampingan untuk 22-23 desa dan kelurahan. Jika teori ideal ini bisa diterapkan, tentu persoalan bagaimana pengembangan SDM masyarakat desa tidaklah sulit untuk dilakukan.

Namun, tentu saja perhitungan tersebut adalah sebuah teori, yang untuk dapat mengaplikasikannya tentu membutuhkan banyak pertimbangan, banyak kemauan, dan banyak kebijakan. Tapi bila tidak ada yang memulai untuk duduk dan membicarakannya bersama, tentu saja hal ini selamanya hanya akan menjadi sebuah teori dan utopia belaka.

Up-Grade Program Pengabdian Masyarakat

Pada dasarnya semua perguruan tinggi memahami, bahwa mereka memiliki kebutuhan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan diterapkan secara riil di masyarakat. Namun dalam kenyataannya, pemahaman ini belum tentu dibarengi oleh pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman tentang bagaimana “mendampingi” masyarakat. Banyak program pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi yang telah dijalankan di desa, namun hasil dan kemanfaatannya belum riil dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat desa.

Berdasarkan sejarahnya, dharma “pengabdian masyarakat” ini berawal pada tahun 1971, di mana saat itu Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan tiga universitas yaitu Universitas Andalas, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Hasanuddin, dalam proyek yang dinamakan "Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat", yang kemudian hasilnya diseminarkan pada tahun 1972. Selanjutnya ditunjuklah 13 Universitas di 13 provinsi untuk melaksanakan proyek perintis Kuliah Kerja Nyata pada tahun ajaran 1973-1974, dengan tiga kampus yang pertama menjadi kampus pembina bagi kampus yang lain.

Pola inilah yang kemudian diadopsi dan menjadi kewajiban bagi perguruan tinggi di seluruh Indonesia, yang kemudian terus berkembang menjadi kegiatan KKN, yang sampai hari masih dilakukan. Tentunya

dengan berbagai ragam tematik dan bentuk teknis pelaksanaannya. Selain pola KKN, beraneka bentuk program pengabdian masyarakat telah dikembangkan oleh berbagai perguruan tinggi, berikut dengan bermacam-macam varian metode dan teknisnya.

Dengan situasi terkini, di mana sudah banyak terjadi perubahan kondisi di masyarakat, maka dunia perguruan tinggi pun harus mau dan mampu menyesuaikan diri, dengan mengevaluasi metode pengabdian masyarakat yang telah diterapkan, dan dikaji dengan bagaimana teknis pelaksanaannya, serta diukur bagaimana hasil dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Tentunya setiap perguruan tinggi punya formula, evaluasi, dan kajian masing-masing. Untuk itu perlu adanya saling *sharing* antara perguruan tinggi, dan dengan pemerintah, maupun dengan *stakeholders* lainnya. Semuanya perlu duduk bersama, dan membicarakan secara lebih spesifik bagaimana peran serta dunia perguruan tinggi pada pengembangan SDM masyarakat desa, sesuai dengan kondisi perkembangan yang ada, baik di internal kampus, di masyarakat desa, di ranah regional, nasional, bahkan terhadap kondisi global.

Perlu dilakukan sebuah perumusan bersama, untuk bisa menjawab tantangan jaman, dan untuk membangun koneksi, sinergi, kolaborasi, dan integrasi, baik antar kampus, antara kampus dengan pemerintah dan dengan *stakeholders* terkait lainnya, untuk nantinya bergerak bersama-sama dalam mengembangkan SDM masyarakat desa sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada di desanya, dan dalam menghadapi perubahan-perubahan jaman yang ada.

Selain itu, sejalan dengan diluncurkannya konsep Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang merupakan kebijakan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Nakarim, maka pola kolaborasi dan sinergi antar perguruan tinggi dan dengan pemerintah serta berbagai *stakeholders* ini akan menjadi sebuah implementasi nyata, bagaimana sinergi ini dapat memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pengembangan SDM di pedesaan, sekaligus sebagai implementasi dari konsep Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Tentunya

ini semua membutuhkan adanya kemauan bersama, komitmen bersama, serta konsistensi dalam melaksanakannya. Saatnya semua pihak bergandeng tangan untuk membangun desa. Berkoneksi, bersinergi, berkolaborasi, dan saling terintegrasi, untuk membangun desa, membangun Indonesia.



Dr. H Muhammad Isa Indrawan, SE., MM, Lahir di Medan-Sumatera Utara, Indonesia. Lulus dari Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, dengan gelar Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta dan Gelar Doktor (S3) diperoleh di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung Jawa Barat, saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan dan sebagai

Koordinator bidang kajian Pendidikan dan Kesehatan Dewan Riset Daerah Sumatera Utara (DRD-SU) 2019 – sampai sekarang.

Covid-19: Saintis Versus Teknokrat

(Kajian Dari Perspektif Filsafat Ilmu)

Ibrahim Gultom

Guru Besar Universitas Negeri Medan – Sumatera Utara
Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Geliat Covid-19 di nusantara tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda reda. Jangankan mau bergegas mengakhiri tugas petualangan Covid-19 di Indonesia, tanda mau bermusyawarah untuk mudik lebaran meninggalkan Indonesia pun belum terlihat. Semakin kentara dampak Covid-19 menerpa sendi kehidupan warga, semakin dalam pula kepanikan yang dirasakan. Hanya ada satu kunci yang bisa membentengi diri dari situasi sulit sekarang ini yakni mempertebal kesabaran seraya memperbanyak amal, doa, dzikir dan ikhtiar lebih-lebih lagi di bulan suci Ramadhan ini.

Tampaknya semua pihak telah menyadari bahwa kehadiran Covid-19 bukanlah perkara enteng dan tidak sesederhana yang dipikirkan semula. Hal itu terlihat dari kesungguhan masyarakat menjaga diri dari wabah Corona meski terkadang harus dengan cara paksa. Demikian juga pihak pemerintah, walaupun pada awalnya menertawakannya dengan nada sombong, namun belakangan dengan cepat siuman dari alam sadarnya setelah WHO mengumumkan Covid-19 merupakan wabah pandemik sehingga memaksa pemerintah bergegas untuk menanganinya. Namun pada awal merebaknya Covid-19 ini sangat kentara adanya pertarungan antara saintis, yang dalam hal ini ilmuwan Kesehatan, dengan teknokrat dalam merespon dan memutuskan langkah yang dianggap paling efektif dalam penanggulangannya.

Konon kabarnya pada awal munculnya Covid-19 ini para ilmuwan seperti dokter spesialis dan pakar kesehatan lainnya telah memberi rekomendasi dan masukan bagaimana strategi penanganan Covid-19 yang jitu. Namun para teknokrat mengabaikan saran dan rekomendasi tersebut. Akhirnya terjadilah penanganan yang centang perenang dan hasilnya pun tidak maksimal karena tidak menerapkan manajemen penanggulangan yang standar. Sekiranya teknokrat menyahuti rekomendasi para saintis (ilmuwan), mungkin wabah Corona tidak separah sekarang ini. Ini jugalah yang terjadi di Amerika Serikat sehingga tingkat kematian warganya paling tinggi di dunia terhitung tanggal 2 Mei yang mencapai hampir 64 ribu jiwa akibat presiden Trump tidak mendengar “cakap” para saintis kesehatan. Sangat wajar jika para ilmuwan kesehatan berperan penuh menentukan arah kebijakan penanggulangan Covid-19 karena merekalah yang ahli di bidang itu.

Benar sekali Nabi dalam mutiara hadisnya yang berkata: “apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran”. Itu artinya urusan apa pun harus berbasis pada rekomendasi para ahli di bidang masing-masing. Jika penanganan gunung meletus misalnya, maka tanyalah ahli vulkanologi. Jika terjadi angin puting beliung tentu yang ditanya adalah ahli meteorologi, bukan malah menanya ahli politik dan ahli pemerintahan.

Sebut saja teknokrat adalah cendekiawan yang duduk di pemerintahan yang melayani kepentingan masyarakat. Sedangkan ilmuwan adalah sebuah entitas yang memiliki integritas dalam menyuarakan kebenaran ilmu di bidangnya masing-masing. Dalam konteks ini ilmuwan dan teknokrat sepatutnya bersatu-padu dalam mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk menangani Covid-19. Namun bukan itu yang terjadi, malah antara keduanya tercium bau busuk terjadinya pergulatan dalam memutuskan suatu kebijakan manajemen penanganan Covid-19.

Mengapa bisa demikian? Jawabnya adalah karena perbedaan pijakan moral dalam mengemban tugasnya. Jika moral teknokrat bersumber dari moral politik yang mengantarkannya duduk dipemerintahan, maka moral ilmuwan berpegang kepada moral yang tunggal yakni menyuarakan kebenaran ilmu. Ilmuwan menyuarakan apa adanya tentang kebenaran

ilmu yang objektif itu. Sementara dari aspek aksiologi ilmu, para ilmuwan menjunjung tinggi moral akademik yang bertengger di pundaknya.

Ilmu itu sifatnya hitam-putih dan itulah landasan moral fundamental para ilmuwan yang senantiasa berkata sesuai dengan kata ilmu serta berpihak kepada kemanusiaan yang tak kenal batas geografis. Jika ilmu misalnya berkata penduduk pengangguran di Indonesia yang layak mendapat sembako sebanyak 20 juta orang apalagi di masa wabah Corona ini, maka ilmuwan wajib mempertahankan angka itu karena itu adalah hasil dari sebuah riset. Sekiranya ada ilmuwan yang membelokkan kebenaran itu maka itulah yang disebut pelacur intelektual.

Berbeda dengan teknokrat yang tidak jarang dibayangi kehendak majikan politik meski paradoks dengan kebenaran ilmu. Mereka sanggup menabrak rekomendasi ilmu demi mewujudkan filsafat budaya kotor yakni memanfaatkan “kesempatan dalam kesempitan”. Perkalian 4-2 bisa saja hasilnya bukan 2 karena terkontaminasi dengan *peripheral* politik meski terkadang mereka sudah bergelar S3. Sementara ilmuwan biasanya tetap setia dan tidak maju-mundur mengatakan hasil yang sebenarnya. Menyuarakan kebenaran inilah yang pernah dilakukan Albert Einsteins dengan menyurati Presiden Amerika Serikat Roosevelt tahun 1939 ketika Jerman memiliki uranium yang bisa saja digunakan sewaktu-waktu sebagai senjata perang. Itulah wujud tanggung jawab moral dan sosial seorang ilmuwan.

Contoh kasus pengangguran di atas boleh saja dipercaya dengan data itu dan boleh pula tidak, malah bisa saja dlebihkan dan dikurangi demi untuk dasar jelmaan sebuah proyek. Teknokrat terkadang bukan saja akrab dengan korupsi uang tapi memiliki mental koruptif terhadap data demi menjaga gengsi dan kepentingan lainnya. Itulah sebabnya angka kematian akibat wabah Corona di Indonesia tetap saja simpang siur alias tidak akurat. Yang paling naif lagi bila penanganan musibah Covid-19 ini dijadikan sebagai ladang korupsi yang empuk.

Memang sejak dahulu posisi ilmuwan kerap kali mengalami pergulatan dengan mitra lainnya. Ingatlah ketika ilmuwan sekelas Copernicus dan Gallileo yang akhirnya didakwa di pengadilan inkuisisi hanya karena menyebut bumilah yang mengitari matahari dan kontra dengan keyakinan

yang dianut kaum dogmatis sebelumnya. Namun belakangan kaum agamawan dogmatis ini sadar akan kekeliruannya dan mengubah pandangan bahwa ternyata otoritas ilmu juga dapat sebagai pelita yang dapat menerangi umat manusia, membawa kesejahteraan sekaligus sebagai alat bantu menafsirkan ayat-ayat yang terkandung dalam kitab suci.

Berbeda dengan sekarang, justru politisi dan teknokratlah yang mengekang dan menghadang berdirinya ilmu secara kokoh karena digoda kepentingan pribadi dan kelompok. Seringkali suatu kebijakan yang berbasis ilmu dirusak kelompok teknokrat akibat tekanan politik majikan dengan memeralat hukum untuk menunjukkan seolah kebijakan itu benar dan rasional padahal kebijakan itu sebenarnya akal-akalan. Pada hal hukum itu sejatinya tunduk kepada apa kata sains (ilmu). Membuat aturan hukum yang ideal tidak boleh menyimpang dari rekomendasi ilmu alias berkiblat kepada butir ilmu itu sendiri. Membuat hukum lingkungan misalnya tidak boleh lari dari butir-butir ilmu lingkungan dan demikian juga dalam bidang lain.

Pertarungan antara ilmuwan versus teknokrat inilah yang selalu muncul setiap kali ada penyelesaian agenda dan peristiwa nasional. Para ahli hukum dihipnotis agar tidak memiliki ideologi hukum dan digiring kepada keinginan nafsu serakah para politisi dan teknokrat. Di satu sisi ilmuwan hukum sadar dan ingin membangun hukum yang tidak lari dari hakekat filsafat hukum itu sendiri tetapi di sisi lain teknokrat berhasrat bagaimana hukum itu dapat menyahuti kehendak yang memiliki *vested interest* semacam *big boss*, *oppung*, *babe* dan *Asiong* dan kehendak para pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*). Lihatlah pembahasan Omnibus Law yang sedang berlangsung yang terkesan dipaksakan itu. Sebagian pakar hukum menganggap kehadirannya menelanjangi kewenangan daerah, Polri dan TNI. Demikian juga Perppu No.1/2020 khususnya pasal 27 ayat 3 yang seolah membuka kran untuk korupsi yang dilegalkan alias legal yang semu (*pseudo legal*).

Memutus mata rantai dengan melegalkan WNA masuk ke Indonesia adalah logika yang salah. Susah dibantah bahwa salah satu cara memutus penyebaran Covid-19 harus menutup pintu masuk dari manca negara. Dan inilah salah satu rekomendasi ilmuwan kesehatan namun tidak

dihiraukan. Demikian juga keharusan minta ijin ke pusat untuk menerapkan PSBB juga sebuah logika yang janggal. Seolah tidak ada lagi makna desentralisasi sebagai hasil perjuangan reformasi dalam mengelola pemerintahan daerah.

Jika kehendak politisi dan teknokrat saja yang selalu mendominasi dalam urusan rakyat, pemerintahan dan kemanusiaan tanpa melibatkan para ilmuwan di negeri ini buat apa ada ilmuwan, LIPI, Balitbang dan DRD sebagai mitra di level masing-masing dalam mengikuti perjalanan bangsa ke depan. Pada hal ilmuwan itu, boleh dikata, bagaikan obor bagi teknokrat, sebagai suluh dikala kegelapan agar terhidar dari kekeliruan, kepongahan dan keserakahan. Namun jika mereka dianggap tidak berfungsi maka itu berarti ilmuwan belum diposisikan sebagaimana mestinya dan kedaulatan ilmu pun belum ada di negeri ini. Semoga ke depan ilmu ekonomi mengajarkan kita jauh dari keserakahan. Ilmu pemerintahan mengajarkan kita untuk mencintai rakyat, menjauhi sifat kesombongan dan kepongahan serta perilaku korupsi. Demikian juga pengetahuan agama kiranya membimbing kita bersikap *qanaah* dan *tawadhu'* serta menjauhkan kita dari kecintaan dunia.

Mengakhiri tulisan ini, cobalah simak ketika si Corona ditanya dalam sebuah wawancara imajiner secara eksklusif tentang mengapa ilmu belum memiliki kedaulatan di Indonesia. Dia menjawab:” karena kalian belum dijuluki sebagai masyarakat ilmiah. Acap kali kebenaran ilmu diintervensi pelaksana tugas politik yang bernama teknokrat. Mempersahabatkan kami pun mereka tidak kompak dan malah bertengkar di depan kami”. Kapasitas seorang yang bernama “oppung’ kalian pun ternyata terlalu besar di negeri ini melebihi dewa yang bertahta di kayangan namun justru kotak pandora yang muncul berserakan di mana-mana alias sumber segala bencana dan malapetaka. Itu sebabnya kami tidak segera henggang dari negeri kalian ini. Di samping itu kalian lebih suka pergi ke dukun dalam urusan apa pun. Lebih percaya kepada tahyul atau yang sebangsa dengannya. Terlalu banyak doa tapi miskin amal dan ikhtiar yang rasional. Mengobati bengkek saja pun kalian lebih yakin ke dukun daripada tenaga medis kacaulah.

Inovasi Teknologi Pertanian di Era Tatanan Baru

Nurhayati

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara – Indonesia
Universitas Islam Sumatera Utara Medan – Indonesia

Permasalahan

Pandemi Covid-19 berdampak buruk terhadap seluruh sektor penting di Indonesia termasuk pertanian, khususnya pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Sektor pangan mencakup produksi, distribusi dan pemasaran. Permasalahan bukan disebabkan oleh hasil produksi petani namun karena dampak Covid-19 yang menyebabkan pelambatan transportasi, distribusi, dan pembatasan berbagai akselerasi kemasyarakatan (PSBB). Namun disisi lain, pada saat sektor lain mengalami koreksi, sektor pertanian tercatat mampu tumbuh sebesar 16,4 persen. Hal tersebut disebabkan karena produk-produk dari sektor pertanian, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hanya sektor pertanian, pertumbuhannya sebesar 16,4 persen. Hal ini sangat luar biasa, karena di tengah pandemi Covid-19 hampir seluruh sektor terdampak dan mengalami penurunan. Namun, pada sektor pertanian tetap bertahan dan mampu tumbuh meskipun terjadi pandemi. Kebutuhan masyarakat akan hasil pertanian di tengah pandemi virus Corona tidak bisa ditunda, sehingga tetap memutar roda perekonomian pada sektor tersebut. Bahkan, bukan hanya untuk pasar dalam negeri, permintaan pasar luar negeri juga tidak melemah. Dari sisi produksi sektor pertanian tanah air dinilai harus terus diperkuat di era tatanan baru sebab, sektor pertanian berpeluang besar menjadi penyokong utama perekonomian nasional.

Sektor pertanian merupakan salah satu bidang perekonomian yang sangat tahan terhadap guncangan pandemi Covid-19 sehingga layak bila sektor tersebut diprioritaskan serius oleh pemerintah. Pertanian menjadi perhatian pemerintah secara serius untuk memperkuat sektor ini sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.

Pada masa pandemi distribusi merupakan permasalahan utama bidang pangan, untuk itu pemerintah memiliki program terkait pelambatan transportasi, distribusi, dan pembatasan berbagai akselerasi kemasyarakatan, yaitu :

1. Membangun stok penyangga atau buffer stock untuk komoditas pangan, pengembangan pasar dan toko tani, dan menjaga stabilitas harga
2. Agenda jangka menengah yaitu memaksimalkan ekspor dengan mengintervensi industri pertanian agar tidak memecat karyawannya. Dan relaksasi terhadap padat karya melalui pemberian bibit atau benih sehingga produksi komoditi tetap berjalan
3. Agenda jangka panjang yaitu meningkatkan produksi pertanian, melalui upaya peningkatan tata kelola pertanian yang di mulai dari hulu berupa penyiapan tanah hingga masa tanam, akan berujung pada peningkatan hasil produk pertanian sehingga sejalan dengan program pemerintah untuk mencapai swasembada beberapa produk pertanian yang hingga kini banyak yang belum tercapai. Mendorong agar stok dalam negeri dapat dicukupkan dengan betul-betul meningkatkan hasil produk pertanian, antara lain dengan upaya peningkatan teknologi atau dukungan kebijakan.

Kebutuhan, Potensi, Kondisi, Permasalahan dan Rekomendasi Bidang Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara

1. Jumlah penduduk Sumatera Utara 14 908 036 juta. Populasi ini berada pada peringkat ke 4 di Indonesia. Jumlah penduduk yang banyak memerlukan penyediaan kebutuhan pangan yang relative besar dan terus meningkat seiring dengan meningkatnya populasi. Penyediaan pangan harus secara konsisten dan kontinu sepanjang waktu

2. Potensi produksi pangan dan hortikultura di Provinsi Sumatera Utara dapat dipandang masih cukup (masa produksi tahun berjalan) karena didukung oleh:
 - a) Luas lahan sawah 427.262 ha, dan bukan sawah 5.236.756 ha
 - b) Potensi SDM (jumlah penyuluh 3.014 org)
 - c) Jumlah kelompok tani 4.183 kelompok
3. Kondisi produksi pangan dan hortikultura secara umum saat ini masih terpenuhi bahkan surplus, namun terdapat 3 komoditi yang minus yaitu bawang merah, bawang putih dan kedele sehingga untuk memenuhi kebutuhan Sumatera Utara harus diimpor (dari daerah lain/luar negeri)
4. Permasalahan yang dihadapi bidang pangan dan hortikultura adalah terbatasnya ketersediaan benih unggul bersertifikat, keterbatasan ketersediaan air, serangan hama penyakit dan organisme Pengganggu Tanaman (OPT), ketersediaan SAPRODI dan Sumberdaya Manusia (SDM) yang masih terbatas. Hal ini berdampak pada produktivitas hortikultura dan pangan yang selanjutnya dapat berdampak terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan.
5. Untuk mengatasi masalah di atas dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Membuat/mengatur regulasi kebijakan pemerintah (gubernur) terkait penyediaan perbenihan yang diarahkan untuk memaksimalkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbenihan dalam menghasilkan benih sumber, menumbuhkan kembangkan penangkar benih baru, memfasilitasi aliran pemasokan benih ke kelompok tani atau petani
 - b) Optimalisasi pengaturan dan penggunaan air melalui perbaikan dan pengembangan irigasi serta pengelolaan pemanfaatan air
 - c) Penyediaan SAPRODI melalui program bantuan SAPRODI kepada kelompok dan/atau petani

- d) Melakukan edukasi (dapat melibatkan PT di Sumatera Utara) untuk membimbing dan mendorong petani membuat SAPRODI sendiri seperti membangun rumah kompos dan penambahan sarana alat pertanian
- e) Mengintensifkan penanganan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan cara pengaturan pola tanam dan pemberian fasilitas sarana pengendali OPT
- f) Peningkatan SDM melalui pendekatan dua arah yaitu melalui peningkatan SDM penyuluh pertanian dan melalui bimbingan kelompok tani.
- g) Strategi mempertahankan komoditi yang telah surplus (cabe,padi, jagung) perlu diterapkan upaya-upaya: (a) intensifikasi dan ekstensifikasi bawang putih dan bawang merah, (b) pemenuhan SAPRODI dan infrastruktur, meningkatkan kapasitas SDM bidang pertanian,dan pengembangan sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura baru, dan regulasi pengendalian harga petani.

Peluang

Permasalahan dan potensi yang ada di bidang pertanian selama masa pandemi menciptakan peluang baru di sektor pertanian, terutama pangan dan hortikultura. Sektor pertanian merupakan bisnis paling menjanjikan pada masa depan karena yang abadi di dunia ini satu pangan, karena semua orang di dunia ini pasti akan makan sampai akhir zaman nanti. Menghadapi tatanan normal baru di masa pandemi Covid-19, berbagai sektor menyiapkan diri agar perekonomian kembali bergeliat, tak terkecuali paling utama sektor pertanian. Seluruh insan pertanian tetap menggenjot produksi menjaga ketersediaan pangan namun tetap jalankan protokol pencegahan Covid-19 secara disiplin. Pada era tatanan baru pertanian tidak bisa diolah dengan cara yang biasa. Namun harus dikerjakan dengan cara lain yang serba maju dan modern. Dengan terjadinya Covid-19 ini kita semakin menyadari bahwa pertanian harus diolah dengan cara yang biasa. Harus ada inovasi dan ide-ide kreatif dalam mengelola pertanian.

Peluang tersebut dapat diraih dengan :

1. Teknologi Smart Farming; Pertanian itu bisa dikelola secara industrial dan kemudian bergensi. Dari sisi ekonomi dan bisnis sangat menjanjikan dan sangat menguntungkan. Langkah dasar yang diperlukan untuk memfasilitasi adaptasi di Era Tatanan Baru ini adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui program yang terpadu terutama di bidang teknologi informasi dan juga protokol kesehatan. Peningkatan SDM melalui kegiatan di perguruan tinggi yang meliputi proses pengajaran dan pendidikan, peningkatan infrastruktur, sarana-prasarana IT, peningkatan kemitraan dengan berbagai *stakeholder*, digitalisasi dan pengembangan konten perkuliahan, maupun riset-riset terkait dengan penguasaan teknologi yang menjadi penentu daya saing di Era Tatanan Kehidupan Baru.
2. Perluasan Akses Pasar; Tidak hanya aspek teknologi semata, tetapi juga membuka pasar, karena yang paling penting adalah akses pasar. Memajukan pertanian di Indonesia dengan menggabungkan revolusi industri 4.0 dengan agropreneurship. Pendekatan kewirausahaan berbasis agro, tadi kita lihat nilai tambahnya luar biasa yang dapat membangkitkan gerak ekonomi khususnya memberdayakan masyarakat dan membuka lapangan kerja. dan menggunakan aplikasi teknologi yang bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari nilai tambah produk
3. Perbaikan Manajemen Distribusi; Daerah yang surplus komoditas tertentu, mendistribusikan ke daerah sekitar yang membutuhkan. Peluang untuk menciptakan inovasi dalam mempercepat distribusi
4. Penyampaian Informasi ke Petani Melalui Virtual; Penyuluh tetap turun ke lapangan mendampingi petani untuk kegiatan percepatan tanam, penggunaan sistem pengolahan, menggunakan varietas benih bermutu, menggunakan alat dan mesin pertanian. Penyuluh pertanian dalam tatanan baru wajib menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, rutin berolahraga, dan tidak melakukan kontak fisik. Aktivitas penyuluhan tetap sama patuhi protokol pencegahan Covid-19, dan melakukan penyuluhan secara virtual, sosialisasi dan edukasi masyarakat. Intinya penyuluh sehat, petani sehat maka produktivitas

pertanian berjalan dengan baik, pangan aman dan pandemi Covid-19 diatasi

5. Teknologi Proses Makanan; Pandemi Covid-19 di Indonesia menyebabkan banyak sekali perubahan bagi aktivitas masyarakat, terlebih setelah diterapkannya PSBB (pembatasan Sosial Berskala Besar). Segala kegiatan yang dilakukan pun menjadi terbatas. Fenomena pesanan makanan yang diterima pengemudi ojek daring naik hingga 11 persen. Ini merupakan peluang untuk peningkatan nilai tambah produk pertanian
6. Teknologi Inovatif dan Litbang Pertanian; Litbang Pertanian menghasilkan 400 teknologi inovatif yang terdiri dari Informasi Dasar (Peta Arahana Tata Ruang Pertanian : Peta Kesesuaian Lahan Komoditas Pertanian Terpilih : Peta Pemupukan Fosfat dan Kalium Sawah : Peta Arahana Lahan Sawah : Peta Kalender Sawah Untuk Tanaman Pangan di Pulau Jawa : Atlas Sumber Daya Iklim Pertanian Indonesia, Atlas Zona Agroekologi Indonesia : Peta Lahan Sawah Potensial Rawan Kekeringnan di Pulau Jawa) Input Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan dan Peternakan, Pupuk dan Pengendali Hayati, Perangkat Uji, Alat, Mesin Pertanian, Pengembangan Produk Pertanian; Bioenergi; Lingkungan
7. Peluang Inovasi untuk tanaman hortikultura khususnya tanaman hias; Di tengah pandemi ini banyak orang harus melakukan aktivitas di dalam rumah. Salah satu kegiatan yang ternyata diminati selama pandemi adalah kegiatan memelihara tanaman hias. Selain memperindah tampilan rumah, tanaman hias juga dapat memberikan relaksasi stress Tak hanya di Indonesia peminat tanaman hias meningkat bahkan sampai penjuru dunia. Kementerian Pertanian mencatat tingginya permohonan pengeluaran (ekspor) benih tanaman hortikultura terutama tanaman florikultura (tanaman hias). Permohonan izin pengeluaran benih hortikultura yang masuk ke Direktorat Jenderal Hortikultura pada awal Juni sampai sekarang cukup tinggi terutama didominasi oleh benih tanaman hias. Secara total, sejak Januari-Juli 2020 terdapat 24,33 juta benih yang telah diberikan surat ijin pengeluaran benih tanaman hias. Padahal hingga terhitung Mei lalu, baru mencapai 13,42 juta benih tanaman. Artinya

terdapat kenaikan hampir dua kali lipat pada periode Juni-Juli 2020. Pengusaha tanaman hias Meningkat sekitar 40-50 persen penjualannya dibandingkan sebelum pandemi terjadi. Hal ini merupakan peluang bagi lulusan pertanian untuk mengembangkan teknologi untuk memperbanyak tanaman hias, misalnya dengan bioteknologi tanaman (kultur jaringan).

Pertanian Perkotaan (Urban Farming)

Pandemi Covid-19 berdampak pada perubahan pola hidup masyarakat. Salah satunya tingginya kebutuhan masyarakat untuk mengonsumsi sayuran dan buah. Untuk memenuhi kebutuhan itu, masyarakat dapat memilih menanam sendiri buah dan sayuran dengan memanfaatkan keterbatasan lahan. *Urban Farming* menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan sayuran dan buah secara mandiri. Bahkan jika berlebih, hasil dari *Urban Farming* bisa dijual dengan nilai ekonomi yang tak kalah dengan pertanian konvensional. Di negara lain terutama negara maju, *Urban Farming* sudah tidak asing lagi. Pandemi Covid-19 semakin meningkatkan tren pertanian perkotaan. Bercocok tanam di lahan sempit menjadi salah satu pilihan masyarakat perkotaan di tengah pandemi Covid-19. Di Indonesia, perlahan-lahan *Urban Farming* mulai dikenal masyarakat. Sebelumnya belum banyak yang menjalankan urban farming, tapi karena adanya Covid-19 ini, *Urban Farming* justru semakin berkembang karena orang di rumah, waktu tersedia cukup, kemudian kebutuhan sehari-hari lebih aman kalau dikonsumsi sendiri. Salah satu efek dari Covid-19 itu sendiri adalah *Urban Farming* meningkat.

Kesimpulan

Menghadapi era tatanan baru dibutuhkan Inovasi Teknologi di Bidang Pertanian yang merupakan peluang bagi semua pihak untuk mengembangkan Inovasi untuk mengatasi berbagai masalah di bidang pertanian dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Daftar Pustaka

Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/318525-kementan-siapkan-strategi-hadapi-masalah-pangan-saat-new-normal>

Sumber: <https://mediaindonesia.com/read/detail/319376-hadapi-tatanan-new-normal-penyuluh-dan-petani-genjot-produksi>



Prof. Dr. Ir. Nurhayati, MP, Lahir di Medan Sumatera Utara pada Tanggal 10 Desember 1967. Pendidikan yang ditempuh terdiri dari : Pendidikan Sarjana Pertanian IPB Bogor (1991) dengan gelar Insinyur, Pendidikan Pasca Sarjana dengan gelar Magister Pertanian di Universitas Sumatera Utara (1997), dan Doktor Ilmu Pertanian di Universitas Sumatera Utara (2007). Bertugas di Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara sebagai dosen Tetap DPK Kopertis Wilayah 1 sejak 31 Maret 1992. Pada 30 April 2010 memperoleh gelar jabatan akademik Guru Besar bidang Pemuliaan Tanaman. Mendapat berbagai Hibah Penelitian dan Pengabdian dari Dirjen Pendidikan Tinggi dan instansi lain, menulis artikel di jurnal nasional maupun internasional, serta menghasilkan beberapa buku diantaranya Perbanyak Tanaman dan Fisiologi Tanaman Pada Cekaman Kekeringan. Organisasi yang diikuti diantaranya Sekretaris Asosiasi Masyarakat Kompos cabang Medan, Anggota Perhimpunan Agronomi Indonesia, Sekretaris Bidang Ilmu Pertanian Kopertis Wilayah 1, Ketua Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam Kota Medan (2019-2024). Menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian UISU (2012-2023) dan menjadi tim ahli di Balitbang (2014-2016), Tim Monev LLDikti, Tim PAK LLDikti Wilayah 1 dan Anggota DRD (2019-2023).

Covid-19 Mengubah Proses Belajar di Perguruan Tinggi

Johannes Tarigan

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara Medan – Indonesia

Latar Belakang

Sejak 31 Desember 2019 virus corona merebak di Wuhan China [1], dan kemudian pada 2 Maret 2020 [2] mulai terpapar pertama kalinya pada penduduk Indonesia di Jakarta, Indonesia dan menyebar ke Provinsi sampai ke kabupaten Kota. Pada pertengahan Maret 2020 perguruan Tinggi membuat aturan belajar on line, yakni mengajar dari rumah oleh dosen dan mahasiswa belajar dirumah, *stay at home*.

Covid-19 ini membuat sistim pembelajaran menjadi berubah 360 derajat dari tatap muka di kelas ke sistem kuliah online/daring. Pada saat ini ada 4000 institut perguruan tinggi di Indonesia dengan jumlah mahasiswa sekitar 7 juta dan dosen sekitar 300 ribu perkuliahan sudah menggunakan daring [3]. Arti kata online/daring adalah berbasis web atau disebut E-learning. Saat pandemi akibat covid 19, umumnya perkuliahan memang daring dan jika belum tersedia E-learning, maka dosen-dosen menggunakan program yang bebas/umum seperti zoom, google meet, Microsoft teams.

Permasalahan

Dalam hampir 8 bulan mengadakan kuliah on line ada beberapa catatan. Pertama adalah kesiapan dosen. Katagori dosen yang ada 3 tipe, tipe yang

pertama adalah yang menguasai IT dan tidak mengalami kesulitan beradaptasi, tipe yang kedua adalah yang menguasai IT seadanya dan yang ketiga dosen yang tidak menguasai IT sama sekali. Dosen tipe yang pertama tidak mengalami kendala dalam memberikan kuliah on line/apa lagi di Universitasnya sudah tersedia program *E-learning*.

Sedangkan dosen tipe yang kedua yang menguasai IT seadanya dan umumnya yang tipe ini belum ikut program *E-learning* dari universitasnya. Pada mulanya ragu melaksanakan kuliah on line/daring, walaupun akhirnya pada minggu kedua sudah mulai meyakini bahwa kuliah on line itu dalam waktu tertentu efektif juga. Dosen tipe dua dengan cepat belajar *google class room*, menggunakan program bebas di internet seperti *zoom*, *google meet*, *Microsoft team* dalam perkuliahan, tapi belum menggunakan *E-learning*.

Selanjutnya dosen yang tipe ketiga, ini yang agak kesulitan karena pengetahuan IT-nya sangat minim. Perangkat komputernya pun mungkin tak ada dirumah, serta HP yang dipakai juga masih yang lama, dan juga mungkin cara komunikasi dengan emailpun kurang paham (gaptek).

Nah kuliah on line ini sebenarnya disebut juga kuliah daring atau *E-learning/Online Learning*. Pada era industri 4.0 tidak hanya sektor ekonomi, sosial dan teknologi yang berubah. Juga sektor pendidikan juga berubah. Sistem perubahan itulah yang disebut kuliah on line.

Dalam dunia pendidikan sistem pengajaran on line sudah seharusnya sebelum Covid-19 sudah dimulai, namun beberapa perguruan tinggi saja yang sudah memulainya. Sistem on line dalam pendidikan sudah mulai di dunia akhir tahun 1900 atau awal tahun 2000. Sekarang sudah tahun 2020 dan sangat terlambat memulainya. Selain masalah SDM, masalah berikutnya adalah masalah infrastruktur seperti kesediaan Web dan fasilitas IT di Universitas masing-masing.

Pemikiran Pemecahan Masalah

Dari permasalahan diatas ada tiga faktor menentukan keberlanjutan keberhasilan proses belajar mengajar secara daring ada tiga yakni, infrastruktur IT, ketersediaan tenaga administiras/Teknik yang menguasai IT dan kemampuan dosen dalam mengoperasikan IT dalam ngajar mengajar

secara daring/E-learning. Pada gambar 1 dapat dilihat permasalahan yang ada saat ini pada perguruan tinggi yang ada di Indonesia

1. Infrastruktur IT
2. Tenaga administrasi/Teknis IT
3. Kemampuan Teknis Dosen

Gambar 1. Tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan kuliah daring

Walaupun Covid-19 berakhir, kuliah daring akan terus akan dibutuhkan untuk pelaksanaan ngajar mengajar di Universitas dimasa yang akan datang.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk mempersiapkan kuliah on line yang harus disiapkan perguruan tinggi tahap I adalah mempersiapkan Infrastruktur IT seperti sarana dan prasarana. Sarana adalah berupa peralatan seperti kapasitas Internet dan perangkat instalasi dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah Gedung untuk menunjang kegiatan. Dalam penyediaan kapasitas Internet Indonesia saat ini masih diurutan ke 92 dunia yakni hanya 6,65 Mpps [4], sedangkan didunia yang tercepat adalah Taiwan dengan kecepatan 85,02 Mpps. Diharapkan ke depan Indonesia dapat berbenah diri untuk memperbaiki kecepatan Internetnya. Umumnya ketersediaan sarana prasarana tingkatannya di Pendidikan Tinggi Indonesia umumnya variatif, ada yang maksimal dan juga masih ada yang seadanya. Sebelum ada Covid-19, sudah pasti beberapa Universitas sudah menjalankan operasional seperti pengisian KRS, pencetakan nilai transkrip, dan operasional lainnya sudah melalui internet. Tetapi dengan on line dengan program *E-learning* untuk belajar mengajar yang butuh kecepatan dan kapasitas yang besar masih belum maksimal. Saat ini karena Covid 19, sangat terasa kebutuhan program *E-learning* menjadi sangat dibutuhkan. Adapun *E-learning* telah berkembang dalam berbagai model pembelajaran seperti: CBT (*Computer*

Based Training), CBI (*Computer Based Intruccion*), distance learning, Distance Education, CLE (*Cybernetic Learning Environment*), Desktop Video Conference, ILS (*Integrated Learning System*), LCC (*Learner Centered Classroom*). Teleconference, dan WBR (*Web Based Training*) [5].

Berdasarkan [6], bahwa dalam e-learning standar dibutuhkan sebagai berikut:


Transparansi: Standar kurikulum transparan baik dalam proses dan sistem. Ini berarti bahwa semua stake holder harus memiliki akses ke informasi yang terstruktur dengan jelas dan akurat.

Keterbukaan: Standar kurikulum harus berkembang dinamik dalam proses pembuatan. Dalam proses ini, semua stake holder harus dilibatkan, seperti pimpinan, dosen, alumni dan yang paling penting mahasiswa.

Adaptabilitas: Standar kurikulum harus dapat disesuaikan dengan persyaratan nasional, regional, lokal, atau universitas.

Ekstensibilitas: Standar kurikulum harus terbuka untuk ekstensi ketika persyaratan atau perkembangan baru terjadi. Ini berarti bahwa basis dapat stabil untuk periode waktu yang lebih lama, hanya ekstensi yang perlu diintegrasikan.

Pada gambar 2 dapat dilihat perbandingan pengajaran di kelas dengan melalui web berdasarkan [7], sebelum Covid-19, dimana pada tahun 2003 Universitas yang maju telah melaksanakan pengajaran on line melalui web sebanyak 40% sedangkan di tatap muka dikelas 60 %. Dalam masa Covid-19 ini tentunya 100% dikelas dan setelah covid nanti tentu kemungkinan lebih besar dari 40% akan diadakan kuliah melalui web secara on line.



Gambar 2. Perbandingan pengajaran dikelas dan dengan E-learning [7]

Tahap II adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam mempersiapkan SDM termasuk mempersiapkan manajemen dan Tenaga administrasi/Teknis IT. Khusus untuk mempersiapkan program *E-learning* banyak Universitas yang belum siap dalam hal manajemen dan Tenaga administrasi/Teknis IT.

Tahap III: Setelah tahap I dan tahap II selesai, maka peran dosen, yakni kemampuan dosen untuk beradaptasi mempersiapkan perkuliahan dengan on line, melalui program *E-learning*. Kita ambil saja hikmah Covid 19 ini membuat pendidikan tinggi secara terpaksa harus menggunakan on line/*E-learning*. Sistem on line ini seharusnya sistemnya diatur oleh Universitas melalui website Universitas.

Akan tetapi selama Covid-19 ini yang dipakai oleh Dosen masih bebas menggunakan program yang tersedia bebas masing-masing. Program bebas yang tersedia di Internetpun bermacam-macam ada google class room, zoom, dan lain-lain. Namun program bebas ini dari organisasi hanya milik individual dosen dan belum terintegrasi dengan yang dimaksud dalam *E-learning*.

Ban PT sebenarnya sudah mulai menjadikan pendidikan on line seperti *E-learning* didalam kriteria penilaian di dalam standar pendidikan tinggi di Indonesia untuk akreditasi. Namun belum terlaksana secara optimal didalam aktualnya di pendidikan tinggi di Indonesia. Semenjak Covid-19 ini maka Diktipun gencar membuat tata laksana kuliah on line bagi perguruan tinggi seluruh Indonesia.

Melihat pengalaman mengajar secara *on line/E-learning* mahasiswa umumnya lebih mudah beradaptasi, namun diperlukan biaya tambahan untuk membeli pulsa dan kesiapan computer yang memadai. Kendala yang menjadi hambatan adalah kesertediaan jaringan internet ataupun ketersediaan perangkat komputer yang spesifikasi cukup tinggi. Adapun keuntungan mengajar on line adalah, dapat ditayangkan on time, dengan demikian kehadiran mahasiswa juga on time, paper less, waktu yang efisien, tidak perlu ruangan, dan lain-lain.

Setelah Covid-19 ini pendidikan on line akan menjadi lebih berkembang, karena dosen bisa mengupload bahan kuliahnya dalam jangka waktu yang cukup panjang dan mahasiswa bisa melihat bahan kuliah itu tidak terbatas hanya dalam waktu kuliah, tapi beberapa waktu. Bahan kuliah bisa diberikan dalam bentuk slide, video dan lain-lain. Pendidikan on line memungkinkan mahasiswa juga tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Demikian juga dosen bisa dari luar negeri untuk mengajar mahasiswa Indonesia.

Ada lima keuntungan kuliah on line dibanding dengan metode belajar dikelas, pertama adalah kemajuan karier dan hobi. Kuliah on line memberikan fleksibilitas terhadap mahasiswa. Mahasiswa dapat interaktif dengan dosennya, sekaligus dapat menghubungi teman kelasnya untuk berdiskusi tentang topik perkuliahan. Mahasiswa bisa bekerja dan menyesuaikan jadwal kerja dengan jadwal perkuliahan dengan lebih mudah. 40% mahasiswa yang belajar on line mendapatkan kenaikan karier dalam pekerjaan atau dapat lebih kreatif didalam mengerjakan hobi. Kedua adalah jadwal dan lingkungan yang fleksibel. Dengan belajar on line mahasiswa boleh bebas memilih tempat kuliah sesuai dengan kebutuhan, bisa di caffe ditaman dimana yang dianggap nyaman oleh mahasiswa. Hemat waktu untuk transportasi dan tidak khawatir terhadap hujan atau panas. Ketiga adalah biaya lebih murah dan hemat. Bisa

menghemat biaya uang kuliah, biaya buku, biaya kos, transportasi, dan lain-lain. Keempat adalah disiplin diri dan tanggungjawab. Dengan studi online mahasiswa butuh motivasi diri dan manajemen waktu yang baik. Dengan demikian mahasiswa dapat menempa disiplin diri dan tanggung jawab yang tinggi. Kelima adalah banyak pilihan terhadap topik. Dengan kuliah online mahasiswa dapat memilih topik yang menurutnya menarik untuk dipelajari.

Jika kita lihat Harvard University, USA mereka malah menawarkan free online Course, dibidang humaniora, kesehatan, ekonomi, Bisnis. Di MIT, USA menawarkan *free on line course* di bidang Engineering, Bisnis dan Manajemen, dan lain-lain. Jika kita lihat ke Web Site Universitas tersebut dapat dilihat langsung pelajaran *free online Course* yang ditawarkan.

Mudah-mudahan dengan Covid-19 ini kita ambil makna positifnya saja dapat memacu Universitas di Indonesia untuk lebih cepat mengikuit industri 4.0 yakni mengadakan kuliah online dimasa yang tidak terlalu lama. Sudah saatnya seluruh Universitas melihat kuliah online ini menjadi kebutuhan dan kiranya sudah mulai memasukkannya dalam program masing-masing demi untuk kemajuan bangsa dan negara kita tercinta.

Daftar Pustaka

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/28/054600665/rekap-perkembangan-virus-corona-wuhan-dari-waktu-ke-waktu?page=all>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all>.

Neneng Zubaidah, 2020, Dikti Kemendikbud: Masa Pandemi Wujudkan Transformasi di Perguruan Tinggi

<https://www.indozone.id/travel/4Ws5bX/berikut-daftar-10-negara-dengan-internet-tercepat>

<https://edel.staff.unja.ac.id/blog/artikel/Pengertian-Elearning.html>

Ulf-Daniel Ehlers, Jan Martin Pawlowski, 2006, Handbook of Quality and Standardisation in E-learning

Larry Bielawski, D.Sc. David Metcalf, Ph.D., 2003, Blended eLearning Integrating Knowledge, Performance, Support, and Online Learning



Prof. Dr. Ir. Johaness Tarigan, M.Eng., Guru Besar Struktur, Departemen Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara, Lahir di Kabanjahe, 24 Desember 1956. Memperoleh Gelar Insinyur pada tahun 1980 di Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Medan, Kemudian pada tahun 1982 memperoleh beasiswa DAAD ke University of Wuppertal Jerman dan mendapat gelar Dr.-Ing, di Teknik Sipil bidang Dinamika Struktur pada tahun

1988, dengan nilai Magna Cum Laud. Mata kuliah yang diajarkan adalah Analisa struktur, Metode Elemen Hingga, Dinamika Struktur, Pelat dan Cangkang, Beton Pracetak/Beton Prategang. Organisasi profesi: sebagai anggota Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia. Riwayat pekerjaan, sejak 2007 mendapat gelar Guru Besar bidang Analisa Struktur. Banyak melakukan penelitian dibidang retrofit konstruksi, bangunan tahan gempa. Pada tahun 2008 Post Doctoral ke TU Aachen, Jerman dengan penelitian pengaruh dinding bata terhadap kekakuan struktur dalam menahan gaya gempa. Sejak 2010 s.d 2019 sebagai anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pengalaman desain, bangunan bertingkat dari konstruksi beton dan bangunan berbentuk panjang, serta desain jembatan. Banyak juga melakukan pemeriksaan Gedung-gedung yang perlu diperkuat strukturnya. Pengalaman juga mendesain reservoir air minum, perpipaan, water treatment plan, jembatan pipa, presettling tank, filter.

Memperkuat Kelembagaan Riset Menghadapi Pandemi

Nazaruddin Matondang

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara (USU) Medan – Indonesia

Pendahuluan

Pada akhir Desember 2019, dunia dikejutkan oleh munculnya wabah penyakit akibat virus corona yang dikenal dengan Covid-19, yang bermula dari Kota Wuhan Propinsi Hubei, China, sekitar Desember 2019 dan terus bermigrasi ke hampir semua belahan dunia. Tercatat, sekitar 216 negara di dunia terkena pandemi Covid-19. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sampai awal September 2020 juga menunjukkan bahwa ada sekitar 25 juta orang yang terkonfirmasi terinfeksi Covid-19 dan 850.000 di antaranya meninggal dunia. Khusus di Indonesia, seperti yang dilaporkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19, tercatat ada sekitar 180.646 kasus yang terkonfirmasi terpapar Covid-19; 129.971 pasien sembuh dan 7.616 meninggal. Angka-angka ini terindikasi terus naik, bahkan sampai 10 Desember 2020 berdasarkan data dari laman *Worldometers*, setelah Sembilan bulan virus Covid-19 bermigrasi ke Indonesia, kasus Covid-19 juga terus meningkat, sehingga berada di posisi 4 Asia setelah, India, Turki dan Iran.

Tersebarnya pandemi Covid-19 yang begitu cepat melintasi berbagai wilayah tanpa melihat suku, agama, ras dan golongan begitu menghentak dunia. Tatanan dunia yang ada sebelum muncul pandemi Covid-19 seketika runtuh dan berantakan. Masyarakat yang sebelumnya

begitu mudah saling berinteraksi, transaksi, beribadah dan beraktivitas secara normal dan alamiah menjadi berubah mengikuti protokol kesehatan tertentu guna mengurangi penyebaran serta infeksi Covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak krisis pada berbagai sektor, dari kesehatan hingga ekonomi. Beberapa kebijakan yang diterapkan selama pandemi, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia, cukup membuat masyarakat hidup dalam ketidaknyamanan. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada tanggal 18-20 Juni 2020 melaporkan bahwa mayoritas warga atau sekitar 71 persennya merasa kondisi ekonomi rumah tangganya sekarang lebih buruk atau jauh lebih buruk dibanding sebelum ada wabah pandemi Covid-19. Sekitar 85 persen juga merasa keadaan ekonomi nasional sekarang lebih buruk dibanding tahun lalu. Dalam upaya berjuang melawan pandemi Covid-19, para ahli dari berbagai negara di dunia berupaya melakukan banyak kajian, riset atau penelitian ilmiah tentang virus ini. Riset Covid-19 dilakukan baik untuk pencegahan sebelum maupun sesudah terinfeksi Covid-19 serta pendukungnya sehingga menjadi riset yang komprehensif. WHO menyebutkan bahwa penelitian untuk memproduksi vaksin virus ini masih terus berlangsung. Hingga kini sudah ada 100-an lebih kandidat vaksin sedang diteliti dan diuji di berbagai negara. Melihat jumlah penduduk Indonesia yang banyak tentu kebutuhan vaksin corona juga akan besar. Untuk vaksinasi terhadap 100 juta penduduk Indonesia saja, dibutuhkan 200 juta ampul untuk dua kali suntikan vaksin. Kondisi seperti inilah yang harusnya menjadi kesadaran kolektif seluruh komponen bangsa akan pentingnya sinergi dalam penanggulangan pandemi Covid-19 dari hulu sampai hilir yang mampu menciptakan kemandirian bangsa. Pemerintah dan masyarakat harus sadar bahwa jangan sampai Indonesia menjadi penonton dalam perlombaan riset Covid-19 sehingga hanya menjadi pangsa pasar dari produk negara lain untuk penanggulangan Covid-19 seperti vaksin corona, bahan untuk rapid test dan polymerase chain reaction (PCR), alat pelindung diri (APD) serta alat kesehatan lainnya. Dalam Poin Kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dan merujuk pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur soal pelayanan kesehatan pada waktu bencana; maka pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggungjawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana. Pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau bantuan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun menurut UU No 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Tentu memerlukan kerja keras, cerdas dan saling bersinergi untuk mewujudkan hal tersebut di atas.

Wabah virus corona yang menjangkiti sekitar 185 negara di dunia telah membuat terhambatnya pasokan alat-alat kesehatan, misalnya Alat Pelindung Diri (APD), ventilator, dan masker. Tak hanya itu, belum tersedianya obat dan vaksin Covid-19 juga membuat semua negara di dunia berlomba-lomba memproduksinya. Peran riset dan teknologi menjadi sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Pengalaman sejumlah negara dengan rekam jejak riset yang tinggi, seperti Korea Selatan (Korsel), terbukti mampu meredam penyebaran wabah virus corona. Negeri Ginseng menggunakan kemampuan teknologi mereka untuk melacak keberadaan pasien yang tertular Covid-19 melalui Global Positioning System (GPS), CCTV, dan penggunaan kartu kredit, lalu membagikannya kepada masyarakat dalam bentuk pesan singkat.

Atmosfer Riset Indonesia

Pengambilan keputusan secara cepat dan tepat perlu dibuat berdasarkan bukti ilmiah. Berlarutnya pelaksanaan vaksinasi Covid-19, karena masih belum terbuktinya secara ampuh vaksin tersebut dilihat dari kaca mata ilmiah, sehingga sampai saat ini masih terus dilakukan penelitian dengan uji klinis, untuk melihat efektivitas dampak vaksin tersebut.

Disisi lain kemampuan riset kita masih belum optimal, hal ini bisa dilihat dari berbagai indikator yang ada. Data Global Innovation Index (GII) tahun 2019 mencatat, Indonesia masih menduduki posisi ke-85 dari 129 negara di dunia dalam hal inovasi. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani alokasi anggaran untuk pendidikan mencapai Rp 492,5 triliun pada 2019 dan untuk riset hanya sebesar Rp 35,7 triliun. Apalagi anggaran riset yang hanya Rp 35 triliun tersebut juga dikatakan Sri Mulyani dialokasikan ke 45 Kementerian/Lembaga (KL). Artinya anggaran sangat kecil dan tidak terasa manfaatnya (Soehana Hall, SCBD, Rabu, 31/7/2019). Disisi lain jumlah peneliti Indonesia hanya 89 orang/1 juta penduduk, dibandingkan Vietnam, yang memiliki jumlah peneliti 673/1 juta penduduk. Disamping itu, kontribusi terhadap kegiatan penelitian masih didominasi pemerintah, 66% dari total belanja penelitian di Indonesia itu dari pemerintah, sedangkan alokasi anggaran Vietnam terbesar justru berasal dari sektor industri (52%).

Integrasi Riset

Bencana seperti pandemi Covid-19 menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Cukup banyak negara di dunia yang mengalami resesi ekonomi sebagai dampak dari pandemi ini. Penanggulangan pandemi Covid-19 harus bisa dikemas baik sehingga bisa menjadi sarana edukasi ke masyarakat untuk lebih paham akan pentingnya tanggap bencana meskipun kondisi sekarang banyak menyebut sebagai adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat tangguh bencana. Di tengah perlombaan riset Covid-19 di dunia, tentu diperlukan langkah baru dan tepat yang bisa mengintegrasikan riset penanggulangan Covid-19 sehingga mampu mewujudkan kemandirian bangsa. Pemerintah telah memasukkan Riset Kebencanaan dan Kesehatan menjadi salah satu fokus yang tertuang dalam Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024. Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 membawa dunia riset Indonesia makin maju. Pemerintah sendiri telah membentuk konsorsium untuk menangani Covid-19. Konsorsium yang beranggotakan lembaga penelitian

di bawah koordinasi Kemenristek/BRIN seperti LIPI, beberapa perguruan tinggi (PT), Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Kesehatan serta melibatkan dunia usaha baik swasta maupun BUMN mempunyai fokus membantu mencegah, mendeteksi cepat Covid-19 melalui riset dan inovasi seperti vaksin, suplemen, pengobatan, alat kesehatan dan teknologi kesehatan. Integrasi riset Covid-19 bisa dilakukan dari riset hulu sampai hilir dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Indonesia sebagai negara dengan tingkat keragaman hayati sangat tinggi tentu memiliki potensi besar dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Peluang ini sudah dimanfaatkan oleh beberapa peneliti Indonesia untuk menemukan vaksin anti Covid-19 maupun alat pencegah penularan virus ini. Tanaman herbal yang juga dikenal sebagai bahan jamu sudah dikenal luas dan dikonsumsi oleh masyarakat. Peneliti di LIPI juga telah melakukan riset tanaman herbal seperti jahe merah, meniran, jamur cordyceps, sambiloto, daun sembung dan beberapa herbal lainnya untuk diekstraksi guna menghasilkan senyawa aktif sebagai immunomodulator Covid-19. Ekstrak ini sifatnya mengobati dan meningkatkan sistem imunitas tubuh untuk melawan infeksi virus. Peneliti LIPI juga mengembangkan riset buah jambu biji merah yang diproses menjadi minuman suplemen daya tahan tubuh. Jambu biji yang terfermentasi kultur konsorsium bakteri dan khamir kemudian diformulasi agar dapat meningkatkan imunitas tubuh melawan virus. Dalam riset pencegahan penularan virus, telah dikembangkan masker kain disinfektor berbasis lapisan tembaga sebagai anti Covid-19. Masker disinfektor ini dirancang dengan metode sederhana dan biaya terjangkau, serta menggunakan bahan baku yang mudah didapat di dalam negeri, sehingga dapat difabrikasi secara cepat dan praktis. Riset untuk Covid-19 juga telah cukup banyak dilakukan oleh peneliti di lembaga litbang dan perguruan tinggi di Indonesia yang memanfaatkan potensi tanaman dan mikroba dari negeri sendiri. Beberapa hasil penelitian yang disebutkan di atas berbasis untuk penyembuhan akibat Covid-19. Diperlukan juga riset bagi pasien Covid-19 yang meninggal dunia yaitu penyediaan kantung jenazah yang aman dan ramah lingkungan untuk pencegahan penyebaran virus. Ini menjadi hal penting karena kantung jenazah yang banyak digunakan masih dominan dengan bahan tidak ramah lingkungan berbasis polimer plastik dan bahan sintesis lainnya. Hal ini sering luput dari

pengamatan. Penggunaan bahan tersebut cenderung tidak ramah lingkungan dan cukup mahal harganya. Hal ini memacu berkembangnya inovasi teknologi dalam konsep kantung jenazah, baik untuk menekan biaya produksi, investasi, maupun menjadikan kantung jenazah lebih bersahabat terhadap lingkungan. Inovasi dilakukan dengan penggantian material untuk kantung jenazah yang umumnya berbahan sintetis menjadi berbahan dasar alam dan ramah lingkungan.

Peran Kelembagaan Riset

Salah lembaga riset di Indonesia adalah Dewan Riset Nasional (DRN) berkedudukan di Jakarta dan merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan **tugasnya**. **Tugas dan fungsi** DRN adalah membantu Menteri **Riset** dan Teknologi dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai turunan dari DRN di beberapa daerah dibentuk Dewan Riset Daerah (DRD) yang mempunyai tugas pokok yaitu memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk menyusun arah, prioritas serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang iptek serta mendukung pemerintah daerah melakukan koordinasi di bidang iptek dengan daerah-daerah lain. Dengan kata lain DRN dan DRD dibentuk sebagai “think thank” pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan dibidang pengembangan iptek khususnya arah kebijakan riset.

Menilik pengalaman dari beberapa Negara seperti; Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura menjadi negara yang dianggap berhasil menangani pandemi virus corona atau Covid-19. Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte mengatakan kunci kesuksesan mereka bukan pada ideologi maupun bentuk pemerintahan.

Tiongkok yang bukan negara demokratis menangani pandemi Covid-19 dengan kebijakan karantina. Sedangkan Korea Selatan dan Singapura sukses menangani wabah dengan cara tes cepat. Penanganan mereka sesuai dengan data dan kondisi yang sebenarnya sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat. Untuk mengikuti kesuksesan negara-negara tersebut, Pemerintah Indonesia perlu memahami perilaku Covid-19 dalam

membuat keputusan. Pemerintah juga tak bisa menghasilkan kebijakan yang sesuai tanpa partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga think tank dalam menyediakan kajian multidisiplin. “Think tank seperti DRN dan DRD bisa menjadi platform yang menyediakan kajian-kajian multidisiplin dan disalurkan ke lembaga pemerintah yang relevan.

Penggunaan data dan ilmu pengetahuan dalam pengambilan kebijakan pemerintah memang belum menjadi tradisi di Indonesia. Seharusnya lembaga-lembaga riset Negara baik yang berada di pusat maupun di daerah semestinya menjadi *think tank* yang rutin mengeluarkan kajian untuk menjadi rujukan. Tanpa hal ini, lembaga pemerintah dan sektor swasta akan melakukan tindakan spekulasi. Sebaliknya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan efektif dan efisien bila berlandaskan data dan ilmu pengetahuan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan, pengambilan keputusan tanpa didasari dengan kajian yang komprehensif maka hasilnya kurang optimal. Pengalaman pandemi Covid-19 yang penanganannya tanpa didasari dengan kajian ilmiah, menyebabkan hasilnya kurang optimal, sebagaimana dapat dilihat dari indikasi semakin meningkatnya pasien yang terpapar. Agar kejadian serupa pada masa yang akan datang dapat dieliminasi dengan cepat, perlu keterlibatan *think tank* yang bermukim di beberapa lembaga riset, seperti DRN dan DRD.

Daftar Pustaka

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190731130600-4-88853/sri-mulyani-buka-bukaan-soal-anggaran-riset-yang-cuma-rp-35-t>
<https://www.kompas.com/sains/read/2020/07/25/160200323/konsorsium-riset-dorong-peran-ilmuwan-indonesia-hadapi-pandemi-corona?page=all>
<https://www.ksi-indonesia.org/id/insights/detail/1259-peran-think-tank-dalam-penanganan-covid-19>



Ir. Nazaruddin Matondang, MT., Ph.D., Lahir di Medan pada tanggal 01 Agustus 1960, menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Jurusan Teknik Industri FT USU Tahun 1986, mendapat gelar Magister Tahun 1994 di Program Studi Teknik Industri ITB Bandung dan Doktor Tahun 2011 dari University Utara Malaysia. Mulai Tahun 2017 sampai saat ini, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Teknik

Industri Fakultas Teknik USU dan sejak Tahun 2015 sampai saat ini (2020), menjadi anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu sejak Tahun 2015 sampai saat ini sebagai Kordinator Wilayah Sumatera University Network Indonesian Infrastructure Development (UNIID) dan juga pengurus Unversity Indonesian Eksport Development (UNIED).

Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Status Darurat Kesehatan (Covid-19)

Surya Perdana

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara – Indonesia
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Indonesia

Perjalanan sejarah negara Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, tidak pernah lepas dari aneka peristiwa dan kejadian-kejadian yang bersifat luar biasa, baik di bidang politik, ekonomi, maupun di bidang sosial. Gejolak politik datang dari kurun waktu yang satu ke kurun waktu yang lain. Gejolak sosial, kerusuhan berdarah di berbagai daerah juga sangat sering terjadi dimana-mana. Demikian juga halnya bencana alam dapat datang dari manusia atau hewan, serta gejala pandemi kesehatan yang menjadi ancaman nyata terhadap keberlangsungan manusia.

Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif guna menjamin penghormatan kepada negara dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, Indonesia memiliki aturan hukum yang dijadikan payung penerapan keadaan darurat. UU Nomor 74 Tahun 1957 membedakan keadaan bahaya menjadi dua, yaitu keadaan darurat dan keadaan perang. Sedangkan Perpu Nomor 23 Tahun 1959 membedakan tingkat keadaan bahaya menjadi tiga, yaitu tingkat darurat sipil, darurat militer dan keadaan perang. Sejak akhir tahun 1959 hingga sekarang yang dijadikan dasar hukum penerapan keadaan darurat adalah Perpu No. 23 Tahun 1959. Sedangkan, aturan yang terbaru mengenai status keadaan darurat, yakni Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat dua pengaturan mengenai keadaan darurat (bahaya) diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 12 dan Pasal 22. Dalam Pasal 12 UUD 1945 menyatakan, *“Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang”*. Kemudian Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, menyatakan, *“Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”*.

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui adanya dua kategori keadaan menurut UUD 1945, yaitu (1) keadaan bahaya dan (2) hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Istilah (*legal terms*) yang dipakai dalam kedua pasal tersebut jelas berbeda, istilah yang pertama menggunakan istilah “keadaan bahaya” yang tidak lain sama dengan pengertian keadaan darurat. Sedangkan yang kedua memakai istilah “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”, yang menjadi perdebatan adalah apakah kata hal ikhwal itu sama dengan pengertian keadaan, tentunya kedua istilah itu berbeda, keadaan adalah strukturnya, sedangkan hal ikhwal adalah isinya. Namun demikian, dalam praktek keduanya dapat mengandung makna praktis yang sama. Oleh karena itu, keadaan bahaya kadang-kadang dianggap sama dengan hal ikhwal yang membahayakan atau sebaliknya. Ketentuan mengenai Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 itu pada pokoknya terkait juga dengan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat UUD 1945.

Dalam Perpu No. 23 Tahun 1959 membedakan keadaan bahaya menjadi tiga tingkatan, yaitu darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang.

Dalam Peraturan ini telah digariskan dengan terperinci sifat dan corak keadaan darurat yang ada dan mungkin timbul, dan daya upaya luar biasa serta wewenang apa saja yang diperkenankan ada dalam tangan penguasa darurat itu untuk menghadapi keadaan darurat itu jika itu timbul. Alasan untuk menentukan suatu daerah diberlakukan keadaan bahaya cukup longgar dan multitafsir. Ada tiga jenis peristiwa yang dapat dijadikan alasan, yaitu: Pertama, keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan keadaan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan seperti biasa. Kedua, timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga. Ketiga, hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.

Dalam konteks negara yang terancam akibat adanya wabah penyakit menular yang telah menjadi pandemi global, yakni *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, apakah hal tersebut masuk dalam keadaan darurat sebagaimana yang dinyatakan UUD 1945 ataupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa negara-negara dunia yang terkena dampak pandemi Covid-19 telah menetapkan status darurat dengan menutup ruang publik serta keluar-masuk untuk sementara waktu (*lockdown*). Menghadapi ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara, menjadi suatu hal yang sangat mendesak untuk ditetapkan status keadaan darurat. Penetapan status keadaan darurat, menjadi hal yang penting terlebih menyangkut perlindungan hak-hak konstitusional warganegara.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden memiliki legitimasi yang kuat terhadap kebijakan dalam menetapkan status darurat negara. Hal ini juga semakin menegaskan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Prinsip Negara kesatuan ialah pemegang kekuasaan tertinggi atas seluruh urusan Negara adalah

pemerintah pusat tanpa ada suatu delegasi atau pelimpahan kewenangan kepada pemerintahan daerah atau urusan pemerintahan tidak dibagi-bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga urusan-urusan Negara dalam Negara kesatuan tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Negara adalah pemerintah pusat.

Prinsip Negara Hukum

Ide negara hukum sudah ada jauh sebelum revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan menjadi populer pada abad XIX. Sejarah munculnya pemikiran atau cita-cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu negara. Gagasan tentang negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran itu ditekankan oleh Aristoteles. [5]

Dalam tradisi Barat terdapat dua jenis *rule of law* yaitu *rechtsstaat* yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan *rule of Law* yang berkembang dalam tradisi hukum Anglo Saxon. Secara umum *rechtsstaat* berkembang dari konsep “*Liberaal Rechtsstaat*” (Negara Hukum Liberal) pada abad ke-19 yang melihat bahwa peran negara harus direduksi untuk melindungi dan memajukan kebebasan pribadi dan kepemilikan pribadi (*grondrechten*) yang secara struktural diemban keluar dengan pemisahan kekuatan (*scheiding van machten*). Dalam perkembangannya, konsep *liberaal rechtsstaat* bergerak menuju “*Formaal Rechtsstaat*” (Hukum Formal Negara) seiring dengan maraknya pemikiran positivisme hukum dan kodifikasi hukum yang mengedepankan asas legalitas (*wetmatigeheid van bestuur*) dan pemisahan peradilan tata usaha (*administratieve rechtspraak*) sebagai instrumen untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat administratif. Pada masa Republik Weimar, konsep *rechtsstaat* formal berkembang menjadi totaliter yang hanya mengedepankan asas legalitas sehingga menolak adanya peninjauan kembali (*gesetz*). Pasca Perang Dunia II muncul kesadaran baru ke arah *rechtsstaat* yang lebih substantif meskipun tetap mempertahankan aspek formalnya yang kemudian melahirkan konsep “*Sozialen Rechtsstaat*” (Negara Hukum Sosial). Konsep terakhir ini memadukan perlindungan hak-hak fundamental dan peran negara yang secara aktif memajukan kesejahteraan warga negara.

Negara Hukum disebut *rechstaats* atau Negara Hukum. Di Indonesia, para founding father bercita-cita untuk mendirikan negara sebagai negara hukum. Dalam rangka amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Meskipun telah secara eksplisit dituangkan dalam konstitusi sebagai negara hukum, namun cetak biru dan desain makro penjabaran gagasan negara hukum belum dirumuskan secara komprehensif.

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh filsuf dari Yunani kuno, Plato, dalam bukunya "the Statesman" dan "the Law", yang menyatakan bahwa rule of law adalah bentuk terbaik kedua (terbaik kedua) untuk mencegah penurunan kekuasaan seseorang adalah pemerintah. oleh hukum. Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman *rechtsstaat* "antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep rule of law dikembangkan sebagai "Aturan Hukum" yang dipelopori oleh AVDicey.

Dalam hal itu, gagasan negara hukum selain terkait dengan konsep "*rechtsstaat*" dan "negara hukum", juga terkait dengan konsep "nomokrasi" yang berasal dari kata "nomos. "dan" cratos ". Kata nomokrasi dapat dibandingkan dengan "demos" dan "cratos" atau "kratien" dalam demokrasi. Nomos artinya norma, sedangkan kratos artinya kekuasaan. [8] Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang ia sebut sebagai "*rechtsstaat*" mencakup empat unsur penting, yaitu:

Sebuah.

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Berbagi kekuatan;
- c. Pemerintah berdasarkan hukum;
- d. Pengadilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V.Dicey, menjelaskan tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah "The Rule of Law", "The Rule of Law", yaitu:

Sebuah.

- a. Supremasi Hukum;
- b. Kesetaraan di Depan Hukum;
- c. Proses Hukum.

Keempat prinsip "rechtsstaat" yang dikembangkan oleh Julius Stahl dapat dipadukan dengan ketiga prinsip "Rule of Law" yang dikembangkan oleh A.V.Dicey untuk mencapai karakteristik negara hukum modern. Selain itu, menurut "The International Commission of Jurist", asas negara hukum juga mencakup, (1) negara harus tunduk pada hukum; (2) pemerintah menghormati hak-hak individu dan (3) pengadilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara negara hukum formal atau negara hukum klasik, dan negara hukum material atau negara hukum modern. Negara Hukum formal menyangkut pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit, yaitu dalam pengertian peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua yaitu Materiel's rule of law yang lebih up to date juga memasukkan pengertian keadilan di dalamnya. Oleh karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya 'Law in a Changing Society' membedakan antara 'rule of law' dalam arti formal, yaitu dalam arti 'kekuatan publik yang terorganisir', dan 'rule of law' dalam arti material yaitu 'aturan hukum yang adil'.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsep negara ketatanegaraan, keadilan tidak serta merta terwujud secara substantif, apalagi pemahaman masyarakat tentang hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pemahaman hukum formal dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran materiil. pemikiran hukum. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan saja, maka definisi negara hukum yang dikembangkan juga sempit dan terbatas serta tidak serta merta menjamin keadilan substantif. Oleh karena itu, selain istilah 'the rule of law' oleh Friedman, istilah 'the rule of just law' juga telah dikembangkan untuk memastikan bahwa pemahaman kita tentang 'the rule of law' mencakup definisi keadilan yang lebih esensial daripada sekadar fungsi peraturan perundang-undangan. dalam arti

sempit. Meskipun istilah yang digunakan tetap 'negara hukum', definisi luas inilah yang diharapkan dapat dimasukkan dalam istilah 'negara hukum' yang digunakan untuk merujuk pada konsepsi negara hukum saat ini.

Dengan adanya beberapa asas dalam negara hukum yang dikemukakan oleh Julius Stahl dan AVDicey, maka salah satu asas negara hukum dapat dirumuskan sebagai pilar utama yang menunjang tegaknya dan tegaknya suatu negara modern yang dikenal dengan rule Hukum (The Rule of Law atau rechtsstaat), adalah perlindungan hak-hak warga negara.

Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Aturan Hukum

Perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat luas untuk mempromosikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri penting dari negara hukum yang demokratis. Sejak lahir, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang bebas dan mendasar. Pembentukan negara dan demikian pula pelaksanaan kekuasaan di suatu negara tidak boleh mengurangi makna atau makna kebebasan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dan setiap negara dikenal sebagai negara hukum. Jika di suatu negara hak asasi manusia diabaikan atau sengaja dilanggar dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat ditangani secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut negara hukum dalam arti yang sebenarnya.

Muhammad Yamin menyatakan bahwa manusia dilahirkan untuk kebebasan yang sejati dan utuh. Yamin menilai rantai yang menahan masyarakat perlu diputus agar perbedaan hilang dan lahir persamaan. Dengan demikian, HAM merupakan konsepsi ideal yang harus dirumuskan dalam UUD 1945. Tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang bercita-cita menjadi negara hukum dan negara-bangsa adalah untuk mewujudkan empat istilah konstitusional: kebahagiaan, kemakmuran, perdamaian dan kemerdekaan.

Amnesty International Indonesia mencatat bahwa setidaknya empat hak asasi manusia dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 global.

1) Hak atas Kesehatan:

Pasal 12 (2) huruf d International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan Paragraph 12 (b) General Comment No 14 on Article 12 of ICESCR, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005, negara berkewajiban melakukan upaya untuk meningkatkan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri, pencegahan, pengobatan dan pengendalian semua penyakit menular, endemik dan penyakit akibat kerja lainnya, serta penciptaan kondisi yang menjamin semua perawatan medis dan perhatian. juga dijamin dalam Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Pasal 9 (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kelompok rentan termasuk lanjut usia; bayi; balita; anak-anak; ibu hamil atau menyusui dan penyandang disabilitas.

2) Hak atas Informasi

Hak asasi manusia berikutnya yang terkena dampak di tengah wabah Covid-19 adalah hak atas informasi. Dalam pasal 19 (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Paragraf 18 Komentar Umum No. 34 terhadap Pasal 19 ICCPR, negara berkewajiban menjamin hak setiap orang untuk mencari dan menerima informasi, termasuk informasi yang dipegang oleh badan publik. Tidak hanya itu, negara juga berkewajiban untuk memastikan aksesibilitas informasi kesehatan sesuai dengan pasal 12 (1) ICESCR dan Paragraf 12 (b) Komentar Umum No. 14 terhadap Pasal 12 ICESCR. Informasi yang dapat mengancam kehidupan banyak orang, termasuk informasi terkait epidemi dan pandemi, juga harus diumumkan oleh badan publik yang berwenang, sesuai dengan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik. Padahal jika kita melihat pada pasal 154 (1) UU Kesehatan, Pemerintah berkewajiban untuk menetapkan dan mengumumkan jenis dan penyebaran penyakit yang berpotensi

menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat. sebagaimana disebutkan daerah yang bisa menjadi sumber penularan.

Keterbukaan informasi ini penting dan dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat terutama oleh tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam penanganan KLB. Keterlambatan dan rendahnya transparansi informasi terkait penanganan Covid-19 dapat membahayakan kesehatan, karena masyarakat dan petugas kesehatan tidak mampu mengambil langkah pencegahan yang maksimal.

3) Hak atas Privasi

Wabah Covid-19 juga mengancam hak privasi. Di sejumlah pemberitaan media, dua pasien pertama yang dinyatakan positif corona merasa tertekan karena masifnya pemberitaan media mengenai tempat tinggalnya yang disampaikan pejabat publik. Belum lagi, dampak berita ini juga berdampak pada lingkungan terdekatnya, seperti keluarga, teman, dan tetangga. Padahal, Pasal 17 ICCPR dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi telah menjamin informasi dan hak pribadi. Pengecualian untuk dibuka dapat diberikan jika dikaitkan dengan riwayat seseorang, kondisi anggota keluarga, perawatan kesehatan fisik dan psikologis. Jadi, pengungkapan identitas penderita korona secara terbuka tergolong pelanggaran.

4) Hak untuk Bekerja

Dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dengan kebijakan social distancing dan bekerja dari rumah, pekerja di sektor formal hingga informal, dari pekerja industri rumahan hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)), sehingga lepas Pekerja harian dan pekerja berpenghasilan rendah lainnya rentan terhadap risiko pemotongan upah, penolakan hak cuti, diberhentikan tanpa upah, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jika perusahaan memilih untuk memotong cuti bagi pekerja yang tidak masuk sebagai sarana pengendalian Covid-19, Pemerintah berkewajiban memastikan perusahaan tetap membayar upah pekerja, sesuai dengan Paragraf 41 Komentar Umum Nomor 23 Tahun 2016 tentang hak untuk

bekerja. Pekerja yang mengalami penurunan pendapatan karena sakit juga memiliki hak untuk mengakses manfaat (tunai dan non tunai), yang paling tidak mencakup kesehatan, layanan air dan sanitasi, dan makanan sesuai dengan paragraf 2 dan paragraf 59 Komentar Umum No.19 tahun 2007 tentang Hak atas Jaminan Sosial.

Kebijakan Lockdown dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Karantina wilayah dan pembatasan sosial ditetapkan sebagai upaya membatasi penyebaran penyakit yang menyebabkan keadaan darurat kesehatan. Keadaan darurat perlu ditentukan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018 di bawah ini:

Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat. Sebelum menetapkan status tersebut, pemerintah harus terlebih dahulu menentukan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menyebabkan darurat kesehatan masyarakat. Setelah keadaan darurat kesehatan masyarakat ditetapkan, pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Kesehatan memiliki kewenangan untuk menetapkan karantina daerah berskala besar dan pembatasan sosial. Status wabah korona sendiri saat ini ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai "Kondisi Bencana Wabah Penyakit Tertentu".

Karantina kesehatan harus menghormati hak asasi manusia dan dasar-dasar kebebasan seseorang. Hal tersebut secara jelas tertuang dalam Bagian Pertimbangan huruf c UU 6/2018 sebagai berikut:

bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan internasional di bidang kesehatan, dan dalam menjalankan amanah tersebut Indonesia harus menghormati martabat, hak asasi manusia secara penuh, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan aplikasi universal;

Selain itu, Pasal 2 huruf f UU 6/2018 menjelaskan bahwa karantina kesehatan harus dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum. Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah dalam penyelenggaraan karantina kesehatan, kepentingan umum harus diutamakan di atas kepentingan perseorangan atau golongan tertentu. Adanya karantina kesehatan tentunya akan membatasi pergerakan orang. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak asasi manusia. kebebasan dasar orang lain, moralitas, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Dalam hal kebijakan lockdown atau pembatasan pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah, menurut Nan D. Hunter, berhasil tidaknya karantina kesehatan harus diimbangi dengan jaminan hak orang lain. Dikatakannya, efektivitas karantina modern bergantung pada kesediaan masyarakat untuk tetap di rumah secara sukarela untuk menghindari paparan dan kemungkinan penularan penyakit menular. Dokumen data jajak pendapat publik yang menjadi perhatian umum tentang karantina selama wabah penyakit menular berkaitan dengan bagaimana orang akan mempertahankan diri dan keluarganya jika mereka tidak bisa bekerja. 47 Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh CDC menemukan bahwa tujuh puluh enam persen responden percaya bahwa mereka akan memiliki masalah keuangan yang serius jika mereka harus absen kerja.

Prinsip penggantian pendapatan bagi orang-orang yang tidak dapat bekerja selama keadaan darurat kesehatan sudah mapan dalam abstrak. Rekomendasi tahun 1969 dari ILO menyediakan pengganti pendapatan bagi individu yang menjalani karantina. Semua negara yang paling terkena dampak wabah SARS pada tahun 2003 mengadopsi undang-undang yang memberikan beberapa bentuk kompensasi moneter kepada orang-orang yang berada di bawah karantina atau yang disarankan untuk tetap di rumah.

Satu model untuk penggantian pendapatan dalam hukum Amerika yang ada adalah sistem tunjangan kompensasi pengangguran. Namun, sebagai

masalah ambang batas, individu yang tidak kehilangan pekerjaan, tetapi menerima cuti tidak dibayar, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi pengangguran. Orang-orang ini akan dilindungi dalam arti bahwa mereka akan memiliki pekerjaan untuk kembali ketika mereka dapat bekerja kembali, dan keanggotaan mereka dalam program asuransi kesehatan di tempat kerja, jika majikan mereka mensponsori, akan terus berlanjut. 66 Tetapi mereka tidak dapat menerima tunjangan pengangguran.

Di Indonesia, pemberian kompensasi atau tunjangan dalam melaksanakan kebijakan lockdown atau penutupan batas wilayah atau pembatasan sosial berskala besar telah diatur dalam UU 6/2018, dengan mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau potensi faktor risiko kesehatan masyarakat. menyebabkan keadaan darurat kesehatan melalui pelaksanaan karantina komunitas. (Pasal 4 UU 6/2018. Selama masa karantina daerah, kebutuhan pokok hidup masyarakat dan makanan ternak di kawasan karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. (Pasal 55 ayat (1) UU 6/2018)

Kemudian, Pasal 8 UU 6/2018 menegaskan bahwa setiap orang juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya selama masa karantina. Yang dimaksud dengan “kebutuhan hidup sehari-hari lainnya” antara lain kebutuhan pakaian dan perlengkapan mandi, cuci dan buang air besar. (Penjelasan Pasal 8 UU 6/2018). Selain itu, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan karantina kesehatan. (Pasal 7 UU 6/2018).

Daftar Pustaka

- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Andryan, *Harmonisasi Pemerintah Pusat dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No.4-Desember 2019: 419-432

Aidul FA,” Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 4 Vol. 19, 2012, hlm. 64

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm.152

Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, cetakan pertama, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm 1.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9

Jurnal Hukum Jentera, *Komisi Negara*, PSHK, Edisi 12-Tahun III, Jakarta, 2006, hlm.134

<https://www.amnesty.id/covid-19-dan-hak-asasi-manusia/>

Nan D. Hunter, Public-Private Health Law: Multiple Directions in Public Health, Georgetown University Law Center, Journal of Health Care Law & Policy, Vol.10:89, 114-116



Dr. H. Surya Perdana, SH., M.Hum, Lahir di Medan, 11 Juni 1962, Pendidikan S-1 lulus tahun 1986, dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2001 lulus dari S-2 Program Magister Universitas Sumatera Utara, Tahun 2008 lulus S-3 Program Doktor dari Universitas Sumatera Utara, Dosen DPK Wilayah I di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Tahun 2009 – 2017 Ketua Program Studi Magister Kenotariatan UMSU, Penulis Buku Bidang Hukum.

Menyangga Ekonomi Kaum Miskin Terdampak Covid-19 Melalui Rumah Ibadah

Saparuddin Siregar

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara
Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Pendahuluan

Covid-19 sebagai pandemi mulai mewabah ke Sumatera Utara sejak Maret 2020. Upaya pencegahan penyebaran virus melalui disiplin menjaga jarak pada kegiatan sosial (Social Distancing) maupun jarak fisik (Physical Distancing) dengan menghindari keluar rumah menyebabkan penurunan tajam aktifitas sosial maupun mobilitas masyarakat, yang akhirnya berdampak pula pada ekonomi. Kegiatan belajar di sekolah dan kampus ditiadakan diganti dengan kegiatan belajar dari rumah. Transportasi dan perhotelan sepi, usaha kuliner kehilangan pelanggan. Penghentian Hubungan Kerja (PHK) terjadi pada banyak perusahaan. Masyarakat miskin pekerja maupun pedagang kecil yang memperoleh upah atau penghasilan harian adalah kelompok yang paling merasakan kehilangan sumber penghasilan. Wabah Covid-19 telah menyebabkan hampir seluruh kegiatan ekonomi menjadi lumpuh.

Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan II mengalami penurunan 4,75%. Pada triwulan III year on year minus 2,6%. Pertumbuhan terkoreksi karena adanya belanja pemerintah serta bantuan sosial bagi yang terdampak covid-19. Pada triwulan IV 2020 pertumbuhan ekonomi diharapkan bergairah lagi seiring dengan telah dilakukannya kelonggaran pembatasan sosial yang disebut

Normal baru (new normal). Dengan kehidupan new normal ini beberapa kegiatan masyarakat yang mendorong transaksi ekonomi dapat berjalan dengan mengikuti ketentuan protokol kesehatan dengan ketat, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk merespon dampak ekonomi Covid-19. Pemerintah telah melakukan refocussing anggaran, yaitu mengalihkan beberapa pos anggaran yang dialihkan untuk berbagai bantuan sosial maupun bantuan stimulus bagi masyarakat miskin yang ekonominya terdampak covid-19. Setidaknya ada 7 jenis bantuan yang telah atau sedang disalurkan pemerintah, yaitu : 1) bantuan sembako., 2) Bantuan langsung tunai (BLT)., 3) BLT Dana Desa., 4) Insentif tarif listrik., 5) Kartu Prakerja., 6) Subsidi gaji karyawan., 7) BLT UMKM., 8) Bantuan Pulsa ASN., 9) Kuota gratis.

Bantuan pemerintah dalam rangka covid-19 ini banyak mengalami kendala. Diantaranya, terdapat masyarakat yang tidak terdata serta sosialisasi yang tidak efektif. Ini menyebabkan sebagian diantaranya tidak memperoleh bantuan, padahal mereka tergolong kelompok yang mendapat prioritas (Akib and Risfaisal 2017). Disamping itu berbagai program bantuan dalam rangka Covid-19 ini belum efektif menstimulus perekonomian disebabkan 3 hal, yaitu *Pertama*, terjadi peningkatan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah selama pandemi akibat banyaknya PHK dan UMKM bangkrut. *Kedua*, daya beli masyarakat yang turun drastis. *Ketiga*, pola penyaluran bantuan yang cenderung tidak berkelanjutan. (Farisa 2020)(Farisa 2020).

Menyadari keterbatasan dan beberapa kelemahan dari penyaluran bantuan pemerintah dalam rangka pemberian bantuan kepada yang terdampak Covid-19, artikel ini bertujuan merekomendasikan satu model penyangga ekonomi bagi yang terdampak Covid-19 melalui peran Rumah Ibadah (Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng). Penggunaan rumah ibadah sebagai salah satu basis sumber bantuan penyangga ekonomi memiliki keunggulan, yaitu tepat sasaran penerima bantuan, karena akan dikenal baik sebagai jama'ah dari rumah ibadah. Selain itu bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha akan menciptakan kemandirian yang berkelanjutan. Lebih lanjut akan terbentuk masyarakat yang religius melalui aktifitas peribadatan dan pembinaan kerohanian sebagai bagian

dari program bantuan yang diselenggarakan rumah ibadah.

Penyaluran dana kebajikan melalui Rumah ibadah

Masing-masing rumah Ibadah menghimpun dana kebajikan baik untuk pembangunan, operasional peribadatan, perawatan maupun sosial. Masjid sebagai Rumah Ibadah Umat Islam, melakukan penghimpunan dana kebajikan dalam bentuk Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ridwan and Siregar 2018). Gereja umat kristiani menghimpun dana dengan nama perpuluhan (Patty and Irianto 2013). Umat Buddha Theravada memiliki tradisi Pattidana di Vihara, yaitu pemberian santunan kepada orang miskin yang pahalanya akan sampai kepada arwah leluhur dan keluarga yang telah meninggal (Ningsih 2018). Dalam Ajaran Hindu terdapat pengelolaan dana umat yang dihimpun oleh Pura bernama dana punia (Paranoan and Totanan 2018). Bagi pemeluk Konghucu dan Tao menggunakan Klenteng sebagai pusat Ibadah dan Sosial dan Budaya. Terdapat ibadah yang bernama Sembahyang Rebutan sebagai ritual mengirim doa kepada leluhur sekaligus sebagai moment membagikan paket santunan kepada masyarakat sekitar klenteng yang kurang mampu. Paket dimasukkan dalam bungkusan-bungkusan plastik dihamparkan pada satu bidang yang pada saatnya diambil secara berebutan oleh masyarakat miskin yang menunggu (Prabhita and Christiana 2018).

Penyaluran dana kebajikan oleh Rumah Ibadah kepada masyarakat atau jama'ah disekitar rumah ibadah pada saat ini lebih banyak pola penyalurannya yang bersifat bantuan konsumtif tanpa pembinaan. Penyaluran dengan pola konsumtif ini memiliki kelemahan, yaitu : 1) bantuan bersifat musiman pada saat adanya kegiatan ibadah, sehingga bantuan hanya habis untuk konsumsi., 2) bantuan tidak merubah sikap untuk mendorong menciptakan kegiatan usaha untuk memperbaiki ekonomi keluarga., 3) jumlah masyarakat yang datang mengharapakan santunan cenderung bertambah, karena mengharapakan untuk mendapat bantuan cuma-cuma. Pemberian bantuan cuma-cuma (Nasrullah 2015) dapat menyebabkan penerimanya menjadi malas, merasa nyaman dengan pemberian yang berketerusan. Pemberian konsumtif ini juga tidak mendorong keterlibataan jama'ah untuk aktif beribadah.

Menjadikan Dana kebajikan Rumah Ibadah sebagai penyangga Ekonomi

Menyadari keterbatasan dana pemerintah dengan beberapa kelemahan seperti dikemukakan diatas, serta keinginan adanya peran rumah ibadah bagi perbaikan ekonomi umat, maka artikel ini bertujuan merekomendasikan suatu pelengkap dari program pemerintah sebagai salah satu penyangga dalam membantu masyarakat terdampak Covid-19 melalui Rumah Ibadah masing-masing umat beragama.

Sebagai penyangga ekonomi yang dimaksud adalah, menjadikan sebagian dana yang dihimpun oleh rumah Ibadah sebagai dana bantuan modal produktif bagi para jama'ahnya. Dana bantuan berupa pinjaman modal usaha akan diproduksi oleh peserta binaan dengan kewajiban mengembalikan secara mencicil. Pola penyaluran pinjaman yang direkomendasikan adalah dengan cara sebagai berikut: **pertama**, membentuk struktur organisasi yang menginduk kepada pengurus Rumah Ibadah yang tugas pokok dan fungsinya pada bidang ekonomi., **kedua**, melakukan penyamaan persepsi dikalangan pengurus tentang pentingnya peran rumah ibadah untuk membantu ekonomi jama'ahnya., **ketiga**, mensosialisasikan kepada seluruh jama'ah tentang keberadaan bidang yang membantu ekonomi jama'ah dan mengajak para jama'ah untuk menyerahkan bantuan kepada bidang ekonomi untuk dihimpun sebagai dana yang akan digunakan sebagai modal usaha para jama'ah., **keempat**, mendata jama'ah atau masyarakat miskin terdampak Covid-19 disekitar rumah ibadah yang memiliki potensi untuk dibantu modal dalam rangka melakukan usaha produktif. **kelima**, melakukan sosialisasi kepada jama'ah calon penerima bantuan modal tentang akan adanya bantuan dari rumah ibadah untuk keperluan modal usaha, dimana dengan modal usaha itu para jama'ah dapat memiliki sumber pendapatan baru. **keenam**, pemberian bantuan modal kepada yang berpotensi melakukan kegiatan usaha., **ketujuh**, pendampingan dari bidang ekonomi terhadap kemajuan usaha masing-masing jama'ah., kedelapan, mengadakan pertemuan rutin sekali sepekan untuk mendapatkan laporan tentang perkembangan usaha jama'ah.

Model Pemberdayaan Ekonomi Melalui Rumah Ibadah

Berikut ini adalah salah satu model pemberdayaan ekonomi melalui rumah ibadah yang dilakukan oleh Masjid Al-Ikhlas di Jalan Suka Ikhlas, Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor. Model yang diterapkan oleh masjid Al-Ikhlas sangat mungkin untuk diterapkan di seluruh Rumah Ibadah berbagai Agama dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi masing-masing.

Masjid Al-Ikhlas memulai program pemberdayaan ekonomi dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada pertengahan tahun 2017. Misi pendirian UPZ didasarkan pada keinginan untuk menjadikan Masjid sebagai solusi ekonomi bagi jama'ah yang tergolong fakir miskin dengan menjadikan zakat sebagai dana produktif.

Dana zakat yang akan digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif adalah dana zakat harta (mal). Dana zakat harta dihimpun pada setiap Ramadhan, bersamaan dengan penghimpunan zakat fithrah. seluruh zakat harta yang diperoleh tidak dibagikan untuk konsumtif tetapi dialokasikan untuk digunakan sebagai pinjaman dana bergulir produktif. Dana yang berasal dari zakat disalurkan kemudian diperoleh cicilan dan infak setiap jumat ba'da shubuh. Dana yang dapat dihimpun untuk bantuan modal sejak tahun 2017 sampai dengan Sept 2020 berjumlah Rp. 186.375.000,-. sebagai referensi, pemberian Pinjaman dana bergulir berasal dari dana zakat dibolehkan dengan dasar Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan. Zakat yang digunakan sebagai Pinjaman bergulir sesuai Fatwa MUI ini telah dipraktekkan oleh BAZNAS maupun Baitul Mal Provinsi Aceh.

Pada dua bulan pertama, pemberian modal usaha diberikan secara putus, yaitu tidak dikembalikan. Ternyata dengan cara pemberian cuma-cuma ini dapat menyebabkan para peserta binaan ketagihan mengajukan permintaan tambahan modal dengan berbagai alasan, yang tampaknya ingin memanfaatkan memperoleh dana secara cuma-cuma. Menyadari preseden yang buruk ini maka UPZ merubah strategi, yaitu tidak lagi memberikan tambahan secara cuma-cuma, tetapi mewajibkan untuk dikembalikan secara mencicil sesuai kemampuan. Dengan cara ini

kebiasaan meminta tambahan yang tidak beralasan dapat dicegah dan uang yang dikembalikan dapat digulirkan kepada yang berhak lainnya.

Seorang calon peserta binaan yang mengajukan penggunaan dana bergulir, terlebih dahulu diminta komitmennya untuk tertib shalat shubuh ke masjid. Selain itu kepada calon diminta berjanji akan menggunakan dana bergulir yang diberikan benar-benar untuk usahanya. Calon penerima mengajukan rencana penggunaan dana dan kemampuan menghasilkan keuntungan. UPZ akan mengevaluasi kelayakan usaha. Kepada calon penerima dana bergulir diingatkan bahwa jika nantinya tidak lagi berusaha, maka barang-barang yang dibeli dari dana bergulir dan belum dikembalikan, maka barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada UPZ agar nantinya bisa digunakan peserta lain.

Pada setiap jumat shubuh diadakan pertemuan bersama seluruh peserta binaan. Pada kesempatan ini kepada peserta diminta melaporkan keadaan usahanya. Ketua UPZ akan memberikan arahan-arahan tentang hal-hal yang perlu dilakukan. Arahan-arahan yang disampaikan pada pembinaan ini meliputi : anjuran bekerja dengan sungguh-sungguh dibarengi dengan doa. peserta dianjurkan meningkatkan kualitas ibadahnya. Pada setiap jumat peserta akan membayar cicilan dan infaknya masing-masing. Setoran cicilan dan infak dicatat secara tertib, sehingga setiap saat diketahui jumlah sisa kewajibannya. Kehadiran shubuh ke Masjid mendorong untuk memperbaiki kualitas ibadah.

Peserta pada mulanya merasa berat dengan syarat harus aktif shalat shubuh ke Masjid, tapi lama kelamaan terasa ada kenikmatan bangun pagi shalat ke masjid dan akhirnya menjadi kebiasaan. Adapun infak tidak menjadi masalah, karena dana produktif sangat membantu dan telah menolong untuk bisa berusaha. infak yang diberikan adalah dari keuntungan usaha.



Gambar 1. Proses Pembiayaan Bergulir

UPZ Masjid Al-Ikhlas membina 25 orang peserta untuk berusaha dengan bantuan modal bergulir, selain itu para peserta telah dibiasakan untuk shalat ke Masjid pada waktu shubuh. Para peserta telah mampu mencicil dan mengeluarkan infak dari dana bergulir yang digunakannya. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan sikap menjadi suka memberi melalui infak. Para peserta binaan tidak merasa terbebani dengan infak itu.

Kesimpulan

Rumah ibadah semua agama dapat berperan membantu pemerintah untuk membantu ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. Peran yang dilakukan adalah dengan merubah pola santunan yang sebelumnya diberikan secara cuma-cuma dan musiman dirubah menjadi pola pemberian bantuan modal usaha.

Pemanfaatan rumah ibadah menjadi salah satu basis penyangga ekonomi memiliki keunggulan, yaitu Rumah Ibadah tersebar luas sampai ke pelosok daerah, sehingga mampu menjangkau masyarakat miskin secara luas. Potensi perbaikan ekonomi sangat besar, karena akan membantu masyarakat kurang mampu terdampak Covid-19 untuk memiliki usaha (mandiri). Rumah Ibadah akan menjadi solusi ekonomi sekaligus memperbaiki kualitas keberagamaan.

Daftar Pustaka

- Akib, Irwan, and Risfaisal Risfaisal. 2017. "Bantuan Langsung Tunai." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 3(2): 126–35.
- Farisa, Fitria Chusna. 2020. "Melihat Efektivitas 9 Bantuan Dan Subsidi Pemerintah Selama 6 Bulan Pandemi, Halaman All - Kompas.Com." <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/12090061/melihat-efektivitas-9-bantuan-dan-subsidi-pemerintah-selama-6-bulan-pandemi?page=all> (December 15, 2020).
- Nasrullah, Nasrullah. 2015. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)." *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 9(1): 1–24.
- Ningsih, Alvista Fitri. 2018. "Implikasi Tradisi Pattidana Terhadap Kematangan Beragama Umat Buddha Theravada Di Vihara Mendut, Kota Mungkid, Magelang, Jawa Tengah." *Religi Jurnal Studi Agama-Agama* 13(2): 179.
- Paranoan, Natalia, and Chalarce Totanan. 2018. "Akuntabilitas Berbasis Karma." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 13(2): 161–72.
- Patty, Agustina Christina, and Gugus Irianto. 2013. "Akuntabilitas Perpuluhan Gereja." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 4.
- Prabhita, Maria Citra, and Elisa Christiana. 2018. "Kegiatan Keagamaan Dan Makna Keberadaan Kelenteng Tjoe Tik Kiong Pasuruan." *Century, Vol. 5, No. 1, January 2018, 1-13* 5(1): 1–13.
- Ridwan, Muhammad, and Saparuddin Siregar. 2018. "Analisis SWOT Baitul Mal Aceh": 184–99.



Dr. Saparuddin Siregar, S.E., AK., SAS., MA., CA, Lahir di Medan 18 Juli 1963. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi (1986), selanjutnya S-2 Pemikiran Islam IAINSU Medan (2000), Doktor Hukum Islam IAINSU Medan (2010), S-2 Ekonomi Islam UINSU Medan (2012) dan S3 Ekonomi Syariah UINSU (2015). Tugas utama adalah sebagai Lektor Kepala (IV/b) dalam mata kuliah Akuntansi dan Perbankan Syariah

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan sejak tahun 2001. Selain sebagai Dosen penulis mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal UINSU Medan sejak Januari 2019. Aktifitas lainnya adalah sebagai komisaris di PT BPRS Puduarta Insani sejak 2016 sampai sekarang, dimana sebelumnya penulis bertugas sebagai Direktur Utama pada BPRS yang sama selama tahun 2004-2016. Penulis memiliki ketertarikan penelitian dalam bidang Ekonomi Syariah, perbankan syariah dan akuntansi syariah dengan karya ilmiah yang dipublish secara internasional maupun nasional.

Hilirisasi Perkebunan Sebagai Kunci Pemulihan Industri Karet, Kopi, dan Kakao Selama – Pasca Pandemi Covid-19 di Sumatera Utara

Edy Sigit Sutarta

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Perkebunan Karet, Kopi, dan Kakao di Sumut

Perkebunan karet merupakan salah satu komoditi andalan Provinsi Sumatera Utara dengan luas areal mencapai 410.224 ha, terutama berupa perkebunan karet rakyat mengingat banyak areal karet milik perusahaan yang telah dikonversi menjadi komoditi lain akibat harga produk karet yang tidak kunjung membaik selama bertahun-tahun. Untuk menjaga minat petani terhadap komoditi karet, beberapa pihak berusaha untuk mempromosikan produk olahan karet menjadi souvenir, bantalan sandar kapal, maupun sebagai bahan aspal karet. Walaupun hal ini tidak serta merta berpengaruh terhadap harga karet, setidaknya diharapkan dapat menjaga semangat pekebun.

Selain karet, komoditi pekebunan lain yang telah lama dikembangkan oleh masyarakat adalah kopi dan kakao. Tanaman kopi Sumatera Utara telah lama dikenal secara nasional, misalnya kopi Mandailing, kopi Silintong, dan lain-lain. Oleh sebab itu wajar jika kemudian berdasarkan Keputusan Mentan No. 472/KPTS/RC.040/6/2018 telah ditetapkan kopi arabika sebagai komoditi perkebunan pada kawasan pertanian nasional di Kabupaten Humbawas, Tobasa, Dairi, dan Karo. Pada tahun 2020

diperkirakan tanaman kopi arabika di Sumatera Utara mencakup luas 74.495 ha tersebar di beberapa kabupaten antara lain Simalungun, Karo, Madina, dan lain-lain. Berkembangnya *caffé* secara besar-besaran di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir mampu mendorong pengembangan perkebunan kopi di berbagai daerah termasuk Sumatera Utara sehingga saat ini terdapat berbagai varietas dan merek kopi yang berasal dari Sumatera Utara. Selain kopi, masyarakat di Sumatera Utara juga mengembangkan komoditi kakao, yang pada tahun 2020 mencapai luas 46.772 ha.

Pengembangan komoditi karet di Sumatera Utara banyak menghadapi kendala. Selain masalah harga yang tidak kunjung membaik, perkebunan karet menghadapi masalah rendahnya produktivitas tanaman akibat serangan karat daun serta penerapan teknologi budidaya yang belum standar. Produk karet juga masih dijual dalam bentuk bokar sehingga petani tidak banyak mendapat keuntungan dari usahanya. Beberapa pabrik sarung tangan di Sumatera Utara terpaksa mendatangkan lateks pekat dari luar provinsi untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara pada tanaman kopi dan kakao memerlukan peremajaan tanaman dan budidaya yang baik agar petani memperoleh produksi yang baik. Selain itu pengelolaan pasca panen yang baik sangat diperlukan petani agar produk yang dihasilkan memperoleh harga yang baik.

Pengaruh Pandemi Terhadap Industri Perkebunan Karet, Kopi, dan Kakao

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap industri karet nasional. Pasar dunia yang anjlok karena banyak negara yang *lockdown* termasuk Tiongkok sebagai pasar utama karet dunia menyebabkan lesunya karet nasional. Selain itu melemahnya ekonomi dunia memukul pasar otomotif sebagai pengguna industri ban karena 70% pasar karet dunia diserap industri ban. Apalagi harga karet sintesis sebagai saingan karet alam mengalami penurunan akibat jatuhnya harga minyak mentah. Penurunan harga karet alam selama Pandemi Covid-19 ini sangat memukul petani karet karena sekitar 71% luas karet di Indonesia merupakan perkebunan rakyat.

Semakin membaiknya perekonomian dunia setelah sejumlah negara memutuskan untuk mengakhiri 'lockdown' pandemi Covid-19, mampu mendongkrak harga karet di pasar internasional sejak awal Oktober 2020. Kenaikan harga ini berkaitan erat juga dengan ketatnya pasokan karet alam, pertumbuhan pasar mobil di China yang membaik, serta meningkatnya permintaan pasar dengan tujuan ke Amerika, Eropa dan Jepang.

Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi industri kopi Indonesia, karena rantai pasok yang terganggu akibat ekspor yang terhambat oleh penutupan pelabuhan laut dan udara. Selain itu Pandemi juga menurunkan daya beli konsumen sehingga menurunkan permintaan kopi dan menurunkan tingkat utilitas industri industri kopi olahan. Pantauan Kemendag pada Juni, harga kopi internasional melemah di kisaran US\$2.2/kg. Penurunan permintaan yang tajam hingga 50% terjadi terutama pada kopi arabika premium. Sumatera Utara dan Aceh perlu memperhatikan hal ini mengingat masih ada produksi April – Mei yang belum terserap pasar, sementara panen raya akan terjadi pada Oktober – November. Namun, pasar kopi di Asia merupakan yang tercepat bangkit kembali selama pandemi Covid-19, karena meskipun di tengah imbas pandemi, pada periode Januari – Juni 2020, neraca perdagangan produk kopi olahan masih mengalami surplus sebesar US\$211,05 juta. Ketika masyarakat harus tinggal di rumah, kebutuhan terhadap minuman justru meningkat sehingga kopi menjadi salah satu barang yang laris diperdagangkan secara online.

Berbeda dengan kopi maupun karet, permintaan terhadap kakao hampir tidak terpengaruh oleh Pandemi Covid-19 sehingga mampu memberikan sumbangan yang nyata terhadap devisa. Hal ini terlihat dari nilai ekspor produk kakao olahan mencapai US\$549 juta pada Januari – Juni 2020 atau meningkat sebesar 5,13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari produksi industri pengolahan kakao, sebanyak 80% hasilnya ditujukan untuk pasar ekspor. Permintaan yang tinggi ini perlu diimbangi dengan upaya peningkatan produksi dan kualitas produk kakao mengingat masih sangat rendahnya produktivitas kakao, yang hanya sekitar 200 kg/ha/thn. Akibatnya impor biji kakao untuk bahan baku industri dalam negeri terus naik.

Program Kerja Perkebunan

Pembangunan kawasan agribisnis merupakan salah satu program dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara pada 2020, untuk membangun perkebunan berbasis pada korporasi dengan memadukan potensi kawasan dan memudahkan dalam pembinaan maupun pemasaran produk. Pengembangan korporasi petani secara terintegrasi merupakan langkah modernisasi kegiatan pertanian dalam menghadapi persaingan global.

Program pembangunan untuk tanaman karet ditekankan pada upaya penerapan teknologi terkini untuk meningkatkan produksi, selain upaya perbaikan kelembagaan, teknologi pengolahan dan pemasaran karet. Sementara upaya pembangunan tanaman kopi dan kakao meliputi seluruh aspek budidaya hingga pemasaran. Tanaman kopi dan kakao yang sudah tua dan kurang terawat perlu diremajakan, diperbaiki teknologi produksinya, dan ditingkatkan teknologi pengolahan pasca panen hingga pemasarannya. Berkembang pesatnya budaya minum kopi melalui *caffe* di berbagai daerah telah membuka peluang pengembangan kawasan agribisnis kopi, yang berpotensi juga sebaga areal agrowisata.

Pandemi Covid-19, menyebabkan terhambatnya program pembangunan perkebunan khususnya karet, kopi, dan kakao yang lebih mengandalkan bantuan dan pembinaan pemerintah. Pembatasan jarak dan aktivitas di lapangan, serta pengurangan pendanaan pemerintah menyebabkan banyak program yang lumpuh. Kegiatan yang akan dilakukan hendaknya diprioritaskan yang tidak terlalu mengandalkan pada dana pemerintah, tetapi lebih menekankan pada keterlibatan dan sinergi pihak lainnya yang sama-sama akan memperoleh manfaat dari sinergi ini. Dengan demikian di masa sulit ini, peran pemerintah diharapkan lebih ditekankan pada aspek fasilitasi kebijakan. Hilirisasi produk merupakan kunci untuk meningkatkan serapan produk karet, kopi, maupun kakao yang selanjutnya diharapkan akan memicu upaya peningkatan produktivitas tanaman.

Beberapa program kegiatan dalam pengembangan industry karet maupun kopi dan kakao yang perlu mendapat perhatian antara lain :

Pemanfaatan karet aspal untuk pembangunan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan program unggulan pemerintah, termasuk di dalamnya program pembangunan jalan tol maupun peningkatan kualitas jalan di daerah. Dalam hal ini aspal karet dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas jalan, dimana pemakaian aspal karet sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat. Penggunaan aspal karet memang akan menaikkan biaya sebesar 25-30%, namun ketahanan jalan meningkat 1,5 - 2 kali dibanding penggunaan aspal biasa.

Potensi kebutuhan karet untuk campuran aspal di Sumatera Utara cukup tinggi. Misalnya saja dengan menggunakan data tahun 2019, di Sumatera Utara memiliki jalan propinsi sepanjang 150 km dengan lebar 4,5 m dan ketebalan 10 cm dan BJ aspal 2,28 akan memerlukan 153.900 ton. Dengan komposisi aspal 90% dan karet 10% maka untuk campuran karet aspal tersebut diperlukan aspal sebesar 8.310,60 ton dan karet sebesar 923,4 ton. Kebutuhan ini belum termasuk untuk jalan nasional yang diperkirakan memerlukan 1,5 X kebutuhan untuk jalan propinsi. Jika ditambah lagi dengan kebutuhan untuk jalan daerah maka jumlah kebutuhan karet semakin tinggi.

Penggunaan aspal karet sudah dicoba dilakukan di Sumut dalam jumlah sangat terbatas. Untuk penggunaan dalam skala luas, diperlukan sinergi antar berbagai pihak serta beberapa hal seperti :

- Konfirmasi efektivitas dan kelayakan penggunaan karet aspal ke Binamarga maupun PUR serta rekanan sebagai pelaksana
- Dukungan pemerintah provinsi ataupun PUPR untuk program tersebut. Kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang mewajibkan penggunaan karet aspal untuk pembangunan jalan di Sumsel patut dicontoh. Bahkan pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 100 M pada tahun 2021 untuk penyerapan karet rakyat untuk pembuatan karet aspal khusus di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sementara pemda Muba menargetkan penambahan dua alat centrifuse untuk pembuatan lateks pekat senilai sekitar 2 milyar rupiah pada tahun 2021, dengan menggunakan dana APBD.

- Kerjasama antara Dinas Perkebunan Sumatera Utara dengan Balai Penelitian Karet Sungai Putih (Pusat Penelitian Karet, Sembawa) untuk pelatihan petani dalam menghasilkan lateks, serta komitmen Pemerintah Daerah ataupun pihak lain untuk membangun pabrik lateks aspal di Sumatera Utara sehingga dapat menyerap karet rakyat. Sinergi semacam ini telah berhasil diterapkan di kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Pembangunan industri hilir karet dan pengolahan lateks pekat

Peningkatan serapan produk karet dalam negeri merupakan kebijakan yang tepat untuk memperbaiki industri karet mengingat harga karet alam yang tidak stabil. Sangat disayangkan jika Indonesia hanya mengekspor karet mentah yang nilainya jelas lebih rendah dibanding karet olahan. Oleh sebab itu, selain melalui pengembangan aspal karet, hilirisasi produk berbasis karet alam dapat diwujudkan melalui pembangunan industri ban baru, industri ban vulkanisir, industri sarung tangan, maupun souvenir oleh UMKM.

Pemerintah perlu bersinergi dengan industri hilir karet yang ada di Sumatera Utara mengingat saat ini kebutuhan terhadap bahan bakunya (pabrik sarung tangan karet) berupa latek pekat diperoleh dari luar Provinsi Sumatera Utara. Selain itu rencana beberapa perusahaan untuk mengembangkan industri hilir di KEK Sei Mangkei berbahan baku latek pekat perlu difasilitasi agar industri hilir ini dapat menyerap produksi karet rakyat.

Pelatihan hilirisasi produk dan pemasaran

Saat ini terdapat banyak merek produk olahan kopi dan kakao di Sumatera Utara, yang memiliki potensi untuk diekspor maupun dikirim ke daerah lain di Indonesia. Banyak wirausahawan muda yang tumbuh mengembangkan produk olahan kopi maupun kakao untuk memenuhi permintaan masyarakat yang semakin meningkat. Berbagai varian rasa, kemasan, dan teknik penyajian produk kopi justru berkembang selama pandemi. Hal ini terlihat dengan semakin berkembangnya *caffè-caffè* kekinian yang menjual kopi maupun coklat di Sumatera Utara.

Pemerintah sendiri sebenarnya terus memacu hilirisasi industri kopi lokal yang mengolah biji kopi di dalam negeri, sehingga meningkatkan nilai tambah produk kopi Indonesia. Kebijakan pengembangan industri pengolahan kopi antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti barista, *roaster*, penguji cita rasa (*cupper*), peningkatan nilai tambah biji kopi di dalam negeri, dan peningkatan mutu kopi olahan utamanya kopi sangrai (*roasted bean*) melalui penguasaan teknologi roasting. Selanjutnya, kementerian perindustrian juga melakukan pengembangan standar produk (SNI) dan standar kompetensi kerja (SKKNI).

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi agar pelaku industri kopi dan kakao mudah mengakses berbagai program pemerintah seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi, peningkatan standar dan kualitas produk, fasilitasi mesin peralatan, perbaikan kemasan, serta sertifikasi produk dan kompetensi bagi industri kecil dan menengah (IKM).

Adanya pandemi Covid-19 merupakan saat yang tepat untuk berbenah dalam meningkatkan mutu kopi, pengembangan berbagai produk varian kopi, serta pemasaran secara online. Peningkatan serapan produk olahan kopi dan kakao selama pandemi, diharapkan akan memacu perbaikan kesejahteraan petani.

Sinergi dan kolaborasi

Upaya peningkatan produktivitas tanaman, pelatihan pengolahan hasil, sertifikasi, dan pemasaran secara online untuk memperluas jangkauan pemasaran, memerlukan sinergi antar berbagai pihak seperti lembaga penghasil teknologi, dinas terkait, asosiasi petani, industri hilir, dan lain-lain. Promosi produk hilir untuk komoditi karet (*souvenir*), produk olahan kopi dan kakao perlu juga dilakukan dalam kerangka pengembangan wisata Danau Toba.

Selama Pandemi Covid-19, beberapa koperasi di Kalimantan Selatan memperkuat hubungan antara petani karet yang ada di sekitar, serta meningkatkan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak seperti Dinas Pertanian dan pabrik karet sehingga petani memperoleh harga yang lebih baik dibanding jika petani karet menjual produknya ke pengepul. Sinergi

tidak hanya dalam industri hilir, tetapi juga kegiatan hulu untuk meningkatkan produktivitas tanaman karet, kopi maupun kakao yang masih rendah. Pusat penghasil teknologi seperti Balai Penelitian Karet Sungai Putih, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka Jember) merupakan sumber bahan tanaman unggul dan teknologi budidaya yang siap bekerja sama. Selain itu Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO), dan berbagai komunitas kopi maupun kakao merupakan mitra yang dapat bersinergi untuk pengembangan industri karet, kopi maupun kakao di Sumatera Utara.

Kita juga dapat mencontoh kolaborasi yang selama ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kopi dengan *brand* lain maupun dengan komunitas, dengan memanfaatkan *platform e-commerce* sehingga terjadi perubahan jalur pemasaran selama pandemi dimana penjualan online meningkat tajam dibanding penjualan melalui gerai. Pemasaran produksi secara digital ini tampaknya akan menjadi kunci pemasaran produk antar propinsi hingga dapat menembus ke Negara lain.

Untuk keberhasilan sinergi dan kolaborasi antar pihak dalam industri karet, kopi, maupun kakao diperlukan fasilitasi pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun inisiatif agar para pihak dapat bertemu dengan prinsip saling menguntungkan. Adanya berbagai industri hilir karet di Sumatera Utara, serta keberadaan KEK Sei Mangkei dan lembaga penelitian merupakan modal penting untuk sinergi guna meningkatkan industri karet di Sumatera Utara. Selain itu peningkatan kemampuan SDM untuk pengembangan industri hilir karet, kopi dan kakao tentunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang cukup lengkap di Sumatera Utara.

Peningkatan pendapatan melalui peningkatan produktivitas tanaman, peremajaan tanaman, penerapan BMP dan diversifikasi kegiatan

Sekitar 94,5% produksi kopi di Indonesia dipasok dari pengusaha kopi perkebunan rakyat. Demikian juga sebagian besar produksi karet maupun kakao juga berasal dari perkebunan rakyat., dimana tingkat produktivitas tanamannya masih sangat rendah. Program peningkatan produktivitas melalui bantuan bibit dan training budidaya yang sangat dibutuhkan

petani hanya dapat dilakukan jika ada anggaran pendanaan dari pemerintah.

Dalam keterbatasan perjalanan dan pertemuan terkait Protocol pengendalian Covid-19, pembinaan petani melalui kelompok tani dapat dijangkau dilaksanakan secara daring serta melalui jejaring sosial. Selain itu lemahnya pendapatan petani karet perlu diantisipasi melalui diversifikasi usaha, seperti penanaman tanaman sela berupa jahe, jagung, cabe, dan tanaman sayuran lainnya. Pelatihan ketrampilan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak dalam berbagai industri rumahan untuk memperoleh pendapatan tambahan sangat penting pada saat harga ataupun produksi karet anjlok.

Bantuan tunai bagi pekebun terdampak Covid-19

Pada saat pandemic Covid-19 masih belum terkendali, kondisi ekonomi petani karet paling terdampak dibanding petani komoditas lainnya. Dalam jangka pendek, bantuan tunai sangat diharapkan untuk mempertahankan kehidupan petani karet. Sementara dalam jangka panjang, kegiatan diversifikasi usaha diharapkan dapat membantu petani saat kondisi harga atau produksi tidak menentu.

Penutup

Pandemi Covid-19 telah menurunkan permintaan dan harga komoditi karet, sehingga diperlukan upaya untuk mempertahankan semangat dalam pengembangan perkebunan karet, melalui peningkatan serapan karet rakyat. Petani karet memerlukan bantuan untuk bangkit, melalui kebijakan peningkatan serapan karet rakyat melalui hilirisasi karet alam, peningkatan produktivitas, dan bantuan keuangan selama pandemi Covid-19. Hilirisasi karet merupakan solusi untuk meningkatkan serapan produksi karet dalam negeri, yang selanjutnya diharapkan dapat memicu upaya peningkatan produktivitas tanaman. Walaupun sempat terpengaruh dengan adanya pandemi Covid-19, komoditi kopi dan kakao yang sempat melemah pada awal pandemi Covid-19, kemudian justru meningkat permintaannya dimana untuk komoditi kopi dan kakao diperlukan peningkatan kualitas produk, pengembangan produk secara

terus-menerus agar mampu bersaing dengan kopi dan kakao dari daerah lain.

Sinergi dan kolaborasi perlu dilakukan untuk pengembangan industri karet, kopi, maupun kakao antar berbagai pihak agar program pemulihan komoditi karet, kopi dan kakao dapat berjalan di tengah keterbatasan anggaran dana dari pemerintah. Begitupun berbagai kegiatan mungkin masih belum dapat dilakukan secara maksimal terkait dengan penerapan protokol pengendalian Covid-19, menunggu meredanya pandemic Covid-19.

Daftar Pustaka

Yusuf, M. 2019. Prospek & Kendala penggunaan aspal karet untuk jalan raya. PT. Jaya Trade Indonesia. 21 hal.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20201022/257/1308662/pandemi-covid-19-serapan-karet-alam-mengendur>

<https://industri.kontan.co.id/news/kisah-petani-olahan-karet-bertahan-di-tengah-pandemi-corona?page=all>

<https://www.unila.ac.id/harga-dan-dilema-petani-karet/>

<https://kalbar.antaraneews.com/berita/447132/dilema-petani-karet>

<https://sumsel.suara.com/read/2020/10/16/091907/harga-karet-sumsel-diprediksi-naik-sampai-akhir-tahun-ini?page=all>

<https://matabanua.co.id/2020/07/15/koperasi-petani-karet-raup-untung-di-tengah-pandemi-covid-19/>

<https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-54899547>

<https://www.validnews.id/Pandemi-Hambat-Perkembangan-Industri-Kopi--TQy>

<https://kemenperin.go.id/artikel/22036/Terimbas-Pandemi,-Neraca-Dagang-Kopi-Olahan-Masih-Surplus-USD-211-Juta>

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201001114728-267-553136/pandemi-adaptasi-dan-kopi>

<https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f74793087a97/tiga-jurus-bertahan-pebisnis-dan-petani-kopi-di-masa-pandemi>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20201008/257/1302379/pandemi-covid-19-kinerja-industri-cokelat-makin-mantap>

<https://news.majalahhortus.com/pengembangan-kakao-masih-terkendala/>

<http://ditjenbun.pertanian.go.id/kementan-tanggap-dampak-akibat-penyebaran-covid-19-bagi-ekspor-komoditas-perkebunan/>



Dr. Ir. Edy Sigit Sutarta, MS, Lahir pada 1 Mei 1962 di Blitar, Jawa Timur. Lulus sarjana pertanian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1985. Menyelesaikan pendidikan pasca sarjana (S2) bidang Kesuburan Tanah, dalam program Kegiatan Pengumpulan Kredit antara Universitas Sumatera Utara (USU) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1992.

Kemudian pada tahun 1998 menyelesaikan program doktoral dari Iowa State University (ISU), USA bidang Kesuburan Tanah. Mulai bekerja sebagai peneliti bidang pemuliaan dan agronomi di Pusat Penelitian Kelapa (PPK) Bandar Kuala, Galang, Deli Serdang pada tahun 1995, yang kemudian mengalami penggabungan menjadi Pusat Penelitian Kelapa Sawit pada tahun 1993. Sebagai peneliti tanaman kelapa dan kemudian kelapa sawit, bidang yang diteliti terutama pada aspek pemupukan, kesuburan tanah marginal, dan agronomis tanaman kelapa sawit. Selain penelitian, kegiatan utama yang dilakukan di PPKS adalah kegiatan pelayanan pada industri kelapa sawit, mencakup studi kesesuaian lahan, pelaksanaan rekomendasi pemupukan, evaluasi kultur teknis dan produktivitas tanaman kelapa sawit yang dilakukan pada perkebunan milik negara (PTPN), perusahaan swasta (PBSN), maupun kebun rakyat yang tersebar dari Aceh hingga Kalimantan dan Papua. Jabatan yang pernah diemban di PPKS antara lain sebagai Kepala Kelompok Peneliti Tanah dan Agronomi pada 1998 – 2011, Kepala Bidang Penelitian (2011 – 2015, dan 2018), Kepala Bidang Usaha (2017-2018). Jabatan lainnya yang pernah dipegang antara lain : Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Sumut, bidang Pertanian – Kehutanan periode 2014 – sekarang. Vice President Internasional Society of Oil Palm Agronomist (2015 – 2018), dan Pengurus HITI Komda Sumut periode 2015 – 2019. Kegiatan ilmiah lainnya yang pernah atau masih ditangani antara lain sebagai penelaah

beberapa jurnal ilmiah (Jurnal Agronomi Indonesia, IPB; Jurnal Pertanian Tropik, USU), sebagai dosen bidang Perkebunan di Sekolah Pasca Sarjana UISU, serta pembimbing penelitian mahasiswa pasca sarjana USU, UISU, dan IPB.

Kemandirian Industri Kesehatan dalam Mengendalikan Covid-19

Harmein Nasution

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara – Indonesia
Universitas Sumatera Utara Medan – Indonesia

Pendahuluan

Sistim Kesehatan


Sistem rumah sakit merupakan andalan dalam mengendalikan sistim kesehatan secara keseluruhan, yang harus dikelola secara efisien dan efektif. Pendirian rumah sakit bertujuan untuk menjadi tempat pemeliharaan kesehatan yang menyenangkan bagi masyarakat. *Input* yang datang kerumah sakit adalah orang yang ingin dirawat kesehatannya melalui tahap demi tahap sesuai dengan kebutuhan proses perawatannya. Sementara *outputnya* adalah orang sehat, orang yang puas dilayani, orang yang gagal dilayani ataupun orang yang meninggal. Semakin banyak orang yang tidak puas dilayani di rumah sakit maka orang tersebut akan beralih ke rumah sakit lain ataupun pergi keluar negeri.

Sistem pelayanan kesehatan memiliki fungsi:

- 1) Memenuhi kebutuhan sosial yang bertujuan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat pemakai
- 2) Memenuhi kebutuhan teknis pelayanan kesehatan yang sesuai dengan harapan

- 3) Memenuhi kebutuhan ekonomis, dalam arti memenuhi harapan kualitas dengan biaya yang dikeluarkan (penyeimbangan harga dan kualitas pelayanan)

Secara skematis sistem industri rumah sakit dapat digambarkan sebagai berikut ini:



Gambar 1. Sistem Industri Rumah Sakit

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan rumah sakit harus dapat memenuhi dan mengendalikan semua komponen yang dibutuhkan secara tepat waktu, tepat kualitas, tepat kuantiti serta efisien dan efektif.

Covid-19

Masih tingginya perkembangan yang terinfeksi virus Covid-19 merupakan indikator bahwa derajat kemampuan pelayanan kesehatan di Indonesia belum mampu mengendalikannya. Hal tersebut dapat terlihat, masih terlambatnya penyediaan data kesehatan, terlambatnya rujukan dan pendampingan terutama pada pusat kesehatan masyarakat.

Lebih dari 90% bahan baku untuk industri farmasi Nasional masih tergantung dari luar negeri (*import*), demikian juga yang berkaitan dengan mesin teknologi proses untuk memproduksi obat-obatan masih tergantung dari luar sehingga menimbulkan ongkos produksi obat menjadi tinggi. Peralatan kesehatan Rumah Sakit, seperti peralatan diagnosa yang merupakan kunci penegakan pengobatan untuk memprediksi tingkat kepastian penyakit dalam melakukan terapi

(pengobatan) juga sebahagian besar peralatannya masih didatangkan dari luar negeri.

Dengan munculnya masalah virus Corona 19 menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah tentang masih lemahnya kemandirian industri kesehatan di Indonesia. Hal ini terbukti dengan keterbatasan penyediaan peralatan seperti ventilator, *test-kit* Covid-19, obat-obatan, vaksin, serta keterbatasan fasilitas rumah sakit. Demikian juga dengan sistem pengadaan kesehatan (*supply chain*). Indonesia berada pada peringkat 97 dari 167 negara dalam bidang kesehatan.

Permasalahan

Semua negara terkena Virus Corona, baik negara maju, menengah maupun negara berkembang sehingga menyebabkan kegiatan ekonomi semua negara menjadi terganggu. Keadaan ini menjadikan setiap negara harus mampu mandiri menyediakan kebutuhannya terutama di dalam penyediaan pangan dan kesehatan. Bertitik tolak dari hal di atas sudah selayaknya kita menyediakan kebutuhan kesehatan secara mandiri, dengan mengembangkan industri kesehatan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, Bagaimana strategi dan langkah-langkah yang dilakukan agar industri kesehatan menjadi mandiri.

Strategi Pemecahan

Strategi adalah pendekatan atau cara yang dilakukan suatu sistem organisasi untuk mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan cara memanfaatkan peluang dan potensi yang dimiliki.

Jika dianalisis dari peluang kebutuhan kesehatan, maka setiap manusia membutuhkan kebutuhan pelayanan akan kesehatan. Kebutuhan pelayanan kesehatan ini merupakan dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas manusia dan ekonomi. Jika dilihat dari potensinya Sumatera Utara memiliki, ketersediaan modal manusia, tersedianya Fakultas Kedokteran, Lembaga riset kesehatan, Rumah sakit swasta dan Pemerintah, Rumah sakit BUMN seperti Rumah sakit Perkebunan di Medan yang tersebar diberbagai daerah, Rumah sakit Pertamina, Rumah sakit Pelabuhan.

Sumatera Utara memiliki sumber daya alam, hutan, dan tanaman yang kaya untuk dijadikan bahan baku dalam pengembangan industri farmasi, memiliki Fakultas Kedokteran Negeri dan Swasta, yang dapat dikembangkan pada bidang Teknologi Kedokteran. Dengan potensi yang dimiliki Sumatera Utara, maka Pemerintah akan mampu mengembangkan Industri kesehatan secara mandiri, dengan melakukan Strategi Revitalisasi dan Kolaborasi dalam bidang:

- Sumber daya manusia
- Infrastruktur kesehatan
- Bahan baku dan obat-obatan
- Teknologi kesehatan
- *Database (Big data)* kesehatan (informasi kesehatan)
- Kolaborasi antar lembaga.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dapat dilakukan dengan mengembangkan bidang-bidang berikut ini,

Sumber Daya Manusia

- 1) Peningkatan kualitas modal manusia dibidang kesehatan, sehingga dapat menghasilkan obat-obatan baru, dan vaksin yang berkualitas,
- 2) metode pengobatan, serta teknologi kesehatan
- 3) Peningkatan kualitas Fakultas Kedokteran, dengan mengembangkan departemen teknologi kesehatan.
- 4) Mengembangkan *e-health*, untuk diagnosis, prediksi, dan terapi
- 5) Melakukan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Infrastruktur

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Pemerintah, Swasta, dan BUMN
- 2) Melakukan kolaborasi kerja sama antar pusat-pusat riset.

- 3) Pengembangan laboratorium pusat penelitian, terutama yang berkaitan dengan informasi genetik yang menjadi pendataan kesehatan
- 4) Pengembangan pusat riset Herbarium
- 5) Pengembangan Puskesmas sebagai andalan pusat pelayanan kesehatan masyarakat

Big Data Kesehatan

- 1) Mengatur lalu lintas data kesehatan Sumatera Utara agar tidak tumpang tindih
- 2) Meningkatkan kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informasi, Badan Pusat Statistik, Perguruan Tinggi, Rumah Sakit dan Pusat Riset Kesehatan
- 3) Penyediaan *data science* dibidang kesehatan
- 4) Penyediaan *value chain* Industri Kesehatan

Teknologi Kesehatan

- 1) Riset pengembangan teknologi kesehatan
- 2) Pengembangan industri alat kesehatan
- 3) Pengembangan industri farmasi
- 4) Pengembangan kualitas obat generik
- 5) Meningkatkan ketersediaan komponen bahan baku untuk mendukung industri farmasi dan industri alat kesehatan
- 6) Mendirikan pusat riset teknologi Kesehatan.

Market


- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap obat dan produk kesehatan dalam negeri
- 2) Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada penggunaan produk, teknologi kesehatan, dan rumah sakit dalam negeri
- 3) Promosi *branding* obat dan teknologi kesehatan dalam negeri

- 4) Distribusi obat dan teknologi kesehatan
- 5) Regulasi obat dan teknologi kesehatan

Bahan Baku dan Obat-obatan

- 1) Inventarisasi data potensi bahan baku obat yang terbuat dari sumber daya alam hutan, dan berbagai jenis tanaman perkebunan dan pertanian
- 2) Melaksanakan budi daya tanaman yang berpotensi menjadi bahan baku obat
- 3) Pengembangan riset obat herbarium
- 4) Pengembangan industri obat-obatan herbarium
- 5) Pengadaan dan produksi vaksin yang mandiri
- 6) Peningkatan kualitas obat generik

Semua langkah langkah di atas dirangkum pada gambar 2 Peta Jalan Kemandirian Industri Kesehatan berikut ini:



Gambar 2. Peta Jalan Kemandirian Industri Kesehatan

Kesimpulan

Rekomendasi kebijakan dengan pengembangan Bahan Baku Obat-Obatan, Industri Farmasi, Industri Rumah Sakit, dan Industri Alat-alat Kesehatan, dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki seperti Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, harus mendapat dukungan optimal dengan sinergitas antara Pemerintah, Masyarakat, Swasta, Akademisi, Undang-undang dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang akhirnya akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kemandirian ini harus dilakukan secara sistematis dan konsisten.



Prof. Dr. Ir. Harmein Nasution, MSIE, Lahir di Pematangsiantar, 25 Mei 1952, Tahun 1971 s.d 1979 S-1 Universitas Sumatera Utara (USU) Bidang Teknik Industri, Medan, Tahun 1981 s.d 1983 S-2 Institute Teknologi Bandung (ITB), Bidang *Industrial Engineering and Management*, Bandung, Tahun 2006 s.d 2010 S-3 Universiti Utara Malaysia (UUM), Program Doktor Falsafah *College of Art and Sciences*, Malaysia, Merahi Guru Besar tanggal 01 November

2012, tanggal 07 Februari 2018 IPU (Insinyur Profesional Utama), Tahun 1979 s.d Sekarang Staf Pengajar (S-1, S-2 dan S-3) USU di Departemen Tekni Industri, Magister Manajemen, Pengembangan Wilayah, Psikology Industri, Tahun 1979 s.d 1980, Staf Badan Pengembangan Industri Kecil Sumatera Utara, Departemen Perindustrian Sumatera Utara, Tahun 1985 s.d 1990, Sekretaris Jurusan Teknik dan Manajemen Industri USU, Tahun 1986 s.d 1989, Staf Bidang Manajemen PT. Waseeco Tirta, Jakarta, Tahun 1987 s.d 1990, Koordinator Proyek Lembaga Afiliasi Teknik dan Manajemen Industri (LATMI) USU, Tahun 1990 s.d 1992, Ketua Jurusan Teknik dan Manajemen Industri UISU, Tahun 1990 s.d 1993, Staf Ahli Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis FE – USU, Tahun 1991 s.d 1994, Sekretaris Working Group A Heds – JICA USU, Tahun 1992 s.d 1999, Ketua Jurusan Teknik dan Manajemen Industri FT – Al Azhar, Tahun 1995 s.d 1998, Staf Ahli Pusat Jasa Ketenagakerjaan USU, Tahun 1997 s.d 1998,

Divisi Pengembangan Teknologi Inkubator Bisnis & Teknologi Cikal USU, Tahun 1997 s.d Sekarang Ketua Umum Ikatan Sarjana Teknik dan Manajemen Industri Korwil, Sumut, Tahun 1997 s.d 2009, Sekretaris Lembaga Penelitian USU, Tahun 1998 s.d 2010, Direktur Pusat Jasa Ketenagakerjaan USU, Tahun 2006 s.d Sekarang Tenaga Ahli Pengembangan Klaster Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Tahun 2010 s.d 2014, Ketua Divisi, Industri, Energi dan Rekayasa Dewan Riset Daerah Sumatera Utara (DRD-SU) Periode 2010 s.d 2014, Tahun 2010 s.d 2015, Ketua Lembaga Penelitian-USU, Tahun 2010 s.d sekarang Anggota Tim Pakar Badan Litbang, Kementerian Perhubungan Jakarta, Tahun 1997 s.d Sekarang Ketua Ikatan Sarjana Teknik dan Manajemen Industri Korwil Sumatera Utara, Tahun 2004 Ketua Bidang SDM Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan Indonesia (IATKI), Tahun 2009 s.d Sekarang Ketua Tim Pakar *Human Resource Development Club* (HRD Club), Tahun 2013, Anggota Perhimpunan Ergonomi Indonesia masa bakti 2012-2015, nomor anggota: 0912121, SK. Nomor. 100/SK.A.12.15/PEI/III/2013, Tahun 2016 s.d Sekarang Anggota Dewan Pembina Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Sumatera Utara, Tahun 2010 s.d sekarang Anggota Mastan, Badan standarisasi Nasional (National Standardization Agency), Indonesia.

Strategi Ketahanan Pangan di Provinsi Sumatera Utara pada Era New Normal

Mhd. Asaad¹ dan Desi Novita²

¹Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara – Indonesia

^{1,2}Universitas Islam Sumatera Utara Medan – Indonesia

Latar Belakang

Sektor pertanian adalah sektor yang strategis dalam pembangunan nasional karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja yang terbesar, konsumsi semakin tinggi karena meningkatnya jumlah penduduk dan produksi cenderung menurun akibat meningkatnya alih fungsi lahan. Sektor pertanian menjadi sektor yang sangat penting pada masa pandemi Covid-19 sebab berkaitan dengan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi.

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan pangan negara hingga tingkat rumah tangga. Hal ini tercermin dari tersedianya pangan yang memadai, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau secara kuantitas dan kualitas, serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan dan budaya masyarakat agar dapat hidup secara berkelanjutan, sehat, aktif dan produktif. (UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan). Ketahanan pangan suatu wilayah baik negara maupun daerah ditentukan oleh tiga pilar dalam ketahanan pangan yakni; (i) ketersediaan pangan; (ii) keterjangkauan pangan dan (iii) pemanfaatan pangan. Pilar ketersediaan mencakup aspek produksi pangan domestik, stok/cadangan pangan dan ekspor/impor. Pilar keterjangkauan mencakup distribusi pangan, stabilisasi pasokan dan harga, sistem stok, manajemen

stok, akses terhadap pasar dan informasi serta daya beli masyarakat. Sedangkan pilar keterjangkauan mencakup aspek perbaikan pola konsumsi, perbaikan gizi, penganekaragaman konsumsi, serta keamanan dan mutu pangan.

The Economics Intelligent Unit mempublikasi nilai *Global Food Security Index* (GFSI) yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 62 dibandingkan negara-negara di dunia dengan skor 62,6 (skala 100). Walaupun secara peringkat Indonesia tetap dibandingkan tahun 2018 namun mengalami peningkatan skor sebesar 0,6 (EIU, 2019). Sementara itu, Badan Ketahanan Pangan (BKP) juga mempublikasikan skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tingkat provinsi di Indonesia dimana provinsi Sumatera Utara memiliki indeks ketahanan pangan sebesar 69,81 yang berada pada peringkat 16 dari 34 provinsi. (BKP, 2019)

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang menjadi salah satu sentra produksi pangan nasional. Keadaan ketahanan pangan di daerah ini akan ditentukan keadaan ketiga pilar ketahanan pangan. Permasalahannya bagaimana strategi yang dilakukan untuk menjamin ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Utara khususnya pada era new normal. Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan strategi ketahanan pangan untuk menunjang ketahanan pangan di daerah ini. Namun yang menjadi masalah adalah apakah strategi yang telah ditetapkan dapat menjamin ketahanan pangan setelah pandemi Covid-19 atau yang lebih dikenal ketahanan pangan pada era new normal.

Beberapa masalah dan tantangan yang akan mengganggu stabilitas ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Utara khususnya pada era new normal diantaranya penyusutan luas lahan karena adanya alih fungsi lahan yang disebabkan bertambahnya jumlah penduduk, menurunnya pendapatan masyarakat sebagai akibatnya banyaknya pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19.

Kondisi Ketahanan Pangan di Provinsi Sumatera Utara

Ketersediaan pangan pada beberapa komoditas strategis saat ini mengalami defisit seperti kedelai, bawang putih, bawang merah, daging

sapi dan gula. Hal ini disebabkan ketersediaan komoditas strategis ini belum berbasis sumberdaya alam yang ada di daerah ini.

Permasalahan di bidang pembangunan pertanian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tingginya kerusakan infrastruktur pertanian terutama jaringan irigasi
2. Sarana produksi (saprodi) pertanian belum tersedia secara 6 tepat (jumlah, kualitas, jenis, tempat, harga, dan waktu)
3. Sumber daya manusia petani yang rendah dan didominasi oleh generasi tua
4. Kelembagaan petani masih lemah terutama dalam kemampuan akses terhadap permodalan dan informasi pasar
5. Nilai Tukar Petani (NTP) masih belum mencapai 100
6. Kualitas produk pertanian yang dihasilkan masih relatif rendah
7. Timbulnya degradasi terhadap lahan pertanian serta penerapan teknologi belum optimal
8. Rantai distribusi yang masih panjang
9. Pendampingan serta monitoring petani oleh penyuluh/petugas lapangan belum optimal
10. Stabilitas harga untuk beberapa komoditas belum terjaga secara optimal dan kurangnya minat petani untuk mengikuti asuransi usaha tani (asuransi) padi.
11. Belum optimalnya kegiatan hilirisasi produk-produk pertanian sehingga akan mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Tantangan dan Peluang

Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap kondisi perekonomian dan sosial masyarakat baik secara nasional maupun daerah. Pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya kegiatan perdagangan produk, hilangnya pekerjaan dan penghasilan masyarakat. Pandemi Covid-19 juga telah

mengganggu sistem ketersediaan, stabilitas dan akses pangan. Kondisi ini disebabkan oleh terganggunya sistem distribusi dan sistem produksi yang juga didukung oleh turunnya daya beli masyarakat di masa pandemi.

Pada masa pandemi Covid-19, ketahanan pangan merupakan isu yang penting dan rentan. Pandemi Covid-19 telah mengubah pola, budaya, tata kelola, dan gaya kerja masyarakat. Mengenai makanan, tentunya hal ini menjadi tantangan yang tidak mudah dalam banyak situasi. Setidaknya ada beberapa tantangan yang dihadapi pada masa pandemi ini, meliputi :

1. Keberlangsungan kapasitas produksi sumber pangan agar pasokan pangan tidak terganggu.
2. Ketepatan dalam sistem distribusi baik dari sisi waktu, volume, dan kualitas produk.
3. Stabilitas harga pangan yang harus tetap terjaga
4. Pemberian edukasi kepada masyarakat untuk mengubah perilaku sistem perbelanjaan dari yang biasanya bersifat offline menjadi sistem perbelanjaan yang bersifat online.
5. Perbaikan pola konsumsi masyarakat yang harus berorientasi pada pola pangan yang sehat dan gizi seimbang.

Disisi lain, ditengah ancaman pandemik Covid-19, sektor pangan terbukti mampu tumbuh memberikan pertumbuhan positif dibandingkan sektor lainnya. Badan Pusat Statistik (2020) menyatakan bahwa pada triwulan III-2020, sektor pertanian tumbuh sebesar 1,12% (yoy) ditengah pertumbuhan ekonomi secara umum mengalami kontraksi sebesar minus 2,61% (yoy). Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar yakni sebesar 21,52% pada struktur Produk Domestik Bruto (PDRB) Sumatera Utara pada triwulan III-2020. Oleh sebab itu, sektor pertanian sebagai sektor sumber pangan memiliki potensi yang paling memungkinkan untuk melakukan pemulihan ekonomi.

Dalam ilmu pemasaran, pengetahuan serta pemahaman tentang perilaku konsumen merupakan bagian dari persyaratan utama untuk menguasai pasar. Oleh sebab itu, dinamika perilaku konsumen produk pertanian pada masa pandemi dan keadaan kenormalan baru (New Normal) harus

menarik perhatian para pelaku usaha pertanian. Yuswohadi (2020) mengemukakan bahwa pada prinsipnya tata kelola bisnis adalah harus menyesuaikan dengan perubahan perilaku masyarakat khususnya konsumen. Setidaknya terdapat beberapa perubahan besar dalam perilaku masyarakat yang diharapkan dapat menjadi peluang pengembangan sektor pertanian, yaitu:

1. Terjadinya perubahan sistem pembelian online yang awalnya dari produk yang diinginkan (*want*) menjadi produk yang dibutuhkan (*need*) sehari-hari. Perubahan ini akan menguntungkan karena sebagian besar hasil pertanian merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Artinya, hasil pertanian akan meningkat atau setidaknya sama dengan sebelum pandemi jika sistem penjualannya diakomodir dengan sistem online. Pola pembelian online ini diperkirakan akan berkelanjutan sehingga akan mendorong peningkatan intensitas pembelian secara online.
2. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat seperti bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) dan belajar dari rumah (*Study From Home/SFH*) telah meningkatkan kegiatan memasak sendiri dirumah dibandingkan membeli makanan yang sudah jadi. Kondisi ini menjadi potensi atas permintaan produk segar pertanian akan meningkat serta kesadaran akan pola pangan sehat dan gizi seimbang.
3. Kebijakan lebih banyak dirumah (*Stay at Home*) juga mampu mendorong para masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif melalui pemanfaatan lahan perkarangan sehingga intensitas kegiatan bertani melalui konsep *urban farming* dan *family farming* semakin meningkat.

Strategi Ketahanan Pangan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yakni tercukupi kebutuhan pangan masyarakat khususnya akibat adanya Pandemi Covid-19, maka pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara perlu mempersiapkan beberapa strategi utama pada Era Normal Baru (New Normal) pada sektor pangan yang bersifat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

1. Strategi Jangka Pendek :

- Penguatan sistem pengendalian harga pangan khususnya harga pangan strategis melalui kegiatan stimulus ekonomi dan stimulus input faktor produksi pada dunia usaha sehingga mampu menstabilkan sisi permintaan dan penawaran dari komoditas pangan.
- Penguatan kegiatan padat karya pertanian dengan tujuan untuk mengembalikan pendapatan masyarakat yang hilang serta meningkatkan daya beli masyarakat.
- Penguatan dukungan terhadap sistem pasar komoditas pangan dengan penguatan toko tani, serta jaringan pemasaran lainnya.
- Penguatan sistem pemasaran berbasis *online (e-commerce)* untuk komoditas pangan.
- Penguatan komitmen bersama pemerintah daerah dan OPD dalam mengalokasikan anggaran secara optimal untuk urusan ketahanan pangan.
- Pemberian fasilitas pembiayaan petani.
- Penguatan sistem cadangan pangan daerah.

2. Strategi Jangka Menengah :

- Penguatan diversifikasi pangan lokal melalui kegiatan *Urban farming* dan *family farming*
- Peningkatan promosi dan sosialisasi gerakan diversifikasi pangan lokal kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan konsumsi non karbohidrat bagi masyarakat.
- Penguatan *brand image* terhadap pangan berbasis sumberdaya lokal.
- Penguatan kerja sama baik secara vertikal dan horizontal yakni dengan pemerintah pusat, antar daerah serta dengan Sektor swasta.
- Penciptaan petani milenial yang lebih agresif.

- Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam berbagai kegiatan mulai dari kegiatan produksi, pengolahan, jasa pelayanan hingga pemasaran produk pertanian.

3. Strategi Jangka Panjang :

- Pengembangan *regional food hub* di tingkat provinsi sehingga mampu untuk memperbaiki sistem logistik daerah.
- Peningkatan luas lahan bagi komoditas strategis yang mengalami defisit.
- Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian
- Pengembangan usaha pertanian yang berbasis korporasi dimana mengedepankan usaha bersama dan kemitraan dengan berbagai pihak.
- Pengembangan sistem *smart farming* secara berkelanjutan.
- Penguatan Infrastruktur pertanian seperti jalan tani serta sistem pengairan pertanian.

Tabel 1. Strategi Ketahanan Pangan di Era New Normal

	Kekuatan/Strenghts (S)	Kelemahan/Weakness(W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor pangan tumbuh positif pada masa pandemi Covid 19 2. Potensi produksi komoditas pangan yang masih terbuka luas 3. Kondisi surplus pada komoditas pangan strategis meliputi beras, cabai merah, jagung, ayam, daging sapi, dan ikan. 4. Dukungan infrastruktur 5. Kemampuan anggaran pemerintah daerah 6. Adanya cadangan pangan pemerintah daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi program dan anggaran yang belum optimal yang disebabkan masih berfokus pada penanganan kesehatan akibat covid 19. 2. Penurunan daya beli masyarakat akibat penurunan tingkat pendapatan. 3. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani 4. Sektor usahatani yang menyebar dan dalam skala yang kecil
Peluang/Opportunity (O)	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kerja sama baik secara vertikal dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan komitmen bersama pemerintah
1. Adanya program		

<p>ketahanan pangan menghadapi pandemi dari pemerintah pusat</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dukungan sektor swasta yang baik 3. Pola perilaku masyarakat terhadap sistem pembelian online sudah ada 4. Peningkatan intensitas memasak sendiri serta membudidaya komoditas pangan di lingkungan perkarangan rumah. 	<p>horizontal yakni dengan pemerintah pusat, antar daerah serta dengan Sektor swasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan peningkatan dukungan infrastruktur terhadap sistem pasar dan distribusi. • Memperluas akses pemasaran melalui pengembangan toko tani maupun usaha kemitraan. • Penguatan sistem pemasaran berbasis online untuk komoditas pangan • Penguatan sistem cadangan pangan di daerah • Pengembangan regional food hub di tingkat provinsi sehingga mampu untuk memperbaiki sistem logistik daerah 	<p>daerah dan OPD dalam mengalokasikan anggaran secara optimal untuk urusan ketahanan pangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan NTP • Penciptaan petani milenial yang lebih agresif.
<p>Ancaman/Threats (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fluktuasi harga pangan khususnya harga pangan strategis 2. Perubahan iklim yang akan mengganggu produksi dan produktivitas komoditas pangan 3. Ancaman keamanan pangan 4. Masih tingginya ekspor beberapa komoditas strategis ke luar Sumatera utara seperti beras dan cabai merah sehingga berdampak pada ketersediaan dalam provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian harga pangan. • Gerakan diversifikasi pangan lokal • Peningkatan pemanfaatan lahan perkarangan melalui kegiatan <i>urban farming</i> dan <i>family farming</i> • Peningkatan luas lahan bagi komoditas strategis yang mengalami defisit • Peningkatan produktivitas pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian fasilitas pembiayaan petani • Pemberian stimulus ekonomi • Penguatan program-program yang bersifat padal karya pertanian • Pengembangan usaha pertanian berbasis korporasi

<p>5. Masih adanya ketergantungan pasokan pangan dari daerah lain seperti bawang merah, kedelai dan bawang putih.</p>		
---	--	--

Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Sebagai langkah untuk memprediksi dampak dari pandemi Covid-19 terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan di Sumatera Utara, pemerintah harus menjamin fasilitas dan bantuan mulai dari kegiatan produksi hingga kegiatan konsumsi. Kerjasama dan koordinasi antar pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat, antar OPD, serta dengan sektor swasta menjadi kunci sukses dalam mengimplementasi strategi kebijakan ketahanan pangan. Dalam mengatasi gangguan sistem logistik pada komoditas pangan akibat dampak pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan potensi produksi pangan berbasis sumberdaya lokal sehingga mampu untuk menguatkan sistem logistik pangan di tingkat daerah.

Daftar Pustaka

- Badan Ketahanan Pangan. 2020. Indeks Ketahanan Pangan 2019. Badan Ketahanan Pangan Kementan
- Badan Pusat Statistik. 2020. Perkembangan Perekonomian Triwulan III-2020. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- EIU. 2019. *Global Food Security Index 2019*.
- Yuswohadi.2020. *Consumer Behavior New Normal after Covid-19 : The 30 Predictions*.<https://www.yuswohady.com/2020/04/23/perilaku-konsumen-di-new-normal>.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan



Prof. Dr. Ir. Mhd. Asaad, M.Si. Lahir di Medan 08 April 1962. Guru besar tetap di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UISU. Lulusan S1 dan S2 di Universitas Sumatera Utara (USU). Program Doktor Rancangan Pengajian Perencanaan dari University Malaya (UM). Mantan Rektor UISU 2 periode, aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian Masyarakat, serat berbagai narasumber seminar ilmiah. Terlibat dalam berbagai kebijakan pengelolaan pertanian di Sumatera Utara.



Desi Novita, S.P., M.Si. Lahir di Medan, 02 November 1980. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian UISU. Lulus S1 di Program Studi Manajemen Agribisnis, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (FP IPB) Tahun 2004. Lulus Magister Sains pada Program Pasca Sarjana Ekonomi Pembangunan dengan peminatan Ekonomi Pertanian di Universitas Sumatera Utara (SPs USU) tahun 2009. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan Program Doktorat (S3) Ilmu Pertanian dengan Peminatan Agribisnis di Universitas Sumatera Utara. Penulis juga aktif dalam berbagai penelitian dan sebagai analis di Mahatani Institut dan LPM Equator yang bekerjasama Bank Indonesia, Kementerian Sosial serta instansi lainnya.

Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Peternak di Sumatera Utara

Darma Bakti

Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara - Indonesia
Universitas Sumatera Utara Medan – Indonesia

Pendahuluan

Covid-9 diketahui pertama kali di Wuhan, Cina pada bulan November 2019. Indonesia baru mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus pada awal Maret 2020. Sejak pandemi covid mulai merebak di berbagai Negara di dunia, pemerintah Indonesia kurang menyikapinya dengan bijak. Mungkin tidak ingin membuat kepanikan masyarakat yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap aktivitas keseharian, maka berbagai pernyataan para pejabat menyatakan bahwa Covid-19 tidak dapat berkembang Indonesia. Setelah ada kasus pertama pada bulan maret 2020, maka barulah disadari wabah ini telah menyebar kesemanteran tanah air.

Wabah ini telah menimbulkan banyak korban dan sampai saat tulisan ini dibuat jumlah korban meninggal dunia 17.589 orang. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 yang telah berpengaruh di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bulan agustus 2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada

kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebelumnya sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. SMERU Research Institute, Lembaga Independen yang melakukan penelitian dan kajian publik, pada Agustus 2020 merilis catatan kebijakan mereka yang berjudul "Mengantisipasi Potensi Dampak Krisis Akibat Pandemi Covid-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan".

Indonesia sebagai Negara berkembang, maka kehidupan masyarakat banyak dipengaruhi dengan tersedianya tenaga kerja. Bahkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari, tanpa kerja akan berpengaruh besar terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 7 April 2020, akibat pandemi Covid-19, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan, dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini. Rinciannya, 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja di-PHK dari 22.753 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja.

Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan dan ekonomi. Sektor pertanian termasuk peternakan juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian sehingga menurunkan daya beli masyarakat.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32%. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%, turun jauh dari

pertumbuhan sebelumnya sebesar 5,02% pada periode yang sama pada tahun 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini menghantam dunia secara global termasuk Indonesia bagaikan sebuah gempa bumi yang dahsyat yang setidaknya memberi 3 dampak besar bagi perekonomian.

Pengaruh Covid-19 terhadap ketahanan Pangan

Berdasarkan kenyataan bahwa pangan merupakan salah satu kebutuhan asasi setiap individu dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan pangan, maka sangat tepat jika arah kebijakan peningkatan kemampuan iptek difokuskan pada bidang pembangunan ketahanan pangan. Permasalahan dalam pembangunan ketahanan pangan mencakup mulai dari permasalahan dalam kegiatan produksi pangan, distribusinya dari lahan/lokasi produksi sampai ke konsumen, sampai pada tahap pra-konsumsi dan proses konsumsinya oleh masyarakat. Permasalahan pangan juga terkait dengan permasalahan dalam ketimpangan daya beli masyarakat terhadap pangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002, Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Upaya mewujudkan penyediaan pangan dilakukan dengan bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal (Kemenristek, 2006).

Dampak pertama adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal I 2019 ke 2,84% pada kuartal I tahun ini.

Dampak kedua yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan

ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Pengangguran meningkat karena terhambatnya aktivitas perekonomian sehingga membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK).

Pertanian adalah salah satu sektor vital dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pertanian juga memiliki peran strategis bagi kehidupan bangsa karena pertanian sebagai penyedia pangan bagi penduduk Indonesia. Pertanian adalah pabrik alami yang menghasilkan produk-produk pangan yang amat dibutuhkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Sebagai penyedia pangan, maka pertanian memiliki peran yang tak tergantikan oleh sektor lainnya. Berdasarkan survey BPS dalam survey Pertanian antar sensus 2018 jumlah petani Indonesia 27,68 juta orang (Tempo, edisi 21-27 Desember 2020). Pertanian tumbuh pesat mencapai 19,24% pada kuwartal 2. Pada bulan Agustus 2020 ini jumlah penganggur terbuka 9,77 juta atau naik 2,67 juta dibanding tahun 2019. Dari data rilis BPS ada 29,12 juta orang mengalami dampak Covid-19. Dari jumlah itu 2,56 juta menjadi penganggur dan 24,03 juta mengalami pengurangan jam kerja.

Sektor pertanian dan peternakan harus menjadi program prioritas dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Sektor ini tidak bisa dianggap remeh, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat banyak. Selanjutnya yang paling penting dalam situasi seperti ini adalah adanya jaminan akses pangan yang mudah didapat dengan harga yang wajar bagi seluruh masyarakat. Penyebaran Covid-19 sangat berbahaya dan berdampak luas ke berbagai sektor. Salah satu imbasnya adalah terganggunya produksi peternakan di seluruh daerah. Setidaknya ada 4 dampak yang dimungkinkan mempengaruhi sektor pertanian dan peternakan untuk beberapa waktu kedepan, yaitu:

1. Harga Pasar

Ketika dimulainya adanya kesadaran dan peningkatan kepedulian akan ancaman Covid-19, maka diberlakukannya protokol kesehatan dengan “Jarak Sosial,” dengan cara mengurangi perjalanan, menghindari keramaian, penutupan dan praktik perlindungan lainnya untuk memperlambat penyebaran Covid-19, konsumen akan membuat

pilihan sulit tentang makanan. Untuk mendapatkan makanan jauh dari rumah, menyebabkan penambahan pengeluaran. Tentu situasi ini akan menciptakan pasar dan transaksi tidak normal, sehingga akan mempengaruhi stabilitas supply dan demand barang dan jasa serta harga yang meningkat,

2. Rantai Pasokan obat-obatan ternak Melambat

Logistik terganggu dan upaya-upaya dilakukan untuk memperlambat penyebaran virus, berbagai sektor industri yang terhubung sudah terkena dampak yang nyata. Sebagai contoh gangguan rantai pasokan di peternakan, American Veterinary Medical Association (AVMA) menyarankan peredaran obat-obatan ternak dan hewan agar membatasi kegiatannya.

3. Kesehatan Petani dan Peternak

Usia Petani dan peternak relatif lebih tua usianya, dibandingkan dengan pekerja umum lainnya. Sensus pada pelaku pertanian dalam arti luas tahun 2017 menunjukkan usia rata-rata hampir 58 tahun, setidaknya sepuluh tahun lebih tua dari pekerja di sebagian besar sektor lainnya. Tidak seperti pekerja industri lainnya, operator pertanian, 26% berusia 65 tahun ke atas, 11,7% dari operator pertanian utama berusia 75 tahun ke atas.

Apabila dilihat dari perspektif kepentingannya maka jumlah tenaga kerja, maka pertanian menyerap sekitar 33,32% total tenaga kerja. Kondisi lainnya adalah bahwa pada rumah tangga pedesaan bergantung sekitar 70% dari sektor pertanian sebagai sumber utama pendapatan. Dalam konteks ketenaga kerjaan, maka pertanian memiliki peran vital dalam menutup lubang pengangguran terbuka yang semakin besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertanian menjadi faktor penutup bagi potensi pengangguran yang besar. Pertanian adalah suatu keniscayaan bagi keberlanjutan kehidupan manusia, dalam konteks penyediaan pangan (Luckey : 2013). Jika Covid-19 ini tidak terbendung hingga menghambat aktivitas petani, maka dampaknya dapat menimbulkan kepanikan dan akan menambah keterpurukan produksi pangan. Data dari negara lain yang telah melakukan pengujian yang lebih luas menunjukkan bahwa Covid-19

memiliki tingkat keparahan yang jauh lebih tinggi bagi mereka yang berusia 60-an atau lebih tua. Hal ini berarti bahwa rekomendasi pencegahan dan perlindungan harus menjadi perhatian serius pemerintah serta kesadaran masyarakat untuk selalu tetap waspada.

4. Peternakan dan pertanian sebagai faktor penutup

Ditengah bergejolaknya penyebaran Covid-19 mengakibatkan terhentinya berbagai usaha dan turunnya daya beli, maka usaha yang berkembang adalah usaha mandiri yang tidak melibatkan orang banyak orang. Disamping itu kerja mandiri dan tinggal jauh dari keramaian adalah posisi tepat untuk menghindari dari bahaya Covid-19. Untuk itu usaha peternakan yang berbasis desa merupakan pilihan yang tepat. Untuk itu perlu di sosialisasikan mengembangkan usaha pemeliharaan ternak yang dikerjakan oleh orang per orang atau skala rumah tangga. Pemeliharaan ayam buras dan kambing merupakan pilihan yang tepat apalagi kebutuhan daging dan telur masih sangat kurang di Sumatera Utara.

Kondisi Peternakan di Sumatera Utara

Salah satu upaya menggenjot dan meningkatkan pembangunan peternakan adalah dengan mengembangkan populasi sapi lokal melalui optimalisasi program inseminasi buatan secara massal yang sudah dilakukan selama ini. Pakan sapi yang melimpah seyogianya menjadi kesempatan bagi pengembangan sapi di berbagai daerah. Sumber pakan sangat melimpah di Sumatera Utara. Sumatera Utara yang banyak terdapat kebun kelapa sawit, dan daun ini bisa dijadikan pakan bagi sapi dan domba. Demikian juga kambing dan domba sangat mudah dikembangkan dan merupakan usaha yang menjanjikan untuk dilakukan di desa.

Peternakan di Sumatera Utara sudah banyak dilakukan oleh masyarakat dalam skala petani/peternak. Namun, ternak yang dikembangkan masih merupakan sampingan dan utamanya masyarakat mengelola sawah atau tanaman seperti sawit dan karet. Kalau dibandingkan dengan produksi nasional kontribusi Sumatera Utara sekitar 5%. Kalau diperhatikan secara nasional Jumlah sapi bunting sampai tanggal 17 Mei 2020, sebanyak

884.661 ekor atau mencapai 50,35% dari target 1.757.130 ekor. Kondisi ketersediaan pangan di Sumatera Utara sebelum terjadinya Covid-19 cukup baik seperti tertera pada Tabel 1 (Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, 2020)

Tabel 1. Keadaan Ketersediaan Pangan di Sumatera Utara tahun 2020

No	KOMODITI	PRODUKSI	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SURPLUS/DEFISIT
1	Beras	1,547,509	1,124,642	4,638,014	3,513,372
2	Jagung	1,307,511	1,083,989	2,485,542	1,401,553
3	Kedele	2,434	102,761	263,841	161,080
4	Cabe Merah	125,458	76,976	316,600	239,624
5	Bawang Merah	11,435	26,963	99,095	72,132
6	Bawang Putih	455	17,152	37,143	19,991
7	Daging Sapi	9,447.24	8,113.00	13,608.00	5,495
8	Daging Ayam	55,182	48,074	77,028	28,954
9	Telur	147,550	61,015	147,550	86,535
10	Minyak Goreng	3,948,291	2,091,104	3,948,291	1,857,187
11	Gula	428,274	127,777	428,274	300,497

Daging sapi, ayam dan telur secara umum surplus di Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pengusaha ternak dan masyarakat dalam mengembangkan ketiga komoditas tersebut sudah berjalan dengan baik. Namun, khususnya daging sapi ketersediaannya jauh lebih tinggi dari kebutuhan, hal ini menunjukkan bahwa walau produksi sudah mencukupi tetapi ada pasokan yang datang dari luar daerah bahkan kemungkinan impor dari luar negeri. Bila hal ini terjadi tentu saja dapat memukul para peternak lokal khususnya peternak sapi di Sumatera Utara. Distribusi dan ketersediaan komoditas pangan strategis di Sumatera cukup baik dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera seperti Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Distribusi dan ketersediaan komoditas Peternakan di Kabupaten/kota di Sumatera Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	Surplus/Defisit Komoditas Peternakan (%)									
		Daging Sapi/Kerbau		Daging Kambing/Domba		Daging Ayam		Telur Ayam		Susu	
1	NIAS	1	99	3	97	10	90	10	90		
2	MANDAILING NATAL							84	16		
3	TAPANULI SELATAN	74	26	38	62	44	56	8	92		
4	TAPANULI TENGAH	35	65	22	78	35	65	20	80		
5	TAPANULI UTARA	19	81		100	30	70	17	83	1	99
6	TOBA SAMOSIR					20	80	11	89		
7	LABUHAN BATU	90	10			27	73	14	86		
8	ASAHAN										
9	SIMALUNGUN					57	43			5	95
10	DAIRI	25	75			88	12	49	51		
11	KARO	74	26			82	18	10	90	34	66
12	DELI SERDANG									6	94
13	LANGKAT										
14	NIAS SELATAN	2	98	46	54	25	75	19	81		
15	HUMBANG HASUNDUTAN	4	96			26	74	14	86		
16	PAKPAK BHARAT	33	67	84	16	56	44	31	69		
17	SAMOSIR	13	87	49	51	15	85	8	92		
18	SERDANG BEDAGAI	75	25							2	98
19	BATUBARA					35	65	18	82		
20	PADANG LAWAS UTARA				29	71	13		87		
21	PADANG LAWAS				11	89	6		94		
22	LABUHAN BATU SELATAN				6	94	1		99		
23	LABUHAN BATU UTARA	28	72	52	48	15	85	4	96		
24	NIAS UTARA	3	97	30	70	21	79	20	80		
25	NIAS BARAT	2	98	1	99	21	79	29	71		
26	SIBOLGA			82	18	3	97	2	98		
27	TANJUNG BALAI	47	53	4	96	26	74	5	95		
28	PEMATANG SIANTAR			99	1	3	97	1	99		
29	TEBING TINGGI	53	47	98	2	21	79	4	96		
30	MEDAN	47	53	87	13	1	99	4	96		
31	BINJAI	35	65	44	56	76	24				
32	PADANG SIDEMPUAN					25	75	6	94		
33	GUNUNG SITOLI	17	83	37	63	41	59	23	77		

Kontribusi usaha ternak lokal saat pandemi yang dilaksanakan



= surplus



= defisit

Sumber: Paparan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, 2020

Kalau dilihat produksi dan ketersediaan peternakan antar kabupaten dan kota masih terdapat disparitas yang tinggi, hanya kabupaten Asahan, Mandailing Natal, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Batubara yang cukup baik kemajuannya. Masalah utama yang perlu diatasi ke depan adalah masalah distribusi dan suplai dari daerah yang surplus ke daerah

yang difisit. Untuk itu perlu kerjasama antar kepala daerah dengan fasilitasi oleh Gubernur agar lalu lintas komoditas strategis antara kabupaten dan kota dapat berjalan lancar.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian telah menyiapkan program peningkatan populasi dan produksi sapi serta kerbau secara berkelanjutan. Salah satu fokusnya adalah dengan mengadakan Inseminasi Buatan (IB) massal. Tercatat sampai bulan Mei 2020, total akseptor sebanyak 1.579.158 ekor (63,29%) dari target tahun 2020 sebanyak 2.495.007 ekor. Program ini diharapkan dapat berjalan dengan baik sampai dengan akhir tahun 2020.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemik covid dibidang peternakan berawal dari nilai tukar rupiah yang cenderung menurun terhadap mata uang asing sehingga berpengaruh pada tingginya harga bahan baku impor untuk industri peternakan khususnya perunggasan, sapi perah dan sapi potong. Industri pakan merupakan sektor agribisnis yang beromset sangat besar dan hal ini berkaitan dengan mata pencaharian kebanyakan masyarakat. Wabah Covid-19 yang dirasakan peternak adalah menurunnya serapan pasar terhadap produk ternak terutama karkas dan daging ayam yang disebabkan rendahnya daya beli.

Pengaruh Covid-19 terhadap perusahaan Peternakan di Indonesia

Pandemi virus SARS-Cov2 di Indonesia berdampak besar ke sejumlah sektor usaha di tanah air, tak terkecuali sektor peternakan. Banyak usaha peternakan yang terancam gulung tikar. Dilansir dari media online, 24 Oktober 2020 sebanyak 12 juta pegawai peternakan terancam PHK. Pasalnya hasil panen peternakan, terutama ayam ras pedaging melimpah sedangkan permintaan ayam berkurang sehingga harga ayam merosot tajam. Selain itu, Ditjen PKH telah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Keswan Nomor 2669 tentang Pengurangan (*cutting*) *Hatching Egg* (HE) umur 19 hari pada bulan Maret sebanyak 17,5 juta butir kepada seluruh perusahaan pembibit. Realisasinya mencapai 22,8 juta butir. Secara langsung, tindakan ini mengurangi 21,6 juta ekor setara dengan 23,8 ribu ton daging ayam broiler pada bulan April. Sementara itu,

Direktorat Perbibitan dan Produksi ternak juga melaksanakan tunda setting kepada telur tetas fertil yang sebenarnya untuk ditetaskan untuk memproduksi anak ayam (DOC) namun juga layak untuk dikonsumsi. Telur-telur tersebut didistribusikan ke sekolah, pesantren, dan masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.

Sejak Pandemi Covid-19 merebak harga ayam tingkat peternak berkisar pada angka Rp. 4.000 – Rp. 8.000 per kilogram. Padahal untuk biaya produksi, peternak setidaknya membutuhkan modal Rp. 17.000 per kilogram. Sementara Harga Pokok Penjualan (HPP) karkas ayam berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) mencapai Rp. 18.200 – Rp. 28.500 per kilogram. Hal tersebut cukup meresahkan peternak, walaupun harga pasar yang ditetapkan pemerintah cukup tinggi, namun harga jual ayam dari kandang masih sangat rendah. Hal ini terjadi karena turunnya permintaan ayam hingga 40% sejak marak pandemi Covid-19. Selama periode pembatasan sosial berskala besar (PSBB) banyak pelaku usaha yang menjadi konsumen utama peternakan ayam seperti restoran dan rumah makan memilih tutup ataupun membatasi produksi. Selain itu daya beli masyarakat juga menurun akibat tidak bisa bekerja maupun enggan berbelanja ke pasar. Bahkan beberapa pasar induk di Jawa ditutup sementara selama PSBB. Selain turunnya harga dan permintaan, pembatasan dan penutupan akses ke beberapa daerah di Indonesia juga berdampak pada produksi peternakan. Pengiriman ayam baik ayam hidup maupun yang berbentuk karkas dari peternakan ke konsumen menjadi terhambat.

Strategi-strategi untuk menanggulangi dampak Covid-19 pada sektor ternak produktif telah dirancang dan dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Salah satunya yaitu pengalokasian dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam bentuk pendistribusian karkas beku pada petugas medis dan masyarakat di wilayah wabah. Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mengoptimalkan pemotongan unggas di rumah potong atau RPHU dengan cara menambah waktu operasional pemotongan mencapai 15 jam per hari dan menyimpan karkas frozen di cold storage. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi peredaran livebird sehingga stabilisasi harga dapat tercapai. Selain itu, guna memudahkan pendistribusian produk peternakan, Kementerian Pertanian

mencanangkan kerjasama dengan enam mitra peternakan dan Grab Indonesia. Untuk mengurai permasalahan pangan Indonesia di tengah pandemi Covid-19 tersebut Menteri Pertanian, mengajak seluruh pelaku usaha bidang pertanian dan peternakan maupun mitra usaha bidang transportasi dan generasi milenial untuk turut membantu memenuhi ketersediaan pangan bagi 267 juta masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, Ditjen PKH dan Kementerian Perdagangan juga mengupayakan pembelian ayam dari peternak mandiri di Pulau Jawa dengan harga yang disesuaikan dengan HPP. Rencana tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan kerjasama antara Ditjen PKH dengan PT. Universal Agri Bisnisindo, Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) dan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) dalam pembelian ayam ras siap potong. Dilansir dari website ditjenpkh.pertanian.go.id telah terkumpul 23 perusahaan yang akan membantu penyerapan livebird. Dari jumlah tersebut, 15 perusahaan telah berkomitmen akan menyerap livebird yang khusus ada di pulau Jawa. Jumlah kesanggupan pembelian livebird lebih kurang sebanyak 4 juta ekor. Program ini mendapat sambutan dari berbagai pemodal dan kemungkinan ada 8 perusahaan lagi yang akan segera menyusul.

Peternakan memiliki prospek yang cerah di Sumatera Utara

Sumatera Utara 72.981 km², dari luas itu ada 434.360 ha kelapa sawit dan sawah 308.667 ha merupakan potensi yang besar untuk dijadikan sumber pakan ternak besar seperti sapi, kambing dan domba. Potensi pengembangan peternakan unggas dan ruminansia dapat dilakukan karena sumber pakan yang berlimpah. Disamping itu jumlah penduduk 14,56 juta merupakan pangsa pasar local yang dapat menyerap hasil tersebut. Letak Sumatera Utara yang strategis merupakan modal untuk mengirimkan kelebihan produksi baik ke provinsi lain maupun ke luar daerah bahkan luar negeri karena daerah ini memiliki jalur transportasi udara, laut dan udara yang cukup baik sehingga mendukung untuk pengiriman ke luar daerah.

Harga daging dan telur sampai bulan Juli 2020 mulai membaik dengan harga ayam potong Rp. 17.000 – Rp. 18.000,- per kg. Menjelang natal dan

tahun baru 2021 ini mulai kebutuhan daging mulai meningkat. Pantauan penulis di pasar tradisional bahwa harga daging ayam ras sudah mencapai Rp 34.000 dan ayam buras Rp. 50.000,- per kilo. Harga ini sudah naik dua kali lipat dibanding pada masa puncak pandemik pada April sampai oktober yang lalu. Harga daging sapi dan kambing juga meningkat dari Rp. 60.000,- sekarang sudah meningkat menjadi Rp. 110. 000,- per kilo. Namun, yang perlu diwaspadai adalah seiring dengan itu harga pakan khususnya dari pabrik sudah merangkak naik Rp. 15.000,- sampai Rp. 25.000,- per karung. Kendala bagi peternak unggas sangat tergantung pada pakan pabrik dan obat-obatan ternak. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan solusi untuk mengatasi hal tersebut agar ketersediaan daging dan telur di Sumatera Utara tetap terjamin. Produk yang berasal dari peternakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena asupan nutrisi yang berasal dari ternak sebagai penyumbang protein yang sangat dibutuhkan untuk terciptanya generasi penerus yang sehat dan cerdas.

Masa pandemik Covid-19 selain kekhawatiran akan bahaya yang ditimbulkan juga tetap dapat diambil hikmahnya. Salah satu hikmah yang bisa dipetik adalah agar tumbuhnya inovasi untuk menyiasati agar bisa keluar dari jepitan ekonomi karena keterbatasan gerak dan semakin sulitnya mengembangkan pekerjaan yang tidak mengumpulkan orang. Salah satu inovasi yang tepat adalah bidang peternakan dan pertanian pangan. Saat ini para ibu keranjingan memelihara bunga karena waktu yang banyak di rumah dengan aneka tumbuhan dibuat dan ditata sedemikian rupa sehingga menjadi aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari. Kesempatan ini digunakan sebahagian masyarakat dengan menjual bunga di berbagai tempat dan ini menjadi lowongan kerja baru. Pemeliharaan ternak unggas dan ikan di kolam-kolam sederhana di halaman dan samping rumah salah satu usaha sebagaimana telah dilakukan banyak orang di Jawa untuk memenuhi kebutuhan rumah tanggasekaligus juga untuk mendapat uang. Usaha dan upaya ini dapat berjalan dengan baik dan bersesuaian bila pemerintah melalui Dinas terkait dapat melakukan pembimbingan dan bantuan agar hasilnya lebih baik.

Kesimpulan

1. Pertanian termasuk peternakan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Eksistensinya harus tetap terjaga walaupun dalam keadaan darurat,
2. Indonesia termasuk Sumatera Utara memiliki sumber daya yang melimpah untuk pengembangan dan pembangunan peternakan baik untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari maupun untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat,
3. Pertanian salah satu faktor yang tetap berjaya dan bertahan yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa Pandemi Covid ini,
4. Masa pandemic ini dapat dijadikan sebagai momen untuk mencari inovasi baru khususnya di bidang peternakan sehingga kehidupan masyarakat khususnya pedesaan tetap berjalan dengan norma.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2012. Benih Untuk Kehidupan. Sang Hyang Seri Bangun Kemajuan Pertanian Nasional untuk kemandirian Pangan Indonesia, Gibbon Media Group.
- Darma, R., 2012. Pangan dan Energi Dalam Perspektif Global dan Pembangunan Pangan Lokal. Dalam pangan Rakyat: Soal Hidup atau mati 60 tahun kemudian. 60 Tahun Fakultas Pertanian IPB.
- Darma B, 2019. Pembangunan Pertanian di Era Revolusi 4.0. Pokok Pokok Pikiran Gurubesar Universitas Sumatera. USU Press.
- Harahap, A., 2020. Pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan di Sumatera Utara, 2020. Paparan disampaikan dalam rapat Teknis Ketahanan Pangan Sumatera Utara. Medan, 15 Desember 2020.
- Kemenristek, 2006. Buku Putih, Indonesia 2005-2025. Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Bidang Ketahanan Pangan. Jakarta, 2006.
- Luckey, AN., TP. Murphrey, RL. Cummins. 2013. Assessing Youth Perceptions and Knowledge of Agriculture: The Impact of Participating in an AgVenture Program. Journal of Extension

(JoE). Volume 51, Number 3: 2. Diakses pada 2 Maret 2014) dari www.joe.org

Sri Widodo, 2012. Politik Pertanian. Penerbit Liberty, Yogyakarta.



Prof. Dr. Ir. Darma Bakti, MS, dilahirkan di Tanjungbalai pada tanggal 22 Januari 1956. Di kota inilah beliau menyelesaikan pendidikannya dari SD, SMP dan SMA. Setelah tammat pendidikan menengah atas pada akhir tahun 1976, beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Pertanian USU dan memilih jurusan Proteksi Tanaman dan selesai pada bulan Desember 1982. Pada tahun 1983 sampai tahun 1985 bekerja sebagai peneliti di Balai Penelitian Tanaman Pangan (Balittan)

Sukarami, Padang dan berhenti pada akhir tahun 1985. Sejak Januari 1986 beliau menjadi Staf pengajar tetap di Fakultas Pertanian USU hingga sekarang. Pada tahun 1988 mengikuti pendidikan Pasca Sarjana (S2) jurusan ilmu Hama tanaman di UGM dan selesai tahun 1991. Pada tahun 1995 kembali melanjutkan studinya Pada Program Doktor di UGM bidang ilmu Pertanian dan selesai pada tahun 2002. Penulis pernah menjadi Rektor Universitas Asahan selama 2 periode sejak tahun 2003 s.d 2007 dan 2007 s.d 2010. Disamping itu, juga pernah menjadi Dekan Fakultas Pertanian USU, 2010 s.d 2016 dan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) USU tahun 2016. Setelah menyelesaikan studinya di Program Doktor, beliau aktif memberikan pelatihan, penceramah dan pemakalah di berbagai forum. Selain sebagai dosen yang mengajar baik pada jenjang S-1 maupun S-2 dan S-3, beliau juga rajin mengikuti diskusi dan pelatihan baik formal maupun informal dan non formal. Pada tahun 1988 mengikuti pelatihan *Ecology and Management of Vertebrate Pest* di Biotrop Bogor dan Ekologi Air dan Manajemen Lingkungan di Pusat Penelitian Analisis Dampak Lingkungan (PusLitDal), UnPad, Bandung pada tahun 1992. Ketika mengikuti pelatihan Biologi Air, beliau tertarik mempelajari Biota Air termasuk berbagai Jenis Ikan. Saat ini, beliau dipercaya sebagai Ketua Komisi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan dan Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) dan Anggota Tim Ahli Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara yang sampai sekarang ini memasuki masing masing periode ke 2. Saat ini beliau lagi giat mulai mengembangkan ayam Buras unggul dan domba. Atas dua kegiatan inilah yang mengilhami penulis membuat tulisan ini.

Hulu dan Hilir Penanggulangan Covid-19

Delyuzar

Dewan Riset Daerah Propinsi Sumatera Utara-Indonesia
Medical Faculty, Universitas Sumatera Utara, -Indonesia

Latar Belakang

Pada saat ini kasus Covid-19 di Indonesia masih belum melandai, bahkan ketika dunia telah memasuki gelombang kedua. Data sampai tanggal 13/01/2021, total kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 92.678.576 juta jiwa, meninggal 1.984.314 jiwa, dan Indonesia mencapai 858.043 jiwa, meninggal 24.951 jiwa, untuk Provinsi Sumatera Utara sendiri sudah mencapai 19.308 total kasus yang ada saat ini, maka penting bagi kita semua untuk disiplin melakukan 3M yaitu (Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun, Menjaga jarak) dan ditambah dengan penerapan 3T yang terdiri dari tiga kata yakni pemeriksaan dini (*testing*), pelacakan (*tracing*), dan perawatan (*treatment*) dalam memerangi Covid-19.

Langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan salah satu pilihan. Beberapa provinsi di Negara kita sudah memberlakukannya. Namun menurut Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, wilayah yang dipimpinnya belum membutuhkan pelaksanaan PSBB di tengah pandemi virus Covid-19. Sumut mengambil langkah lain, yaitu untuk secara fisik menyiapkan rumah sakit dengan berbagai peralatan, keputusan PSBB akan dipertimbangkan jika ada indikasi lonjakan kasus virus Covid-19. Beberapa alasan Sumatera Utara tidak memperlakukan PSBB yang diutarakan Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara dr Whiko Irwan, yaitu untuk meminimalisir angka terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya.

Pemerintah Sumut mengambil langkah menerapkan 3M dan 3T pada masyarakat. Dalam konsep ini seorang pembawa virus harus secepatnya ditemukan untuk diisolasi dan dirawat dan orang yang terlibat kontak erat dengan orang pertama harus diperiksa dengan cara swab-PCR. Begitu seterusnya sehingga diperlukan *testing*, *tracing* dan *treatment* yang terus-menerus diupayakan dan dilakukan secara massif. Upaya massif yang dimaksudkan bukan berarti upaya masal, sebab makna massif berarti peningkatan kuantitas namun dengan tetap memperhatikan kriteria tertentu.

Hingga saat ini banyak masyarakat yang belum disiplin dalam melakukan 3M sehingga angka peningkatan kasus Covid-19 masih belum dapat ditekan dengan baik. Pentingnya disiplin dalam melakukan 3M harus juga diimbangi usaha pemerintah dalam melakukan 3T dengan memenuhi standar dari WHO. Dalam rangka eradikasi virus SARS COV-2, imunisasi vaksin Covid-19 harus dilakukan sesuai target dengan mempertimbangkan ketersediaan vaksin, tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana kesehatan disamping meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah ini melalui edukasi, sosialisasi dan mitigasi pandemi Covid-19.

Data Epidemiologi, Strategi Penanggulangan dan Target dan Pencapaian 3M

Indonesia masih berkuat dalam mengendalikan Pandemi Covid-19. Data Indonesia tanggal 13 Januari 2021 ditemukan sebanyak 11.278 kasus terkonfirmasi positif sehingga total kasus meningkat sebanyak 858.043 kasus dari awal ditemukan kasus pertama. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus Covid-19 tertinggi di dunia. Tak hanya kasus positif, tingkat kematiannya pun juga tinggi. Sebanyak 24.951 (2,9%) dari pasien terkonfirmasi meninggal akibat Covid-19 sehingga menempatkan Indonesia di peringkat 20 dunia, walaupun tingkat testing kita hanya 29.313 per satu juta penduduk yang masih jauh dari angka standart WHO. Berdasarkan data dari gugus tugas Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara, total kasus Covid-19 meningkat mencapai 19.308 kasus, dimana kasus sembuh sebanyak 16.541 kasus dan meninggal 705 kasus. Sehingga provinsi Sumatera Utara dan 25

wilayahnya berada dalam peta risiko sedang, 1 wilayah dalam resiko berat (Kabupaten Pakpak Bharat), selebihnya masuk kedalam wilayah peta risiko ringan. Positivity rate di Indonesia masih tinggi, yaitu 11,53%, jauh dari batas maksimal yang ditetapkan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang di bawah 5%. Angka ini jauh dari batas maksimal yang ditetapkan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang di bawah 5%.

Ada beberapa strategi yang dilaksanakan pemerintah untuk memperkuat upaya perubahan perilaku di masyarakat yakni, kampanye 3M, memakai masker bila keluar, menjaga jarak tidak berkerumun dan selalu mencuci tangan pakai sabun atau memakai hand sanitizer. Lebih luas lagi sekarang dipopulerkan 3M yang lain yaitu IMAN, AMAN dan IMUN. Iman artinya selalu berdoa kepada Allah Tuhan yang maha Esa dengan tetap beribadah yang tekun, Aman dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dan Imun dengan meningkatkan kekebalan melalui peningkatan gizi, olahraga dan berjemur serta seimbang dengan istirahat yang cukup. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap anjuran pemerintah mengenai 3M dan 3T, selain itu ada penolakan masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dengan alasan merasa sehat, takut dikucilkan, dan takut menjalani proses tes. Masyarakat yang kurang disiplin dalam menerapkan gerakan 3M juga berpotensi menambahnya laju peningkatan Covid-19.

Penerapan praktik 3T (Tracing, Testing, Treatment) yang merupakan tanggung jawab utama pemerintah tetapi perlu dukungan masyarakat sama pentingnya dengan penerapan perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Kedua hal tersebut adalah upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Hanya saja, penerapan praktik 3T masih perlu ditingkatkan pemahamannya di masyarakat, mengingat masyarakat lebih mengenal 3M yang terlebih dahulu telah gencar dikampanyekan. Progrm 3T terdiri dari tiga kata yakni pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment). Pemeriksaan dini menjadi penting agar bisa mendapatkan perawatan dengan cepat. Tak hanya itu, dengan mengetahui lebih cepat, kita bisa menghindari potensi penularan ke orang lain. Pelacakan dilakukan pada kontak-kontak terdekat pasien positif (konfirmasi) Covid-19. Setelah diidentifikasi oleh petugas kesehatan, kontak erat pasien harus melakukan isolasi atau

mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kemudian, perawatan akan dilakukan apabila seseorang positif Covid-19 terutama yang bergejala. Jika ditemukan tidak ada gejala, maka orang tersebut harus melakukan isolasi mandiri di fasilitas yang sudah ditunjuk pemerintah. Sebaliknya, jika orang tersebut menunjukkan gejala, maka para petugas kesehatan akan memberikan perawatan di rumah sakit yang sudah ditunjuk pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus memperkuat manajemen perawatan pada pasien Covid-19, meningkatkan fasilitas layanan di rumah sakit seperti RS rujukan, memperbanyak ruang isolasi dan ICU yang juga dilengkapi ventilator yang cukup.

Banyak tantangan yang ditemukan di lapangan dalam penerapan strategi ini, diantaranya adalah: masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap anjuran pemerintah mengenai 3M dan 3T, penolakan masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dengan alasan merasa sehat, takut dikucilkan, dan takut menjalani proses tes sehingga berpotensi menambahnya laju peningkatan Covid-19. Sikap yang berkembang di masyarakat terkait Covid-19 : mungkin adanya kesalahan SOP di RS, membuat masyarakat takut ke RS dan enggan testing. Kasus semakin banyak dan tidak terdeteksi seperti gunung es, yang mengakibatkan angka penularan juga makin meningkat. Penolakan untuk isolasi RS dengan alasan ekonomi dan juga stigma yang berkembang di masyarakat menjadi problem. Isolasi rumah tidak efektif karena mereka beraktifitas seperti biasa bekerja, dan ketidaktahuan pada langkah-langkah isolasi mandiri juga dapat menyebabkan cluster keluarga. Mendahulukan ekonomi di bandingkan dengan virus. "Kampung tengah" lebih penting di bandingkan dengan virus, yang maknanya urusan perut lebih penting di bandingkan dengan Virus. Sikap terhadap anjuran mencuci tangan pakai sabun itu hanya ketika mau makan, kebiasaan menggunakan masker belum menjadi gaya hidup dan kebutuhan di masa pandemi. Fenomena penuhnya dan berkerumunnya tempat berkumpul seperti Café tanpa masker masih terlihat dimana-mana.

Vaksin Covid-19 sudah ditemukan dan telah didistribusikan, namun kebiasaan terhadap 3M dan 3T juga sama pentingnya dan merupakan satu kesatuan yang dapat memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan kita melindungi diri dan melindungi sesama. 3M dan 3T harus

tetap kita jalankan secara konsisten terutama dalam hal testing. Apabila masyarakat tidak mau melakukan testing, kasus tidak terdeteksi maka tracing tidak akan terjadi, tingkat penularan akan terus terjadi dan isolasi antara yang sakit dan yang sehat tidak dapat dilakukan. Bila daerah hulu yaitu pencegahan tidak dilakukan maka bagaimanapun dipersiapkan layanan kesehatan di hilir tidak akan dapat dipenuhi karena kasus akan melimpah terus-menerus. Target testing yang ditetapkan WHO sebanyak 2.100 sample per hari, namun hingga hari ini Sumut baru mampu melakukan pemeriksaan sebanyak 500 spesimen per hari. Berdasarkan hal tersebut, kita masih harus mengejar ketinggalan target WHO untuk pemeriksaan covid-19 sehingga dapat terealisasi pada minggu kedua September 2020 dengan cara, yakni :

- RSUD Lubuk Pakam bisa berkontribusi 500 per hari
- Labkesda bisa berkontribusi 500 per hari
- RS USU dari 150 berkontribusi 500 per hari.
- Laboratorium mikrobiologi FK USU dari 150 menjadi 800 per hari
- Fakultas Kedokteran USU sedang meningkatkan testing ke masyarakat dan kesekolah dan telah lebih 2000 test yang dilakukan.

Kebijakan penanggulangan Covid-19 di SUMUT

Beberapa kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam beberapa konsep, yaitu : konsep pertama adalah menyiapkan penanganan fisik, yaitu dengan menyiapkan rumah sakit dan melengkapi segala peralatan medis yang dibutuhkan untuk merawat pasien yang terpapar COVID-19 sampai sembuh. Langkah kedua, melakukan penanganan nonfisik dengan menyiapkan dampak sosial akibat pandemi virus corona ini. Saat ini, masyarakat mengalami penurunan pendapatan, bahkan kehilangan mata pencarian. Pemprov Sumut menyiapkan anggaran untuk membantu masyarakat yang terdampak itu. Langkah ketiga, membantu perusahaan agar tidak terjadi PHK massal. Pemprov Sumut akan membantu perusahaan agar tidak mengalami kebangkrutan akibat wabah Covid-19.

Pengawasan terhadap langkah-langkah ini sangat penting sampai ke tingkat yang paling bawah dalam penerapannya. Termasuk juga tindakan antisipatif bila tidak dilaksanakan termasuk sangsi pada dunia usaha yang tidak menjalankannya.

Program Duta Perubahan Perilaku Sumatera Utara

Kegagalan penanganan Covid-19 hanya di hilir menyebabkan kasus Covid-19 terus meningkat sehingga Rumah sakit semakin penuh, ruang isolasi terbatas dan ventilator kurang. Berdasarkan hal ini, perlu pendekatan perubahan perilaku di hulu. Perilaku diartikan sebagai aksi atau tindakan seseorang terkait dengan diri sendiri maupun orang lain. Perlunya perencanaan dan strategi perubahan perilaku apa dan bagaimana yang di harapkan dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Strategi pencegahan Covid-19 oleh satuan tugas penanganan Covid-19 (STPC19) Bidang perubahan perilaku di fokuskan pada peningkatan kepatuhan 3M:

- ✓ Iman yaitu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- ✓ Aman yaitu patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19, yang sering dikenal dengan istilah 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun.
- ✓ Imun yaitu istirahat cukup, olah raga teratur, tidak panik, bergembira, dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang.

Ditjen Dikti juga memberikan pembekalan kepada para duta edukasi perubahan perilaku (EPP), mulai dari sisi:

- Substansi edukasi
- Strategi edukasi
- Strategi komunikasi yang efektif agar pemberian edukasi kepada masyarakat menjadi tepat sasaran.

Duta perubahan perilaku akan turun ke lapangan termasuk ke lingkungan dan kelurahan, mengajak masyarakat melakukan 3M dengan strategi

intervensi perilaku. Dijelaskan terdapat 8 target utama yang harus dilakukan, yaitu:

- Melindungi kelompok rentan
- Menekan kasus aktif
- Meningkatkan 3T (testing, tracing dan treatment)
- Menciptakan program vaksinasi
- Meningkatkan ketersediaan reagen, PCR dan APD
- Melakukan sosialisasi masif
- Meningkatkan perubahan perilaku
- Meningkatkan interoperabilitas data

Potensi dan Kendala Lokal Dalam Penanggulangan Covid-19 Contoh kasus di Kota Matsum IV (Hasil Survei Asosiasi Antropologi Indonesia AAI Pengurus Daerah Sumatera Utara)

Kota Matsum IV merupakan kelurahan dengan kontribusi sebanyak 6,8% dari seluruh kasus di Kecamatan Medan Area yang terdiri dari 12 Kelurahan. Terdapat 351 kasus Positif Covid-19 dan 456 kasus *Suspect* di Kecamatan Medan Area (Data Satgas Covid-19, 04 Desember 2020). Pemilihan Lokus Belajar Covid-19 di Kota Matsum IV adalah contoh masyarakat yang multi kultural, mayoritas dihuni oleh etnis Minang dengan sedikit Mandailing, Melayu dan Cina. Hasil survei mendapatkan sebagian besar masyarakat belum pernah mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi tentang keberadaan Covid-19, masyarakat tidak merasa dilibatkan dalam penanganan Covid-19. Nilai yang di anut masyarakat terkait Covid-19 mayoritas adalah menyerahkan semua keadaan pada takdir tanpa usaha (Pandangan Jahariah), bahwa hidup dan mati di tangan ALLAH, sehingga tidak terlalu peduli dengan virus Covid-19.

Pada Etnis Mandailing, agama Islam dan budaya Mandailing menjadi panduan mendasar dalam hidup. Masyarakat Mandailing mengenal “Lima

paias” (1) Paias rohamu/sucikan hatimu, (2) paias pamatangmu/bersihkan badanmu, (3) paias parabitonmu/bersihkan pakaianmu, (4) paias bagasmu/bersihkan rumahmu, dan paisas pakaranganmu/bersihkan pekaranganmu. Pada masyarakat Minang yang sangat kental dengan Islam (Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah) sebenarnya sangat mudah untuk Pola Hidup Bersih dan Sehat karena “Thaharah”: mandi dan berwuduk menjadi kebiasaan disamping perilaku bersih lainnya. Tinggal diarahkan bahwa sebelum Wuduk sebaiknya ketika mencuci tangan sebaiknya disediakan sabun.

Potensi dan kendala lokal dalam penanggulangan Covid-19 di Kota Matsum IV, adalah mobilitas masyarakat tinggi. Kelurahan Kota Matsum IV sebagai pusat aktifitas sosial, daur hidup komunal dalam warga sangat tinggi, dimana berkumpul bersama dalam acara-acara pesta pernikahan, fardhu kifayah meninggal, khitanan dll. Selain itu pusat-pusat keramaian, seperti kedai kopi, kafe, pasar tradisional, pusat kuliner sarapan pagi Minang, mesjid/musholla, arisan majelis taklim dan aktifitas 14 organisasi Minang juga beriko menjadi kluster penularan, bila tidak dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Masyarakat belum mempraktekkan 3M secara konsisten dan cenderung abai dengan penularan. Meskipun protokol ini telah gencar dikampanyekan, namun tidak mudah dalam implementasinya karena kembali kepada komitmen individu untuk tetap patuh pada Protokol Covid-19. Kasus Covid-19 di Kelurahan Kota Maksum IV ditemukan 24 orang terkonfirmasi positif, sembuh 23 orang (95,8%), meninggal 1 orang (4,2%), rawat 0 (0%). Kasus Suspek 30 orang, sembuh 28 orang (93,3%), meninggal 2 orang (6,7%), dirawat 0 (0%), (Satgas Kota Medan, 04 Desember 2020).

Program Vaksin Covid-19

Vaksinasi Imunisasi merupakan pemberian produk biologis yang dapat menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu sehingga menyebabkan seseorang menjadi imun dan tercegah dari penyakit (WHO, 2020). Beberapa vaksin terbukti mencegah penyakit infeksi, contoh penyakit yang ditanggulangi dengan imunisasi: BCG, DTP, Polio, Measles, Hepatitis B, Hib, PCV, Influenza, Dengue, dll. Ketika masyarakat telah diimunisasi untuk mencegah suatu penyakit, maka penyebaran penyakit

tersebut akan terhambat. Disebut “herd” = “indirect” Immunity terjadi kekebalan komunitas ketika masyarakat telah mempunyai kekebalan, maka secara tidak langsung mencegah sebagian masyarakat yang tidak diimunisasi seperti bayi muda dan orang yang menderita defisiensi imun.

Konsep *Herd Immunity* atau kekebalan komunitas terjadi jika sebagian besar komunitas ($\geq 80\%$) telah kebal, maka sebagian kecil (20%) yang belum punya kekebalan ikut terlindung. Protein-based vaccines, yaitu protein virus diekstrak (hidup atau inaktivasi), dimurnikan, dan disuntikkan sebagai vaksin. Pada coronavirus, pada umumnya yang dipergunakan adalah spike protein. Ada beberapa komposisi vaksin, diantaranya: Antigen Adjuvant (s), Stabilizer (s) dan Buffers Excipient (s), Preservative (s).

Vaksin Sinovac merupakan vaksin yang telah dilakukan uji klinik oleh pemerintah dan terbukti menurut BPOM memberikan efikasi terapeutik sebesar 65,3% sehingga dapat dinyatakan aman. Kekhawatiran tentang kejadian Antibody-Dependent Enhancement (ADE) di Turki dan Brazil tidak terjadi, demikian juga pada uji vaksin di Indonesia. Vaksin ini juga telah mendapat izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization=EUA) oleh BPOM kepada PT. Bio Farma yang merupakan pengusung vaksin ini di Indonesia. Hal yang lebih menenangkan adalah keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai penggunaan vaksin ini yang dinyatakan suci dan halal serta boleh dipergunakan oleh umat Islam. Untuk *launching* perdana Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta pejabat dan tokoh lainnya telah di vaksin diliput yang oleh media. Diharapkan *Trust* yang menurun terhadap pemerintah mengenai vaksin Covid-19 dapat meningkat dan strategi yang tepat harus dilakukan sehingga dengan tercapainya *Herd Immunity* maka eradikasi virus ini dapat dilakukan dan Pandemi Covid-19 dapat berakhir.

Rekomendasi

Rekomendasi 3M

- ✓ Perlunya pendekatan secara agama dan budaya untuk promosi pencegahan Covid-19
- ✓ Perlunya pelibatan tokoh adat dan agama

- ✓ Perlunya meningkatkan pengetahuan dasar masyarakat tentang Covid-19
- ✓ Tetap selalu mengingatkan iman, aman, dan imun
- ✓ Perlunya media kampanye berbasis komunitas

Rekomendasi 3T

- ✓ Perlunya peningkatan testing yang sudah memenuhi angka standar WHO
- ✓ Perlunya keterlibatan berbagai pihak termasuk komunitas di tingkat yang bawah untuk melakukan tracing
- ✓ Perlunya penanggulangan pengobatan secara komprehensif isolasi mandiri dengan menyiapkan tempat oleh pemerintah, yaitu isolasi terfokus yang disediakan oleh pemerintah
- ✓ Perlunya penyadaran masyarakat tentang rumah sakit bahwa rumah sakit tidak pernah “mengcovidkan pasien” dan sebisa mungkin dari pihak rumah sakit juga perlu melakukan tindakan yang komprehensif untuk pasien agar mereka mengerti bahwa rumah sakit tidak pernah mengcovidkan pasien pasien nya. Tentu harus dibantu oleh kampanye dari pemerintah, bukan pemerintah justru yang melemparkan isu tanpa tindak lanjut mengatasinya bilapun ada.

Rekomendasi Pemberian Vaksin:

- ✓ Perlu pemetaan untuk distribusi vaksin ke daerah-daerah se-Sumatera Utara.
- ✓ Kesiapan logistik penyimpanan Vaksin terutama dengan Platform m.RNA seperti Pfizer dan lain lain yang membutuhkan suhu dibawah minus 70 derajat Celsius, perlu persiapan khusus.
- ✓ Perlu penjelasan yang lengkap kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin untuk mengatasi Covid-19.
- ✓ Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama harus memberikan contoh bahwa mereka setuju dengan vaksin dengan bersedia di vaksin dengan vaksin yang tersedia untuk Covid-19

- ✓ Perlu dibentuk tim edukasi, sosialisasi dan mitigasi untuk memberi penjelasan menghadapi pro-dan kontra pemberian vaksin Covid-19 yang tidak hanya melibatkan SATGAS PENANGGULANGAN COVID-19 SUMUT tapi juga melibatkan berbagai pihak termasuk Tokoh masyarakat dan tokoh agama.



Dr. dr. Delyuzar. M.Ked (PA), Lahir di Medan tanggal 19 Februari 1963, menyelesaikan pendidikan Dokter di FK USU Tahun 1989, mengambil Spesialis dan mendapatkan Brevet Spesialis Patologi Anatomi tahun 1997, Mendapatkan Konsultan Uropatologi di Kolegium Patologi Indonesia tahun 2008, Mendapatkan Gelar Magister Kedokteran Klinik Patologi tahun 2010, Mendapat gelar Doktor dari USU tahun 2019. Mengikuti kegiatan magang dan pelatihan Immunologi, dan Immunopatologi di UI dan UGM, kursus Laboratorium TB di Paris, Sidney dan serta presentasi berbagai penelitian tentang TB dan Patologi di Sidney, Paris, Tokyo dan Washington DC, sampai saat ini, Ketua Program Studi Patologi Anatomik Fakultas Kedokteran USU dan sejak Tahun 2015 sampai saat ini (2020), menjadi anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu sejak Tahun 1996-2000 Program Director TB UNION FIDELIS FRANCE-INDONESIA, 2002-2004 PROGRAM DIRECTOR HIV- AIDS FHI USAID- JKM, Tahun 2004-2010 HEALTH COORDINATOR SAVE THE CHILDREN US "MEDAN FOOD SECURITY AND NUTRITION, Tahun 2012 sampai 2017 sebagai Chief of Party TB PROGRAM CEPAT USAID - JKM INDONESIA dan dari 2001 sampai saat ini sebagai Direktur Eksekutif JKM (JARINGAN KESEJAHTERAAN/KESEHATAN) INDONESIA.

Sumbangan Pemikiran Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang **Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)** di Sumatera Utara Tahun 2020

Covid-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease yang terjadi tahun 2019. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO dan ditetapkan Pemerintah sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan terpadu, termasuk keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Sedangkan untuk data Indonesia menunjukkan ada 27.549 orang yang tersebar di 34 provinsi positif Covid-19 dan 1.663 orang diantaranya meninggal dunia. Ketika Covid-19 mulai muncul pada akhir tahun 2019 dan mulai mewabah dan meledak secara lokal di China pada akhir Januari 2020, kemudian merembet ke seluruh dunia sepanjang bulan Februari hingga akhir Mei 2020, tidak satupun lembaga think tank dan pemikir strategis dunia (baik dari pemerintahan, swasta, universitas, juga World Bank dan IMF). Sedangkan untuk wilayah Sumatera Utara mulai terdeteksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada bulan April 2020. Dilema ini masih berkelanjutan, walau pemerintah memastikan bahwa kesehatan lah yang diutamakan. Namun jika ekonomi tidak bergerak terlalu lama sementara Covid-19 belum diketahui kapan berhentinya, hal ini juga menjadi tantangan bagi semua komponen bangsa.

Peran dari kelembagaan yang ada di tingkat masyarakat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, harus terus dikuatkan dalam mengkampanyekan strategi pencegahan penularan Covid-19. Masyarakat perlu dipahamkan bahwa Covid-19 ini ada dan nyata. Korban meninggal dunia sudah banyak dan jumlah yang terinfeksi terus meningkat. Oleh karenanya peran serta atau partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dan menentukan dalam menghadapi bencana non-alam ini. Kebijakan yang diambil cukup komprehensif, di antaranya mulai dari upaya menurunkan insidens dengan kampanye 3M (mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak), meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk penanganan penderita, pembatasan sosial berskala besar untuk daerah tertentu, hingga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

UISU PRESS

Jl. Sisingamangaraja Teladan Medan - 20217
Telp. (061) 7869790
Email: loppm@uisu.ac.id

ISBN 978-623-7297-21-5



9 786237 297215